

HARMONI



Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Jurnal Multikultural & Multireligius

BERAGAMA, ANTARA JAMINAN KEMERDEKAAN DAN REGULASI

Sosio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif
Pluralisme Agama di Indonesia

Noor Rachmat

Studi Kasus Penyelesaian Kasus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Aji Sofanudin

Puritanism Vis-A-Vis Tradisionalism:
Islam in Modern Indonesia

Endang Turmudi

Fenomena Khutbah Jum'at di Kota Manado

Kustini

Hak Konstitusi Beragama dan Mahkamah
Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah
di Banten dan Kota Batam

Ahsanul Khalikin

Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam
Mengonsumsi Produk Halal

Muchtar

Profil Gerakan Dakwah di Kota Palu

Akmal Salim Ruhana

Jurnal Harmoni	Nomor 2	Volume 11	Halaman 199	Jakarta Mei - Juni 2012	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

**BERAGAMA, ANTARA JAMINAN
KEMERDEKAAN DAN REGULASI**

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Endang Turmudi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

Rikza Chamami (IAIN Semarang)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Nuhrison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Koeswinarno (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Mursyid Ali (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Achmad Rosidi, Akmal Salim R dan I Nyoman Suwardika

REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta

Telp. 021-3920425/Fax. 021-3920421 Email : jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pimpinan Redaksi ___5

Gagasan Utama

Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi ___7

Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Aji Sofanudin ___15

Puritanism Vis-A-Vis Traditionalism: Islam in Modern Indonesia

Endang Turmudi ___25

Penelitian

Sosio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia

Noor Rachmat ___43

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam

Ahsanul Khalikin ___53

Alexander Aan "Atheis Minang" di Provinsi Sumatera Barat

Asnawati ___72

Profil Gerakan Dakwah di Kota Palu

Akmal Salim Ruhana ___85

Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Bashori A. Hakim ___102

Fenomena Khutbah Jum'at di Kota Manado

Kustini ___116

Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal

Muchtar ___129

Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali

Fauziah ___142

Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang

Suhanah ___156

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Telaah Pustaka

Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia

M. Yusuf Asry ___169

Pedoman Penulisan ___178

Lembar Abstrak ___181

Indeks Penulis ___193

Ucapan Terima Kasih ___199

Beragama, antara Jaminan Kemerdekaan dan Regulasi

Pembatasan dalam Kemerdekaan Beragama

Indonesia merupakan negara kukum yang memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemerdekaan yang diberikan negara dengan melindungi ketenteraman, sekaligus bagian dari upaya mencegah terjadinya benturan atau konflik umat beragama oleh berbagai faktor penyebabnya.

Namun harus dipahami, bahwa dalam menunaikan hak dan kemerdekaan beragama, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (UUD 1945 Pasal 28J (2)). Adapun maksudnya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Di samping itu untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat pada instrumen-instrumen hukum internasional. Misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 ayat (2). Demikian pula dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (diadopsi PBB Tahun 1966) yang telah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3). Pada kedua instrumen tersebut ditegaskan, pembatasan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan,

ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pada kasus-kasus yang menyangkut ajaran-ajaran agama, posisi pemerintah harus didudukkan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap ajaran suatu agama. Namun pemerintah berkewajiban melindungi tiap warga negara jika terdapat masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pemerintah akan "turun tangan" jika terjadi gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat sebagai akibat penyimpangan, dan atau penodaan agama, seperti yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1965. Dengan semakin kompleks permasalahan keagamaan, maka sangat urgen kehadiran regulasi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, dan untuk dipedomani semua pihak dalam rangka memelihara kerukunan nasional. Tanpa kondisi yang rukun semua upaya pembangunan akan sia-sia.

Dalam kajian Jurnal Harmoni Edisi ini mengulas *Pembatasan dalam Kemerdekaan Beragama*. Tema ini berkenaan dengan munculnya kasus dalam hubungan intern dan antarumat beragama ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama akhir-akhir ini. Kajian Jurnal kali ini diawali tulisan tentang betapa pentingngnya memahami dualitas perspektif pluralism agama di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan tulisan tentang hak konstitusional beragama.

Apakah ada hak Alexander Aan di Sumatera Barat berwacana

dalam "Atheisme Minang" di negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa? Begitu pula komunitas Muslim sejak lama mendambakan perlindungan hak mengkonsumsi produk makanan halal. Demikian pula kasus Ahmadiyah, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri dalam Negeri tahun 2008 tentang Peringatan kepada Penganut Anggota, dan atau Anggota Pengurus Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dengan SKB ini diharapkan kasusnya selesai, tetapi nyatanya tak tuntas. Di sinilah juga penting penyiaran agama atau dakwah suatu gerakan agama untuk menyampaikan pesan agama yang sejuk dan nyaman dengan mengedepankan kualitas kehidupan beragama masing-masing umat, dan kerukunan umat beragama. Itulah pesan-pesan yang dimuat dalam Jurnal Edisi ini.

Suatu keprihatinan, konon sejak sepuluh tahun yang lalu Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah dibahas, tetapi hingga sekarang masih "kedodoran". Demikian pula Rancangan Undang-Undang Kerukunan dan Perlindungan Umat Beragama dan apa-pun namanya sudah menjadi inisiatif parlemen yang dituangkan dalam Prolegnas tiba-tiba "menyusup kembali ke dalam kandungan ibu Parlemen". Demikian pula Rencana Undang-Undang yang mengatur minuman keras (miras) yang disadari sebagai "pemicu" banyak kejahatan, tawuran dan konflik antar

warga yang selalu dikaitkan dengan aturan syariah. Adalah wajar jika muncul pertanyaan ada apa yang sedang terjadi di Negara Pancasila dengan sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa ini? Seakan sulit menjamin hak keberagaman warganya.

Akhirnya redaksi sampaikan bahwa kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia bukanlah bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang dibatasi dengan Undang-Undang. Kebebasan ini, selain dimuat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28J (2) juga terdapat dalam beberapa interumen internasional yang diatur melalui Undang-Undang.

Namun adanya peraturan perundang-undangan saja tidaklah cukup, tetapi harus disertai semangat tiap warga, tiap komunitas agama, serta pemerintah dan penyelenggara negara secara jujur dan tulus untuk melaksanakannya dengan konsisten dan konsekwen. Hanya dengan demikian kerukunan umat beragama, sebagai bagian dari kerukunan nasional yang didambakan akan semakin dekat pada kenyataan. Semoga RUU Jaminan Produk Halal, RUU Miras, dan RUU Kerukunan dan Perlindungan dan/atau dengan nama lainnya bukan lagi dalam tataran wacana tetapi segera terwujud menjadi kenyataan demi kemajuan bangsa yang berkeadaban.

Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi

Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Abstract

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is a written constitution that governs the relationship between the state and citizens. The philosophical outlook of the Indonesians towards their country: it is viewed as a gift from Allah as fruit of their struggle in building the state and achieving goals. Related to the matter of religion, figuratively, in the Preamble, there are (two) phrases, the "blessed in the grace of God Almighty" in the third paragraph and "Belief in God Almighty" in the latter part of the fourth paragraph. Fundamental provisions in the preamble, in particular the religious right, the articles of the 1945 Constitution elaborated by defining the constitutional rights and obligations. The Constitutional Court is designed constitutionally is to resolve constitutional issues in the change of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The resolution of a constitutional dispute is by testing the constitutionality of the norms in the regulation of religious rights. There are several examples of the Constitutional Court decision relating to the constitutional rights of religion, namely Decision Number 12/PUU-V/2007 dated October 2, 2007 on Polygamy, Decision No. 140/PUU-VII/2009 dated 12 April 2010 regarding blasphemy, and Decision No. 46 / PUU-VIII/2010 dated February 17, 2012 Registration of Marriage.

Key Words: Indonesian Philosophy, Constitution and Rights of Religion

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara. Pandangan filosofis bangsa Indonesia terhadap negaranya: adalah sebagai fadhl Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita". Terkait dengan soal agama, secara harfiah, di dalam Pembukaan terdapat (dua) frasa, yaitu "berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa" di dalam alinea ketiga dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bagian akhir alinea keempat. Ketentuan-ketentuan fundamental dalam Pembukaan, secara khusus mengenai hak beragama, pasal-pasal UUD 1945 mengelaborasi dengan menetapkan adanya hak dan kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi, yang didesain secara konstitusional untuk menyelesaikan persoalan konstitusional dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian sengketa konstitusional (constitutional dispute) melalui pengujian konstitusionalitas norma dalam pengaturan hak beragama. Ada beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak konstitusional beragama yaitu Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Poligami, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010 tentang Penodaan Agama, dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencatatan Perkawinan.

Key Words: Filosofi Indonesia, Konstitusi dan Hak Beragama

Pendahuluan

Penjajahan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya hak kemerdekaan bangsa dan mendorong perjuangan untuk menghapuskannya serta membentuk negara bangsa yang merdeka dalam rangka mencapai cita-cita bersama. Kesadaran dan perjuangan tersebut telah mengantarkan masyarakat dan bangsa ini menjadi negara, Negara Republik Indonesia. Suatu negara bangsa yang terbentuk menjelang akhir abad kedua puluh, setelah sebelumnya terjajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Itulah fakta sejarah yang terjadi di seputar terbentuknya negara tempat bangsa berjuang menggapai cita-cita, beribadah kepada Kalig-nya dan berkhidmah kepada sesama. Permasalahan terkait dengan fakta tersebut yakni: bagaimana pandangan bangsa mengenai negara yang kini telah dibentuknya dalam perspektif filosofis; dan bagaimana implementasi pandangan filosofis bangsa dimaksud terkait dengan negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama?

Pandangan Filosofis Bangsa dan Dasar Negara

Banyak hal dapat diperoleh dari pembukaan undang-undang dasar suatu negara, karena pembukaan undang-undang dasar merekam berbagai informasi tentang sejarah, cita-cita, pandangan serta dasar filosofis negara, dan lain sebagainya. Meneliti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat digali informasi mengenai pandangan filosofis bangsa dan dasar filosofis negara Indonesia. Hal dimaksud terdapat dalam alinea kedua, ketiga, dan bagian dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea ketiga menyatakan, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Sementara itu, bagian dari alinea keempat menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi ..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terkait dengan pandangan filosofis bangsa tentang negara, di dalam alinea kedua terdapat pengertian substansial bahwa negara ini merupakan hasil perjuangan (ikhtiyary), dan dari alinea ketiga terdapat pula pengertian substansial bahwa Negara ini merupakan berkah dan rahmah Allah (fadhl Allah). Membaca kedua pengertian dari kedua alinea tersebut harus dalam satu tarikan nafas, tidak memisahkan pengertian yang satu dari pengertian yang lain. Dengan tidak memisahkan kedua pengertian tersebut itulah pandangan filosofis bangsa tentang eksistensi negara, yang secara verbal dapat dirumuskan, negara Republik Indonesia adalah fadhl Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita.

Pengertian tersebut merupakan pandangan filosofis bangsa tentang negara yang di-ikhtiyar-kan untuk dibentuk dan atas fadhil Allah negara tersebut secara efektif terbentuk. Pembentukan negara dimaksud dalam rangka menggapai cita-cita bersama dalam kehidupan kebangsaan, Indonesia. Pandangan yang demikian jelas merupakan milik bangsa yang bertuhan atau bangsa yang beragama (religious nation). Atas dasar pandangan dan fakta yang demikian itu maka negara, yang sesungguhnya merupakan instrumen untuk mencapai cita-cita, sejatinya adalah negara bangsa, Negara berkedaulatan rakyat, yang pemilik kekuasaan tertinggi di dalamnya adalah rakyat dari bangsa tersebut, yang kemudian menjadikan Pancasila yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

A. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945

Pembukaan, sebagaimana diuraikan di muka, memuat hal-hal yang fundamental dalam persoalan kenegaraan, yang dalam perspektif hukum disebut kaidah fundamental tentang negara (staatsfundamentalnorm). Hal fundamental tersebut, diantaranya, tentang pandangan dan dasar filosofis negara. Terkait dengan agama, bangsa yang telah berhasil membentuk negara ini adalah bangsa yang secara faktual beragama, yang juga menggunakan optic agama dalam penglihatannya terhadap negara dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis, yang antara lain, mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara, kini terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal, tentu mengelaborasi pandangan dan dasar

filosofis negara yang terdapat di dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasalnya.

Terkait dengan soal agama, secara harfiah, di dalam Pembukaan terdapat (dua) frasa, yaitu berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa di dalam alinea ketiga dan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bagian akhir alinea keempat. Sementara itu, di dalam pasal-pasal UUD 1945 yang keseluruhannya terdiri atas 6 (enam) pasal terdapat kata dan/atau frasa Agama, Beragama, Allah, Ketuhanan Yang Maha Esa, Beribadat, Nilai-nilai agama, Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 14 (empat belas) norma dan 1 (satu) pasal tentang norma yang melarang tindakan atau perlakuan diskriminasi, yang salah satunya, berdasarkan agama.

B. Elaborasi Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Beragama

Ketentuan-ketentuan fundamental dalam Pembukaan, secara khusus mengenai hak beragama, pasal-pasal UUD 1945 mengelaborasi dengan menetapkan adanya hak dan kewajiban konstitusional, baik bagi negara maupun warga negara, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, ketentuan yang bersifat umum dan mendasar, yaitu bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu negara secara konstitusional wajib menjamin kebebasan penduduk memeluk dan beribadah menurut agamanya.

Kedua, ketentuan yang mewajibkan secara konstitusional bahwa Presiden sebagai penyelenggara negara wajib bersumpah menurut agama, yang untuk orang Islam dimulai dengan kata @emi Allah... .

Ketiga, ketentuan yang memberikan hak/kewenangan konstitusional kepada

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang, antara lain, tentang agama dan ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang.

Keempat, ketentuan yang mewajibkan negara membentuk forum adjudikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim untuk menyelesaikan sengketa mengenai hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu.

Kelima, ketentuan yang memberikan hak konstitusional bagi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Keenam, ketentuan yang mengkategorisasi hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketujuh, ketentuan yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai syarat konstitusional dalam implementasi hak/kewenangan konstitusional kepada negara dalam memberikan pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang. Bersamaan dengan itu, mewajibkan secara konstitusional kepada setiap orang tunduk terhadap pembatasan dimaksud.

Kedelapan, ketentuan yang mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bersamaan dengan itu, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Hak beragama, berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan hak asasi manusia yang diadopsi sebagai hak konstitusional. Terkait dengan itu maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Hak Konstitusional

Pengaturan terhadap hubungan hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan bagi setiap subjek hukum, dilakukan, antara lain, dengan menetapkan adanya hak atau kewenangan dan kewajiban. Hak merupakan kemanfaatan bagi subjek hukum yang terpenuhinya secara efektif terjadi manakala subjek hukum menjalankan kewajibannya. Tanpa itu hak hanya merupakan ketentuan kosong yang tidak memiliki arti apa-apa. Tidak dijalkannya kewajiban dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau kesalahpahaman, yang pada gilirannya menimbulkan terjadinya sengketa hukum. Sengketa harus diselesaikan. Sebab, manakala tidak diselesaikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Terkait dengan sengketa hukum konstitusional, membiarkannya tanpa ada penyelesaian, bukan saja menghambat tercapainya tujuan bernegara, melainkan yang lebih parah lagi akan terjadi kesewenang-wenangan (kedhaliman) negara terhadap masyarakat atau akan terjadi kekacauan (chaos) di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum, termasuk konstitusi, harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka mengawal hak-hak konstitusional (the guardian of the constitutional rights), termasuk hak konstitusional beragama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusional Beragama

1. Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Poligami

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)

yang memperkenankan poligami bagi mereka yang hukum agamanya memperkenankan poligami adalah ajaran, karena sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan agama yang bersangkutan. Sebaliknya, mengatur poligami bagi mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami merupakan pengaturan yang tidak wajar. Pengaturan yang demikian bukan merupakan diskriminasi karena memperlakukan secara berbeda terhadap dua subjek hukum yang berbeda pula. Pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan hak asasi untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta memeluk dan beribadah menurut agamanya.

2. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010 tentang Penodaan Agama

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.

Negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Secara

integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan HAM, setiap elemen, baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri.

Hak dan kebebasan beragama memiliki 2 (dua) dimensi. Dimensi pertama, merupakan forum internum, yaitu hak dan kebebasan pribadi untuk meyakini suatu agama (*freedom of religion*). Dimensi kedua, merupakan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan agama yang diyakininya (*the right to act*), termasuk di dalamnya mengkomunikasikan kepada dan mempertahankannya di depan publik. Negara tidak dapat turut campur dalam dimensi yang pertama, apalagi memaksakan. Akan tetapi, terhadap dimensi yang kedua, yaitu pengamalan dalam dimensi hak dan kebebasan beragama yang telah berkait dengan relasi sosial, negara dapat melakukan pembatasan-pembatasan dengan mempergunakan instrumen undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]

Kegiatan penafsiran terhadap kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan ranah forum internum, namun menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum merupakan ranah forum externum karena telah terkait dengan hak asasi orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Oleh karena itu manakala kegiatan penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang

makalah tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketenteramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Ketika itulah negara wajib turut campur dengan melakukan pembatasan-pembatasan dimaksud dengan mempergunakan instrumen undang-undang. Membiarkannya, merupakan kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya.

3. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencatatan Perkawinan.

Negara mewajibkan pencatatan perkawinan, dalam perspektif konstitusional, merupakan implementasi kewajiban negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif konstitusional, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara dapat dibenarkan secara konstitusional, karena pembatasan tersebut dengan menggunakan instrumen undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, membentuk kantor pencatatan perkawinan merupakan pelayanan negara kepada warga negara dalam memperoleh bukti yang kuat karena berupa akta otentik terkait dengan peristiwa penting yang berakibat luas bagi warga negara.

Hak Anak

Hak anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kewajiban siapa? Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

hanya membebankan kepada Ibu yang melahirkan. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan darah dengan keluarga ayahnya.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Beragama, dan UU Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut terakhir, substansinya mengenai hukum perkawinan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, putusan dimaksud memiliki implikasi terhadap ketentuan hukum dalam UU Perkawinan. Kaitannya dengan hal tersebut, untuk memahami secara tepat perlu dipahami terlebih dahulu mengenai karakter khas sistem hukum perkawinan dalam UU Perkawinan terkait dengan hukum agama. Karena hakekat perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religious). Artinya ialah bahwa menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup biologis, melainkan dalam rangka

memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya.

Sejalan dengan hakekat perkawinan sebagaimana diuraikan di atas maka UU Perkawinan memiliki karakter khas sebagai berikut. Pertama, dalam perspektif hukum perundang-undangan, UU Perkawinan merupakan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Artinya, UU Perkawinan merupakan hukum di bidang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedua, dalam perspektif hukum materielnya atau hukum substantifnya, UU Perkawinan memberlakukan hukum dari masing-masing pasangan subjek hukum yang melakukan perkawinan. Dengan perkataan lain, UU Perkawinan dalam perspektif hukum materielnya atau hukum substantifnya memberlakukan pluralisme hukum agama.

Berdasarkan hakekat perkawinan dan karakter khas UU Perkawinan maka "tidak ada yang hukum agama yang ditabrak" oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012, karena bagi setiap pasangan perkawinan berikut keluarga dalam garis lurus ke atas dan

ke bawah, berdasarkan UU Perkawinan tetap berlaku hukum agama masing-masing pasangan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan

1. Pandangan filosofis bangsa Indonesia terhadap negaranya: adalah sebagai fadhil Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita".
2. Implementasi pandangan filosofis bangsa dimaksud terkait dengan negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama: menjadikan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara dan menjadikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia bagi negara, sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara dan manakala terjadi sengketa konstitusional, negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai forum adjudikasi guna penyelesaiannya.

Daftar Pustaka

BUKU

- Asshiddiqie Jimly, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi da Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Kerjasama Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Attamimi A Hamid, *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar Dan Pembentukannya (Bagian Pertama Dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan)*, Disusun : Maria Farida Indrati, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Cetakan 1, lembaga Kajian Islam & Perdamaian, Jakarta, 2010.

Wahjono Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Aji Sofanudin

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Abstract

This study aims to determine (1) the movement of the religious JAI, (2) how does the government policy stand against JAI. This study uses media reports of JAI in the mass media (kompas, republika, suara merdeka). The result, first, JAI is a religious organization based in Parung Bogor and is part of the International Ahmadiyya Community, based in London UK. The existence of JAI receives the refusal from Indonesian Moslems in forms of objection, disintegration, destruction of mosques including small mosques, and any assets of JAI in various regions. These events still occur even after 3 (three) years of SKB. Second, in dealing with JAI, the government made the following stages: (1) dialogue which involves the JAI and Islamic organizations, (2) Offer 7 Solutions to the JAI, (3) Requesting JAI to establish explanations that explains the doctrines they convey is entirely different with the alleged teachings (12 points of explanation from the PB JAI), (4) Ask for the government officials (Bakor Pakem) for monitoring, (5) Stating that JAI was not consistent, (6) Publish SKB, (7) Publish SE, (8) Socialization of SKB, and (9) Implementing missionary endeavor.

Key Words: *The Jema'at Ahmadiyah of Indonesia (JAI), Resolution Stages and Surat Keputusan Bersama (The collective decision notification)(SKB)*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama (teokrasi). Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara bebas untuk

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana gerakan keagamaan Jemaat Ahmadiyah dan kebijakan pemerintah terhadap JAI. Penelitian ini bersumber pada laporan media massa (Kompas, Republika dan Suara Merdeka). Hasilnya, pertama JAI adalah organisasi keagamaan yang berpusat di Parung, Bogor dan menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah Internasional yang berpusat di London, Inggris. Keberadaan JAI di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam dalam bentuk keberatan, penyegelan, penghancuran masjid, mushala, dan aset-aset JAI di berbagai wilayah. Kejadian-kejadian semacam ini hingga tiga tahun setelah SKB. Kedua, dalam hubungannya dengan JAI, pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut: (1). Dialog yang melibatkan JAI dengan organisasi-organisasi Islam, (2) tawaran tujuh solusi untuk JAI, (3). Meminta JAI menjelaskan bahwa doktrin mereka berbeda dengan yang dinyatakan, (4). Meminta Bakor Pakem untuk melakukan monitoring, (5). Bermula dari Ahmadiyah tidak konsisten (6) Penerbitan SKB, (7). Penerbitan Surat Edaran, (8) Sosialisasi SKB dan (9). Melakukan usaha penyadaran kembali.

Keywords: *Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Tahapan Penyelesaian, Surat Keputusan Bersama (SKB)*

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dalam Pasal 28E (1) disebutkan "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...". Dalam Pasal 29 (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Meski bukan negara agama, Indonesia juga bukan negara sekuler yang menolak campur tangan negara atau pemerintah dalam kehidupan beragama. Negara melalui pemerintah secara langsung ikut serta dalam pembangunan moral agama tanpa mencampuri urusan internal agama. Negara dalam kehidupan sosial hanya memberikan jaminan bahwa setiap pemeluk agama dapat menjalankan agamanya secara baik tanpa mengganggu hak-hak keberagaman agama lain.

Munculnya konflik agama yang menodai kedamaian tidaklah serta merta ada atau muncul secara tiba-tiba. Kasus-kasus keagamaan atau konflik bernuansa agama adalah sebuah proses sosial yang tidak lepas dari tanda-tanda atau faktor yang mendahului dalam bentuk gejala-gejala sosial. Akar konflik agama bisa bermula dari hal-hal sepele, yaitu dari masalah-masalah kecil di masyarakat yang sebelumnya tidak tertangani dengan baik. Akar konflik agama yang tidak segera diredakan dengan baik, lama kelamaan akan terakumulasi dalam bentuk ketegangan sosial.

Melihat konflik-konflik yang telah terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa secara umum masyarakat kota lebih rentan terhadap konflik bernuansa agama. Tak terkecuali di kota Semarang. Meskipun memiliki slogan ATLAS yang berarti aman, tertib, lancar, asri, dan sejuk tak berarti kota Semarang nihil dari konflik bernuansa agama. Di Kecamatan Genuk tahun 2002 pernah terjadi sengketa pendirian tempat ibadah yang berujung perusakan. Di Kecamatan Ngaliyan pernah juga terjadi ketegangan pendirian rumah ibadah yang muncul pada tahun 2006, di kelurahan Purwoyoso. Demikian juga, tahun 2010, muncul pula konflik rumah ibadah di kelurahan Kalipancur tentang pendirian masjid LDII. Demikian

juga pada organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Meski Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus JAI dan warga masyarakat sudah 2 (dua) tahun diterbitkan, konflik yang melibatkan Ahmadiyah masih kerap terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk diadakan sebuah kajian tentang JAI, baik dalam realitas media maupun dalam realitas masyarakat, khususnya JAI yang ada di berbagai kota di Indonesia. Secara khusus ingin mengetahui: (1) Bagaimana gerakan keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan (3) Bagaimana dinamika keagamaan masyarakat pada aliran JAI di kota Semarang pasca SKB.

Sekilas tentang JAI

Ahmadiyah adalah suatu gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 M atau 1306 H di India. Beliau dilahirkan di Qadian India pada tanggal 13 Februari 1835, putra dari Mirza Ghulam Murad bin Haji Barlas dari Iran. Saudara Mirza Ghulam Ahmad adalah Janat. Nenek moyangnya **dari** Iran dan kakeknya pernah menjadi Qadli (Hakim) pada masa kerajaan Mongol di Hindustan sehingga daerah kekuasaan Qadli ini diberi nama Islam Pur Qadli yang pada akhirnya menjadi Qadian. Ahmadiyah terbagi menjadi dua aliran, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian berkeyakinan bahwa MGA adalah seorang Nabi sedangkan Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa MGA sebagai *mujaddid* (pembaharu).

Pecahnya Ahmadiyah dalam kelompok ini berawal dari keyakinan Bashiruddin **Mahmud** Ahmad (BMA), khalifah kedua Ahmadiyah, terutama berkaitan dengan: (1) bahwa pendiri

Ahmadiyah adalah betul-betul Nabi, (2) bahwa MGA adalah Ahmad yang diramalkan dalam Qur'an surat As-Shaf ayat 6, dan (3) bahwa semua orang Islam yang tidak bai'at kepada MGA adalah kafir dan berada di luar agama Islam.

Pernyataan BMA tersebut menyebabkan Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan. Golongan pertama dipimpin BMA yang berpusat di Qadian (sekarang di Rabwah) yang lebih dikenal dengan *Jemaat Ahmadiyah* atau *Ahmadiyah Qadian*. Sedangkan golongan kedua dipimpin oleh Maulana Ahmad Ali (MAA), yang lebih dikenal dengan *anjuman Asya'ati Islam Lahore* atau *Ahmadiyah Lahore*.

Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 dan terbentuk dalam dua organisasi. *Pertama*, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Lahore. GAI berpusat di Yogyakarta dan bukan merupakan bagian (cabang) dari Ahmadiyah manapun. GAI tidak pernah bermasalah dengan umat Islam pada umumnya.

Kedua, adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Organisasi ini merupakan pengikut Ahmadiyah Qadian dan berpusat di Jakarta dengan Amir (pimpinan) Abdul Basit. JAI merupakan cabang dari Ahmadiyah yang berpusat di London, Inggris. JAI terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri Nomor: 75/D.1/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003.

Tahapan Penanganan Kasus JAI

Dalam menyelesaikan kasus JAI, pemerintah melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan serangkaian dialog yang melibatkan ormas-ormas Islam

Melihat eskalasi kekerasan yang melibatkan Ahmadiyah semakin meningkat, maka pemerintah (Badan Litbang dan Diklat Kemenag) memfasilitasi adanya kegiatan dialog Ahmadiyah dengan Ormas-ormas Islam.

Dialog dilakukan selama 7 (tujuh) kali putaran. Dialog tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang masa depan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Melakukan 7 Tawaran Solusi terhadap Ahmadiyah

Berdasarkan hasil dialog dan kajian penelitian, Badan Litbang dan Diklat menawarkan 7 (tujuh) solusi permasalahan Ahmadiyah:

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah
2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan
3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam
4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam
5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI
6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan *take and give*
7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya

Atas tawaran tersebut, JAI memilih opsi yang ke-4 yakni "Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam". Oleh karena itu, Ahmadiyah diminta untuk menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan yang dituduhkan berbeda dengan Islam arus-utama.

3. Meminta Ahmadiyah membuat penjelasan bahwa ajaran yang mereka sampaikan berbeda dengan yang dituduhkan

Persoalan Ahmadiyah sebenarnya adalah persoalan lama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Buya Hamka tahun 1980 sudah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Demikian juga tahun 2005 MUI kembali menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang keluar/ bukan bagian dari Islam.

Solusi fatwa terbukti tidak efektif untuk menghentikan laju Ahmadiyah. Bahkan terkesan bahwa fatwa tersebut dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Eskalasi kekerasan yang menimpa Ahmadiyah terus berjalan, bahkan cenderung meningkat.

Badan Litbang dan Diklat memfasilitasi JAI untuk menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan JAI pada publik yang terkenal dengan sebutan "12 butir penjelasan tentang pokok-pokok ajaran Ahmadiyah". Kemudian ditandatangani oleh Amir (ketua) PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdul Basith pada tanggal 14 Januari 2008.

Secara lengkap ke-12 butir penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana diajarkan Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW

yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini Muhammad Rasulullah adalah *khatamun Nabiyyin* (nabi penutup)
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
 1. Tidak ada wahyu syari'at setelah Alquranulkarim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
 2. Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah, bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935 M, 27 tahun setelah beliau wafat (1908).

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang dibangun dengan nama Masjid Ahmadiyah
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan KUA dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan NKRI.
12. Dengan penjelasan ini, PB JAI mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Meminta aparat pemerintah (Bakor Pakem) agar melakukan tugas pemantauan

Setelah PB JAI menandatangani dua belas butir tersebut yang berisi penjelasan (pelurusan?) pokok-pokok ajaran, pemerintah kemudian membentuk Tim Pemantau Ahmadiyah yang dipimpin oleh Kepala Badan Litbang. Tim ini

kemudian membentuk tim pemantau di daerah yang beranggotakan: para peneliti di Departemen Agama, para polisi, dan aparat kejaksaan guna melakukan pemantauan apakah betul Ahmadiyah menjalankan ke-12 butir penjelasan tersebut.

Tim ini bekerja selama tiga (3) bulan, sehingga direncanakan melakukan rapat evaluasi pada tanggal 14 April 2008. Tetapi, karena satu dan lain hal rapat baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 dengan kesimpulan Ahmadiyah tidak menjalankan ke-12 butir penjelasan tersebut secara sungguh-sungguh.

5. Menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak konsisten

Berdasarkan rapat evaluasi pada tanggal 16 April 2008 di Kejaksaan Agung, Bakor Pakem yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Inteligen (JAM Intel), Wisnu Subroto menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama tiga (3) bulan disimpulkan bahwa Ahmadiyah tidak menjalankan ke-12 butir pernyataan tersebut secara benar. Ditemukan di lapangan bahwa Ahmadiyah masih mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Bakor Pakem merekomendasikan kepada menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) dan Kejaksaan Agung untuk membuat SKB tentang Ahmadiyah.

Ahmadiyah dinyatakan melanggar/ tidak melaksanakan apa-apa yang telah ditulis dan disampaikan sendiri. Beberapa point yang tidak sesuai di lapangan adalah *butir 2* mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, *butir 3* mengenai MGA sebagai guru dan mursyid, *butir 5* tentang kedudukan al-Qur'an dan sunnah Nabi dan *butir 6* mengenai tadzkirah bukan kitab suci dan *butir 7* mengenai tindakan pengkafiran orang Islam di luar Ahmadiyah dengan perkataan dan perbuatan.

6. Menerbitkan SKB

Dalam menyusun rumusan SKB pemerintah terkesan sangat hati-hati (ekstra hati-hati). Pemerintah mencoba mencari jalan tengah di antara dua tuntutan yang berbeda: *Pembubaran Ahmadiyah* dan *Pengakuan Eksistensi Ahmadiyah*. Kemudian dihasilkanlah rumusan SKB Ahmadiyah sebagai berikut:

Surat Keputusan Bersama

MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI

No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan
No 199/2008

Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan /atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

1. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW
3. Penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan diktum 2 dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan /atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan diktum 4 dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini

Jakarta, 9 Juni 2008

7. Menerbitkan SE Bersama

Dua bulan setelah SKB diterbitkan pemerintah, tepatnya tanggal 6 Agustus 2008 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor: SE/SJ/1322/2008, Nomor: SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor: SE/119/921.D.III/2008 tentang "Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3/2008,

KEP-033/A/JA/6/2008 dan No 199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan /atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Secara ringkas isi SE Bersama tersebut adalah sebagai berikut: Diktum pertama berbunyi: “Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnya.

Diktum kedua berbunyi: “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”.

Pengertian diktum ini adalah bahwa:

- a. Peringatan dan perintah ditujukan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang mengaku beragama Islam. Artinya bahwa penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus yang tidak mengaku beragama Islam tidaklah termasuk

objek yang diberi peringatan atau perintah.

- b. Isi peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Perbuatan dan kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, termasuk yang diperingatkan dan diperintahkan untuk dihentikan.

Diktum ketiga berbunyi: “Penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan diktum 2 dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya”.

Artinya apabila peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran sebagaimana yang disebutkan pada Diktum kedua tidak dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi.

Sanksi yang dimaksud dalam ketentuan diktum tersebut adalah sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal

1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor:1/PnPs/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Di samping sanksi pidana tersebut di atas, terhadap organisasi JAI dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran organisasi dan badan hukumnya melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Diktum keempat berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Artinya bahwa warga masyarakat diberi peringatan dan perintah untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dengan tujuan untuk melindungi penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) termasuk harta bendanya dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan tindakan anarkis seperti penyegelan, perusakan, pembakaran, dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta harta bendanya.

Diktum kelima berbunyi: "Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Artinya warga masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan main hakim sendiri, berbuat anarkis, dan bertindak sewenang-wenang terhadap pengurus, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 tentang perusakan barang, dan peraturan lainnya.

8. Sosialisasi SKB

Akhirnya pemerintah mengeluarkan SKB yang tidak membubarkan Ahmadiyah dan tidak melarang eksistensi Ahmadiyah melainkan melarang anggota dan atau pengurus Ahmadiyah agar menghentikan penyebaran ajaran yang menyimpang. Menurut Menteri Agama, H. Maftuh Basuni, pemerintah meluruskan apa-apa yang bengkok, khususnya tentang keyakinan akan adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.

Dalam Surat Edaran Bersama; Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor: SE/SJ/1322/2008 Nomor: SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008, Nomor:SE/119/921.D.III/2008 tidak secara spesifik jenis aktivitas yang dilarang. Bagaimana keberadaan Moslem Television Ahmadiyya (MTA) yang secara jelas, 24 jam menyebarkan paham Ahmadiyah. Sampai sejauh mana JAI boleh beraktivitas keagamaan secara komunal?

Lahirnya SKB tentang Ahmadiyah bukanlah intervensi negara terhadap keyakinan seseorang melainkan upaya pemerintah sesuai kewenangan yang diatur undang-undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan masyarakat. (M Atho Mudzhar). SKB tersebut dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dan warga untuk menyelesaikan permasalahan JAI secara damai dengan mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Penutup

Simpulan

Dari uraian di atas kiranya dapat ditarik benang merah bahwa dalam menangani Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pemerintah melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog yang melibatkan Ahmadiyah dan Ormas-ormas Islam
- b. Melakukan 7 Tawaran Solusi terhadap JAI
- c. Meminta Ahmadiyah membuat penjelasan bahwa ajaran yang mereka sampaikan berbeda dengan yang dituduhkan (12 butir penjelasan PB JAI)
- d. Meminta aparat pemerintah (Bakor Pakem) agar melakukan tugas pemantauan
- e. Menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak konsisten
- f. Menerbitkan SKB
- g. Menerbitkan SE Bersama
- h. Sosialisasi SKB
- i. Melakukan Pembinaan

Daftar Pustaka

- Adamson, Iain. 2010. *Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Anwar, A. Daniel (peny). 2009. *Al-Qur'an Menurut Mirza Ghulam Ahmad; Kumpulan Tulisan, Khutbah, Fatwa, dan Ceramah*. Jakarta: Mataram Publishing
- (peny). 2009. *Muhammad Menurut Mirza Ghulam Ahmad; Kumpulan Tulisan, Khutbah, Fatwa, dan Ceramah*. Jakarta: Mataram Publishing
- Badan Litbang dan Diklat. 2008. *Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: Kep-033/A/ JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang "Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*.
- Jamil, M. Mukhsin. 2008. *Agama-agama Baru di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Machasin. 1995. "Jemaat dan Gerakan Ahmadiyah" dalam Abu Hamid, dkk., *Mengenal Ajaran Beberapa Aliran Islam di Indonesia*. Surakarta: UMS
- Mudzhar, M Atho. 2008. "Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia" dalam Jurnal Harmoni, Volume VII, Nomor 25, Januari-Maret 2008
- Rumadi. 2006. "Politik Dinding Tempat Ibadat" dalam Jurnal Harmoni, Volume V, Nomor 20, Oktober-Desember 2006

- Sofanudin, Aji. 2008. *Ahmadiyah dalam Sorotan Media*, tidak diterbitkan
- 2008. *Prosedur Penyelesaian Ahmadiyah*, tidak diterbitkan
- Sulaiman, dkk., 2008. *Laporan Pemantauan JAI di Jawa Tengah*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang
- Thohir, Mudjahirin. 2007. *"Kekerasan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia; Suatu Pendekatan Sosial Budaya"* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Antropologi Budaya pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
- 2010. *"Agama dan Gerakan Keagamaan"* Makalah Diskusi Balai Litbang Agama Semarang, Oktober 2010

Puritanism Vis-A-Vis Traditionalism: Islam in Modern Indonesia

Endang Turmudi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak

Gerakan Islamisme di Indonesia, yang menguat setelah terjadinya reformasi politik di akhir tahun 1990an, telah berkembang meluas ke berbagai segmen masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat santri baru yang secara kuat mempraktekkan Islam. Di luar kenyataan bahwa ia memberi dampak positif terhadap keberagaman masyarakat, gerakan ini telah menampilkan wajah yang berbeda dengan Islam pada masa sebelumnya. Pengaruh kuat dari hadirnya organisasi-organisasi Islam internasional di Indonesia, yang menyertai Islamisme ini, telah melahirkan masyarakat Islam baru yang puritan dan bahkan intoleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Karenanya, penguatan Wahhabisme yang dibawa oleh kalangan Salafi dalam gerakan ini telah menyebabkan munculnya konflik di kalangan masyarakat Islam Indonesia, karena gerakan untuk menciptakan "the pristine Islam" (Islam yang asli) ini, telah mengundang reaksi kalangan "tradisionalis" yang akomodatif dan sebagai segmen terbesar masyarakat Indonesia. Karena itulah, di samping telah melahirkan kelompok-kelompok Islam baru yang membawa misi "Islam yang bersih", gerakan baru Islamisme ini, pada sisi lain, telah mengundang dan menyebabkan menguatnya kembali gerakan tradisionalisme. Dengan kata lain, lahirnya gerakan Islamisme modern di Indonesia telah menyebabkan lahirnya Islam dengan karakter fundamentalis puritan yang berhadapan dengan para pendukung tradisionalisme sebagai mainstream Islam Indonesia.

Abstract

Islamic movement in Indonesia that become stronger during political reformation in the end of 1990s, has been spread to every segment of society. It has created new religious school students who practice religious dogma. Out of the reality, it gives positive effect toward society's faith. This movement has made new Islam face which differs from the old ones. The strong effect of various international organisations in this country which bring Islamism, has created new puritan and intolerant to various differences in the society. The Wahhabism that is carried by various salafi in this movement trigger various conflicts among Indonesian moslems. It is because this movement has made the pristine Islam and make many reactions the tradisionalists who accommodative and as majority Indonesia moslems. The new movements has in fact, invited and strengthened traditionalism. In other words, the born of modern Islamism movement has caused developing Islam with puritan fundamental characteristic face to face with traditionalism as Indonesian Islam mainstream.

Democratic reforms in Indonesia, following the fall of the New Order Government, has provided an opportunity for the emergence of new Islamic organizations, namely Majelis Mujahidin Indonesia (Indonesian Mujahideen Council), Hizbuttahrir Indonesia (Liberation Party)¹, Salafi, and Lasjkar Jihad (Militia of Jihad). They have an agenda to develop Islam in general, and the first two of these organizations even have a special agenda, particularly with regard to formal application of the *shari'a* (lit. Islamic law) and the establishment of an Islamic State. Due to their strong attention towards Islam, some social scientists call them fundamentalist, i.e. Islamic group which is different from other Muslim communities whose views are moderate and their practice of Islam are not strictly puritanical.

Although not significant enough, the number of members of these organizations is increasing from year to year. Hizbuttahrir Indonesia (HTI), for example, claims to have more than 100 thousand people as its members in 2001, which was later increased to 1.2 million by 2011 (The Jakarta Post, 18, 2011). This success seems to relate to their being representatives of international organizations. At least, they have the same ideas and views as that of international organizations, having the same name, so that they are like a branch breeding ideas of Islam and are used to build Islamic politics pursued internationally. This development shows that these organizations, as alleged by social scientists, have attracted many Muslims in Indonesia coming from different backgrounds.

¹Since its formation, Hizbuttahrir Indonesia (HTI) is more ideological and political oriented. It tries to pursue the application of the *shari'a* and the formation of *khilafa Islamiyya* (Islamic Caliphate). It is suggested that HTI is playing the role of political party and indeed it is a political party even though it never took part in the formal Indonesian politics, so that it never takes part in any election as well.

This article will discuss the issues related to the emergence of these Islamic organizations which happen to all of them leaning on Wahhabism². In the article I refer to them as Puritans since Islamic puritanism has become their attention even though in some ways they are different from each other. In addition, the term puritan covers highly diverse inclinations, from manifest legalism to the establishment of the Islamic polity and propagation for pristine Islam. Because they have a difference in terms of Islamic practice from other Islamic organizations, their efforts to spread their ideas and implement what they believe, related to the *shari'a*, has led to the emergence of a negative response from Muslim society, a larger number of whom is adhering to Sunnism³. Their excoriation on the Sunni religious practices has caused their *da'wa* (preaching) raises conflicts between Muslim in Indonesia.

Organisational Plurality

The establishment of Islamic organizations by Muslims in Indonesia is related to their efforts to strengthen their practice of Islam, disseminating its ideology or conserving its culture. The formation of Muhammadiyah⁴ in 1912 is meant to do Islamic modernization and purification, i.e. intended to change some Islamic practices so far conducted by Muslims in Indonesia generally. In the Muhammadiyah perspective, these

²Wahhabism is a sect among the Sunni embraced by most Muslims in Saudi Arabia. The term Wahhabism is referred to its founder, Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab. It is developed with the support from the authority of Saudi Arabia, and is ensured and consolidated by its being adopted as the ideology of the kingdom.

³Although some people regard them as the Sunni, the Wahhabi are different in some respects from the Sunni in regard with their practice of Islam, so that Wahhabism is categorised as a sect within the Sunni.

⁴Muhammadiyah is the first Islamic organisation influenced by the development of Wahhabism. The spirit of puritanism is believed as an important factor which gave rise to the formation of Muhammadiyah as it is evidenced by the effort of its exponents to cleanse Islam from all novel practices not found during the Prophet Muhammad life.

practices were not in line with what was ordered by the Qur'an and the hadith, the two sources of Islam. The mission of Muhammadiyah was hence to return Islam to conform to what was written in these two sources. The founder of this organisation wanted to uphold what is called the pristine Islam, so that purification became an issue it was struggling for.

The same holds true with what was carried out by another Islamic organization, Nahdlatul Ulama (NU)⁵, established 14 years later after the formation of Muhammadiyah. The founders of NU were determined to practice and develop an "ideology" which they called *ahl al-sunna wa'l-jama'a*⁶. The formation of this organization is speculatively regarded as a reaction against efforts made by the Muhammadiyah which in many respects tries to put aside some practices of Islam of the former. This means that the propagation made by the Muhammadiyah has been regarded as a threat, which would delegitimize the existing religious practice of Indonesian Muslims by that time. Because NU formation was to defend the existing practice of Islam, it was unavoidable that conflict had arisen between members of these organisations because they were arguing sharply about the right Islam.

As a reaction, NU's mission is hence to uphold the practice of Islam based on *ahl al-sunna wa'l-jama'a* which in many respects has a similar mission to that conveyed by the earlier preacher of Islam in Indonesia, namely "Walisongo" (lit. nine

⁵NU is the biggest Islamic organisation in Indonesia in term of its member. It was established in 1926, and was said to have more than forty million members.

⁶A saying of the Prophet Muhammad suggests that his *umma* (society) will be divided into 73 groups. All would go to hell except one, that is the *ahl al-sunna wa'l-jama'a*. This saying, however, is interpreted differently. The existing groups or sects are claiming to be *ahl al-sunna wa'l-jama'a*. Among the well known groups are Sunni (claiming as the practicer of *ahl al-sunna wa'l-jama'a*), *shii't* and *kharijite*. Some scholars included in the groups the *wahhabi*.

saints⁷). So, while NU's members adhere to Sunni Islam, the Muhammadiyah's are mostly inclined to Wahhabism⁸, which since its formation in Indonesia has been provoking Islamic purification, by asking Muslims to return to the Qur'an and the hadith, as the only two sources of Islam. So, while NU promotes to follow one of the four *madhhab* (school of law in Islam), the Muhammadiyah propagates to avoid following any *madhhab*.

The purification by Muhammadiyah was similar to that propagated by the Wahhabi in Saudi Arabia. As widely known, the founder of Wahhabism, Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab who was influenced by the thought of Ibn Taimiyyah, assumed that *shari'a* and *sunna*⁹ are the only acceptable model for Muslim conduct. He accordingly rejected or was hostile towards local culture which influenced Muslim practice of Islam (Woodward et.all, 2011). This is so since the adoption of local culture which was regarded as pre-Islamic has created impurity in regard to Muslim practice of Islam. In addition, there is also a religious practice such as a visit to the tomb and praying for the dead, which in some ways are colored by the existence of deviations, so that it prompted the mentality that is not positive, such as begging on the dead. The revitalization or purification of Islam was hence assumed as a panacea, so that Muslims would no longer away from the right path.

⁷Walisongo was a very well known Islamic preachers in Indonesia who succeeded in Islamizing Java. They did the *da'wa* in a very accommodative manner. For example, they use *wayang* (puppet) performance to call people to embrace Islam. This way of *da'wa* had enriched the face of Indonesian Islam which is moderate, tolerant and in some ways colored by local culture. However, this would be inappropriate, seen from the perspective of the adherents of Wahhabism.

⁸Many Muhammadiyah members do not accept this "accusation" especially in these days where Wahhabism is notoriously condemned by some Muslims. But they nonetheless acknowledge that Muhammadiyah is more or less inspired by two Middle East Muslim intellectuals, namely Rashid Ridlo and Muhammad Abduh whose thinkings were affected Wahhabism.

⁹Sunna here is meant a "trodden path", a customar practice to indicate specific sayings and actions of the Prophet.

The two organisations, Muhammadiyah and NU focus their program on *da'wa* (preaching) and education. They empower their preachers and facilitate them, so that the messages conveyed by these organisations reach Muslims at the grassroots level. In the field of education, Muhammadiyah develops *sekolah* (school), providing the student with a variety of materials on Islam and secular subjects. NU, on the other hand, has been empowering the *pesantren*¹⁰, i.e. traditional Islamic educational institution, providing study on Islam. So, the purpose of these organisations is to develop Islam in general, including to empower the economy of the *umma* (Islam society).

Different from these two organisations, the formation of some new Islamic organisations, especially after political reforms took place in 1998, sounded more political than based on the ideas propagated by the two organisations above. These new Islamic organisations were established in accordance with developing Islamic politics which during the reign of Suharto did not have a favourable place, since he was allergic with what was called Islamic politics. Accordingly these new Islamic organisations focus their attention on the application of Islamic *shari'a* in Indonesia. The application here is not confined to implementing Islamic teachings but also to conduct formalisation of the *shari'a* politically, i.e. making it the source of Indonesian law. Some scientists call these groups as fundamentalist since they interpret the need for Islam to be in political power as a core value of Islam.

The discourse developed by these organisations is hence concerned with

¹⁰The *pesantren* is the oldest system of education in Indonesia. Before the modern education system was introduced by the Dutch, the *pesantren* was the only available educational institution. Socially, the *pesantren* has played an important role in the spread of Islam in Indonesia. It has become a means of formal socialisation through which Islamic belief, norms and values are transmitted and inculcated through teaching. It also constitutes a medium for developing Islamic precepts and maintaining its orthodoxy.

creating Islamic state or even *khilafa Islamiyya* (Islamic caliphate). The idea about the former is closely related to the application of the *shari'a*. Because the *shari'a* could only be enforced by the State, the idea of the formation of the Islamic State became very important, so it becomes their main agenda. Nevertheless, it is important to note that not all of these Islamic organisations emphasize the importance of the establishment of Islamic state at the same degree, not to mention the *khilafa Islamiyya*. It is only the Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) and the Hizbuttahrir Indonesia (HTI) which propagate a lot of the establishment of *khilafa Islamiyya*. The MMI stressed about the importance of establishing *the khilafa* at its first congress in Yogyakarta in the year 2002. In the year 2007, the need to establish the *khilafa* was largely supported by Indonesian Muslims, gathering at the congress on *khilafa Islamiyya* organised by the Hizbuttahrir Indonesia.

This fact indicates that Islam in Indonesia is not homogeneous in terms of its practices carried out by its adherents. Muslims are grouped into what is called adherents of Sunnism and that of Wahhabism. The Indonesian Sunnis represented by the NU's community while the adherents of Wahhabism is represented by Muhammadiyah members. Although some of current Muhammadiyah members refuse to be deemed as the Wahhabis, it is a general knowledge that this organisation was informed by Wahhabism, since its establishment was inspired by the Wahhabi movement in Saudi Arabia at the beginning of the 20th century. The Muhammadiyah and Persatuan Islam (Persis, lit. Muslim Union) are the two oldest Islamic organizations in Indonesia embracing Wahhabism, although the former is getting less stricted in terms of its cynicism towards the non-Wahhabi adherents.

The Sunni Muslims are those who usually acknowledge themselves as following one of the four *madhhab*, while the Wahhabis base their practice of Islam on what was taught by Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab¹¹. The former often relate their practice of Islam to the *madhhab* of Shafi'i, Hanbali, Maliki or Hanafi, while the latter relate to no one but Ibn 'Abdul Wahhab. In addition, the Sunnis always refer to the Qur'an, the hadith, the *ijma'* (consensus of the *'ulama*) and *qiyas* (analogy) as their sources for practising Islam, while the Wahhabis only refer to the Qur'an and the hadith. Accordingly, the NU tradition of referring to one of the four *madhhab* and its use of the *ijma'* has made its members constantly refer to the work of *salaf* (earlier) *'ulama* for any interpretation which they make, while Muhammadiyah members try to use only the Qur'an and the hadith to come to the correct interpretation of any problem, without having to refer to the work of *salaf* (earlier) or *kholaf* (later) *'ulama*.

From their characteristics, the other new Islamic organizations mentioned above, i.e. Hizbuttahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, and Salafi can be subsumed under the adherents of Wahhabism since they have similarity with Muhammadiyah in terms of their practice of Islam and their efforts to purify it. Even it can be said that the exponents of especially Salafi organisation in Indonesia constitute a younger generation derived from Persis and Muhammadiyah. This generation is really inspired by Wahhabi movement grown in Saudi Arabia and by the current political problem encountered by Muslims in this region. Exponents of this generation were sent by Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII, lit. Indonesia Council for Islamic Da'wa),

¹¹As known, 'Abd al-Wahhab was the founder of Wahhabism. He gained support from Muhammad bin Su'ud, the chieftain of the village of Dir'iyya and then the founder of the Kingdom of Saudi Arabia. 'Abd al-Wahhab introduced a very strict puritanical teaching which has been ensured and consolidated by its being adopted as the ideology of the kingdom.

studying Islam in the Middle East, so that they brought about the idea of Islamism or fundamentalism in many respects when they returned to Indonesia in the 1980s. They can be called as the second generation of Wahhabi adherents seen from their effort to practice Islam in a more puritanical manner. They organized a group of Islamic propagation in modern and secular campuses, especially big campuses such as University of Indonesia, Gajahmada University, and Bogor Institute of Agriculture. They succeeded in creating fanatic cadres to uphold a leaned Wahhabi ideology. Nevertheless, as happen to Wahhabi adherents anywhere, they prefer to be referred to as the Salafi than the Wahhabi.

Although there is no principle difference in terms of Islamic practices between Sunni Muslims and the adherents of Wahhabism, there are general characteristics which differentiate them from each other. The sociological bases underlying the existence of these two blocks of Islamic groups are different. The Wahhabi group is generally more preoccupied with idealised efforts and is trying to change the social reality of Muslim society in regard to its religious practice, which in their perspective, is neither ideal nor religiously correct. In their perspectives, there must be a socio-political movement to alter it. On the other hand, the group following Sunnism¹² has been trying to nurture and develop the existing religious beliefs, practices and cultures in general. This attitude is based on a formula of *ushul fiqh* (lit. sources of jurisprudence): *al-muhafaza bi'l-qadim al-salih wa'l-akhdhu bi'l-jadid al-aslah* (lit. preserving the good existing order and adopting the new one which is better). The former is trying to develop towards

¹²Some scientists suggest that the emergence of NU in 1926 was a reaction to what was being done by Muhammadiyah conducting purification. This suggestion derives from the fact that NU was trying to nurture the existing Islamic belief and practices and was established after the Muhammadiyah had been in existence for about 15 years.

an idealised situation in a very strict and puritanical manner, while the latter is working within the real social situation.

The Domain of Difference

The difference between the practices of Islam of various organisations in Indonesia actually happens only in the domain of *fiqh* (Islamic jurisprudence). This means that this difference does not impinge on the substantial ideology of Islam, but rather it touches only on parts commonly called *furu'* (lit. branches). The doctrinal dimension which differentiates them derives from their difference in interpreting the precepts of the Qur'an. For example, there is a different interpretation on the concept of *lamsu an-nisa* (Arabic, lit. touching¹³ woman) which according to the Sunni can delegitimize one's *wudu* (ablution)¹⁴. Sunni Muslims interpreted the concept of *lamsu* as a touching, while the Puritans adhering to Wahhabism understand it as coitus. Accordingly, for the latter, if one has a *wudu* and then he touches a woman, he needs not to take another *wudu* to make him religiously clean. Conversely, for the Sunni he should take another *wudu*. This difference in understanding the concept, however, does not create much problem in the Muslim society.

Nevertheless, it should be noted that although this difference occurs only in the domain of *furu'* which touches only on aspects of *fiqh* matters, it is expressed through their praxis of Islamic rituals in everyday life and influence their world view and social behaviour. So, this different interpretation of the available doctrine has given rise to an unfavourable

¹³The concept is *Laa mastum an-nisa*. *Laa mastum* from *lamasa* which is commonly used by the Arab to mean to touch. But the Muhammadiyah, a big organization informed by Wahhabism, interpret it as coitus.

¹⁴*Wudu* is a prerequisite for a Muslim when he or she is going to take a prayer. It is a minor ritual washing of face, hands and legs, touching head and ears with water. However, it is not only a procession to clean a Muslim body but also a symbol of cleanness from religious perspective.

situation of conflict between the Puritans and the Sunnis since the former has been trying to conduct purification on the common practices of Islam such as those practised by NU society. Moreover, the criticism on such religious practices by the Puritans is felt disparaging since in this case they think of it as sinful.

The most problematic praxis incurring conflict are those commonly deemed as heretical, such as *tahlil* and *mauleed nabi*. *Tahlil* is a ritual conducted within 7 days, following one's death, while *mauleed nabi* is the commemoration of the birthday of Prophet Muhammad. The essence of *tahlil* is to stress the oneness of Allah in that it is reciting *la ilaha illa Allah* (There is no God but Allah). The purpose of performing such ritual is to pray for the dead, hoping that Allah may accept his *'ibada* (observance required by the Islamic faith), and forgive his sins. Other practices, which incur conflict due to sharp criticism by the Puritans, are *dhikr* (lit. recollection of God) after prayer and reciting *sura Yasin* on Thursday night. The same holds true with such a ritual as *ziyara* (visiting the grave), which in the opinion of the Puritans can be amounting to *shirk* (to believe in God other than Allah).

From the fact that there is a different understanding relating to the basis of cultural and religious practice of Indonesian Muslims, one should go over on the important concept in Islam. This concept is related to the perception of religious practices which were not performed by the Prophet Muhammad and the earlier generation of his *sahaba* (companions). These practices are conceptualised in what is commonly called *bid'a* (heretical practice). The interpretation of the concept of *bid'a* at the grassroots level, however, occurs in a rather haphazard manner. The Puritans conceptualise what they call *bid'a* in terms of black and white. Everything not

practised by the Prophet Muhammad is deemed to be *bid'a* by lay Puritans. This understanding derives from the Islamic doctrine according to which "each *bid'a* is going astray, and those going astray would go to hell" ("qullu bid'a zolala, wa qullu zolala fi al-nar").

While the Puritans strictly suggest that all *bid'a* is 'zolala' (going astray), the Sunni, on the other hand, do not always consider the *bid'a* to be bad. They classify *bid'a* into two kinds, that is *bid'a hasana* and *bid'a sayyi'a* (bad and good *bid'a*). In their opinion, it is only the bad *bid'a* can bring its doer to hell. Thus such '*ibada* as *tahlil* is of significance, since it is not only classified as good Islamic practice but can also accrue to what is religiously expected of all Muslims. Such practice could therefore be subsumed under what is commonly called *sunna* (recommended)¹⁵. By performing such thing, a Muslim hopes to add the other '*ibada* to his religious obligations, which he might have carried out imperfectly.

The underlying difference in understanding the concept of *bid'a*, which marks the Sunni's and the Puritan's practice of Islam, is limited to what is called '*ibada* (Islamic ritual). However, this has occurred not only at the level of interpretation of Islamic precepts but also at the level of worldview. Based on their understanding of the concept of *bid'a* and their adaptation to the existing order, the Sunni Muslims in Indonesia have always grounded their understandings of Islamic practice in terms of its benefit for Islam and Muslim society as a whole. So, the adoption of a culture inherited from Hinduism, for example, is due to its being regarded as advantageous for Muslims after it is coloured by Islamic values. This

¹⁵ There are five qualifications of behaviour which the Islamic law and ethics have traditionally categorised (Netton, 1992:22). These are *wajib* (obligatory), *sunna* (recommended), *mubah* (morally neutral), *makruh* (reprehensible) and *haram* (forbidden). The obligatory '*ibada*, like prayer five times a day, is clearly written. The recommended '*ibada*, like *tahlil*, is a matter of interpretation.

acculturation is of important significance since it would enrich Islamic culture in general. On the other hand, the Puritans are inclined to attribute such social reality to what they call "divinely ordered", and purification means to put aside all the unnecessary practices in order to conform to what is "religiously ordered".

So, the Puritans consider their Islamic practice as purer and better because they discard anything "less Islamic". They consider that much of Sunni's practice of Islam is mixed with that of other religions, so that the Sunni, like NU society, have been called syncretic. On the other hand, the Sunni regard the Puritans' practice of Islam as too rigid because of their tendency to be in avoidance, in many respects, of the existing socio-cultural environment. The Puritans base their standpoint on strictness as it is conceptualised by the Qur'an, so that they only do what is religiously ordered (written in the Qur'an and the hadith). For the Sunnis, working on what is not definitely prohibited by the Qur'an and the hadith in their practice of Islam is allowed, since it can not only enrich the culture of Islam itself due to its adoption of the existing local culture, but it is also backed by strong arguments. In the opinion of a Sunni Muslim, Islam not only comprises pure ritual practices as described by the Qur'an or the hadith, but also pays attention to understanding the psychological aspect of its adherents' lives. By this he means that any effort to understand the social life of an Islamic society should not neglect the psychological aspect of the society. He suggested further that "the application of a certain interpretation in regard to such '*ibada* (devotional action) as *tahlil*, should take into consideration the psychological dimension of the local people's lives". The ritual practices conducted by the Sunni, in his opinion, have been more '*ibada* in character rather than deviating from the 'real' Islam itself. "Tahlil, for example,

which is regarded by the Puritans as heretical, is actually very Islamic since all the *tahlil* rituals are *dhikr* (stating the oneness of Allah)", he emphasised.

Despite criticism or even humiliation made by the Puritans against the Sunnis in Indonesia, it can be argued that in general the issue debated by both sides has actually been trivial, with no religious significance. The issue mentioned as *bid'a* by member of Muhammadiyah in regards with what was practiced by that of NU, which gave rise to tension between both sides in villages in Java, for example, revolved around insignificant matters. In addition to *tahlil* and other practices mentioned above, which are not essential parts of the religious rituals, another significant issue needs to mention – due to its being debated frequently particularly in the 1950s– is using a *bedug*¹⁶ in a mosque. The *bedug* for the lay Puritan, for example, is indeed *bid'a*, in the sense of being novel because it was not found during the Prophet's life. For the Sunni, however, the use of *bedug* is not a primary part of the religious ritual. It is merely used to give a signal to Muslims that the time for prayer has come. It is therefore evident that much of the conflict derived not from different understanding of the essence of Islam or of its theology, but rather it originates from their tendency to underestimate and humiliate each other or even just to being different.

From what is discussed above, it is evident that the essence of the logic sustaining their arguments about *bid'a*, for example, is actually blurred, as is shown by some facts. Although the Puritans never use *bedug*, in that it is deemed as *bid'a*, it is an irony instead that they use loud speaker, an indication

¹⁶The *bedug* is a wooden drum which is beaten to give an indication to society that prayer time has come. It is a common tool available in any mosque of the Sunni Muslims. The *bedug* is deemed as *bid'a* by the Indonesian Wahhabi since it is novel in the sense of not being available during the Prophet's life.

that in many respects their argument is based on unfounded generalisations. So their concept of *bid'a* can be misleading. It is evident that there is inconsistency in their arguments concerning the concept of *bid'a*. Not only do their interpretations vary but, in some cases, they were paradoxical. The idea that a *bedug* is *bid'a* is interesting when compared it with other modern innovations, such as loud speakers, which are used as tools almost in all Islamic rituals. Almost no one single mosque built in a city in Indonesia which does not use loud speaker to call people for prayer. So, their generalisation about what is and what is not *bid'a* does not derive but from inconsistent principles.

The Problem Incurred

The problem of difference in understanding Islam that incurred conflict has actually decreased in the 1990s. It is meant that there was no significant conflict between Muslims of different organisations. This is so as the pattern of *da'wa* (preaching) carried out by Islamic preacher has changed. Although some *da'wa* are planned by Islamic organisations, such as Muhammadiyah, but such *da'wa* do not touch on the existing *khilafiyah* matters (lit.controversial) in general and do not impinge on the Sunni's practice of Islam. The *da'wa* is merely a medium to deliver Islamic messages as it should. In villages in Java, for example, some *pengajian* (religious gathering) were established on a family basis. These *pengajian* move from house to house every fortnight. They were a breakthrough which not only indicated the increased interest of Muslims in giving *da'wa*, but also a change in the relationship between various Islamic groups. This pattern of *da'wa* has not only prevented open conflict, derived from group exclusivism, but has also introduced new values that are properly better from an Islamic perspective.

Factors contributing to the success of such *da'wa* is the persuasive nature conducted by Islamic preachers. There is no significant conflict with or refusal of such *da'wa* since the adaptive nature of Muslim society, especially the Sunnis, has made the *da'wa* of any preacher acceptable. It is commonly understood that *da'wa* should be conducted in a very smooth way as that ordered by Islam. It should not confront or criticise other groups of Muslim. The preachers should understand properly about the existence of pluralistic Islamic groupings in Indonesia. Such groupings should be accepted in the context of the existing different understanding of Islam itself held by various segments of the Islamic community.

So, the Muhammadiyah in some districts in East Java, for example, has changed its pattern of *da'wa* among Muslims, whereas it has traditionally tried to cut off or cleanse Islam from traditions adopted by the Sunni. With its efforts to be more accommodating to the existing culture, it has tried to be less radical in its *da'wa* among the Sunnis, so that in some areas in East and Central Java it gradually gained new members from other Islamic organisations (see Suyatni, 2010). A young Muhammadiyah¹⁷ activist ever suggested that the change in strategy to be more accommodating to the existing socio-cultural situation is a necessity if Muhammadiyah wants to be accepted by Muslims in Java. He conducted a door-to-door *da'wa* encouraging the people around his neighbourhood to attend *pengajian* and practice Islam in their daily lives without promoting his Muhammadiyah message. He avoided the criticisms on people's practice of Islam

¹⁷Of the two known organisations well informed by Wahhabism, i.e. the Muhammadiyah and Persis, it is only the Muhammadiyah which has a wider *da'wa* program. The *da'wa* of Persis is confined to that conducted in West Java, particularly Bandung, due to its being small organisation, so that its conflict with other Sunni Islamic organisation is very local. In Central Java, Persis is almost not known.

which do not accord his understanding, so that the discordant situation resulted from different Islamic understandings has declined, despite the fact that each Islamic group retains a cynical attitude deriving from such differences which are expressed in everyday life.

This favourable situation, however, changed significantly when political reforms was conducted after former President Suharto stepped down. The introduction of democracy resulted from the reforms has given rise to the emergence of new Islamic groups, most of which are leaned to Wahhabism. The Salafi is the most rigid and fanatical in promoting its idea and practice of Islam, so that the conflicts which flourished among Muslim groups in Indonesia during the 1950s has recurred. The Puritans, who feel that they have done the correct thing in terms of their practice of Islam, regard the religious practices of the Sunnis as deviating from the correct Islam. Because the former are also successful in recruiting new members, they become more aggressive in propagating their practice of Islam. They provoke to practice a pristine Islam and to put aside all the practices classified as *bid'a*, a situation incurring conflict.

The Salafi has accordingly become a well known name to most Muslims at grassroots level, since the Wahhabis always call themselves as the Salafi. So, anything they do in regards with their *da'wa* in general and their criticism towards religious practice of the Sunni in particular are commonly valued with reference to the practice of the *Salaf el-Shalih*, i.e. the three generations of *sahaba* (companion of the Prophet Muhammad), *Tabi'in* (following the *sahaba*), and *Tabi'uat-Tabi'in* (following the *tabi'in*). They call themselves the Salafi just to indicate that they are following the *Salaf el-Shalih* in their practice of Islam. This acknowledgment is of important significance since the

practice of Islam of *Salaf el-Shalih* is guaranteed as right. They prefer being called Salafi to Wahhabi, because the latter means to follow Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab, which in their perspective is not acceptable in Islam.

Of the three leaned Wahhabi organizations, the Salafi is indeed the most aggressive in regard with propagating their Islam. The two others, i.e. Majelis Mujahidin Indonesia and Hizbuttahrir Indonesia, have been preoccupying with political struggle. The Salafi proponents have hence organized movements which sound very threatening, such as *Movement of Anti-Mauleed* or of *Anti-Bid'a*. This is meant to show people that they prohibit to commemorate the birthday of the Prophet and do not allow to conduct any *bid'a*, both of which are classified as *haram* (religiously forbidden). They also established radio stations providing *da'wa* program, most of which is to criticize and even to disparage other Muslims because of the latter's practice of what they call *bid'a*. The Salafi contend that the practice of other Muslims as wrong, and regard those who continue practicing it as *kafir* (infidel), so that such practice can bring its doer to hell. This situation is worsened by the fact that the Salafi proponents have different political orientations from that of the Sunni, so that their unwillingness to assimilate or cooperate has been sustained. Relations between the groups have also deteriorated because of their views which encourage them to be continuously different¹⁸.

Some Muslim leaders have big concern about this situation. The success of Salafi in developing its *da'wa* which in fact reach student at high schools and its rigid understanding about Islam in addition to

¹⁸There is a famous opinion of ulama suggesting that: "difference (in standpoint) between my *umma* could be a blessing". This suggestion may establish a positive situation where Islam actually allows its people to have different standpoints in understanding a particular problem or a different ideological orientation as a means to pursue Islamic goals. Islam could actually instill a freedom of thinking among its *umma*.

its determination to conduct purification has been raising a response from other Muslims, i.e. the Sunni, who feel that their own interpretation and practice of Islam is correct because it is based on the thought of an imam of a *madhhab*. In addition, the Salafi effort to extend its own particular practice to groups which perform different practices of Islam has given rise to manifest conflicts as commonly expressed in the struggle to manage a mosque. As a mosque is not only a symbol of Muslim existence in society but also a representation of a particular practice of Islam, a group which owns or manages a mosque could expand its influence in society. So, a mosque is a very important medium through which religious beliefs and practices are disseminated since Muslims gathered there five times daily to perform their practice of Islam. Since most of the mosques in Javanese villages are erected by member of the Sunni Muslims, they have become a target of Salafi *da'wa*, so that they become a place where the conflict between the Sunni and Salafi adherents is manifest.

The Revival of Traditionalism

Despite criticism and even humiliation against religious practices which are regarded as *bid'a* by the Puritan Muslims, the Sunnis in Indonesia have a new spirit in nurturing and developing their practices of Islam. As anyone can see, in many cities in Indonesia have emerged some groups with Sunni spirit promoting to do *dhikr*, conducting *mauleed* and reciting *sholawat* (praying for the Prophet)¹⁹. These religious gatherings are usually carried out in a mosque or in other places, and are attended by thousands of Muslims. It is interesting to note that the gatherings are not only performed

¹⁹The Essence of *Sholawat* is to pray for the Prophet Muhammad. Some *Ulama* created various *sholawat*, many of them are in the form of poem. The *sholawat* is recited during religious rituals and sung in any religious gathering.

by Muslims living in such a big city as Jakarta but also by those living in a city of *kabupaten* (regency) or even of *Kecamatan* (district).

In Jakarta, the practices of *dhikr* known nationally are those led by Arifin Ilham. Although he does not practice sufism, the *dhikr* he conducted is similar to that of sufism, i.e. to praise God and ask His mercy and forgiveness. NU, as the biggest Islamic organisation in Indonesia, also conducted big *dhikr* gatherings in 2007 and 2009 attended by two hundred thousand Muslims coming from all Jakarta regions with the aim to ask Allah's mercy for the safety of the nation and Indonesia. Besides those practicing *dhikr*, there are groups of Muslim focusing on reciting *sholawat*. In Jakarta, there are well known groups, such as "Majlis Nurul Mustofa", "Majlis Rasulullah", "Majlis Assamaawat" and "Majlis Dzikir Al-Salafi"²⁰.

Similar group called "Ahabul Mustofa", meaning the lover of Prophet Muhammad, was established in Jogjakarta. The leader of this group is often invited to conduct *dhikr*, *do'a* (praying) and *sholawat* in Jakarta by the above groups, a situation indicating that these *sholawat* groups are in coordination. The spirit motivating them is religious, i.e. to encourage Muslims to love their prophet (Muhammad) and to accost Allah to get His *rahma* (blessing) and forgiveness. What is interesting in regard with the groups is the fact that they succeed in breeding branches in many cities in Jawa. So, one would find groups with the name of "Ahabul Mustofa" in other cities in Central Java. They organised programs of *dhikr* and *sholawat* most of which were attended by thousands of Muslims. In addition it is not rare that the sessions are attended by the government authority, members of local parliament and other public figures.

²⁰Assalafi here does not have any relation with Salafi as a movement inclined to Wahhabism. Many religious practices of the Assalafi, like reciting *sholawat*, are denied by the Salafi who regard them as *bid'a*.

The actual practice of *dhikr* or *Sholawatis* not new. What is interesting is that this religious activity has gained wider acclaim from the public in the last two decades. Analysts and researchers linked this phenomenon with the rise of Islam in general that have occurred in Islamic countries. Among them are some who call it a symptom of urban Sufism, because it is growing in urban areas. Although less precise to call it Sufism, performing *dhikr* in order to approach Allah is close to Sufism. At least there are similarities with Sufism or even *tariqa* (sufi orders) in terms of building inner aspects of Muslim life and of accosting Allah to be His beloved. The different between these groups and that of *tariqa* which is really practicing sufism is clear, although it should be acknowledged that they basically do the *dhikr* with the aim to be closed to Allah, asking his forgiveness and begging His *rahma* (blessing).

Thus, the session of *dhikr* and reciting *sholawat* is basically to perform *do'a*. What Muslims ask through their *do'a* is to have a good live in this world, such as financially better including in worshipping God, and to get a better live in the hereafter, i.e. God's acceptance to all of their *'ibada* and their possibility to enter to God's paradise. These are the essence of what commonly Muslims ask, as it is contained in their *do'a*: "Oh God, give us a good live in this world and in the hereafter, and protect us from torture in the hell". In addition to the *do'a*, they also sang some Arabic song which basically contains *do'a*. Few among other songs are:
I ask Allah's forgiveness, the God of the creature
I ask Allah's forgiveness from all the sins
Oh God, give me a benefiting knowledge
And lead me to do acceptable activities
Give me wider and halal rizk (sustenance)
And please accept my honest tawba (repentance)
Among the *sholawat* commonly sang by the Muslims is:

Peace be upon the Messenger of Allah
 Peace be upon the beloved of Allah
 Oh God, please save the umma
 From misery and worldly hardship

The practice of *dhikr*, *sholawat* and prayer in general is actually encouraged by Islamic tenets, suggesting that practicing them is a rewardable deed. Doing these Islamic practices would benefit the doers, i.e. on the one hand they do an *'ibada* by which they will receive a reward, and on the other hand they use them as a medium to mold their *iman* (belief) and religiosity generally. The argument sustaining their practice is founded upon the Qur'anic order: "and recollect God often" (Sura, 33:40), since "the recollection of God makes the heart calm" (Sura, 13:28). The same holds true with *sholawat* as is commanded by Allah in the Qur'an: "Verily Allah and His angels give *sholawat* to Prophet (Muhammad), oh..You the Believers give *sholawat* and great peace to him" (QS:33,56).

Apart from a religious aspect, the Islamic movement conducted by these groups have a sociological significance because it has evolved in several cities, especially in Java. The movement marked the rise of Muslim consciousness and the increase in their religiosity. But it should be noted that it is actually not a new phenomenon, since it was initiated when the rise of Islam was launched in the 1980s²¹. In Indonesia, this phenomenon of Islamic revivalism is evidenced by the fact that Islam has since been practiced devotedly by Muslims. The more salient fact is that many Muslim women has since been wearing *jilbab* (head cover), deeming it as a religious compulsion. Interestingly, this phenomenon of wearing *Jilbab* is started from secular university, such as Bogor Agriculture Institute, and not from Islamic university.

²¹This revivalism took place on the 15th century of *hijra* (Islamic lunar calendar). 'Hijra' literally means to migrate. In Islamic history it refers to the migration of Prophet Muhammad from Mecca to Medina in AD 622, which became Year 1 of Muslim lunar calendar.

This phenomenon is in some ways interesting, because it contradicts the thesis of modernization held by social scientists. The thesis, linking modernization with secularization merely states that the more modern one, he is increasingly secular. However, this thesis has been challenged by the reality turned out in today's society where there are modern people with high religiosity, and they are not secular as was said by the thesis. Hassan findings (1985) has sustained this new phenomenon, and some theorists such as Robertson and Chirico (1985) have found the reasoning and come to a new understanding about the development of this phenomenon as can be found in all religions.

This religion revivalism is of course related closely to the development of society itself. Modern life which is quite challenging or even threatening the life of society has encouraged them to return to religion because the religion have concepts which is appeasing. In such circumstances, it is not surprising that among those who do *dhikr* or the so-called urban Sufism are modern and educated Muslims. Therefore, it would be not unusual that one finds a Muslim with a nice shirt and tie cross-legged at the corner of the mosque, doing *dhikr* slowly or other activities in the field of *'ibada*. By chance I met a Director of State companies who is also a sufi movement activists led by Sheikh Kabbani from America. This phenomenon is certainly interesting, considering the Sufism in Indonesia and else where is usually done or embraced by the poor and less educated.

In addition to the phenomenon of Islamic resurgence, this widespread practice of quasi-Sufism, on the other hand, has brought in a spirit of strengthening traditionalism. In the modern era where people in Indonesia tend to reinforce their identity because of the freedom brought by democracy which they profess, Muslims in general at the

grassroots level have used this situation to remould their awareness. Therefore, the *dhikr* ceremony performed several times by a large number of Muslims, as happened in some places, might be just a part of the revival of tradition as seen from the events of reciting *sholawat*. Some groups who usually sang songs that signify homage to the prophet Muhammad has been established. Marawis (a group of traditional Arab music) is often invited to accompany Islamic lectures on television. This music group sings songs with Islamic poetry, which is mostly an expression of respect and love for the Prophet Muhammad. Moreover, in the artist community there are also devout Muslims who created the music arrangement for the Islamic songs, thus causing the songs popular among the public.

Moreover, these symptoms may be traditionalist circles expression to fight the Puritans who have created a situation which threatens the existence of the former's religious practices. As known, the presence of neo-Wahhabi advocating puritanism or fundamentalism had brought a norm "clearing Islam from the non-Muslim elements". The Puritans as adherents of Wahhabism in this case expose the feelings of hostility towards the traditionalists who hold Sunnism. Such an attitude has caused among Sunnis to feel threatened. Thus, religious agenda such as public lectures or reading *sholawat* and *do'a* can be seen as a reaction from among Sunnis to counter puritanism propagated by Puritan circles

Such a reaction is evidenced by the fact that some Islamic figures have criticized Puritanism. An event to discuss the issue of religious practice amongst traditionalists and Puritans, for example, was once held in a village. But this event did not produce anything because among the Puritans turned out not attending the event. Nevertheless, the

traditionalists did not loss their spirit to fight, trying continuously to hold public lectures to discuss everything relating to puritanism. A big banner hang on a street in Bekasi, West Java, inviting Muslims to attend a lecture entitled "A black story of Wahhabism / Salafism : Muslims should unite to counter the snob of the radical and the extremist". This banner suggested that beside the Sunni have been disappointed with the radical Wahhabis, they wanted the public to know about the bad things done by the Wahhabi adherents.

The reaction can be seen as well in the publication of books exploring Wahhabism and Salafism. A book was written by an Indonesian author entitled "Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi : Mereka Membunuh Semuanya, termasuk Para Ulama"²². The book which is supported by General Chairman of NU, Prof. Said Agil Siraj received wider audiences. Within 10 months, the book was reprinted eight times. The book has highlighted the history of Wahhabism which has been used by the authority of Saudi Arabia to legitimise its rule, and in return the Wahhabism receives support and protection from the authority. This sect has been used by the Saudi authority as the only legitimate practice of Islam. In addition to this book, there are some books published in Indonesian, including the one written by Abu al-Fadl, a Professor of a university in the USA.

Concerning reaction among the Sunnis against propagation by the Puritans, it's good to show here an event of reciting *sholawat* led by Habib Syech Assegaf in Magelang, Central Java. The lecture by Habib in the event was exposing clearly his disappointment with the *da'wa* of the Puritans and that of Salafi circles in general, which considers religious practices carried out by Muslim in Indonesia as deviating from the true

²²"A Bloody History of Salafi Wahhabi Sect: They Kill All People, including the Ulema" written by Syaikh Idahram.

Islam. In his lecture Habib described the situation about among the Qurais (a respected tribe in Mecca where Prophet Muhammad derived from) when its leader tried to kill the Prophet Muhammad. The Satan, according to Habib, was present in the Qurais assembly in deciding how to do the killing. Satan was indeed everywhere to influence human to deviate from Allah. It provokes Muslims to do bad thing with the aim to make them become its companion in the hell. Habib suggested that all Muslims know that Satan is their enemy because it leads them to hell. It can embody in the form of human. But the problem is that Muslims are unable to identify the Satan.

Habib mentioned further that there was a good Muslim who saw in his dream about the characteristics of the Satan. Habib emphasized that what he described is merely a dream, which was of course not based on Islamic tenets. The dream told us that one of the characteristics of the Satan embodied in a Muslim is that when he finishes a prayer in a mosque, for example, he or she never does a *wird* (litany), but rather he or she directly stands up and leaves the mosque. Habib meant that this Muslim did not even perform any *do'a*. Habib in this sermon described about a habit of the Puritans which is different from the Sunnis who commonly do the *wird* after prayer, finalising it with *do'a*. The Puritansts do not do the *wird* since it is subsumed under *bid'a*, eventhough all the recitation in the *wird* are *do'a* and some are verses of the Qur'an.

Beside a critical sermon, Habib also sang a Javanese song together with the audience as follow²³ :

A lot of stupid children talk reciting *tahlil* as *bid'a*

²³Quoted from a video "Jauharul Muharrom", i.e. are religious gathering commemorating Muharram (the first month of Islam) in pesantren Tegal Rejo, Magelang. The video was published by Tina Vision from Kudus, Central Java.

A lot of stupid children talk reciting *sholawat* as *bid'a*

Parents do not answer because of difficulty
But before long the children are in fact insane

A lot of the son-in-law on talk reciting *sholawat* sinful

A lot of the son-in-law on talk reciting sura Yasin sinful

The parents did not answer because not comfortable

Yet it turned out that the son-in-law is out of mind

The Javanese poetry sung by Habib above shows that there are some aspects of Islamic practices, i.e. read the *tahlil*, *sholawat* and *wird*, which have been the target of criticism by the Puritans. In this case Habib did not matter about the neutrality of the practice from the perspective of Islam, but he stated that those who criticize it is insane. What Habib did in this case is to judge Puritan circles, as always done as well by the Sunni ulama in Indonesia. There is a phrase which is usually expressed by Sunni circles in contempt of a Puritan circles. These phrases suggest that "Man lam yakun lahu wirdun fahua Qirdun", i.e. those who do not practice *wird* are (like) monkey. The habit of monkey is to move all the time. It never sit even for a while, so that Muslims who cannot sit for a while practicing *dhikr* after he finish prayer could be like a monkey.

Looking at the widespread movement of *dhikr* and *sholawat* conducted in many cities in Indonesia, we may say that amid the modernization that might bring in it values that confront religious norms, there emerged a new consciousness among Muslim society in regard with their Islamness. This consciousness marks the strengthening process of their religiosity through which they try to practice Islam in a more devout manner. Furthermore, this consciousness

leads Muslims to strengthen their inner aspect of their life by reviving and remolding sufism, with the purpose of building their heart and religious spirit. What is also important in regard with the development of this phenomenon of religiosity is that it constitutes a response of fight from the traditionalist embracing Sunnism against the Puritanst whose approach towards Islam is more rational and textual oriented by avoiding to understand the substance and be ignorant about the context. Such a bad response towards puritanism can be seen further through religious gatherings held by the traditionalists who try to present Islam with its goodness, tolerance and accommodative characteristics.

Concluding Remarks

The Sunni ulama in Indonesia are actually being preoccupied by their attempts to re-knit fraternity as a nation of Indonesia after a lot of conflict occurred between Muslims and non-Muslim circles marred by violence. After the conflict in Ambon, minor conflicts continued to occur in many parts of Indonesia. In 2011, for example, suicide bombing at a church in Solo, Central Java, was done by an extremist Muslim. Therefore, the Sunni ulama in Indonesia have tried to appease Muslims to refrain from violence and attacks especially against the Christian. They extend the concept of brotherhood by not restricting it only to the brotherhood between Muslims. In an effort to reduce or eliminate conflicts with the non-Muslims, they introduced the term *Ukhuwwa Wathoniyya* (national brotherhood) and *Ukhuwwa Bashariyya* (human brotherhood) in addition to the *Ukhuwwa Islamiyya* (Muslim brotherhood).

These efforts, however, seemed to get a hindrance because they themselves have been subjected to the criticism by the Puritans in regard to their religious life.

The criticism has certainly led to the Sunni busy arguing, which eventually gave rise to fractions even among Muslims themselves. Thus, efforts to introduce brotherhood by the Sunni ulama to fellow Muslims seem to be as if it had run in vain because even at the level of *Ukhuwwa Islamiyya* alone Muslims in Indonesia could not maintain their brotherhood. This is the irony, because amid the need to establish Muslim unity in a variety of its aspects, some Islamic leaders offended verbally other Muslim groups.

As mentioned earlier in this article, some religious practices that became the topic that incurred conflict between the Puritan and the Sunni in Indonesia are actually subsumed under *fiqh* domain (Islamic jurisprudence) which is subjected to interpretation. Nevertheless, the Wahhabi and Salafi do not accept the fact that these practices are the products of *ijtihad* (the exercise of independent judgement) by such a great imam as Shafi'i or Maliki. They ask Muslim to return to the practice of the three generations of *Sahaba*, *Tabi'in* and *Tabiut Tabi'in* as though between this period and the emergence of Wahhabism is a black era which they should discard from the history of Islam. The worst is that the Puritan Muslims in Solo, Central Java, had not only humiliated the Sunni because of the latter's practice of *bid'a* but also inspected those conducting religious activity, such as *dhikr*, asking them forcefully to stop the practice.

The persistence and spread of the Puritan are supported by a similar international movement, a situation that make many people thought that there is a political effort of Wahhabization conducted by certain Islamic countries. With the support of certain funds, the Puritan can move freely and in some cases have succeeded. Through missionary training in campuses and high school²⁴,

²⁴In some campuses developed what is called Lembaga Da'wah Kampus (Institute for Da'wa in Campus) and ROHIS (Islamic Spirituality), a movement in some high schools to mold student religiosity.

they succeeded in creating cadres of students who are ready to develop Islamic puritanism in Indonesia. Another thing that also supports is the political success championed by the Puritans. For example, PKS (the Just and Prosperious Party) has managed to become the party of the top five, obtaining 7.88 percent in the 2009 general election, whereas in the 1999 election the party received below 2 percent of electoral threshold. This means that the political support for the Puritans also continued to increase, although now many people are hesitant to support the party due to the fact that image of its cleanliness is damaged by some of its politicians involved in corruption.

Although it is indicated by the difference in attitudes and even understandings among the Puritans themselves, the political struggle has become an integral part of their agenda, at least as it is carried out by Islamic fundamentalists in other Islamic countries. Some social scientists who have attention on the movement of the Islamic fundamentalists in the Middle East, for example, have come to the conclusion that the fundamentalist indeed deem their placement of Islam in political power as a core value of Islam. That is also what the Puritans in Indonesia did, ranging from MMI, Hizbuttahrir and even the Salafi, although the latter seems to never turn to politics. This fact once showed any change in terms of their struggle, formerly confined to the so-called scriptural puritanism while now they are also making efforts to formalization of Islam in national politics. As adopted by the fundamentalists, to implement Islam, according to their premises, requires the seizure and holding of power by radical Islamic groups. Also, some of the puritans argue, that the true Islam is the one that is interpreted by a specific political group and its leader.

With such measures, then the Puritans in Indonesia are setting two steps, namely to purge Islam of all the things that come from outside Islam, and to try to put it in political power as a step to establish an Islamic state or *khilafa Islamiyya*. At first they will intersect with the circles of Muslim itself, as is evidenced from the many conflicts with Sunni, and in the latter they will compete with secular nationalist to gain greater political positions, in addition to competing with other Islamic political circles. Of these two steps, the first step is realized, because with the orthodoxy to purify pristine Islam from subsequent accretion and alien influences, they do so by disparaging other Islam circles. Although it is good from religious perspective, what is done by the Sunni will nonetheless still be regarded as an aberration by the Puritans. Therefore, there emerged a cynical attitude of some Muslim leaders suggesting that the Puritans often make sharp criticism that incurred conflict with other fellow Muslims than with the non-Muslims.

On the other hand, the Sunni resistance movement in Indonesia against puritanism is also quite loud. What was done by Habib as mentioned above is just one of many movements of traditionalism conducted by Muslims in Indonesia. With the existence of such resistance, then the conflict in the future will be more visible and become a public spectacle. This possibility is based on the fact that the number of those adhering to puritanism is continuously increasing. As would anyone see, their success in doing *da'wa* on campus, for example, has created the cadres who are not only Islam-minded but also tend to be strictly puritan and rigid. The cadre of this course will be ready to fire bullets to the Sunnis who are deemed as deviating from practicing right Islam. Meanwhile, the Sunni circles, represented by the NU community, has also generated among the educated with

a fairly strong ideology. These educated Muslims, either those specifically learning Islam, such as *pesantren* graduates, or those learning sciences generally, have been so enthusiastic to develop Islam embracing *ahl al-sunna wa'l-jama'a*. Though they are accommodating in regards to their thoughts and attitudes, they are the young who adamantly defended the Sunni ideology they get from the *ulama* who became their teacher. Their persistence is indeed a product of Indonesian history, which has given rise to polarization between various Islam groups, where they are derived from just one of the existing Muslim groups in Indonesia.

With this situation one can imagine that the medium of *da'wa* in Indonesia will be the battle field where conflicts between factions are to get into place. This conflict can also be more manifested, given political elements have been coloring their propagation. Although the puritans

launch the most interesting Islamic issue, such as the formation of Islamic State, the Sunni circles, particularly among traditionalists such as NU, are not happy. Not only because it is not a must but also effort to realize it is done with coercion and even threatens other Islamic groups. What is more alarming is the fact that the puritans are actually not unified, as written by Ardham, due to their different opinions about how and what they should pursue with regard to their *da'wa*. So, despite coming from the same source, namely the early Wahhabi adherents in Indonesia, and are inspired by the same factor, i.e. movement of Islamism as carried by the *Ikhwan al-Muslimin* (lit. Muslim Brotherhood), the Puritans are in fact in conflict with each other by offending the other as *kafir*. Since they are characteristically aggressive, the conflict among their own mid would be more manifest, disadvantaging Muslims in Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bruinessen, 1991. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Hassan, Riaz. 1985. *Islam dari Konservatisme sampai Fundamentalisme*. Jaskarta: Rajawali Press.
- Kumpulan Sholawat Pilihan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf*. Tanpa penulis, penerbit dan tahun terbit).
- Netton, Ian Richard 1992. *A popular Dictionary of Islam*. London: Curzon Press.
- Nuhriom M Nuh (ed.). 2009. *Aliran / paham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Depag RI).
- Roberton, R dan Chirico. 1985. "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration", *Sociological Analysis*, 46(3): 219-242.
- Scheimmel, Marrienne. 1975. *Mystical Dimension of Islam*. The University of North Carolina Press.
- Syaikh Idahram. 2011. *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi : mereka Membunuh Semuanya, termasuk Para Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Turmudi, Endang 1997. "The Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in East Java

and Islamic Politics in Indonesia", *Sotheast Asian Journal of Social Sciences*, vol 26, no.2: 65-84.

------. 2006. *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra : ANU E-Press.

------. 2008 ed. *Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa*. Jakarta : Luna Kreasindo.

The Jakarta Post (May 18, 2011).

(Netton, 1992:22).

Sosio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia

Noor Rachmat

Dosen Universitas Negeri Jakarta

Abstract

This paper is backgrounded by the importance of concept on plurality. Plurality is a need for inter-understanding other religion, openness, tolerance and cooperation. The ultimate objective is cooperation in differences. The method used in this study is library research, discourse technique and hermeunetique in religious texts and other literature. Study shows sociological pluralism should be developed, based on two matters. The first, pluralism is a social attitude and social action of a religious community wether in one or more religions. The second, pluralism in social process which is related with religious dialogue. In the Islamic teaching of 'Wahdat al-Adyan', the principle of pluralism has been existing in classical teaching of Islam, e.g. in an AlQuran verse states that God creates differences on almost all intentionally, it must look as a natural law and not need more argumentation.

Keyword: religion, pluralism

Latar Belakang

Realitas pluralisme agama merupakan tantangan yang dihadapi setiap pemeluk agama dewasa ini, meskipun dalam arti tertentu, pluralisme agama selalu ada bersama-sama masyarakat. Dalam hal ini, sejatinya setiap agama mula-mula muncul dalam

Abstrak

Makalah ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep tentang kemajemukan. Kemajemukan atau pluralisme adalah suatu kebutuhan yang kita inginkan untuk saling mengerti agama orang lain, keterbukaan, toleransi dan saling kerjasama. Tujuannya adalah agar bisa dilakukan kerjasama walaupun adanya perbedaan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka dengan tehnik wacana dan hermeunetik dalam teks teks keagamaan dan literature lainnya. Hasilnya memperlihatkan bahwa pluralisme secara sosiologis perlu dikembangkan karena adanya dua hal. Pertama, pluralisme adalah suatu sikap dan tindakan sosial pada komunitas agama, apakah dalam satu agama atau lebih dari satu agama. Kedua, adanya pluralisme dalam proses sosial yang berhubungan dengan dialog keagamaan. Dalam ajaran Islam, "Wahdat al-Adyan", prinsip prinsip pluralisme sudah ada dalam ajaran Islam klasik, contohnya dalam ayat Alquran disebutkan Tuhan menciptakan perbedaan dalam semua hal sebagai suatu kesengajaan dan sebagai suatu hukum alam yang mesti terjadi dan tidak perlu menjadi permasalahan bagi manusia.

Kata Kunci: Agama, Pluralisme

lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Ketegangan yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru pemahaman agama. (Hurka; 1992: 743-762) Agama sebagai sesuatu yang mempersatukan nampak dalam kasus, misalnya, pencerahan

Buddha muncul dari tumpukan pandangan yang kacau balau di antara pandangan-pandangan Brahmanis, Jaina, materialis, dan dogmatis. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, tampil di tengah-tengah keanekaragaman masyarakat Mekkah yang terdiri dari orang-orang Yahudi, orang Kristen, pengikut Zoroaster, para penyembah berhala, dan lain-lain. Di tengah-tengah penyembahan dewa setempat yang beraneka ragam, Allah mengikat perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tantangan dari Gnostisisme dan filsafat Yunani membantu orang-orang Kristen lain untuk memisahkan diri dari agama Yahudi. Pluralitas, dengan demikian, sebenarnya juga merupakan kekuatan agama Hindu hingga sekarang ini.

Ada kalanya, dalam sejarah agama manusia, tantangan pluralisme surut kembali ke belakang sehingga menandai masa kemandekan rohani. Misalnya agama Kristen pada abad pertengahan dan agama Islam sebelum Sufisme berjumpa dengan Hinduisme. Apabila tantangan pluralisme muncul kembali, biasanya tumbuh semangat yang baru kepada tradisi yang ada, yaitu bersatu kembali suatu agama tersebut dengan tradisi yang ada di sekelilingnya. Jadi, meskipun tantangan pluralisme acapkali mengalami krisis, tetapi akan nampak sekelompok manusia atau lebih yang berusaha mati-matian untuk menciptakan suasana pluralisme beragama tersebut ke dalam bentuk yang praksis. Sehubungan dengan bentuk pluralisme praksis ini, usaha-usaha sadar dalam bidang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi, kiranya menjadi pertimbangan yang semestinya menjadi masalah serius yang dipertimbangkan. (Faul: 2003:80) Berangkat dari konteks inilah tulisan ini hadir untuk melihat dan mengkaji pluralisme dari sisi perspektif sosiologis dan teologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian kitab, buku-buku, jurnal dan media publikasi lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Dengan kata lain *library research*¹ ialah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. (Hermawan Wasito; 2004: 2-3) Karena tulisan ini adalah studi kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan *me-recover* kitab, buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Dalam penelitian ini, ditelusuri juga buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam tulisan ini. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer yang penulis gunakan sebagai referensi utama adalah kitab dan buku-buku teologi yang mengetengahkan tema pluralisme agama. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber-sumber sejenis dan pendukung, yang relevan dan berkaitan dengan judul tulisan, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun tulisan lain. Analisis data dalam tulisan ini dilakukan dengan teknik *discourse analysis/hermeneutika*, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif-induktif.

¹Setidaknya ada tiga alasan untuk melakukan studi kepustakaan (*library research*), *pertama*, karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin diharapkan datanya dari riset lapangan, contohnya sejarah pemikiran, pemikiran tokoh, telaah kitab atau buku. *Kedua*, studi pustaka diperlukan sebagai satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan. *Ketiga*, data pustaka tetap handal untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pluralisme Agama dalam Perspektif Sosiologi

Turner, menyatakan bahwa sosiologi menitikberatkan perhatiannya kepada proses-proses yang menyatukan dan mengurai, mengikat, dan melepaskan hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam ruang dan waktu tertentu. Hal ini terutama menekankan pada hubungan-hubungan antar pemeluk agama yang berbeda. Di samping itu, Turner juga memperhatikan persoalan agama secara empiris mengenai hukum kemasyarakatan yang seumum-umumnya". (Bryans; 2003-20)

Hendropuspito mengutip Robert N. Bellah yang berpendapat bahwa para sosiolog dalam mengkaji agama, memfokuskan diri pada kaitan agama dengan kehidupan sosial masyarakatnya. (Hendropuspito; 2002:8) Dalam pandangan sosiolog, agama merupakan suatu sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Agama juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci yang dapat mempersatukan orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. (Robert N Bellah; 2000:11)

Agama juga dapat dilihat sebagai seperangkat sistem keyakinan yang diikat dengan hal-hal yang sakral, atau bisa juga disebut, hal-hal yang disisihkan dan dilarang, keyakinan dan praktek-praktek yang menyatukan ke dalam komunitas moral yang tunggal. Agama juga dapat dipahami sebagai daya upaya manusia yang dapat membentuk yang sakral. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya semua agama tidak ada yang salah, semuanya benar, yaitu benar

menurut gayanya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi setiap pemeluk agama untuk tidak mengakui adanya pluralisme agama.

Secara sosiologis, menurut Emile Durkhem, agama merupakan sesuatu yang benar-benar bersifat sosial. Representasi-representasi religius adalah representasi-representasi kolektif yang tujuannya adalah untuk melahirkan, mempertahankan, atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental tertentu dari kelompok-kelompok tersebut. Hal yang demikian itu berlaku bagi semua agama. Dengan demikian, pluralisme agama penting dikembangkan dalam masyarakat yang senantiasa berubah. (Berger: 1969:26)

Menurut Emil Durkheim, pluralisme agama ini perlu dikembangkan karena dua alasan. *Pertama*, pluralisme merupakan sikap dan tindakan sosial masyarakat beragama satu dengan lainnya, baik dalam satu agama maupun lebih dari satu agama. *Kedua*, dalam pluralisme terdapat proses-proses sosial yang bersifat asosiatif, terutama dalam dialog agama. Dalam kaitan ini, pluralisme agama ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologi karena terjadi proses-proses sosial yang bersifat asosiatif. Dengan demikian, ada kesempatan dalam berbagai kemungkinan untuk menegakkan pluralisme agama dalam nilai-nilai sosial yang mendasari pemaknaan akan keinginan untuk hidup bersama secara damai antar berbagai elemen masyarakat. (Emile Durkheim: 1961:61)

Sementara itu, menurut Weber, individu pada dasarnya baik, individu mempunyai kecenderungan kooperatif yang tinggi sehingga selalu terjadi negosiasi antar individu. Pandangan ini mengarah pada konteks *pluralist paradigm* (atau paradigma pluralisme), *humanist paradigm* (Paradigma humanis) yang dikembangkan Weber. (Max Weber:

1964:17) Dari sinilah kemudian, bila dikaitkan dengan agama maka, tesis pluralisme agama merupakan suatu keniscayaan yang dapat dibuktikan pada adanya kesamaan unsur-unsur dasar yang dijumpai dalam setiap agama, yaitu kepercayaan agama, simbol agama, praktik agama, umat agama dan pengalaman agama.

Namun demikian, unsur-unsur yang sama tersebut juga melahirkan perbedaan antar agama atau antar paham keagamaan yang berbeda dalam suatu agama. Hal itulah yang sebenarnya menimbulkan ketegangan dan konflik antar agama, dan kerap kali mengganggu pengembangan pluralisme. Konflik antar agama lebih banyak disebabkan oleh perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku, dan ras pemuka agama, perbedaan kebudayaan, persoalan mayoritas, dan minoritas golongan agama. Jadi, sesungguhnya sikap antipluralisme lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor di luar ajaran agama. (Komaruddin Hidayat: 1998:8)

Atas dasar itu, maka pengembangan pemahaman pluralisme agama perlu memperhatikan tema-tema besar, yaitu, *pertama*, pluralisme keagamaan dapat dipahami dengan baik dalam kaitan dengan sebuah logika yang melihat satu yang berwujud banyak atau realitas transenden yang menggejala dalam berbagai macam agama; *kedua*, ada suatu pengakuan bersama mengenai kualitas agama partikular sebagai alat; *ketiga*, spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Pemahaman terhadap tiga tema ini memungkinkan seseorang menjadi pluralis, bahkan meyakini pluralisme agama sebagai karunia.

Menurut Rodney Stark, pluralisme merupakan sebuah karunia Tuhan dan bukan sesuatu yang mustahil. Karena itu, menurutnya, hakekat kehidupan adalah presensi kerajaan Tuhan, sedangkan perpecahan atau konflik

agama merupakan sebuah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapa pun. Rodney berpendapat bahwa untuk meraih karunia Tuhan adalah dengan menjadi manusia yang pluralis. Jika tujuan ideal manusia adalah menciptakan peradaban yang religius, menurutnya, sebelum terciptakan peradaban yang seperti itu, terlebih dahulu manusia harus memulainya dengan kehidupan pluralis. Namun demikian, Rodney ini memiliki kelemahan karena dalam pemahamannya tentang pluralisme beragama, semua agama dianggap sama memiliki satu Tuhan. Pandangan ini bertentangan dengan pandangannya sendiri yang menyatakan bahwa pluralisme beragama merupakan bagian terpenting dalam mencoba memahami perbedaan umat beragama, dengan mengakui keberbedaan tersebut karena memang sumber yang mendasari pemikiran, penghayatan, dan tindakan manusia yang beragama itu berbeda satu umat dengan agama yang dianutnya bila dibandingkan dengan umat beragama dengan agama lain yang dianut umat lain tersebut.

Perbedaan-perbedaan agama dalam konteks kehidupan yang pluralistik perlu dipelihara melalui dialog antar-umat beragama. Menurut Paul F. Knitter, ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam petualangan suatu agama untuk mengembangkan dialog dengan agama-agama lain. Model-model tersebut ialah eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Model eksklusivisme merupakan gambaran bagi pemeluk agama yang mengklaim agamanya sendiri paling benar, tidak ada agama manapun yang benar, semuanya salah, sesat, dan menyesatkan. Mereka menganggap bahwa para pemeluk agama lainlah yang yang kafir. Mereka dengan agamanya mengandaikan dirinya sebagai dokter dan pemeluk agama lain sebagai pasiennya, yang harus disembuhkan. Pendeknya, agama lain dianggap sebagai penyakit.

Sebaliknya, model inklusivisme merupakan gambaran mengenai sikap terbuka pemeluk suatu agama terhadap agama-agama lain. Mereka memandang bahwa agama-agama lain adalah "sah" dan juga merupakan "jalan keselamatan". Model pluralisme merupakan gambaran bagi seorang pemeluk agama yang sudah mau menerapkan metode menyeberang (*passing over*). Mereka sudah mau mengkaji jalan yang ditempuh agama-agama lain, baik secara historis-intelektual maupun melalui pengalaman pribadi, dengan tujuan menjelajahi suatu ranah religius yang baru. (Paul F. Knitter: 2003:49)

Pada tingkat demikian, seseorang sebenarnya sudah lebih daripada seorang pluralis. Ada dua alasan mengapa pluralisme dibahas dengan menggunakan sosiologi agama. *Pertama*, pluralisme merupakan sikap dan tindakan sosial masyarakat agama dengan masyarakat agama lainnya. *Kedua*, dalam pluralisme terdapat proses-proses sosial yang bersifat asosiatif, terutama dalam dialog agama. Opini ini mungkin agak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mapan dan tidak dapat diganggu gugat seperti yang ada didalam kitab-kitab agama wahyu (*revealed religion*) maupun agama dunia (*nature religion*). Akan tetapi, yang menarik disini ialah: terdapat perbedaan dan persamaan antara agama dunia dan wahyu di mana agama wahyu merupakan agama gereja, agama institusi, agama otoritas spesifik, beserta doktrin-doktrin, dogma, syahadat (*creed*), peribadatan, teologi, ritual-ritual, tradisi, dan kecurigaan yang kekal terhadap yang lain.

Sebaliknya, agama dunia merujuk pada sensibilitas-sensibilitas keagamaan yang umum terhadap seseorang di mana *human beings* (yaitu *irrespektif* terhadap beberapa pengaruh agama tertentu) dapat meletakkan pernyataan, berbeda dengan agama wahyu. Agama dunia dipahami untuk dapat diakses dan tersedia untuk semua. Agama dunia merupakan

ajakan dan toleran, meskipun tak selalu spesifik. Agama dunia tidak membawa persyaratan-persyaratan keanggotaan tertentu yang lain daripada humanitas seseorang, berbagai konviksi keyakinan, dan afirmasinya pun secara publik dapat diakses.

Menurut N. Bellah, fokus utama evolusi agama adalah sistem simbol agama itu sendiri. Dalam hal ini, arah utama perkembangan agama adalah dimulai dari simbolisasi sederhana menuju pada simbolisasi yang terdifferensiasi. Perubahan-perubahan dalam watak dan posisi simbolisme keagamaan mempengaruhi perubahan-perubahan dalam konsepsi umat beragama terhadap kitab suci dan ajaran-ajarannya yang mereka yakini kebenarannya secara mutlak. Oleh karena itu, secara sosial dalam kehidupan keberagamaan masyarakat, sistem-sistem simbol yang lebih terdifferensiasi menumbuhkan tuntutan yang lebih besar pada diri individu untuk membuat keputusan dan komitmen. Untuk mendukung individualisme keagamaan, diperlukan struktur-struktur kelompok keagamaan, yang awalnya agama cenderung menjadi sebuah dimensi dari semua kelompok sosial. Akhirnya, kemampuan agama untuk menyediakan cita-cita dan model-model bagi arah baru perkembangan sosial meningkat seiring dengan meningkatnya differensiasi simbolik, individu dan masyarakat. Namun, tidak berarti bahwa simbolisasi religius yang kompleks dan terdifferensiasi itu lebih baik, lebih benar, atau lebih indah daripada simbolisasi yang sederhana. (Robert N. Bellah: 2000:25)

Pluralisme dalam Perspektif Teologi Islam

Menurut khasanah Islam, istilah pluralisme bukanlah hal yang baru. Dalam Islam, pluralisme disebut sebagai "*wahdat*

al-Adyân”, seperti ini lebih banyak dikenal dalam khasanah tasawuf, dengan istilah-istilah yang acapkali digunakan seperti; *“wahdat al-wujûd, wahdat al-syuhûd, wahdat al-ummat dan wahdat al-Adyân”*. (Robert N. Bellah: 2000:25) Amir Hasan Fayadh menegaskan beberapa dalil yang menunjukkan adanya prinsip-prinsip pluralisme dalam ajaran Islam klasik, misalnya ayat Al Qur’an yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan perbedaan dalam segala hal itu sebagai sesuatu yang disengaja dan merupakan hukum alam yang mesti terjadi dan tidak perlu menjadi persoalan bagi umat manusia. (Amir Hasan Fayyadh: 5-12) Firman Allah dalam ayat Al-Qur’an sebagaimana di bawah ini, memberikan bukti bahwa perbedaan yang terjadi pada umat manusia memang merupakan keharusan yang mesti terjadi, baik dari keyakinan yang dianut terhadap agama tertentu, kebudayaan dan peradaban yang melingkupi kehidupan manusia bersama lingkungan di mana manusia hidup, cara berfikir dan cara bertindak, serta bagaimana manusia berkomitmen terhadap kehidupan dunia dan lingkungan alam sekitarnya.

Dalam pandangan Islam, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara umat manusia satu dengan umat manusia yang lain itu merupakan suatu keniscayaan, wajar, dan mesti terjadi bagi manusia, yang harus diusahakan oleh segenap pemeluknya. Pembuktian tesis ini didasarkan beberapa tesis mengenai pandangan Islam tentang manusia. Pertama, pandangan Islam tentang semua manusia sebagai sebaik-baik makhluk Allah (*ahsani taqwîm*) dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. (QS. At-Tin: 4-5).

Kedua, bumi dan isinya disediakan untuk semua manusia oleh Allah. Maksudnya agar bumi ini digunakan sebagaimana mestinya, tidak mengeksploitasi dunia dan alam semesta ini melampaui batas. Bila alam semesta ini dieksploitasi melampaui

batas, hanya akan merusak lingkungan alam dan ekosistemnya dan juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. (QS. Al-Baqarah: 22).

Ketiga, proses kejadian semua manusia itu sama, yakni tercipta dari saripati tanah, lalu menjadi sperma dan ovum yang bertemu dalam kandungan rahim ibu. Pertemuan sperma dan ovum di rahim ibu ini kemudian menjadi bahan dasar kejadian manusia, meliputi heriditas dan kemampuan-kemampuan lain yang dibawa sejak lahir. Modal heriditas dan segala kemampuan dasar yang dimiliki manusia ini, termasuk kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ini menjadi bekal manusia untuk mampu mengelola alam. Lahir manusia kecil, lalu tumbuh-berkembang secara biologis dan psikologis sampai dewasa. (Al-Qur’an, Surat Al-Mukminûn, ayat 12-14).

Semua manusia dijadikan oleh Allah berstatus sebagai khalifah di muka bumi agar dapat memikul tanggung jawabnya di hadapan Allah atas apa saja yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Baqarah: 20) Manusia diberi akal, ruh, jiwa, dan segala kemampuannya untuk memampukannya mengelola, memelihara, dan meramaikan bumi, menjadi perhatian dalam tema sentral kemanusiaan. (Fazlur Rahman: 1983: 26-27)

Berdasarkan ayat tersebut, manusia diberi amanat untuk menyelamatkan kebudayaan, yang berarti harus menyebarkan kehidupan yang damai. Sebagai khalifah, manusia harus mampu mengelola dan mengupayakan seluruh potensi dirinya secara psiko-fisik agar dapat menjadi dewasa nalar, jiwa, raga, dan batinnya. Kedewasaan lalu menjadi indikator bahwa seseorang manusia itu sudah mampu mempertanggungjawabkan kehidupannya kelak di akherat, dengan senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk agar selalu mengikuti amanat

dan perintah Allah sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan hukum alam yang dipahami sesuai dengan maknanya. (Fazlur Rahman: 1983: 26-27)

Kehadiran Nabi Muhammad saw sebagai panutan umat Islam, mengajarkan bagaimana hidup berdamai, mengajarkan persamaan derajat antara pria dan wanita, bertoleransi terhadap umat lain yang tidak menganut agama Islam dalam batas-batas kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia mengajarkan bahwa wanita berhak mendapatkan sesuai yang didapatkan oleh laki-laki, seperti berhak atas harta dan lain-lain. Al-Qur'an juga memberikan jawaban dan arahan tentang bagaimana memperlakukan budak-budak. (Qs. Al-Nisa: 91, Al-Maidah: 92, Al-Balad: 13) Dengan demikian, Islam dan wahyu Al-Qur'an hadir untuk memberikan kedamaian hidup umat manusia dan menuntun manusia ke arah hidup yang aman dan damai sejahtera. (Abu Ja'far: tt: 130) Pada konteks ini, pemikiran pluralisme bukanlah pemikiran yang baru dalam islam, akan tetapi sudah mengakar baik secara teologis maupun sosiologis.

Dari konteks di atas, dalam pandangan Islam, pluralisme agama merupakan sebuah keniscayaan. Pernyataan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, menjadi penjelas bahwa Allah telah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk yang bermacam-macam, baik dari segi suku, bangsa maupun bahasa, dan tugasnya adalah saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, pandangan Paul F. Knitter tentang manusia sebagai *Homo Religiosus* yang memiliki kecenderungan beragama yang berbeda-beda sebagai suatu keniscayaan, adalah hal yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, meskipun harus dipahami tidak selalu berarti sama persis. (Qs. Al-Hujurat: 13. Al-Nahl: 125, Al-Kafirun: 1-6)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pluralisme agama secara teologis dapat dipahami sebagai pembiaran umat Islam terhadap keyakinan umat beragama lain yang berbeda dalam memahami konsep ketuhanan mereka. pembiaran ini bukan diartikan sebagai persetujuan dalam dimensi Tauhid, melainkan sebagai sikap toleransi umat Islam sebagai bagian dari cara umat Islam menghormati keimanan umat yang beragama lain. Cara ini juga sesuai dengan penjelasan firman Allah bahwa "untuk Islamlah ajaran Islam, dan untuk umat lain dengan ajaran agamanya masing-masing. Masing-masing penganut agama untuk tidak saling mengganggu ajaran umat yang beragama satu sama lain".

Strategi Pengembangan Pluralisme Agama di Perguruan Tinggi

Pengembangan pluralisme di Perguruan Tinggi harus menggunakan strategi² yang jelas, ukuran yang jelas, indikator-indikator yang pasti, dan tak kalah pentingnya adalah tujuan yang hendak merangkum seluruh kepentingan hidup masyarakat kampus agar terciptanya suasana integrasi sosial. Strategi pengembangan pluralisme agama di Perguruan Tinggi merupakan perencanaan strategis, yaitu upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi institusi yang harus mengerjakan dan mengapa mengerjakan pengembangan pluralisme agama. (John M. Bryson: 2003:4)

Pengembangan pluralisme agama di perguruan tinggi harus mengarah pada ketiga aspek; aspek kognitif (pemahaman), aspek afektif (sikap), dan aspek konatif (tindakan/pengamalan terhadap apa yang diketahui dan disikapi).

²Kata strategi ini pada awalnya digunakan dalam bidang militer untuk memenangkan peperangan, saat ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan.

Secara psikis orang akan menyikapi dan melakukan sesuatu seperti apa sangat bergantung terhadap apa yang ia ketahui (pahami). Pemahaman sangat mewarnai sikap dan perilaku. Pemahaman yang benar mengenai pluralisme agama bahwa pluralisme merupakan suatu keniscayaan akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap pluralisme agama dan akan mempengaruhi pula tindakan pluralis tersebut, dan sebaliknya. Dengan demikian, pemahaman, sikap, dan tindakan merupakan suatu yang berbeda, namun saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. (Antonius Atosokhi Gea: 2004: 167)

Aspek pemahaman (kognitif) merupakan suatu pemahaman (pengetahuan) tentang suatu objek. Pemahaman tentang objek yang salah atau benar akan sangat mempengaruhi sikap (afeksi). Sikap ini merupakan komponen yang sangat penting karena seseorang yang bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju/ *yes-no*) mengenai objek sikapnya. Sedangkan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau beramal (konatif) sangat bergantung kepada pemahaman yang kemudian disikapinya. Tindakan dapat berbentuk pasif (acuh) sampai pada tingkat aktif (agresif). (Antonius Atosokhi Gea: 2004: 167)

Berpijak pada konsep tersebut, maka pengembangan pluralisme di Universitas Bina Nusantara dapat ditinjau pada aspek pengembangan pemahaman (*kognitif*), pengembangan sikap (*afektif*), dan pengembangan pengamalan (*konatif*) pluralisme agama. Materi tersebut menjadi prasyarat bagi dosen yang akan atau telah menjadi tenaga pengajar di Universitas ini, dan menjadi tema pelatihan yang diselenggarakan oleh LRC (*Lecturer Resource Centre*), yaitu biro yang mengurus dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pembelajaran dosen.³

³Ketiga aspek tersebut sebenarnya diambil dari ketiga ranah Bloom, yang setiap dosen UBiNus, harus pernah mengikuti pelatihannya, karena tema ini termasuk tema pelatihan yang mesti diambil oleh semua dosen yang mengajar matakuliah apapun di Universitas Bina Nusantara.

Penutup

Dualitas perspektif mengenai pluralisme pada konteks sosiologis maupun teologi menjelaskan kepada kita kesamaan substansi bahwa pluralisme merupakan sebuah keniscayaan. Pun demikian merayakankeragaman di tengah pluralitas agama adalah langkah praksis yang harus dijaga dan dipertahankan. Mengutip Paul F. Knitter "biar bumi kita ini satu namun agama yang dipeluk manusia itu ada bermacam-macam"⁴. Strategi menjembatani untuk keragaman tersebut dapat dilakukan dalam suasana kesadaran bahwa kita tidak mungkin semuanya bersatu dalam beragam permasalahan hidup dan kehidupan ini. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah mempelajari kembali agama masing-masing secara komprehensif. Temukan substansi terdalam ajaran agama yang mengajarkan bahwa manusia mesti mempunyai sikap saling pengertian, saling menghormati satu sama lain dan tidak boleh saling mencaci dan mendengki. Setelah mengetahuinya kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan kehidupan.

Inilah makna esensial pesan agama, pesan pluralisme yang merupakan instrumentasi praksis dalam setiap agama, untuk menyiarkan sumber kebenaran dan kebaikan kepada seluruh makhluk. Untuk itu, tidaklah heran jika ada bagian yang menganjurkan untuk menyampaikan ajaran kebaikan itu kepada orang lain, maksudnya agar orang-orang yang belum berlaku dalam kebenaran dan kebaikan itu berubah menjadi benar dan baik. Misalnya dalam ajaran Islam ada hadits yang menekankan untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu kepada siapa saja, meskipun seseorang itu baru tahu tentang kebenaran dan kebaikan itu serba sedikit. (Imam Bukhori dari Abdullah bin Amru)

⁴Pernyataan ini dijadikan judul bukunya "Satu Bumi Banyak Agama" diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh Infidei, 2005.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid XI, Juz 29-30.
- Al-Sais, Muhammad Ali. t.th. *Kuliyat al-Syarî'at Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Tanpa Penerbit.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. t.th. *Tafsîr Juz' 'amma, al-Jûz al-Tsâlitsûn, Mu'assasah Manâhil al-'Irfân*, Damaskus-Bairut: dar el-kutub.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Zaid. t.th. *Jamî' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayât al-Qur'ân*. Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halabi.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. t.th. *Tafsir al-Bayaan II*, Tanpa Penerbit.
- Bellah, Robert N. 2000. *Beyond Belief Essei-essei Tentang Agama di Dunia Modern*. Jakarta: Paramadina.
- Berger, P.L. 1969. *The Sosial Reality of Religion*. London: Routhledge.
- Turner, Bryan, S. 2003. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: IRCISod.
- Bryson, John M. 2003. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crowd, Harold. 1989. *Pluralisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Durkheim, Emile. 1961. *The Elementary Forms of Religious Life*. London: Coolier Books.
- Fayyadh, Amir Hasan "As'ilat al-ta'adudiyat wa al-Tanawu' fî al-fikr al-Siyasi al-Mu'ashir" dalam www.demoislam.com 2006"
- Gea, Antonius Atosokhi dan Antonika Panca Yuni Wulandari. 2004. *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Eleksmedia Kompetindo.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Hasbi. t.th. *Tafsir al-Bayaan II*.
- Hendropuspito, D. O.C. 2002. *Sosiologi Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus, (Ed.) 1998. *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hill, T. "Kantian Pluralism", in Journal *Ethics*, 1992, 102, 743-762.
- Hurka, T. "Monism, Pluralism and Rational Regret", in Journal, *Ethics*, 1996, 106, 555-575.
- Ismail, Imad al-Din Abu al-Qadli Ismail. t.th. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm, 'Isâ al-Bâb wa Awladuh*, jilid II dan IV, Mesir.
- Kant, I. 1948. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Lonndon: Routledge,
- Kekes, J. 1993. *The Morality of Pluralism*. Princeton: Princeton.
- Kitab-Kitab Hadits Imam Muslim, Imam al-Tirmîdzi, Al-Nasâ'î, Imam Ibn Mâjah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam al-Dârimî.
- Knitter, Paul F. 2003. *Satu Bumi Banyak Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Rahman, Fazlur. 1983. *Tema Pokok Al-Qur'an* Bandung: Mizan.
- Skorupski, J. 1996. "Value Pluralism", in D. Archard (ed.), *Philosophy and Pluralism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stark, Rodney. 2003. *One True God*, Yogyakarta: Qalam bekerjasama dengan Nizam Press.
- Usman, Fathi. 2002. *Wahdat Al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama*. Yogyakarta LkiS.
- W, Gulo. 2002. *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Grasindo.
- Wasito, Hermawan. 1998. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Weber, Max. 1964. *The Sociology of Religion*. London: Routhledge.

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The presence of Ikhwanul Muslimin (IM) religious movement in one side creates a problem for the local religious organizations that have long existed, while on the other hand is seen as a movement that could give a new hope for the future of the Muslims of Indonesia. This paper explains how IM does forming a network and use it to deal with local religious (Islamic organizations) problem and its West challenge. To answer it, this study focuses on: (1) IM intellectual network and its tarbiyah movement, and (2) the institution network.

The student intellectual network in Banten who has the thought and ideological movement of IM could be identified with the various activities in LDK "Ummul Fikroh" KBM Sultan Maulana Hasanudin IAIN Banten and Banten Tirtayasa University. While the thought and ideological movement of IM in Batam could be known through the teachers in SDIT Ulil Albab - Batam, the board of LDK Politiknik Batam and Raja Ali Haji Maritime University. Institutional linkage between ROHIS (schools), LDK and KAMMI (campus) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) are the issues of ideas and thoughts as well as the spirit. What is transcribed from IM thought is the spirit characteristic of the youth of Muslim, so that it could be easily absorbed by the students.

Key Words: Ikhwanul muslimin, Religious ideology and Tarbiyah Movement

Abstrak

Kehadiran gerakan keagamaan Ikhwanul Muslimin (IM) satu sisi menimbulkan masalah bagi organisasi keagamaan lokal yang telah lama eksis, sementara di sisi lain dipandang sebagai gerakan yang mampu memberi harapan baru masa depan bagi umat Islam Indonesia. Tulisan ini, menjelaskan bagaimana IM membentuk jaringan dan menggunakannya untuk menghadapi masalah keagamaan lokal (Ormas Islam) dan tantangan baratnya. Untuk menjawab itu maka penelitian ini difokuskan pada; (1) Jaringan intelektual IM dan gerakan tarbiyahnya dan (2) Jaringan kelembagaannya.

Jaringan intelektual mahasiswa di Banten yang memiliki pemikiran dan gerakan ideologi IM dapat diketahui melalui berbagai aktifitas di LDK "Ummul Fikroh" KBM Sultan Maulana Hasanudin IAIN Banten dan Universitas Tirtayasa Banten. Sementara pemikiran dan gerakan ideologi IM di Batam diketahui melalui para Pengajar SDIT Ulil Albab – Batam, Pengurus LDK Politiknik Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Keterkaitan secara kelembagaan antara ROHIS (sekolah), LDK dan KAMMI (kampus) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masalah ide dan gagasan serta semangat gerakan tarbiyah. Apa yang ditranskrip dari pemikiran IM adalah karekteristik semangat para pemuda Islam, sehingga dengan mudah diserap di lingkungan mahasiswa.

Kata Kunci: Ikhwanul muslimin, Faham Keagamaan dan Gerakan Tarbiyah

Pendahuluan

Salah satu gerakan keagamaan transnasional yang berkembang baik pemikiran maupun ideologinya hingga sekarang adalah Ikhwanul Muslimin disingkat IM. IM berasal dari Mesir pada [Maret 1928](#) dengan pendirinya [Hasan al-Banna](#), bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi (http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimun). Berdirinya IM dan organisasi-organisasi sejenisnya di Mesir tidak dapat dilepaskan dari berbagai latar belakang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta ideologi yang berkembang pada zaman itu, khususnya di Mesir dan di beberapa bagian negeri Islam lain seperti Turki, Palestina dan lainnya. Saat itu terjadi pengaruh internal yang merupakan tarik menarik antara kelompok-kelompok pembaharu di satu pihak dan golongan ulama tradisional di pihak lain, di samping adanya pengaruh eksternal dunia Barat (Dr. Mohammad Hatta, 2001: 27).

IM merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam. Ia merupakan salah satu jamaah dari beberapa jamaah yang ada pada umat Islam, yang memandang bahwa Islam adalah *dien* yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurus ibadah ritual ([shalat](#), [puasa](#), [haji](#), [zakat](#), dll).

Lahirnya gerakan keagamaan transnasional seperti *Ikhwanul Muslimin* yang sebagian besar dari Timur Tengah itu, dipandang sebagai awal kebangkitan baru Islam dan sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Merekapun segera bergerak di berbagai negara untuk menjalankan misinya yang bercorak internasional dan sebagian dengan corak lokal. Hasil yang telah dicapai, beberapa diantaranya menjadi kekuatan politik yang kuat dan sebagian yang lain menjadi gerakan

dakwah yang menjanjikan terwujudnya masyarakat muslim yang lebih baik dan lebih taat (Sapto Waluyo, 58-63).

Kehadiran gerakan keagamaan IM itu, di satu sisi menimbulkan masalah bagi organisasi keagamaan lokal yang telah lama eksis, sementara di sisi lain dipandang sebagai gerakan yang mampu memberi harapan baru masa depan bagi umat Islam Indonesia. Bagi sebagian aktifis dan simpatisan organisasi keagamaan lokal, kehadiran gerakan keagamaan transnasional dipandang sebagai melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki organisasi keagamaan lokal, sebagian lain memandang sebagai bahaya bagi ormas keagamaan lokal, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya gerakan Islam transnasional menghadapi dua kelompok besar sekaligus dalam waktu bersamaan yaitu ormas keagamaan lokal dan Barat (Usman Abdul Muis Ruslan, 2009: 179 – 199).

Sambutan banyak kalangan muslim Indonesia atas kehadiran gerakan keagamaan transnasional dapat menjadi tanda bahwa kaum muslim Indonesia masih memimpikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Gerakan keagamaan transnasional di Indonesia seperti IM telah diteliti beberapa aspek oleh para peneliti lainnya seperti; paham dan ajarannya, aspek ideologisnya, persebarannya, sumber dananya dan bentuk gerakannya meskipun mungkin belum mendalam karena berbagai sebab (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2008: 395 – 397).

Dalam penelitian ini sangatlah penting untuk melihat keterkaitan gerakan keagamaan IM dengan berbagai bentuk jaringan. Apa saja bentuk jaringan yang mampu mengikat dan menjadi motivasi untuk semakin eksisnya gerakan itu. Apakah benar mereka itu berbahaya bagi NKRI, Pancasila dan sebagainya.

Dengan penelitian ini akan terlihat bagaimana sesungguhnya kiprah mereka di Indonesia dan apa saja agenda masa depannya.

Perumusan Masalah

Penelitian yang telah dilakukan orang lain pada umumnya belum menyentuh bagaimana IM membentuk jaringan dan menggunakannya untuk menghadapi masalah keagamaan lokal (Ormas Islam) dan tantangan baratnya. Untuk menjawab itu maka penelitian ini difokuskan pada; (1) Jaringan intelektual IM dan gerakan tarbiyahnya, (2) Jaringan kelembagaannya.

Kerangka Teori

Shalan Qazan mengutarakan bahwa gagasan yang mulia tidak bisa secara serta merta diwujudkan begitu saja, karena sehibat apa pun sebuah gagasan jika tidak diwujudkan dalam sebuah pergerakan dan diperjuangkan oleh para pendukungnya pasti akan segera lenyap dan dilupakan orang.

Keberhasilan sebuah gagasan sangat ditentukan oleh sejauh mana aktivitas, ketangguhan dan kemampuan para pendukungnya dalam merekrut masa serta kemudian membentuk sebuah pergerakan yang terdiri dari sekelompok manusia yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan beserta struktur organisasinya.

Oleh karena itu terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara gagasan Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, Abdurrahman Al-Kawakibi dengan gagasan Hassan al-Banna dan Sa'id Nursi. Mereka semua sama-sama reformer yang memiliki gagasan pembaharuan, tetapi gagasan al Afghani, M. Abduh dan al Kawakibi hanya menjadi gagasan yang tak terdokumentasikan

dalam sejarah. Sementara gagasan Hasan al-Banna terus bertahan karena melembaga dalam jamaah IM dan Sa'id Nursi dengan jama'ah an-Nur.

Sayyid Quthub dalam bukunya Hadzad Dien juga meyakini bahwa konsep hanya dapat direalisasikan bila didukung oleh sekelompok manusia yang mempercayainya secara utuh, konsisten dengannya sebatas kemampuannya dan bersungguh-sungguh mewujudkannya dalam hati dan kehidupan orang lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologis- kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuannya dan dilanjutkan dengan analisis (metode analisis deskriptif). Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat studi kasus. Obyek penelitian ini sekelompok masyarakat/mahasiswa yang mempunyai pemahaman dan keyakinan ideologi IM di daerah Banten dan Kota Batam.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah: (1) Sejarah singkat dan perkembangan IM; (2) Paham dan pemikiran keagamaan terkait ideologi IM; (3) Aktifitas keagamaan bidang organisasi, dakwah, pendidikan dan sosial; (4) Model jaringan intelektual dan kelembagaan yang mampu mendukung perkembangan IM.

Untuk kepentingan ini, maka cukup banyak informan yang dijadikan sumber informasi, seperti; wawancara dengan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK), aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pengurus dan Aktifis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pengurus Bimbingan Rohani Islam (ROHIS) di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Semua informan di atas memahami dan meyakini ideologi IM sesuai sumber asalnya yakni tokohnya Hasan al-Banna. Selain itu, wawancara dilakukan dengan unsur pejabat Kementerian Agama setempat, tokoh-tokoh agama, tokoh di luar kelompok pemahaman dan pemikiran ideologi IM.

Observasi sebagai metode yang digunakan untuk menghimpun data tentang kegiatan obyek penelitian baik secara terlibat (*participant*) maupun observasi tidak terlibat (*non participant*). Dokumen berupa tulisan, baik dokumen resmi dan pribadi yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian dihimpun sebagai sumber data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif analitis dan komparatif (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2008: 395 – 397).

Sejarah Berdiri dan Perkembangan Ikhwanul Muslimin

Sejarah Berdirinya

Kelahiran IM tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh kuncinya yakni Hasan al-Banna. Nama lengkapnya adalah Hasan Ahmad Abdurrahman al-Banna al-Sa'ati, lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1324 H. di kota Mahmudiyah Provinsi Buhairah, Mesir. (Ahmad Bai'u Abdul Hamid Khalafallah, 1984: 59).

Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, yang menerapkan Islam secara nyata dalam seluruh aspek kehidupannya. Disamping belajar agama di rumah dan di masjid, ia belajar pada sekolah pemerintah. Kemudian melanjutkan pelajarannya ke Darul 'Ulum, Kairo pada tahun 1927. Setelah tamat dari Darul 'Ulum, ia menjadi guru pada sebuah Sekolah Dasar di Ismailiyyah. Dari Ismailiyyah inilah

ia memulai aktifitas keagamaannya di tengah-tengah masyarakat, terutama di warung-warung kopi di hadapan para karyawan proyek Terusan Suez (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Cikal bakal didirikannya gerakan IM pada bulan Dzulqa'idah 1327 H./ April 1928 M. Tahun 1932 Hasan al-Banna pindah ke Kairo. Bersama itu pula gerakannya berpindah dari Ismailiyyah ke Kairo. Tahun 1352 H./1933 M. beliau menerbitkan sebuah berita pekanan Ikhwan yang dipimpin oleh ustadz Muhibuddin Khatib (1303 – 1389 H./1986 – 1969 M). Kemudian tahun 1357 H./1938 M. terbit majalah an-Nadzir. Lalu menyusul Asy-Syihab, tahun 1367 H/1947 M. seterusnya majalah dan berita-berita Ikhwan terbit secara teratur (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10).

Pada awal berdirinya, tahun 1941 M, Gerakan Ikhwan hanya beranggotakan 100 orang, hasil pilihan langsung ustadz Hasan al-Banna sendiri. Tahun 1948 Ikhwan turut serta dalam perang Palestina. Mereka masuk dalam angkatan perang khusus. Peristiwa ini telah direkam secara rinci oleh ustadz Kamil Syarif dalam bukunya Ikhwanul Muslimin fi Harbi Falasthin (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Pada tanggal 8 Nopember 1948, Muhammad Fahmi Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir waktu itu, membekukan Gerakan Ikhwan dan menyita harta kekayaannya serta menangkap tokoh-tokohnya. Desember 1948 Naqrasyi diculik. Orang-orang Ikhwan dituduh sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan tersebut. Ketika jenazah Naqrasyi diusung, pendukung-pendukungnya berteriak-teriak, "Kepala Naqrasyi harus dibayar dengan kepala Hasan al-Banna". Dan pada tanggal 12 Februari 1949 Hasan al-Banna terbunuh oleh pembunuh misterius (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY: 7 - 10).

Tahun 1950 berdasarkan keputusan Dewan Tertinggi Negara, Ikhwan direhabilitasi. Ketika itu Mesir diperintah oleh kabinet an-Nuhas. Dewan tersebut juga memutuskan bahwa pembekuan Ikhwan selain tidak sah, juga inkonstitusional. Tahun 1950 ustadz Hasan al-Hudhaibi (1306 – 1393 H./1891 – 1973 M), terpilih menjadi Mursyid “Am Ikhwanul Muslimin. Ia adalah salah seorang tokoh kehakiman Mesir, ia juga berkali-kali ditangkap. Tahun 1954, ia divonis hukuman mati, tetapi kemudian diringankan menjadi seumur hidup. Tahun 1971 ia dibebaskan terakhir kalinya (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10).

Oktober 1951 konflik antara Mesir dan Inggris semakin memuncak. Ikhwan melancarkan perang urat saraf melawan Inggris di Terusan Suez. Peristiwa ini telah direkam oleh Kamil Syarif dalam bukunya *Al-Muqawamat As-Sirriyyah fi Qanat Suwes*. Tanggal 23 Juli 1952, pasukan Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib, bekerja sama dengan Ikhwan melancarkan Revolusi Juli. Tetapi kemudian Ikhwan menolak kerja sama dalam pemerintahan, karena mereka mempunyai pendapat dan pandangan yang jelas tentang metode revolusi. Jamal Abdunnashr menganggap penolakan tersebut sebagai penolakan terhadap mandate revolusi. Kemudian kedua belah pihak terlibat serangkaian konflik dan permusuhan yang semakin hari semakin tajam. Akibatnya, pada tahun 1954, pihak pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwan dan beribu-ribu orang dijebloskan ke dalam penjara. Alasan pemerintah, karena orang Ikhwan telah berupaya memusuhi dan mengancam kehidupan Jamal Abdunnashr di lapangan Mansyiyah Iskandariyyah. Bahkan pemerintah Mesir telah menghukum mati 6 anggota Ikhwan: 1) Abdul Qadir Audah, 2) Muhammad Farghali, 3) Yusuf Thal’at, 4) Handawi Duwair, 5) Ibrahim Thayyib,

6) Muhammad Abdul Lathif (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Tahun 1965-1966 bentrokan antara Ikhwan dan pemerintah Mesir terulang kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah kembali melakukan penangkapan besar-besaran, melakukan penyiksaan serta memanjarkan anggota Ikhwan. Bahkan tiga orang di antaranya telah dihukum gantung, yaitu:

1. Sayyid Quthb (1324 – 1387 H./1906 -1966 M). Ia termasuk pemikir Ikhwan nomor dua setelah Hasan al-Banna dan termasuk salah seorang tokoh Islam di zaman modern sekarang ini. Ditangkap pada tahun 1954 M. dan disekap dalam penjara selama 10 tahun. Tahun 1964, ia dikeluarkan dari penjara atas desakan Presiden Irak, Abdussalam Arif. Namun tidak lama kemudian, ia dididuk kembali untuk menghadapi hukuman mati. Karya-karyanya sangat terkenal di bidang sastra dan pemikiran. Karya-karyanya yang paling monumental antara lain: *Tafsir fi Zhilalil Qur’an dan Afa’alim fi Ath-Thariq*, *Buku ‘Adalat Al-Ijtima’iyyah fil Islam dan Khasha’ish Al-Tashawwur Al-Islami wa Muqawwimatahu*, juga merupakan karyanya yang paling menonjol.
2. Yusuf Hawasi
3. Abdul Fattah Ismail (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10).

Sejak itu Ikhwan bergerak secara rahasia sampai Jamal Abdunnashr meninggal dunia 28 September 1970. Ketika Anwar Sadat berkuasa, orang-orang Ikhwan mulai lepas secara bertahap. Sepeninggal Hudhaibi, Umar Tilmisani (1904-1986 M.) terpilih menjadi Mursyid “Am Ikhwan. Di bawah pimpinannya Ikhwan menuntut hak-hak jamaah secara utuh dan mengembalikan hak milik jamaah yang dibekukan oleh Jamal Abdunnashr. Tilmisani menempuh

jalan tidak konfrontatif dengan penguasa dan berkali-kali beliau menyerukan, "Bergeraklah dengan bijak dan hindarilah kekerasan dan ekstrimisme." Muhammad Hamid Abu Nashr, terpilih menjadi Mursyid 'Am setelah Tilmisani. Jalan dan metode yang ditempuhnya sama dengan pendahulunya (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10).

Di luar Mesir banyak terdapat tokoh-tokoh Ikhwan yang muncul, antara lain:

1. Syaikh Muhammad Mahmud Shawwaf, pendiri dan pengawas umum Ikhwan di Irak. Karya tulisnya cukup banyak. Setelah pindah ke Mekkah tahun 1959, ia sangat giat menyiarkan Islam di Afrika.
2. Dr. Mushthafa As-Siba'i (1334 – 1384 H./1915 – 1964 M.), pengawas umum pertama *Ikhwan* di Suriah. Gelar doktornya diperoleh dari Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar, tahun 1949. Memimpin beberapa divisi pasukan *Ikhwan* ke Palestina tahun 1948. Pernah dicalonkan sebagai wakil Ikhwan di Damaskus, tahun 1949. Selain itu terkenal sebagai khatib dan orator ulung. Tahun 1954, ia mendirikan Fakultas Syari'ah di Damaskus dan ia menjadi dekan pertamanya. Karya-karyanya antara lain; *Sunnah wa Makanatuha fil Tasyri' Al-Islami*, *Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, *Al-Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*.
3. Gerakan *Ikhwan* di Yordania berdiri pada tanggal 13 Ramadhan 1364 H./19 Nopember 1945 M. pimpinan pertamanya ialah Syaikh Abdul Lathif Abu Qurrah. Ia pernah memimpin sejumlah pasukan *Ikhwan* Yordania ke Palestina tahun 1948. Selanjutnya tanggal 26 Nopember 1953, ustadz Muhammad Abdurrahman Khalifah (lahir tahun 1919) terpilih menjadi Ketua Umum *Ikhwan* di Yordania.

Hingga kini beliau masih menduduki posisi tersebut (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Pemikiran dan Doktrin-Doktrin

Pemahaman Ikhwan terhadap Islam bersifat universal, tidak mengenal adanya pemisahan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ikhwan berusaha keras memperluas kawasan gerakannya sampai menjadi sebuah gerakan internasional. Berkenaan dengan dakwah Ikhwan, Hasan al-Banna mengatakan, "Gerakan Ikhwan adalah dakwah Salafiyah; thatiqah sunniyyah, haqiqah shufiyyah, lembaga politik, klub olah raga, lembaga ilmiah dan kebudayaan, perserikatan ekonomi dan pemikiran sosial." (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10).

Selanjutnya Hasan al-Banna menegaskan bahwa ciri gerakan Ikhwan adalah: 1) jauh dari sumber pertentangan, 2) jauh dari pengaruh riya dan kesombongan, 3) jauh dari partai politik dan lembaga-lembaga politik, 4) memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah, 5) lebih mengutamakan aspek amaliyah produktif daripada propaganda dan reklame, 6) memberi perhatian sangat serius kepada para pemuda, 7) cepat tersebar di kampung-kampung dan di kota-kota (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Selain itu Hasan al-Banna menyebutkan karakteristik Ikhwan sebagai berikut:

1. Gerakan *Ikhwan* adalah gerakan *Rabbaniyyah*. Sebab, asas yang menjadi poros sasarannya ialah mendekatkan manusia kepada Rabb-nya
2. Gerakan *Ikhwan* bersifat 'alamiyah (Internasional). Sebab, arah gerakan ditujukan kepada semua umat manusia. Semua manusia pada dasarnya harus bersaudara. Asalnya

satu, nenek moyangnya satu dan nasabnya satu. Hanya taqwa yang menentukan seseorang itu lebih dari yang lain. Dari ketaqwaannya akan terefleksi pada kebaikan dan keutamaannya yang utuh dan menyeluruh yang ia berikan kepada orang lain.

3. Gerakan *Ikhwan* bersifat Islami. Sebab, orientasi dan nisbatnya hanya kepada Islam (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Selain itu Hasan al-Banna menetapkan tingkatan amal yang merupakan konsekuensi logis setiap anggota, yaitu:

1. Memperbaiki diri, sehingga menjadi pribadi yang kuat fisik, teguh dalam berakhlak, luas dalam berpikir, mampu mencari nafkah, lurus berakidah dan benar dalam beribadah.
2. Membentuk rumah tangga islami. Sehingga keluarganya menjadi pendukung fitrah, menghormatinya, dan memelihara tatakrama Islam dalam segala aspek kehidupan rumah tangganya sehari-hari.
3. Memotivasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, memerangi kemungkatan dan kerusakan.
4. Memerdekakan negara dengan membersihkan rakyatnya dari berbagai bentuk kekuasaan asing *kuffar* di bidang politik, ekonomi ataupun mental spiritual.
5. Memperbaiki pemerintahan sehingga benar-benar menjadi pemerintahan yang islami.
6. Mengembalikan eksistensi negara-negara Islam dengan memerdekakan negerinya dan menghidupkan kembali keagungannya.

7. Menjadi guru dunia dengan menyebarkan Islam ke tengah-tengah umat manusia, sehingga tidak ada fitnah lagi dan dien benar-benar hanya milik Allah (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Tentang tahapan dakwah, Hasan al-Banna membaginya menjadi tiga tahap: 1) tahap pengenalan, 2) tahap pembentukan, 3) tahap pelaksanaan.

Dalam Risalah Ta'alim, Hasan al-Banna berkata, "Rukun Bai'at kita ada sepuluh. Karena itu hafalkan baik-baik. Yaitu, paham, ikhlas, 'amal, jihad, berkorban, tetap pada pendirian, tulus, ukhuwah, dan percaya diri." Kemudian ia member penjelasan terhadap rukun-rukun tersebut. Ia berkata, "Wahai saudaraku yang sejati! Ini merupakan garis besar dakwah anda. Anda dapat menyimpulkan prinsip-prinsip tersebut menjadi lima kalimat berikut: 1) Allah tujuan kami, 2) Rasulullah saw. teladan kami, 3) Al-Qur'an pedoman kami, 4) Jihad jalan kami, 5) Mati syahid cita-cita kami yang tertinggi (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 10)

Ciri-cirinya dapat disimpulkan pula menjadi lima kata, yaitu: sederhana, membaca Al-Qur'an, shalat, sikap ksatria dan akhlak. Ustadz Sayyid Quthb, dalam bukunya *Khashaish Al-Tashawwur Al-Islami wa Muqawwimatuhu*, memberikan gambaran tentang pemahamannya dan pemahamannya Ikhwan. Karakteristik konsepsi Islami itu berasaskan kepada: 1) rabbaniyyah, 2) tetap, 3) seimbang, 4) positif, 5) realistik, dan 6) tauhid. Setiap karakteristik diberi penjelasan tersendiri secara gamblang dan luas.

Lambang IM ialah: dua bilah pedang menyilang melingkari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an (wa 'adu; tulisan arab) dan tiga kata: haq (kebenaran), quwwah (kekuatan) dan hurriyah (kemerdekaan) (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 7 - 13)

Akar Pemikiran dan Sifat Ideologi

IM telah mengadopsi dakwah salafiyah menjadi gerakan dakwahnya. Ia menekankan kepada pentingnya penelitian dan pembahasan terhadap dalil serta pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan membersihkan dari segala bentuk kemusyrikan untuk mencapai kesempurnaan tauhid.

Dakwah Ikhwan banyak dipengaruhi gerakan dakwah Syaikh Abdulwahab, Sanusiyah dan Rasyid Ridha. Pada umumnya dakwah tersebut merupakan kelanjutan dari Madrasah Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H./1328 M), yang juga merupakan kelanjutan Madrasah Imam Ahmad bin Hambal.

Ikhwan menerapkan tashawwuf sebagai sarana pendidikan dan peningkatan jiwa seperti pernah dilakukan para ahli tashawwuf terdahulu yang akidahnya benar dan jauh dari segala bentuk bid'ah, khurafat, menghina diri dan sifat negatif. Hasan Al-Banna merangkum semua pemahaman tersebut dalam dakwahnya. Ditambah pula dengan konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan lingkungan dengan kebutuhan zaman dan lingkungan. Sehingga dakwahnya mampu menghadapi berbagai arus yang melanda Mesir dan kawasan lainnya (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 13).

Struktur Organisasi

Pada IM terdapat struktur yang hirarkis, diantara struktur-struktur yang ada memiliki peran dan kedudukan masing-masing serta memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Adapun struktur IM terdiri dari:

a. Hai'ah Ta'sisiyah (Dewan Pendiri)

Organisasi IM sebagaimana organisasi yang lainnya memiliki

pimpinan tertinggi. IM memiliki dewan tertinggi yang diberi nama Hai'ah Ta'sisiyah (dewan pendiri). Dewan pendiri ini adalah dewan pemegang kekuasaan tertinggi dalam IM, dalam organisasi lain bahasa dari dewan ini adalah dewan syuro' Ikhwanul Muslimin.

b. Mursyid 'Aam

Istilah Mursyid 'Aam dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketua umum dalam sebuah organisasi. Adapun didalam jamaah IM ketua umum disebut Mursyid 'Aam yang dipilih oleh dewan pendiri yang dihadiri 4/5 anggotanya, dengan persetujuan 3/4 yang hadir. Jika tidak mencapai kuorum, pertemuan ditangguhkan minimal 2 (dua) minggu dan maksimal 4 minggu dari pertemuan pertama. Jika masih belum mencapai kuorum pertemuan ditangguhkan dengan catatan yang sama, pertemuan yang ditangguhkan tersebut beserta tujuannya harus diumumkan. Pemilihan Mursyid 'Aam dapat dilakukan dalam pertemuan tersebut hanya 3/4 yang hadir, berapapun jumlah mereka.

c. Maktab Irsyad

Maktab Irsyad merupakan dewan pengurus harian pusat dibawah koordinasi Mursyid 'Aam. Maktab Irsyad 'Aam yang dipilih oleh dewan pendiri atas 12 orang anggota, dipilih diantara para anggota dewan, kecuali Mursyid 'Aam dalam pemilihan tersebut dipertimbangkan 9 anggota berasal dari Ikhwan Kairo, tiga sisanya dari anggota IM daerah lain.

d. Maktab Idari

Struktur selanjutnya yang dimiliki jama'ah IM dibawah maktab Irsyad adalah maktab Idari yang mana termasuk dari markas IM yang

mempunyai administrasi yang terdiri dari ketua maktab idari, yang biasa menjadi ketua Syu'bah (cabang) utama dan boleh dipilih oleh maktab Irsyad "Aam meskipun bukan ketua cabang, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka biasanya menjalankan tugas-tugas ini pada cabang utama. Adapun anggota-anggota dengan administrasi yang lain adalah para ketua wilayah dalam kawasan dewan, anggota dewan pendiri dikawasan itu sendiri, para wakil aktifis di kantor administrasi, serta penunjukan Maktab Irsyadi.

e. Wilayah

Dewan administrasi wilayah merupakan struktur selanjutnya dibawah Maktab Idari yang terdiri atas cabang utama di wilayah dan para ketua cabang lain di wilayah, para pengunjung dewan administrasi, serta para wakil aktivis di cabang utama.

f. Syu'bah

Struktur selanjutnya dibawah Wilayah adalah Syu'bah atau cabang. Adapun dewan administrasi cabang terdiri dari 5 orang, salah satunya dipilih oleh kantor pusat dan menjadi ketua cabang, empat lainnya dipilih oleh jam'iyah cabang, 2 diantara mereka menjadi wakil, yang ketiga menjadi sekretaris dan keempat bendahara.

g. Usroh

Struktur terkecil dalam IM adalah Usroh dan Usroh adalah satu sel dari kumpulan sel yang membentuk IM. Terdiri atas 5 orang yang dipimpin seorang Naqib (Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 13).

Pada tahap yang masih sangat awal, sebuah buku berjudul "Panduan Usroh"

yang terbit di Malaysia menjadi buku panduan gerakan dakwah di Masjid Salman maupun di LDK-LDK yang lain (Ali Said Damanik, 2002: 72-73). Usroh merupakan sistem dakwah IM berupa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang yang dipimpin oleh seorang *naqib*. Sistem ini dibuat IM berdasarkan SK Mukhtar Umum IM tahun 1943, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sistem yang tetap mampu mewujudkan *imtidad ufuqy* (perkembangan horizontal) dan *nuwuw tarbawiy* (perkembangan edukatif) para anggota meskipun dalam situasi penuh tekanan politik (Usman Abdul Muis Ruslan, 2000: 563).

Sejarah dan Perkembangan di Indonesia

IM masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang Arab sekitar tahun 1930. Pada zaman kemerdekaan, Agus Salim pergi ke Mesir dan mencari dukungan kemerdekaan. Waktu itu, Agus Salim menyempatkan untuk bertemu kepada sejumlah delegasi Indonesia.

IM memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Atas desakan IM, negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, setelah dijajah oleh Belanda. Dengan demikian, lengkaplah syarat-syarat sebuah negara berdaulat bagi Republik Indonesia. IM kemudian semakin berkembang di Indonesia setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang memakai ajaran IM, yaitu Partai Masyumi.

Partai Masyumi kemudian dibredel oleh Soekarno dan dilarang keberadaannya. Kemudian pada Pemilu tahun 1999 berdiri partai yang menggunakan nama Masyumi, yaitu Partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII Masyumi). Selain itu berdiri juga Partai

Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK) yang sebelumnya banyak dikenal dengan jamaah atau kelompok Tarbiyah. PBB mendeklarasikan partainya sebagai keluarga besar pendukung Masyumi. Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi, Partai Keadilan (kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS) merupakan perpanjangan tangan dari gerakan IM Mesir yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia, dan zamannya. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari para pengurus DPP PKS. Jika dilihat dari Piagam Deklarasi PKS dan AD/ART PKS, PKS tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan IM.

Selain partai-partai di atas, ada juga ormas Islam di Indonesia yang terinspirasi dari IM ini, paling tidak itu terlihat dari nama ormas tersebut. Ormas yang dimaksud, antara lain adalah Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) yang berafiliasi ke PPP, dan IM Indonesia (IMI). Lalu pada Pemilu tahun 2004, Partai Masyumi Baru dan PPII Masyumi tidak dapat mengikuti pemilu lagi karena tidak lolos electoral threshold. Partai Masyumi Baru bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PBB masih dapat terus mengikuti pemilu. Sedangkan PK mengikuti Pemilu 2004 setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah pemilu 2004, PBB hampir tidak bisa mengikuti pemilu 2009 karena tidak lolos electoral threshold. Pada akhirnya PBB bisa mengikuti pemilu 2009 sebagaimana PKS dan PPP yang masih dapat terus mengikuti pemilu 2009 karena lolos electoral threshold.

Jadi secara umum, IM cukup banyak memberikan inspirasi pada organisasi-organisasi di Indonesia. Namun tidak jelas mana yang benar-benar berhubungan secara resmi dengan IM di Mesir. Jika diringkas, organisasi di Indonesia yang

terinspirasi dari IM antara lain: 1) Partai Masyumi, 2) Persaudaraan Muslimin Indonesia, 3) Partai Masyumi Baru (1998), 4) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (1998), 5) Partai Bulan Bintang (1998), 6) Partai Keadilan (1998), 7) Ikhwanul Muslimin Indonesia (2001), 8) [Partai Keadilan Sejahtera](#) (2002).

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Kota Banten

Jaringan Intelektual

Penelusuran Jaringan IM di wilayah Provinsi Banten oleh peneliti bersama peneliti Jaringan Salafi yang bertugas di wilayah yang sama, bermula berkunjung ke kampus Sultan Maulana Hasanuddin "SMH" IAIN Banten dengan menemui salah seorang Pembantu Rektor selaku teman dekat/karib peneliti (Mazmur Sya'roni).

Setelah dilakukan perbincangan, informasi yang terkait dengan IM sama sekali tidak diketahui oleh informan (Pembantu Rektor III), namun setelah disinggung dengan beberapa aktifis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), aktifitas mahasiswa pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) baru informasi terungkap disebutkan beberapa orang informan, yayasan SDIT & SMPIT Al-Izzah yang dimiliki salah seorang aktifis PKS (mantan anggota DPRD Banten) serta Yayasan Ibnu Salam Nurul Fikri yang ada di wilayah Kecamatan Cinangka – Anyer yang dimiliki Dewan Syuro Pimpinan Pusat PKS untuk dapat ditelusuri oleh peneliti (wawancara dengan H. Sebli Sarjaya, Lc, MA. - Pembantu Rektor I "SMH" IAIN Banten).

Langkah awal peneliti menelusuri aktifis mahasiswa yang ada di LDK "SMH" IAIN Banten dengan memperhatikan kajian yang ada di Masjid Al-Hikmah

Kampus dan berkunjung ke sekretariat LDK yang tidak berjauhan dengan lokasi masjid kampus. Kedatangan peneliti disambut dengan sopan dan ramah di kalangan pengurus LDK, peneliti menjelaskan maksud kedatangan ingin mengenal dan memahami lebih dekat berbagai persoalan yang ada di lingkungan aktivis LDK dan teman-teman mahasiswa lainnya. Banyak masalah yang mereka sampaikan terkait dengan LDK terutama alasan mereka bergabung ke LDK yang merupakan satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang dapat menegakkan kebenaran dan syariat Islam, sehingga moral dan akhlak mahasiswa selaku generasi penerus bangsa terpelihara dengan baik.

Selain itu perekrutan anggota baru LDK yang mereka lakukan melalui bimbingan belajar bersama untuk menjawab soal ujian masuk, meyakinkan akan diterima pihak pimpinan "SMH" IAIN Banten (wawancara dengan Abdul Aziz Alkhusyaeri - Ketua Umum LDK, Nidi Sarmidzi - Sekretaris Umum LDK, dan beberapa Pengurus LDK "Ummul Fikroh" IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Lebih jelasnya tulisan ini, menguraikan profil LDK "Ummul Fikroh" KBM IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersama beberapa aktifis (pimpinan) yang pernah melakukan pembinaan dan memelopori berdiri dan perkembangan LDK (Profile Unit Kegiatan Mahasiswa LDK "Ummul Fikroh" KBM IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

- a. Sejarah berdiri LDK "Ummul Fikroh" KBM IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pada tahun 1992 – 1993, ketika waktu itu aktivis kampus Dede Suhardi beserta teman-teman lainnya membentuk kelompok studi "ulil Albab" yang kegiatannya diantaranya: kuliah

Dhuha yang diadakan setiap hari Jum'at bertempat di Masjid Al-Hikmah Kampus IAIN "SMH" Banten.

Kelompok studi Ulil Albab pada tahun 1993 – 1997 kemudian diubah dan lebih diakui oleh Rektorat dan secara legal formal menjadi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bernama IRMAMAH (Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah) dengan ketuanya adalah Akhi Ali Muali (1993-1995) dan Akhi Agus Salim (1995-1997).

Sejak tahun 1997-2000 Dakwah Kampus semakin lama semakin mendapatkan respon yang positif, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan Rektorat, kemudian tanggal 06 Juni 1997 IRMAMAH berubah menjadi Lembaga Dakwah Kampus dengan para ketua: M. Sabihis (1997-1998), Zainal Muthi'in Bahaf (1998-1999), Ai Syafruddin (1999-2000).

Sejak tahun 2000 sampai sekarang Lembaga Dakwah Kampus semakin berkembang dengan pesatnya, dan mencetak kader-kader yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas serta loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan adanya kader LDK yang percaya untuk mengemban amanah di struktur BEM sebagai Presiden Mahasiswa, seperti: Akh. Zainal Muti'in Bahaf (2000-2001), Akh. Fitron Nurikhsan (2001-2002), Akh Sayuti Drajat Syah (2003-2004), Akh. M. Hafidz (2005-2006) dan kini periode 2009-2010 LDK kembali melahirkan generasi baru penerus, tampuk kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa IAIN "SMH" Banten. Yaitu Akh. Abdurrahman el-Hafid.

LDK menjadi pusat kajian keislaman yang komprehensif di tengah-tengah heterogenya pemikiran mahasiswa yang sudah mulai cenderung pragmatis dan hedonis, melihat kondisi yang seperti itu, maka LDK mempunyai peranan yang sangat penting untuk melakukan

perubahan yang konstruktif. Akhirnya pada tanggal 28 Mei 2004 bertepatan dengan diadakannya acara Musyawarah Besar (MUBES) VII LDK STAIN "SMHB" Serang resmi menyandang nama LDK "Ummul Fikroh" KBM IAIN "SMH" Banten. Dengan harapan besar kalimat "Ummul Fikroh" benar-benar bisa dibuktikan oleh kader-kader terbaiknya, bahwa LDK menjadi induknya pemikiran di kalangan Mahasiswa. Sejak diberi nama "Ummul Fikroh" kepemimpinan LDK diamanahkan kepada Saifullah (2004) Alm. Syukron Arafat (2004-2005), Akhsan Raha (2005-2006), Sopan (2006-2007), memed Mahbullah (2007-2008), Abdurrahman el-Hafid (2008-2009) dan Plt. Ketua Umum Ruba'i an-Nafish (setengah periode 2008-2009).

b. Visi, Misi, Asas, Prinsip dan Prestasi

Visi LDK "Ummul Fikroh" "terlahirnya insan-insan dakwah yang memiliki pemahaman Islam yang kaffah dalam rangka mewujudkan khairu ummah". Misi LDK "Ummul Fikroh" adalah: (1) Menjadi wadah pembentukan kader-kader dakwah yang memiliki integritas ke-Islaman dan keilmuan; (2) Menjadi eksalator bagi terwujudnyakehidupan kampus yang Islami; (3) Menjadi pelopor penegakkan amar ma'ruf Nahi Munkar dan amal shalih; (4) Menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan.

Asas LDK "Ummul Fikroh" berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah. Prinsip LDK "Ummul Fikroh" adalah: (1) Pengabdian kepada Allah; (2) Muhammad sebagai tauladan; (3) Al-Qur'an sebagai pedoman; (4) Jihad fi sabilillah; (5) Syahid cita-cita tertinggi.

Jaringan Kelembagaan

Keterkaitan antara ROHIS, LDK dan KAMMI dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah masalah ide

dan gagasan serta semangat, memang apa yang ditranskrip dari pemikiran IM adalah semangat pemuda Islam, jadi karakteristik gerakan IM adalah karekteristik semangat para pemuda Islam, sehingga dengan mudah diserap di lingkungan mahasiswa. Kita berharap ada semacam penyemangat pembinaan gerakan-gerakan ke-Islaman.

PKS dan KAMMI tidak ada hubungan langsung, KAMMI tidak dapat dikatakan andarbow PKS atau kepanjangan. Secara organisasi dan landasan hukum beda, PKS adalah bentuk PKS sendiri dan KAMMI bentuk sendiri, namun secara pemikiran, ide dan gagasan sama-sama sumbernya dari IM dan Salafi.

Pembina aktifis dan anggota KAMMI tidak hanya dilakukan orang-orang PKS, begitu juga dosen-dosen, mereka berbagai macam latar belakang, keimuannya tidak bisa dianggap aneh, tidak bisa kami mencantumkan orang diluar tidak sepemahaman KAMMI yang kita cari sesuai dengan petunjuk al-qur'an dan hadits.

PKS itu karakteristiknya IM baik semangat dan ideologinya. IM memandang bahwa Islam itu adalah menyeluruh/integral artinya ideologi Islam adalah yang tidak memihak antara satu dengan yang lainnya termasuk dalam hak politik dan itu yang juga dimabil oleh PKS dan tidak diambil oleh Hizbut Tahrir (HT).

HT memandang demokrasi adalah haram, sedangkan PKS dan IM tidak haram. Justeru IM memandang demokrasi adalah sebuah kendaraan/sarana untuk merubah nilai tatanan. Karena yang berlaku di asal negaranya, tidak mungkin kita akan merubah tatanan demokrasi itu, kalau kita tidak bisa mengadakan orang-orang kita di dalamnya, itu juga yang diambil idenya oleh PKS. Kita juga tidak mungkin membuat peraturan yang

bisa mengajawantahkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat kalau kita tidak ada di dalamnya, misalnya; larangan minum-minuman keras, larang perjudian, tapi PERDA tidak pernah diterbitkan surat keputusannya, dengan adanya dakwah melalui politik itu akan memudahkan nilai-nilai Islam menjadi sebuah nilai yang juga diundang-undangkan, itulah yang saya melihat persamaan-persamaannya. Kalau keterkaitan organisasi dalam PKS dengan IM saya tidak mengerti.

Aktifis LDK, KAMMI dan PKS memahami dan meyakini ideologi IM sangat responsif dengan kehidupan demokratis di Indonesia sekarang ini. Untuk saat ini yang membuat Indonesia sebuah negara demokrasi kedua di dunia, sehingga tatanan masyarakat kita adalah tatanan masyarakat yang bebas, disamping pemikirannya bahkan hingga benih-benih komunisme tidak muncul lagi, banyak sekali buktinya seperti menjamurnya pergerakan-pergerakan mahasiswa. Waktu itu kita menjadi pilar dimana pilar itu menjadi penghadang ideologi-ideologi pengrusak.

Kawan-kawan di LDK dan KAMMI kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikannya umum, logikanya alumni-alumni sekolah umum relatif banyak bila dibandingkan pesantren dan madrasah sehingga itulah yang menjadi kebanyakan alumni umum ikut ke LDK dan KAMMI. Rata-rata kesadaran orang yang biasa belajar secara alami, itu jauh lebih hebat perolehannya dibandingkan orang yang belajar secara tidak alami, karena terjadi konvensi alam. Misalnya; ada dua orang alumni pesantren dan SMA, alumni pesantren yang sudah hapalan beberapa kitab, yang SMA tidak hapal kitab apapun, tapi yang SMA mempunyai pemahaman dan kesadaran-kesadaran. Bisa dikatakan pendidikan pesantren itu sebagian sifatnya dokmatis sehingga melihat sesuatu itu keharusnya yang dipaksakan, berbeda ketika ada siswa/

mahasiswa dari sekolah/kampus umum yang memiliki kesadaran bahwa Islam adalah sebuah jalan yang bersangkutan akan haus dengan kebenaran.

Keunggulan aktifis LDK dan KAMMI selain aktif menangani berbagai kegiatan, nilai prestasi selalu diatas rata-rata. Karena kami memahami menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, kalau tidak berprestasi akan menjadi bumerang bagi kawan-kawan aktifis di LDK dan KAMMI.

Jika cita-cita untuk menegakkan kebenaran di negara kita ini sudah terlaksana sesuai ajaran Islam, maka yang harus KAMMI lakukan selanjutnya adalah sebagai pembina umat dalam hal ini sebagai penyeru, pembimbing dan pengayum. Bila dihubungkan dengan ideologi Pancasila ada tidak unsur pertentangan dengan Islam, di dalam sila pertama saja menunjukkan ketauhidan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya nilai-nilai Islam itu sudah ada di dalamnya hanya saja dalam prakteknya berbeda. Apalagi sila-sila berikutnya seperti; keadilan, kesatuan, kerakyatan. Alumni-alumni KAMMI nasional seperti; Andi Rahmat, Fahri Hamzah.

Bentuk Kegiatan LDK dan Gerakan Tarbiyah

Bentuk kegiatan LDK "Ummul Fikroh" IAIN "SMH" Banten masing-masing berdasarkan Departemen. Departemen Kaderisasi dalam agendanya 2009-2010 adalah: Permata XIII (penerimaan anggota baru), Tmd I dan II (pengkaderan tingkat pertama dan terakhir), Ta'lim Umum (meningkatkan keilmuan kader dan pengurus), dan Mentari (pementapan pemahaman pengurus).

Departemen Keintelektualan agendanya adalah: Hiwar I dan II (mengenalkan kegiatan-kegiatan LDK), Pelatihan Internet (meningkatkan

kemampuan dibidang teknologi), Buletin Albayan (memberikan informasi internal dan kemahasiswaan), Kajian rutin (LDK's day) "meningkatkan kafaah keilmuan dan ke-Islaman".

Departemen **K2A** agendanya adalah: Peringatan Isro Mi'raj (menyelami hikmah-hikmah Isro Mi'raj), LDK EXPO 2010 (silaturrahi bersama masyarakat), Gema Ramadhan kampus (menyambut bulan ramadhan), Baksos internal (mensosialisasikan pengurus dan anggota LDK), dan Syiar LDK (mensyiarkan nilai-nilai Islam).

Departemen Keputrian agendanya adalah: keterampilan muslimah dan kajian keputrian (terciptanya muslimah yang kreatif), tarbiyatunnisa (agar terciptanya kemandirian muslimah), training motivasi (meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT).

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Kota Batam

Jaringan Intelektual

Pengajar SDIT Ulil Albab - Batam

Pengalaman ketika bergabung dengan kegiatan Lembaga Dakwah Kampus pada tahun 2005 – 2008, awalnya tidak hanya memfokuskan diri pada perkuliahan saja, tapi melibatkan diri dengan berbagai aktifitas kemahasiswaan, terutama aktifitas yang bersifat sosial dan keagamaan. Sewaktu mulanya aktif di LDK mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari senioritas. Waktu itu merasakan adanya sebuah semangat dan motivasi untuk memperbaiki diri serta ingin menjadi seorang pribadi yang utuh sesungguhnya.

Pribadi yang seutuhnya adalah ketika melibatkan diri dalam aktifitas-aktifitas keagamaan. Karena agama Islam merupakan agama yang sempurna yang tidak hanya mencakup urusan akhirat saja

melainkan dunia. Selain itu, bermanfaat bagi orang lain dan melibatkan diri pada kegiatan ke-Islaman, waktu itu langsung dibina pada kegiatan mentoring maupun halaqoh baik di kampus atau di luar kampus.

Aktifitas yang dilakukan tidak hanya di LDK, juga aktif dipergerakan mahasiswa yang masih memiliki ideologi Islam yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sebagai aktifis di LDK dan KAMMI sungguh merasakan semakin kuatnya motivasi untuk menjadi seorang muslim yang baik dan dibina menjadi seorang pemuda Islam yang tangguh memiliki ciri keislaman yang tinggi dan siap memperbaiki diri selanjutnya untuk menjadi pengganti *agent of chang* artinya untuk menggantikan generasi saat ini.

Melalui KAMMI banyak sekali didapatkan manfaatnya, pertama; ideologi Islam yang memang sangat mengakar, sehingga dalam kegiatan KAMMI sangat melekat dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keislaman bisa dikatakan tidak ada aktifis KAMMI meninggalkan salat wajib lima waktu dan salat sunnat lainnya, bahkan kader-kader KAMMI memiliki rukyat yang sangat tinggi, yang tentu saja rukyat itu datangnya dari aktifitas ibadah, seperti salat, qiyamul lail/tahajjud, dan lainnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, jadi setiap hari membaca Al-Qur'an yang banyak, setiap malamnya shalat tahajjud itulah yang didapatkan di sewaktu terlibat mengikuti pergerakan tersebut.

Selain itu KAMMI merupakan sebuah pergerakan mahasiswa yang berbasis ideologi Islam yang menyuarakan suara-suara pemuda Islam, misalnya kondisi saat ini di negara kita terjadi kepincangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, kebatilan, kumungaran ditengah-tengah masyarakat. Aktifis KAMMI melakukan kegiatan turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan hati

rakyat yang dizalimi oleh kebijakan pemerintah atau kelompok tertentu. Demo-demo yang dilakukan aktifis KAMMI tidak hanya sekedar demo, melainkan memberikan solusinya, dan kegiatan lainnya juga mempunyai desa binaan. seakan-akan kita datang ke sana untuk membina anak-anak agar pintar mengaji, belajar agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya.

Sebagai pemuda Islam, sewaktu kecil sudah mendapat pembinaan nilai-nilai Islam dari orang tua, sehingga waktu sekolah dan mahasiswa sudah bisa menempatkan diri yang sesungguhnya seperti yang dialami. Ketika terlibat menjadi aktifis, ada semacam ketidakpuasan atas kondisi yang sudah ada, sehingga suasana pergerakan sangat tinggi. saya dan teman-teman merasakan tidak puas, tidak mudah percaya terhadap kondisi saat itu. karena ada fenomena terjadinya korupsi, kerusakan moral pejabat, kemaksiatan disekitar lingkungan masyarakat, akibatnya ada keinginan merubah keadaan dengan jiwa berontak.

Beberapa teman-teman selain mengikuti perkuliahan di kampus, senang membaca buku dan mendiskusikannya, seperti pergerakan dan pemikiran tokoh Islam seperti; Hasan Al Banna, Sayyid Qutub, Sayyid Quththub, Yusuf Qurdawi. Begitu juga buku ustadz-ustadz dari Indonesia yang sejalan dengan ideologi IM. Dari itulah salah satu sumber pemahaman, pengamalan keyakinan serta pergerakan yang dilakukan. Diantara kami tidak dipungkiri ada juga yang moderat, maksudnya ada kader penggerak dan kader yang digerakkan. Biasanya orang-orang yang memiliki ideologi IM adalah orang-orang penggerak yang memiliki buku-buku gerakan pemikiran dan memiliki tingkatan kaderisasi.

Jaringan Kelembagaan

Biasanya Ikhwan dan akhwat yang aktif di ROHIS, LDK dan KAMMI dalam rangka pengkaderan aspiratif politik pada dasarnya memang dikatakan setiap semua pergerakan itu berakhir pada ideologis seperti; ada yang nasionalis, sosialis, islamis dan bahkan ada yang humunis. Setiap pergerakan itu tidak bebas namanya ideologis, termasuk KAMMI sendiri merupakan gerakan mahasiswa yang basis ideologi yang kuat yaitu ideologi Islam.

Affiliasi ideologi partai politik, dikalangan aktifis KAMMI merupakan gerakan mahasiswa yang memiliki independen yang tidak memiliki kaitannya dengan partai politik, dia tidak dikendalikan oleh partai politik tertentu. Memang diakui bahwa ada diantara senior-senior KAMMI yang sudah di partai politik bahkan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dan sudah menjadi pejabat-pejabat nasional dan internasional, mereka juga melakuni melalui tahapan-tahapan.

Teman-teman selalu mencari sebuah ajang/sarana yang bisa mengajawantahkan melanjutkan pemikiran-pemikiran ideologi pemahaman yang sama. Katakanlah misalnya tidak mungkin diantara anggota KAMMI yang ideologi sudah mengakar kuat kemudian gabung dengan partai sosialis atau nasionalis. Hendaknya dia mencari sarana yang agak sama, misalnya; PKS, PKB, PPP, dan lainnya yang tidak keluar dari ideologi Islam, meskipun ditemukan ada diantara kader-kader KAMMI yang pada akhirnya ke partai berbasis nasionalis, sosialis yang tidak sesuai ideologi Islam, namun itu hanya ada satu dua orang saja.

Anggota pemula dan kawan-kawan yang baru bergabung dengan KAMMI, misalnya HMI, PMII, sebagian besar ada yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk membaca buku-

buku yang terkait dengan idiologi IM sesuai kurikulum mentoring yang bisa mendukung panduan mentoring agama Islam yang sudah memiliki mendapat izin dari kampus/universitas yang bersangkutan yang akan diterapkan kurikulum mentoring yang diharuskan untuk mahasiswa baru. Kader-kader yang pada peningkatan kader inti, bila di LDK dia adalah seorang ketua, otomatis dia harus memiliki referensi keilmuan Islam yang banyak dan betul-betul tidak terbatas disatu kehendak. Kalaupun seorang kader yang memiliki affiliasi pemikiran ke salah satu ormas Islam, karena dunia kampus adalah dunia majemuk dan mahasiswa adalah berbagai latar belakang. Jadi seorang ketua LDK tidak hanya aktifis organisasi, melainkan juga rata-rata diantara kami sesama ketua memberikan bantuan.

Lembaga Dakwah Kampus diharuskan oleh pihak rektorat setiap mahasiswa baru diharuskan mengikuti mentoring agama Islam bagi yang beragama Islam, termasuk dengan hal agama yang lainnya. Dengan melalui perantara LDK mahasiswa baru itu diharuskan mengikuti mentoring agamanya (Islam). Dan itu diwajibkan semester pertama untuk mengikutinya, dan akan mempengaruhi nilai agama. Dengan sendirinya mahasiswa baru otomatis untuk diorganisir untuk mengikuti mentoring.

Anggota LDK menyebar ke beberapa fakultas yang diwadahi Dewan Keluarga Mushalla (DKM), tingkat universitas diwadahi Forum Komunikasi Dakwah Fakultas (FKDF) yang mewadahi berbagai fakultas yang ada. Ditingkat beberapa perguruan tinggi dalam satu wilayah provinsi diwadahi Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Sedangkan KAMMI yang cakupannya kabupaten/kota adalah KAMMI Daerah, yang cakupannya kampus adalah KAMMI komisariat, yang

cakupannya provinsi adalah KAMMI Wilayah, dan cakupannya Nasional adalah KAMMI Pusat.

Pembinaan yang dilakukan di LDK dan KAMMI diantaranya memang dijadikan pelajaran semacam kontrak idialogis, kita sudah menyadari banyaknya banyak pemikiran di kampus. Masukan-masukan yang berseberangan di LDK dan KAMMI dalam pandangan politik yang ada di LDK mereka tidak memilih KAMMI melainkan dia memilih Dewan Keluarga Mushalla (DKM) yang mempunyai tidak semuanya satu ide/gagasan.

Manfaat menjadi aktifis di LDK dan KAMMI antara lain; dibina secara nilai-nilai keislaman, sangat disiplin terhadap aktifitas ibadah terutama ibadah salat tidak boleh tertinggal, salat sunnah selalu dilaksanakan, memberikan manfaat buat lingkungan sekitar terlebih untuk umat dan negara.

Pengurus ROHIS SMA 1 Kota Batam

Terbentuknya Bimbingan Rohani Islam (ROHIS) berdasarkan informasi senior bahwa dulunya berkumpul siswa beberapa kelas di masjid untuk membahas masalah yang berkaitan dengan agama. Dari perkumpulan ini mereka akhirnya berinisiatif untuk membentuk organisasi yang pada bidang agama Islam. Pada intinya ROHIS sama dengan OSIS tapi bedanya kalau OSIS fokus pada bidang pendidikan umum sedangkan ROHIS pada bidang agama, keduanya saling kerjasama.

Program kerja ROHIS ada jangka pendek dan panjang. Jangka pendek seperti ibadah shalat dzuhur berjamaah di masjid, setiap minggu baca yasinan bersama. Jangka panjangnya; memperingati hari-hari besar Islam seperti; halal bihalal setelah idul fitri, hari raya kurban di sekolah, maulid nabi Muhammad saw,

pesta masjid. Pembina dari guru sekolah diantaranya guru Abu Bakar dan Zubaidah. Kegiatan lain dilakukan seperti rutinitas mentoring yang dimaksudkan saling berbagi informasi khususnya di kota Batam dengan nara sumber, setiap pemberian materi bisa mempertemukan kami sebagai anak sekolah karena masih muda-muda.

Buku bacaan lebih banyak membaca hadits bukhari yang bisa dijadikan program kerja. Biasanya dilakukan setelah shalat dzuhur berjamaah di masjid, imam berdiri membacakan salah satu hadits sebagai media dakwah.

Pengurus LDK Politiknik Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ikatan Mahasiswa Muslim Politiknik Batam (IMMPB) ini masih baru dalam arti belum begitu paham tentang LDK, jadi mereka mencoba untuk menjadi LDK yang sesungguhnya. Salah satu komponen di LDK ada juga Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) dan belum pernah mereka ikuti. Sewaktu ketuanya Adit baru sekali, sampai sekarang dua tahun ini belum pernah ada FSLDK, jadi sebenarnya pemahaman LDK di IMMPB belum ada yang menekankan tentang LDK yang sesungguhnya.

Ketertarikan dengan LDK adalah untuk lebih mencari perhatian kepada kawan-kawan mahasiswa yang nantinya masuk ke organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Himpunan Mahasiswa (HIMMA). Di kampus Politiknik Batam banyak UKM, salah satu UKM yang khususnya bernaung keagamaan Islam ada juga agama kristen, berada di Himpunan Mahasiswa Muslim Batam.

Alasan tertarik mengikuti LDK sewaktu kegiatan OSPEK mahasiswa mereka istirahat, pengurus LDK

manfaatkan menyediakan air minum buat peserta OSPEK, ibaratnya UKM memberikan perhatian lebih terhadap mereka, dari situlah yang membuat mereka bergabung dengan IMMPB. Selain itu dihari terakhir OSPEK dari IMMPB adakan acara *relly gidy*, disitulah mengembangkan tentang keislaman kepada teman-teman mahasiswa baru. Mengenal lebih jauh LDK diantara mereka ada aktifis di ROHIS Sekolah SMA sebelumnya. Aktifis LDK lebih dewasa dan terarah dibandingkan aktifis ROHIS, keduanya sama-sama dalam pergaulan menyebut laki-laki ihwan dan perempuan ahwat.

Dalam hal buku-buku bacaan mereka banyak membaca kearah keislaman seperti; manusia muslim abad 21, aspek peradaban, pergerakan, dari gerakan ke gerakan. Buku-buku gerakan kebanyakan dibaca diantaranya risalah pergerakan Ihwanul Muslimin Hasan al-Bana, tertarik metode dakwahnya Hasan al-Bana lebih kepada pergerakan modern. Ketika menjadi mahasiswa rasa ingin tahu pengetahuan keagamaan lebih kuat, dan sewaktu berada SMA baru mencari format metode dakwah mana yang tepat. Sebagian teman-teman yang ingin mengetahui risalah pergerakan menggunakan metode IM Hasan al-Bana untuk menjadi panutan dakwah sesuai tuntutan zaman modern.

Penutup

Kesimpulan

Jaringan intelektual IM dan gerakan tarbiyahnya di Kota Banten dan Kota Batam secara lembaga/organisasi tidak ditemukan seperti yang ada di negara asalnya Mesir dan beberapa di negara Timur Tengah, melainkan pemikiran, gerakan dan ideologi IM ini diadopsi dan bahkan menjadi doktrin di kalangan

aktifis pelajar melalui ROHIS kegiatan mentoring, di kalangan mahasiswa melalui LDK dan KAMMI. Sedangkan perjuangan aktifis seniornya untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke PKS.

Di kalangan mahasiswa Banten yang memiliki pemikiran dan gerakan ideologi IM diketahui melalui berbagai aktifitasnya di LDK "Ummul Fikroh" KBM Sultan Maulana Hasanudin IAIN Banten dan Universitas Tirtayasa Banten serta beberapa Sekolah Tinggi yang ada wilayah Banten. LDK "Ummul Fikroh" KBM SMH IAIN Banten, 1992 – 1993 ketika itu aktivis kampus Dede Suhardi beserta teman-teman lainnya membentuk kelompok studi "ulil Albab". Tahun 1993 – 1997 dirubah dan diakui Rektorat secara legal formal menjadi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa yang bernama Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah ketuanya Akhi Ali Muali (1993-1995) dan Akhi Agus Salim (1995-1997).

Sejak tahun 2000 sampai sekarang LDK berkembang pesat dan mencetak kader-kader yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas serta loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan adanya kader yang percaya untuk mengemban amanah di struktur BEM sebagai Presiden Mahasiswa.

Keterkaitan secara kelembagaan antara ROHIS di sekolah, LDK dan KAMMI dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masalah ide dan gagasan serta semangat, apa yang ditranskrip dari pemikiran IM adalah karekteristik semangat para pemuda Islam, sehingga dengan mudah diserap di lingkungan mahasiswa.

Rekomendasi

Perlu kajian yang mendalam agar pemikiran, gerakan dan ideologi IM dapat terpetakan dengan jelas, baik secara lembaga/organisasi, tokoh intelektual dan kelembagaan yang mendukung berbagai kegiatan mereka. Sehingga tujuan dan arah pemikiran mereka bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat melakukan kajian ataupun dialog dengan pihak kelompok yang mempunyai pemikiran, gerakan dan ideologi IM yang selama ini dianggap negatif oleh dunia barat terhadap umat Islam. Kajian dan dialog tersebut dengan maksud saling bahu membahu membangun bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Fatiah al Adnani dan Abu Laila Abdur Rahman, *Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa: Kajian Analitik Sosial Empiris Futuristik tentang Kehancuran Barat di Akhir Zaman dan Kembalinya Khilafah Rasyidah Menurut Konsep Nubuawah*, Granada Mediatama, Solo 2007.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*, Wahid Institut, Jakarta, 2009.
- Ahmad Syafi'i Mufid, *Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Multikultural dan Multirelegius Harmoni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transfoemasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan, 2004. Lihat pula AliAbdul Hamid, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu* (jilid 1), Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Bogdan dan Taylor, Steven J. Terj. Arif Furkhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Deliar Noer, *Asalu usul dan pertumbuhan Gerakan Modern Islam: Gerakan Pendidikan dan Sosial, dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, LP3ES, 1996
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam 1900 – 1942*, LP3ES, Jakarta, 1996 Cet. Ke 8, Baca pula H.A. Stein Parve dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1996, Cet. Ke 6, dalam judul *Kaum Padri di Padang Barat Pulau Sumatra*.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (Pennyunting), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY; *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN Press, Jakarta, 2003.
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN Press, Jakarta, 2003.
- Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi, dalam Konsep Politik Dakwah*.
- Syaikh Dr. Ayman Azh-Zhawahiri, *Dari Rahim Ikhwanul Muslimin ke Pangkuan Al-Qaida, Rekaman Jejak Gagasan yang Menjelma Sebagai Gerakan Perlawanan yang Mendunia*, Penerbit Kafayen, Cet. 1, 2008.

Alexander Aan “Atheis Minang” di Provinsi Sumatera Barat

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The phenomenon of an emergence of writing in the virtual world which does not believe in the existence of God and religion or so-called “atheist” is a shock to the Minang people, because its author is a Minang citizen. It has been more controversial as it happens in the land of the Minang as “Minang Atheism”. This occurrence seems to hurt Minang people who have the philosophy of “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. The problem becomes complicated because it uses the Qur’an and this study shows, it raises the disbelief in God and Islam.

This study tries to describe the chronology of Aan arrest which occurred in January 2012 at the office of Bappeda Dharmasraya, because he made a writing on his Facebook account that essentially does not believe in God and religion. Aan did not broadcast the atheism on Facebook, but he merely became an administrator of the facebook with its name Minang Atheist. Being an administrator, he did not spread Atheism, but he made some comments on it.

His Atheism has been part of his self since elementary school, after seeing the imbalance in the reality of life beset with sorrows and crimes associated with the understanding on his thoughts of God.

Key Words: *Atheist, Minang and God*

Abstrak

Fenomena munculnya tulisan di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut “Atheis” ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena penulisnya sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan “Atheis Minang”. Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al-Qur’an dan dari hasil kajiannya itu, timbul ketidakpercayaannya pada Tuhan dan agama Islam.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kronologis penangkapan Aan yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2012 di kantor Bappeda Dharmasraya, karena membuat tulisan di akun Facebook yang intinya tidak percaya pada Tuhan dan agama. Aan tidak melakukan penyebaran atheis di facebook, dia hanya menjadi tenaga admin di facebook itu. Adapun akun facebooknya dengan nama Atheis Minang. Selama menjadi tenaga admin tidak melakukan penyebaran, tapi hanya mengomentari saja.

Paham atheis melekat sudah sejak SD melihat ketidak seimbangan dalam realita kehidupan, dimana banyak kesengsaraan dan kejahatan dikaitkan dengan pemahaman dalam pemikirannya tentang Tuhan.

Key Words: *Atheis, Minang dan Tuhan*

Pendahuluan

Fenomena munculnya berbagai pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan di Indonesia di satu sisi dapat dinilai positif, sebagai salah satu indikator kebebasan beragama yang tertuang jelas dan dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Meski di sisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama, seringkali menimbulkan keresahan masyarakat.

Fenomena munculnya tulisan yang menyorot tajam di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut "Atheis" ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena yang membuat di akun facebook itu terlebih sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan "Atheis Minang". Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Ternyata sorotan tajam yang ditujukan kepada pelaku yang dianggap menodai agama, persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al-Qur'an dan cerita nabi-nabi Islam sebagai bahan kajian diskusinya. Sehubungan dengan masalah ini, telah membuat kecewa orang tua dan adik-adiknya termasuk atasannya ditempatnya bekerja. Lebih parah lagi dari hasil kajiannya itu, timbul ketidak percayaannya pada Tuhan dan agama Islam.

Terkait dengan pemikiran dan cara merespon realitas kehidupan yang dialami oleh seorang bernama Alexander An, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dharmasraya Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat, telah menimbulkan reaksi masyarakat terutama kaum muda. Reaksi kaum muda timbul disebabkan tulisan di akun Facebook Alexander An yang mengakibatkan keresahan masyarakat.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kronologis penangkapan Aan yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2012 di kantor Bappeda Dharmasraya, karena membuat tulisan di akun Facebook yang intinya tidak percaya pada Tuhan dan agama.

Oleh karena itu, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, khususnya Puslitbang Kehidupan Keagamaan memandang penting dan perlu melakukan kajian dan penelitian mengingat keresahan masyarakat dikarenakan paham Atheis yang berada di ranah Minang. Adapun pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan persoalan mendasar pada tulisan Aan, sebagaimana Undang-undang No.1/PNPS/1965 jo UU No.5 Tahun 1969 sebagai penodaan agama dan pelanggaran tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2011. Sementara yang tertera pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang telah digunakan ketika masuk CPNS di Kantor Bappeda pada tahun 2010 dengan status agama Islam, merupakan pelanggaran pemalsuan surat, terancam pasal 263 KUHP.

Sejalan dengan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Siapa yang menyebarkan Atheis Minang di Dharmasraya?
- Kapan pelaku menyebarkan Atheis Minang di akun Facebook?
- Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi pelaku menjadi pengikut Atheis?
- Mengapa pelaku menyebarkan Atheis Minang di akun Facebook?
- Dimana pelaku memperoleh pengetahuan tentang atheis?
- Bagaimana respon ormas Islam, MUI dan aparat keamanan setempat

terhadap kasus pelaku Atheis Minang?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, sebagaimana tersebut adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang latar belakang kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial Alexander dan apa yang menjadinya tertarik pada Atheis. Kemudian untuk mengetahui pola penanganan yang dilakukan MUI, pemerintah dan aparat keamanan daerah, serta respon ormas keagamaan dalam menangani kasus Alexander "Atheis Minang".

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian ini, diharapkan ada manfaatnya bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Agama RI sebagai masukan bahan kebijakan pimpinan, digunakan untuk membuat rekomendasi dalam menangani dan membina pelaku penganut paham atheis yang lain terutama yang diteliti.

Dasar-dasar Konseptional

Paham atheisme

Kata ateisme (atheism) berakar dari dua kata bahasa Yunani, "a" yang berarti tanpa atau tidak dan "theos" yang berarti tuhan. Seorang atheis (atheist), berdasarkan akar katanya, adalah orang tanpa keimanan pada Tuhan; tidak harus meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Meski demikian beberapa kamus mendefinisikan atheisme sebagai keyakinan tidak ada tuhan. Dengan demikian, atheisme adalah kebalikan dari deisme, yang menganggap tuhan tidak lagi berperan dalam penciptaan, dan panteisme yang percaya bahwa tuhan sama dengan alam semesta.

Survei di Amerika Serikat pada tahun tuju puluh dan delapan puluh, orang yang mengaku tidak mengikuti agama apapun adalah orang

yang lebih muda, kebanyakan pria, berpendidikan dan berpendapatan tinggi, lebih liberal, sering tidak bahagia dan terasingkan dari masyarakat kebanyakan.

Kebebasan beragama di Indonesia

Konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengandung konotasi positif. Artinya, tidak ada tempat bagi atheisme atau propaganda antiagama di Indonesia. Ini sangat berbeda dengan konsep di AS yang memahami freedom of religion, baik dalam arti positif maupun negatif seperti diungkapkan Sir Alfred Denning bahwa kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak beragama.

Dari penjelasan diatas sebenarnya dapat dilihat bahwa konsep kebebasan beragama di Indonesia jelas berbeda dengan konsep kebebasan beragama di Amerika Serikat, hal ini memang jelas berbeda karena konstitusi kita mengatakan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa." Maka secara otomatis tidak ada tempat bagi para atheisme dan propaganda anti agama di Indonesia, sehingga konstitusi kita pun dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

Dasar kebebasan inilah yang selalu digunakan oleh kelompok kebebasan termasuk yang pro dengan aliran ini untuk meligitimasi tindakan-tindakan mereka dan diperkuat pula dengan Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama (Pasal 18). Selain itu konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan

beragama dan berkeyakinan (Pasal 18). Bahkan, dalam Pasal 28I UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam Pasal 22 UU No 39/1999 tentang HAM. Landasan-landasan inilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang pro kebebasan.

Mereka menggunakan alasan-alasan diatas untuk meligitimasi tindakan mereka, mereka menafsirkan HAM sebagai sesuatu yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas termasuk dalam urusan beragama dan berkeyakinan menurut mereka.

Pada pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi ketika merujuk pasal 28J UUD 1945 sebenarnya Pemerintah pun pada dasarnya punya kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, jika memang ada sebuah HAM yang dilanggar oleh HAM itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama yang bergantung pada kemampuan peneliti dalam menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti. Interaksi antara peneliti dengan yang diteliti diusahakan berlangsung secara alamiah, tidak menonjol, tidak dipaksakan. Dalam memahami data yang ditemui di lapangan, peneliti

lebih bertumpu pada pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami subyek dari sudut pandang mereka sendiri, memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: a) biografi pelaku; b) kronologis penangkapan pelaku; c) pola penanganan aparat keamanan dan d) respon Ormas Keagamaan, Kemenag dan MUI Dharmasraya, LSM Pandam dan upaya pembelaan LBH Padang.

Pengumpulan data dilakukan melalui Triangulasi data yaitu kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Kajian pustaka sebelum dilakukan penelitian terfokus untuk mengenal kasus yang hendak diteliti dan merumuskan permasalahan penelitian. Sedangkan kajian pustaka dilakukan setelah penelitian adalah untuk menganalisis data referensi/dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti pada temuan lapangan.

Wawancara dilakukan terhadap pemuka agama setempat yakni dari ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Tharbiyah Islamiyah serta MUI, Kepala Kemenag, Kepolisian, Kejaksaan dan Kantor Bappeda Dharmasraya, LSM Pandam Dharmasraya dan LBH Padang, dan kepada Alexander An sebagai tahanan titipan di LP. Muaro Sijunjung yang sedang menjalani proses sidang yang sudah berjalan 6 (enam) kali di Pengadilan Negeri Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif, melalui tahapan-tahapan editing, klasifikasi data dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

Geografi dan Demografi

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan [Undang-undang](#) nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, [kabupaten Solok Selatan](#) dan [kabupaten Pasaman Barat](#) di Provinsi Sumatera Barat, diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Dharmasraya merupakan wilayah transmigrasi yang dibuka pada tahun 1976-an dengan komposisi penduduk 35% etnis Jawa terutama dari Jawa Tengah, 60% penduduk asli Dharmasraya dan 5% dari etnis lainnya. Meskipun suku Jawa sebagai penduduk transmigrasi ke Sumatera Barat, namun hubungan dengan etnis [Minangkabau](#) tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antar kedua kelompok. Jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya berdasarkan sensus tahun 2010 sebanyak 205.005 jiwa. Untuk menuju Kabupaten Dharmasraya yang berjarak 200 Km dapat ditempuh selama 5 jam dengan kendaraan sewa/travel atau dengan mobil pribadi dari Kota Padang.

Batas wilayah sebelah utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Prop. Riau), sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Luas wilayah mencapai 2.961,13 km² dan terbagi menjadi sebelas (11) kecamatan dan 52 Nagari.

Dilihat dari segi etnis/suku, provinsi yang dikenal dengan sebutan "Ranah Minang" ini, kiranya dapat dimengerti

jika sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Minang. Tidak diperoleh data kongkrit tentang jumlah berbagai etnis/suku yang ada di Sumatera Barat. Namun berdasarkan penuturan beberapa informan dari unsur tokoh masyarakat dan pejabat terkait diperoleh keterangan bahwa suku Minang secara dominan tersebar di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penduduk di kabupaten tersebut terakhir ini sebagian besar terdiri atas suku Mentawai.

Kehidupan Keagamaan

Penduduk Kabupaten Dharmasraya mayoritas memeluk agama Islam, hidup berdampingan dengan umat beragama lain seperti Kristen dan Katolik. Namun bagi umat Kristiani untuk menjalankan ibadahnya di kabupaten lain, seperti ke Sawah Lunto atau ke Muaro Jambi. Di Kabupaten Dharmasraya meskipun ada umat Kristiani, namun belum memiliki rumah ibadat. Karena itulah sampai saat ini, para tokoh agama, ulama dan tokoh adat, tidak berkenan untuk membentuk FKUB. Karena dengan terbentuknya FKUB maka akan timbul masalah yang selama ini tidak pernah bermasalah. Karena dengan terbentuknya FKUB, berarti memberi kesempatan untuk berdirinya gereja, sehingga belum merasa perlu ada FKUB, demikian yang disampaikan Kemenag Dharmasraya.

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Dharmasraya, yang beragama Islam berjumlah 204.588 jiwa, umat Kristen 202 jiwa, Katolik 205 jiwa, yang beragama Hindu hanya 5 jiwa, tidak ada yang beragama Buddha dan yang lainnya 5 jiwa dengan jumlah seluruhnya 205.005 jiwa. Untuk rumah ibadat umat Islam mencapai 177 Masjid, 307 Mushollah dan satu rumah kebaktian. (laporan data Kemenag Dharmasraya)

Kehidupan keagamaan masyarakat Provinsi Sumatera Barat terdapat sebutan "orang Minang" dan "orang Sumatera Barat". Ada semacam "stigma" bahwa yang disebut orang Minang atau masyarakat Minang berarti muslim (beragama Islam), sedangkan yang disebut orang Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat belum tentu Islam. Dari stigma tersebut terbentuklah opini bahwa setiap orang Minang adalah beragama Islam, sedangkan orang Sumatera Barat belum tentu beragama Islam. Stigma seperti itu demikian populer di kalangan orang-orang Minang dan memang demikianlah kenyataannya.

Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Sosial

Lingkungan sosial penduduk Dharmasraya yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat banyak sekolah-sekolah agama seperti MDA yang berjumlah 31 buah yang tersebar di 11 kecamatan dan 14 pondok pesantren. Untuk budi pekerti dan adat istiadat dimana peran dan kedudukan Ninik Mamak sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang yang terikat dalam lembaga Tali Tigo Sapilin.

Masyarakat Dharmasraya sebagai masyarakat Minang yang memiliki karakteristik kebudayaan, kekerabatan yang menganut sistem matrilineal. Karena itu menurut budaya Minang, anak atau keluarga yang keluar dari agama Islam, dibuang selamanya, harus keluar dari Padang dan tidak diakui sebagai keluarga menurut adat. Penerapan terhadap budaya ini secara kekeluargaan dapat merenggangkan hubungan antar keluarga lantaran berbeda agama. Masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi adat dan agama yang terbentuk dalam lembaga kerapatan adat yang disebut dengan LKAAM (Lembaga

Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang fungsinya tempat penyelesaian kasus terhadap nilai-nilai Islam dan adat istiadat Sumatera Barat.

Dari segi pekerjaan, penduduk asli Dharmasraya dan transmigrasi orang Jawa lebih dominan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, meskipun sebagian di antaranya bekerja di sektor pemerintahan, swasta, perdagangan dan jasa. Demikian pula sebagian orang Batak, Sunda, Bali dan lainnya secara bervariasi bekerja di berbagai sektor tersebut.

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Disamping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah kecamatan Sungai Rumbai. Karena itu kehidupan ekonomi masyarakat Minang di Dharmasraya tergolong sejahtera. Kesejahteraan masyarakatnya karena hasil bumi yang mempunyai nilai jual yang cukup baik dan sangat berpengaruh pada peningkatan hasil pendapatan. Pendapatan yang cukup baik, membuat masyarakat Dharmasraya tidak memerlukan transportasi angkutan kota/desa. Umumnya mereka memiliki kendaraan pribadi roda empat ataupun honda nama lain dari kendaraan roda dua atau motor sebagai sarana transportasi untuk menuju ketempat lain atau dengan menggunakan jasa ojek bagi yang tidak memiliki mobil kendaraan pribadi dan honda.

Alexander Aan Menganut Paham Atheis

Alexander An (31 tahun), biasa dipanggil Aan lahir dan dibesarkan di kota Padang dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Arman, seorang guru

SD, dan ibu bernama Nur Aina sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil sering mendengar ceramah keagamaan, di masjid atau surau. Ajaran yang didengarnya tentang surga atau neraka, disamping senang membaca buku, lalu dihubungkan dalam pemikirannya tentang Tuhan. Karena menurut pemikirannya Tuhan adalah sumber kebaikan bukan sumber kejahatan kemudian dikaitkannya dengan kenyataan dunia sekarang yang penuh dengan kemurkaan, kesengsaraan dan malapetaka.

Yang menjadi alasan pemikirannya adalah kalau ada Tuhan kenapa timbul dimana-mana kejahatan (merajalela). Bukankah Tuhan itu pelindung dan sebagainya, tetapi kenapa membiarkannya. Dari situ Aan berpikir apakah Tuhan ingin melihat manusia sengsara? Perubahan pemikirannya tentang Tuhan, saat kuliah di UNPAD dan mulai tahun 2008, mulai tidak salat, tidak puasa dan selalu membenarkan pemikirannya.

Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara menjadi harapan orang tua untuk menjadi PNS. Di terima sebagai CPNS di bulan Maret tahun 2011 di kantor Bappeda Dharmasraya dengan bekal ijazah S1 jurusan statistik. Karena pandai dan rajin sehingga disenangi pimpinan, namun disisi lain menurut temannya dalam bergaul, kurang supel mungkin sibuk dengan akun Facebooknya.

Aan, memahami Atheis melalui jejaring Facebook, di tahun 2010, tertarik dan diangkat sebagai tenaga admin pada "Atheis Minang" beberapa bulan setelah jadi member, namun tidak tahu pasti apa tugas admin di Atheis Minang. Yang diketahuinya sebagai admin, tidak diperintahkan untuk menyebarkan Atheis maupun untuk memposting. Hanya istimewa sebagai tenaga admin setiap data yang dimiliki tidak akan terhapus. Karena keyakinannya pada atheis, menjadi berubah cara berpikirnya

dalam memahami Tuhan, sehingga menjadi heboh masyarakat minang di Dharmasraya.

Yang dilakukan Aan meskipun melalui jejaring facebook "Atheis Minang" kemudian terlihat oleh temannya yang bernama Hendri Martariko, lalu disampaikannya pada ketua LSM. Meskipun Atheis Minang itu berada di dunia maya atau facebook, karena dianggap menghina Nabi Muhammad dengan karikатурnya, kasus Aan ini termasuk kasus hukum bukan karena keyakinannya, tetapi pada penodaan agama.

Gambar atau kisah Nabi, salah satu diantaranya yang sedang berbuat mesum dengan babu istrinya itu telah melecehkan dan menodai agama Islam, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul umat Islam. Akibat dari tulisan yang telah membuat kemarahan masyarakat dan pemuda setempat, kemudian mencari ke kantornya di Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

Seorang Alexander yang suka menyendiri dan senang menulis di akun, tidak tahu kalau tulisannya akan dibaca oleh banyak orang. Menurutnya, tidak semua orang akan menyebarkan dan peduli dengan apa yang dituliskannya dan mungkin hanya mengomentari saja. Karena itu Aan menyebutkan dirinya tidak berniat untuk mempengaruhi orang lain tentang paham yang sedang ia anut. Karena itu menurutnya pemikirannya tidak bisa dikriminalkan.

Kronologi Penangkapan

Kejadiannya pada hari Rabu, tgl 18 januari 2012 sekitar pukul 14.30 WIB yang berlokasi di kantor Bappeda di Jl. Labuh Lurus Jorong Koto Lamo Kenagarian Sungai Kambut. Aan ditangkap dengan tuduhan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian

baik individu atau kelompok masyarakat tertentu yang dilakukannya lewat jejaring sosial Facebook. Isunya Aan dianiaya, namun isu itu dibantah oleh salah seorang saksi ahli yang mengatakan tidak ada penganiayaan. Yang terjadi pada Aan adalah tamparan oleh seseorang, karena geram dengan pernyataannya, saat diajak bicara secara baik-baik, justru memancing kemarahan masyarakat dengan statemennya: adalah hak saya untuk tidak mempercayai Tuhan dan tidak pula berniat mempengaruhi orang lain dan tidak pula bisa dipengaruhi". (Suhardi, 2012)

Dua (2) bulan sebelum terjadinya penangkapan Aan, Henri Martariko (teman Aan di Bappeda) menelpon ketua LSM Pandam (Mulyadi. S.Ag), terkait dengan penyebaran paham anti agama (tidak percaya pada Tuhan), di lingkungan kantor Bappeda, namun tidak ditanggapi secara serius. Sebelum peristiwa penangkapan Aan di hari Rabu itu, maka pada pukul 12.00 siang, ketua pemuda Sungai Kambut (Osh) menelpon ketua LSM, untuk segera datang ke kantor Bappeda, namun kedatangannya terlambat, sehingga terjadilah peristiwa penamparan.

Awalnya Aan membantah kalau yang menulis di jejaring facebook tentang atheis Minang adalah dirinya, karena terpancing seakan mendapat dukungan, barulah Aan mengakuinya. Aan ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pulau Punjung, dan untuk menghindari amukan massa, Aan di pindahkan ke Polres Dharmasraya.

Proses hukum berjalan selama selama ± satu setengah (1 ½) bulan, kemudian diserahkan ke Kejaksaan tgl 12 Maret 2012, dengan penyidik Ibda Mulyadi, sebagai pelapornya Mulyadi. S,Ag. Selama proses hukum, diberi pembinaan oleh MUI provinsi Padang dan diberikan buku-buku pedoman salat. Selama proses hukum, tidak

ada penganiayaan, justru diberikan pelayanan, ucap Kabareskrim Sutikno di Polsek Pulau Punjung. Selama proses hukum, Aan pernah mendapatkan pembinaan satu kali oleh MUI Provinsi dan MUI Kabupaten Dharmasraya dengan berdialog. Dan sejak di bina tampaknya ada perubahan yang semula bersikeras dengan keyakinannya, namun sejak kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan sudah melunak dan mau melakukan salat. Ternyata ada keinginannya untuk kembali pada Islam, disamping desakan orang tua dan permohonan orang tua pada MUI Dharmasraya agar memberikan bimbingan.

Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan menyempatkan waktunya mengunjungi Aan dengan berdialog, mengatakan bahwa paham yang dianut Aan (Atheis) terlarang di Indonesia termasuk di bumi Dharmasraya. Aan masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Islam serta memperbaiki pikiran-pikiran yang tidak sehat itu.

Selama di sel tahanan dan menjalani sidang yang berlangsung sudah (lima) kali dan akan memasuki sidang ke enam (6), tampak ada perubahan pada fisik Aan. Perubahan kondisi fisik menurun yang semula agak berisi sebelum masuk sel sebagaimana foto Aan ketika baru tertangkap. Dan atas pengakuan Aan tidak pernah mengalami penganiayaan selama proses hukum. Yang dirasakan Aan dalam penjara dan jadi agak masalah/curiga (apriori) karena tidak diperbolehkan membaca buku. Dan menurut Aan sendiri, ada perbedaan antara Aan sekarang dan yang sebelumnya. Aan sekarang berusaha untuk kembali ke Islam. (dulu Ateis dan sekarang baru mencari, masih proses).

Respon Masyarakat

Selama 2 bulan pihak MUI Dharmasraya telah membina dan

memantau dengan memberikan buku-buku bimbingan salat kecuali sarung tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian, dikhawatirkan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut MUI dan Ormas keagamaan apa yang telah dilakukan Aan ini perlu di hukum karena sudah sampai pada penghinaan Islam. Menurut Muhammadiyah peristiwa Alexander, keluar dari agama Islam disebut dengan murtad, tidak mengagetkan, karena sebelumnya pun sudah ada, meskipun dalam kasus yang berbeda. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang.

Menurut Nahdlatul Ulama, reaksi masyarakat Nahdliyin sangat menyedihkan sekali, mengapa baru ketahuan Alexander ini seorang Atheis, ketika sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jika tidak bisa diarahkan, maka serahkan pada hukum. Sebab dapat meresahkan masyarakat, terutama warga Nahdliyin. Harapan warga Nahdliyin kepada (Pemda) dalam proses penerimaan CPNS supaya melibatkan Kemenag dan Ormas-ormas Islam untuk diperbantukan.

Sementara itu tanggapan dari Tharbiyah Islamiyah, tugas kita hanya mengajak orang kembali ke jalan yang benar. Munculnya kasus Aan tidak ada potensi konflik, namun bila tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah, akan menjadi potensi konflik.

Penjelasan pihak kepolisian Dharmasraya, bahwa selama menjalani proses kasus Alexander Aan, tidak ada penganiayaan di kepolisian, bahkan di servis supaya kooperatif. Kejadiannya tanggal 18 Januari kemudian laporannya dibuat tanggal 19 Januari dan di serahkan ke Kejaksaan tanggal 12 Maret (kurang lebih satu bulan prosesnya). Sebab kalau tidak lengkap berkas dari kepolisian maka oleh kejaksaan tidak akan diterima. Sebagai penyidik kasus Aan langsung dipimpin Ibd. Mulyadi. Sebagai

pelapornya Mulyadi S.Ag. (LSM Pandam). Pihak keamanan telah melakukan sesuai prosedur.

Bagi Kejaksaan Delik umum Aan, merupakan kesengajaan, meskipun pada komunitas atheis pola pikirnya beda. Kasus Aan terkait dengan penistaan agama dan pemalsuan identitas agama serta pelanggaran Undang-undang ITE. Dan menurut penuntut umum, bahwa kasusnya sudah jelas mengenai pasal dan undang-undangnya, dimana negara kita bukan Negara Islam, tapi Pancasila.

Pembelaan LBH Padang

Menurut Dedi (YLBHI Padang) mengatakan bahwa teman-temannya itu jauh sebelumnya sudah ada yang mengetahui apa yang telah ditulis Aan di akun facebook dengan paham atheisnya. Agar melaporkan langsung pada pimpinan untuk diberi pembinaan, setidaknya diberi peringatan sampai tiga kali, dan bila diabaikan maka barulah dikenakan sanksi hukum. Setidaknya tidak akan terjadi peristiwa penangkapan yang terkesan sudah direncanakan.

Disini ada teman yang iri, karena Aan seorang anak yang jujur dan berpotensi di lingkungan Bappeda. Sehingga muncul isunya Aan memposting, tetapi sebenarnya hanya mengomentari pada posting. Aan tidak pernah membuat berita, link, posting di facebook secara pribadi. Yang membuat itu ada Ateis Minang kebetulan Aan jadi admin. Pimpinan Atheis Minang namanya Jusfiq Hajar sebagai admin utamanya yang berdomisili di Leiden Belanda berusia 70 tahun, diduga berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat

Aan sebagai atheis dan menjadi tenaga admin pada Atheis Minang mengaku tidak pernah bertemu kepada pemilik laman Atheis Minang. Aan tidak pernah mengajak orang untuk menjadi

dan menganut atheis. Karena itu menurut LBH, kasus ini layaknya tidak ada, kalau ada pembinaan dari Kemenag dan MUI.

Sebenarnya yang dialami Aan ketika itu dalam posisi di jebak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Aan, bukan karena tertangkap basah sedang membuka Facebook Atheis Minang. Aan dipaksa untuk membuka Facebook, sehingga terjadilah penyerbuan oleh sejumlah puluhan pemuda dan masyarakat Sungai Kambut ke Kantor Bappeda.

Menurut LBH, tidak ada istilah tangkep basah. Sebenarnya ini ada scenario, dimana Aan ketika dikantor dipaksa untuk membuka facebook. Masyarakat sebelumnya dan sebenarnya tidak tahu tentang Atheis Minang. Sementara tulisan dan gambar pada karikatur, ada kalimat Muhammad bersetubuh dengan anak babunya. Sementara Osh (ketua pemuda) baru melihat karikatur itu ketika di kantor polisi.

Sebenarnya kasus Aan ini ada yang memprovokasi, ternyata yang menjadi saksi hanya pasif, yang tidak tahu apa itu atheis. Karena yang mengetahui dan banyak menyimpan data hanya satu orang (Henri Martiko teman di Bappeda). Henri yang mengontak dan memberikan data cukup banyak kepada Mulyadi (ketua LSM Pandam). Begitu juga dengan Afrinaldi (teman Aan lulusan Belanda) yang tidak dihadirkan sebagai saksi (istilah Dedi dari LBH: sebagai sahabat yang teman makan teman). Karena seandainya jauh-jauh hari (Henri) melaporkan pada pimpinan, maka tidak akan terjadi hal seperti ini dialami Aan.

Indikasi kecurigaan LBH: Kenapa Henri melaporkan ke LSM Pandam dan tidak melaporkan ke Kementerian Agama dan ke Kepolisian? Justru awal masalahnya disana ketika dia melaporkan ke LSM Pandam, dimana masyarakat

yang merasa tidak tahu apa-apa menjadi panas karena terprovokasi. Disini LBH punya bukti bahwa di akun pribadi Aan tidak ada wilayah penistaan dan yang ada posting yang humanis/kemanusiaan.

Alexander An mengaku hanya mengomentari tentang Islam dan tidak melecehkan, terlebih tidak memposting terkait dengan penistaan agama. Termasuk dengan karikatur itu bukan buatan Aan, karena tidak ada di akun pribadinya Aan, terkait dengan wilayah penistaan agama. Dari kesaksian, ada copian Atheis Minang dan Aan hanya mengomentari dan tidak meling (yang meling orang lain).

Pada sidang yang ke 6 kalinya tanggal 14 Mei, masih minta keterangan saksi. Yang menjadi point-point penanganan terfokus ingin mengetahui kebenaran Aan itu sebagai admin utama. Karena sampai sekarang akun Grup Ateis Minang itu masih ada. Sebab jika Aan yang menjadi pemilik akun Ateis Minang itu, tentunya Grup Athie Minan sudah tidak ada lagi.

Menurut pandangan LBH terhadap pemerintah, sebenarnya kasus Aan ini ada jaminan dari Hakim. Jaminan yang dimaksud adalah berupa surat penangguhan penahanan dari Kemenag/ MUI. Sehingga kasus ini tidak perlu berpanjang-panjang. Kesempatan inilah menjadi tugas Kemenag dan MUI yang harus memberikan pembinaan kepada Aan.

Pihak LBH mengajukan Eksepsi kepada Majelis Hakim berdasarkan perkara Pidana Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR untuk penegakan hukum sebagai upaya menciptakan rasa adil di tengah masyarakat dan bukan untuk menciptakan perlakuan tidak adil bagi mereka.

Eksepsi (keberatan) itu antara lain: Jaksa penuntut Umum menyatakan terdakwa telah membuat akun Facebook

group atheis minang. - Pada kenyataannya hanya sebagai orang yang diundang untuk menjadi admin, artinya terdakwa bukan yang membuat group tersebut. Terkait dengan postingan “Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya” merupakan link dari group atheis minang dan bukan dibuat oleh terdakwa melainkan diduga di buat oleh Jusfiq Hadjar. – pada dakwaan JPU terkait tulisan dan gambar tidak ada terlihat perbuatan terdakwa mengajak orang untuk tidak beragama dan seterusnya. Pada kesimpulan eksepsi antarlain untuk membebaskan Aan dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan dari tahanan. (Dedi Alparesi, 2012)

Analisis

Seorang CPNS bernama Alexander An biasa dipanggil Aan berusia 31 tahun yang bekerja dikantor Bappeda Dharmasraya siap berhenti jadi PNS karena tersandung kasus penodaan agama yang mempertahankan paham atheis yang dianutnya. Munculnya paham Atheis di Bumi Cati Nan Tigo atau Dharmasraya yang artinya Pengabdian Yang Agung, telah mendapat kecaman karena membuat resah masyarakat. Aan dengan paham atheis yang dianutnya dianggap telah menyebarkan di dunia maya. Akibatnya di beberapa akun jejaring Facebook berdiskusi dalam akun bernama “Atheis Minang”, sehingga mampu mengundang sampai 500 an orang pembaca ke dalam akun tersebut.

Aan dihakimi masyarakat Nagari Sungai Kambut, karena itu oleh pihak aparat keamanan di bawa ke Polsek Pulau Punjung dan demi keamanan lalu dipindahkan ke Polres Dharmasraya untuk melindunginya dari amukan masa yang terprovokasi oleh teman Aan sendiri. Sebagai orang nomor satu di Dharmasraya, seorang Bupati meluangkan waktunya

untuk berdialog dari hati ke hati dengan Aan dan mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar (Islam) sebagaimana agama yang selama ini tercantum dalam identitas KTP, termasuk saat mengajukan permohonan untuk menjadi CPNS di kantor Bappeda Dharmasraya.

Alexander An mengenal Atheis Minang melalui jejaring Facebook dengan admin utamanya Yusfiq Hadjar seorang pria yang berusia sekitar 70 tahun yang berdomisili di Leiden Belanda berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat. Aan mengaku tidak pernah bertemu dengan pemilik laman Atheis Minang kecuali dengan berkomunikasi lewat Facebook. Aan diminta untuk menjadi admin di Atheis Minang setelah beberapa bulan jadi member di tahun 2010. Ketika diminta jadi adminpun tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya, karena tidak ada penjelasan. Kelebihan jadi admin, data tidak akan terhapus yang ada dalam akunnya.

Aan dianggap meresahkan masyarakat terutama di Dharmasraya, meskipun sesungguhnya masyarakat tidak mengetahui makna Atheis Minang. Meskipun munculnya di jejaring Facebook di dunia maya, namun dianggap telah melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Akibat pemikiran Aan yang tidak mengakui adanya Tuhan dan dianggap telah melakukan penodaan agama, disamping memberikan data palsu identitas agama serta terkait dengan undang-undang informatika, maka dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman masing-masing 6 tahun.

Apabila kasus ini telah selesai sidang dan keputusan pengadilan telah dijalaninya, sekalipun sudah tidak menjadi PNS, maka kedepan ingin membuka usaha karena ingin membantu keluarga.

Keinginan untuk menjadi PNS bukanlah menjadi cita-citanya, sekedar menuruti keinginan orang tua. Menurutny sebagai manusia biasa tentunya ada kekurangan pada diri dan cenderung lemah. Kalau kemungkinan terburuk sebenarnya bukannya lebih kuat tapi dikuatkan. Dan yang paling ditakutinya adalah hal buruk yang terjadi pada keluarganya, karena efek dari peristiwa ini. Sebagai ungkapan penyesalan, Aan minta maaf kepada semua kalangan yang telah tersakiti. Dan kedepan akan konsentrasi pada saint.

Penutup

Alexander An tertarik dengan atheis melalui jejaring facebook, yang dikenalnya tahun 2010, namun Aan mengakui dirinya sebagai penganut paham Atheis sejak tahun 2008 setelah selesai kuliah di UNPAD. Alexander An mengenal Atheis Minang melalui jejaring Facebook dengan admin utamanya Yusuf Hadjar seorang pria yang berusia sekitar 70 tahun yang berdomisili di Leiden Belanda berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat. Aan mengaku tidak pernah bertemu dengan pemilik laman Atheis Minang kecuali dengan berkomunikasi lewat Facebook.

Aan tidak melakukan penyebaran atheis di facebook, hanya diminta untuk menjadi tenaga admin di Atheis Minang setelah beberapa bulan jadi member di tahun 2010. Ketika diminta jadi adminpun tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya, karena tidak ada penjelasan. Kelebihan jadi admin, data tidak akan terhapus yang ada dalam akunnya. Selama menjadi tenaga admin tidak melakukan penyebaran, tapi hanya mengomentari saja.

Sejak SD sudah melekat paham atheis ini yang dikaitkan realitas kehidupan. Ketertarikannya pada atheis karena melihat ketidak seimbangan dalam realita kehidupan, dimana banyak kesengsaraan dan kejahatan dikaitkan dengan pemahaman dalam pemikirannya tentang Tuhan.

Pola penanganan aparat dan pemerintah daerah dalam hal ini kepolisian dan Kemenag termasuk MUI telah melakukan proses sesuai dengan prosedur. Dalam proses hukum, Alexander dibantu oleh LBH Padang untuk membebaskannya dari tuntutan hukum sebagai bukti pembelaan. Respon ormas diantaranya dari Muhammadiyah, Nu dan Tharbiyah Islamiyah, semua menyampaikan sudah cukup bagus dalam pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat Dharmasraya. Kalaupun terjadi hal seperti ini adalah bukan yang pertama, namun sebagai tokoh agama wajib mengingatkan dan mengajak untuk kembali ke jalan yang benar. Hasil keputusan dikembalikan pada yang berwenang dibidang hukum.

Sebagai penutup, peneliti merekomendasikan sebaiknya MUI dan Kemenag Dharmasraya secara intensif berdiskusi dan memberikan penyuluhan Islam untuk mencegah adanya penistaan agama, lebih meningkatkan pembinaan dan penerangan keagamaan secara optimal. Kementerian Agama dengan unsur terkait dan berbagai elemen masyarakat secara terbuka bekerja sama mengantisipasi pemikiran dan gerakan yang mengarah pada penistaan agama.

Daftar Pustaka

A. Hakim, Bashori. tt. Laporan Multikultural Sumatera Barat.

Alparesi, Deddi dan Taufiq, *Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Alexander Aan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Muaro*, LBH Padang, 13 Mei 2012.

Moleong, Lexy. J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Bogdan, Robert et.al, 1992, *Introduction to Qualitative Reserch Methode: A Phenomenological Apparoach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

Surat Dakwaan, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Maret 2012.

Suhardi, dalam *Rakyat Sumbar*, Jum'at 20 Januari 2012,

Woom, Hendrik, 1988 "Religion and The Truth", University Press.

Profil Gerakan Dakwah di Kota Palu

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The internal harmony of Muslims is influenced by the religious proselytizing implementation of the organizations or individuals. The difference in the character and role of their proselytizing practices especially in the same working field, often cause light conflicts. This paper describes the dynamics of the actors of religious proselytizing missions in the city of Palu, namely: Al-Khairaat, NU, DDI, and Muhammadiyah, and the number of potential conflicts and integration in activities influenced upon the people. The qualitative research which is descriptive-analytical has discovered that these issues are no longer facing khilafiyah confronted towards them, but the political dynamics among religious organizations indeed tend to potentially interfere with the relationship between them. In that regard, the maturity and growth of the people as well as the level of education in empowering togetherness internal forums Muslims will be able to strengthen their relationship.

Key Words: Movement, Da'wah (religious proselytizing, social organization and Religious inter-faith Harmony

Abstrak

Kerukunan internal umat Islam antara lain dipengaruhi geliat dakwah ormas atau individu dalam melakukan dakwah. Perbedaan karakter dan peran serta praktik dakwah mereka apalagi di dalam ladang garap yang sama, tidak jarang menimbulkan gesekan. Tulisan ini menggambarkan dinamika dakwah para pelaku dakwah di Kota Palu, yakni: Al-Khairaat, NU, DDI, dan Muhammadiyah, serta menengarai sejumlah potensi konflik dan integrasi dalam aktivitas pengaruh-mempengaruhi umat itu. Penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini antara lain menemukan bahwa isu-isu khilafiyah kini tidak lagi menghadap-hadapkan mereka, namun dinamika politik di kalangan ormas keagamaan cenderung berpotensi mengganggu hubungan diantara mereka. Dalam kaitan itu, tumbuhnya kedewasaan dan tingkat pendidikan umat serta adanya kebersamaan dalam memberdayakan forum-forum internal umat Islam akan dapat menguatkan hubungan mereka.

Key Words: Gerakan, Dakwah, Ormas dan Kerukunan Umat Beragama

Latar Belakang

Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan. Artinya, stabilitas keamanan dan keten teraman bangsa Indonesia serta pelaksanaan pembangunannasionalakanterganggujika terjadi ketidak rukunan di kalangan umat beragama. Sementara itu, bagian terbesar

dari penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karenanya, kerukunan di kalangan umat Islam menjadi bagian penting dan faktor yang sangat berpengaruh bagi terciptanya kerukunan nasional Indonesia. Jika umat Islam rukun maka setidaknya 88% penduduk Indonesia dalam suasana kondusif, dan hal itu akan mewarnai keseluruhan kondisi bangsa Indonesia. Demikian juga sebaliknya.

Secara umum, kondisi kerukunan umat Islam di Indonesia berjalan baik yang ditandai dengan adanya budaya saling menghormati, silaturahmi, hingga kerjasama sosial yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, potensi ketidakrukunan diketahui tetap ada, atau bahkan sesekali termanifestasi. Sekadar menyebut kan beberapa contoh, di masa lalu terjadi gesekan intern umat Islam terkait persoalan *khilafiyah* mulai dari *qunut* atau tidak *qunut*, jumlah rakaat salat tarawih, hingga soal perlu tidaknya perayaan maulid nabi. Contoh lain, adanya perebutan dan saling mengklaim umat, perebutan otoritas penguasaan masjid, lebih jauh, menarik menyimak pergulatan di tubuh Muhammadiyah tentang keresahan sebagian kadernya karena pengaruh gerakan Islam tertentu yang mulai menggerogoti Muhammadiyah, (Abdurrahman Wahid, 2009: 176-189) hingga pergesekan umat sebagai akibat kontestasi dan kompetisi dalam berbagai panggung politik praktis. Di mana sistem multipartai menyebabkan banyaknya partai Islam peserta Pemilu. Hal ini, dalam kondisi tertentu, telah memecah suara dan aspirasi umat Islam. Ironisnya, yang terjadi adalah proses saling berebut konstituen yang sama (umat Islam) di kalangan partai-partai Islam yang *notabene* tidak cukup 'laku' dan selalu kalah (<http://www.burhanuddin-muhtadi.com/?p=24>, diunduh 9 Mei 2011)

Jika dirunut, potensi ketidakrukunan ini antara lain berhubungan dengan upaya dakwah, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berlatar ormas keagamaan maupun individu tertentu. Bahwa dakwah agama Islam yang bermaksud memberikan pencerahan dan pengajaran tentang ajaran-ajaran agama Islam, di lapangan tidak jarang dimaknai sebagai diseminasi pengaruh untuk kepen tangan tertentu. Dakwah dipahami bukan lagi sebagai upaya pendalaman ajaran agama melainkan sebagai perekrutan untuk penam bahan keanggotaan kelompok tertentu.

Di sisi lain, dakwah Islam terus menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, dakwah Islam menghadapi atau mengalami variasi pemahaman keagamaan yang berhadapan-diametral: liberal dan fundamental. Kalangan liberalis memberi kecenderungan dakwah Islam pada sisi yang lebih bercorak rasional dan longgar, sedangkan kalangan fundamen talis memberi kecenderungan dakwah Islam pada suatu pemahaman yang kaku dan literalis. Selain itu, dakwah mengalami tantangan internal yang bersifat klasik, yakni keterbatasan dana, sarana prasarana, dan daya jangkau wilayah. Yang tidak kalah penting, dakwah juga menghadapi tantangan internal berupa kemandegan kaderisasi penyampai dakwah serta pergesekan antar kelompok umat, terutama terkait dinamika politik-praktis tertentu. Belum lagi kompetisi dakwah terjadi antara kalangan Islam *mainstream* dengan kelompok yang dinilai sempalan atau menyimpang yang terus berkembang dan dinilai 'menggerogoti' umat dari dalam.

Secara eksternal, tantangan globalisasi dan modernisasi cukup mempengaruhi dakwah. Kedua hal ini dalam tingkat tertentu telah melalaikan (atau mematikan?) upaya dakwah. Arus teknologi informasi yang demikian dahsyat telah menumbuhkan budaya masyarakat yang materialistik, hedonistik, atau bahkan bertendensi pendangkalan akidah—hal-hal yang kontra diksi dengan misi utama dakwah. Selain itu, hal klasik, kreativitas dan agresivitas *mission* dan atau penyiaran agama lain, menjadi bagian dari tantangan eksternal dakwah Islam.

Tantangan internal dan eksternal tersebut di atas sejatinya menjadi bahan introspeksi reflektif terhadap manajemen dakwah Islam: apakah gerakan dakwah Islam telah berjalan efektif dan integratif. Jawaban atas pertanyaan ini dapat bermanfaat untuk melihat sukses

tidaknya dakwah Islam dilakukan selama ini. Namun khusus terkait penelitian ini, titik tekannya lebih dalam kaitannya dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Bahwa gerakan dakwah Islam dari para pelaku dakwah meluaskan perannya dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dengan tetap memelihara kerukunan, baik secara intern maupun ekstern umat beragama di Indonesia.

Pada praktiknya, dakwah Islam dilakukan oleh para pelaku dakwah melalui sejumlah lembaga/ormas keagamaan ataupun secara individual. Meski dalam beberapa kasus dakwah individual cukup berperan, namun dakwah melalui lembaga biasanya lebih luas jangkauannya karena tersedianya perangkat organisasi yang massif dan terstruktur, dari pusat ke daerah. Ormas Nahdlatul Ulama, misalnya, memiliki jaringan dakwah dari tingkat pusat hingga daerah yang cukup banyak. Selain ada Pengurus Besar di tingkat pusat, terdapat 33 Pengurus Wilayah di tingkat propinsi, 439 Pengurus Cabang di tingkat kabupaten/kota dan 15 Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri, 5.450 Pengurus Majelis Wakil Cabang/MWC di tingkat Kecamatan, dan 47.125 Pengurus Ranting di tingkat Desa/Kelurahan. (Data hingga akhir 2000, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_ulama diunduh 9 Mei 2011) Demikian juga Muhammadiyah, di tingkat pusat ada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di tingkat provinsi ada 33 Pimpinan Wilayah, di tingkat kabupaten/kota ada 417 Pimpinan Daerah, di tingkat kecamatan ada 3.221 Pimpinan Cabang, dan di tingkat desa ada 8.107 Pimpinan Ranting, serta terdapat sejumlah kelompok non struktural yang dinamakan Jamaah Muhammadiyah. (Informasi dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-45-det-jaringan-muhammadiyah.html> diunduh 9 Mei 2011) Ormas Islam lainnya yang jumlahnya ratusan juga

memiliki jaringan dakwah masing-masing yang luas meski masih terbatas. (Jumlah ormas/LSM Islam pada 2009 yang terdata pada Direktorat Penerangan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama adalah 1.185 buah lembaga, dengan 60 diantaranya merupakan kepengurusan/kepemimpinan ormas di tingkat pusat. (*Bimas Islam Dalam Angka 2009: 103-105*) Bahkan, di samping sejumlah ormas tersebut, terdapat sejumlah kelompok gerakan dakwah Islam yang bersifat non-ormas tetapi memiliki pengaruh dan aktivitas dakwah yang cukup signifikan juga di masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini adalah gerakan dakwah Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan sejumlah aliran tarekat. Maka kontestasi dan kompetisi dakwah di tengah masyarakat muslim Indonesia kian semarak. Para pelaku dakwah melakukan beragam gerakan dakwah, baik gerakan pemikiran maupun gerakan praksis-organisasional, dalam kancah dakwah yang sama. Adu wacana hingga beberapa gesekan tidak jarang terjadi. Maka pada titik inilah, penting untuk melihat peran dan interaksi diantara beragam pelaku dakwah Islam dalam melakukan dakwahnya terutama dalam kaitan pemeliharaan kerukunan intern umat beragama (Islam).

Dalam konteks Sulawesi Tengah, gerakan keagamaan yang menonjol peran dan interaksinya antara lain Alkhairaat, Nahdlatul Ulama (NU), Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI), dan Muhammadiyah. Di samping empat itu, terdapat pula kelompok Salafi, Wahdah Islamiyah, LDII, Jamaah Tabligh, HTI, DDII, dan Ahmadiyah.

Permasalahan

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian dengan mengajukan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana

profil dan peran pelaku dakwah dalam kehidupan masyarakat Palu Provinsi Sulawesi Tengah ?; (2) Apa saja potensi konflik dan integrasi dalam kegiatan dakwah tersebut?; dan (3) Bagaimana upaya para pelaku dakwah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui profil dan peran pelaku dakwah dalam kehidupan masyarakat Palu, Sulteng; (2) mengetahui berbagai potensi konflik dan potensi integrasi dalam kegiatan dakwah tersebut; dan (3) mengetahui upaya para pelaku dakwah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Definisi Operasional

Gerakan (*movement*) berarti usaha atau kegiatan yang memiliki arah tertentu. Adapun dakwah diartikan sebagai penyiaran/propaganda agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya; serta seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama (Islam). Sedangkan gerakan dakwah berarti usaha yang terarah untuk menyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat.

Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. Dengan demikian, ormas Islam berarti organisasi nonpemerintah yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama Islam, seperti: NU, Muhammadiyah, Alkhairaat, PERSIS, PERTI, Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian

ini, tercakup pula kelompok/gerakan keagamaan yang non-ormas, seperti Salafi dan Jamaah Tabligh.

Sedangkan kerukunan umat beragama, sebagaimana didefinisikan di dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kerangka Konseptual

Dakwah secara bahasa berarti upaya mengajak (*ud'uu*, ajaklah). Bentuknya bisa bermacam ragam: performa yang menarik, konsep pemikiran yang logis-m menjanjikan, strategi yang menentramkan, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun sikap. Anasir dakwah sendiri meliputi: pendakwah (*dai*), yang didakwahi (*mad'u*), pesan dakwah (*maddah*), metode dakwah (*thariqoh*), media dakwah (*wasilah*), dan efek dakwah (*atsar*). Unsur-unsur seperti inilah yang hendak diwakili kata 'profil' dalam penelitian ini. Bahwa pengenalan (*identification*) dan pemahaman (*comprehension*) pada identitas para pelaku dakwah penting untuk memberikan latar atas asumsi-asumsi atau sikap yang dimanifestasikan dalam konteks hubungan antarumat beragama. Telah banyak teori yang menunjukkan adanya kaitan antara pemahaman keagamaan (*religious thought*) dengan sikap *manifest* keberagamaan, misalnya. Demikian juga, ada kaitan erat antara pengaruh figur tokoh kelompok pelaku dakwah dengan karakter sikap anggotanya.

Masih termasuk kategori profil di atas, peran pelaku dakwah juga penting dilihat. Peran berarti sikap atau ekspresi nyata dari dakwah: seperti apa dakwah

dilakukan. Dengan asumsi keutuhan (*comprehensiveness*) peran dakwah, maka yang hendak dilihat adalah segala aspek peran dakwah dalam ranah-ranah yang luas, yakni: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Pemahaman atas peran-peran dakwah dalam beragam ranah ini juga dapat memberi konteks pada sikap-sikap pelaku dakwah dalam hubungan antarumat beragama. Secara teoritik, suatu gejala sosial pasti dipengaruhi lebih dari satu faktor, alias banyak faktor. Maka pengayaan ranah semacam ini sejatinya akan sangat membantu memahami suatu gejala tertentu yang hendak diketahui, yakni perihal hubungan antarumat beragama.

Karena dakwah sifatnya mengajak, apalagi menjadi sebuah 'gerakan'dakwah, makahalini meniscayakan adanya interaksi (*take and give, collaborative*, atau justeru konflik) dengan pihak-pihak lain, baik yang didakwahi maupun pelaku dakwah lainnya. Selain itu, secara substansial, interaksi juga terjadi antara dai dengan sasaran dakwah (*mauidzatul hasanah atau mujadalah*), dai dengan media dakwah (*bil lisan, bil hal, atau bil qalam*), dan dai dengan pesan dakwah (sumber, pola memahami ajaran, dan ekspresi). Sementara itu, yang didakwahi adalah komunitas yang sama (umat Islam), dan yang menjadi pelaku dakwah adalah kelompok-kelompok gerakan dakwah yang memiliki profil dan peran yang beragam. Maka potensi adanya ketidakrukunan diasumsikan (atau diyakini) ada. Artinya, aktivitas dakwah dan interaksi antar pelaku dakwah, mengandung potensi konflik dan/atau potensi integrasi sebagai efek atau *atsar* dari dakwah.

Secara praktis, penelitian ini membagi pihak-pihak pelaku dakwah setidaknya pada tiga kategori/pihak ormas atau gerakan keagamaan yang diteliti di Kota Palu, yakni: 1) Ormas atau gerakan keagamaan yang dinilai dominan di Kota Palu, yakni Alkhairaat; 2. Ormas atau gerakan keagamaan yang dinilai

berpotensi bergesekan/berkonflik dengan ormas dominan atau gerakan keagamaan itu, dalam hal ini Muhammadiyah; dan 3. Ormas atau gerakan keagamaan yang relatif memiliki potensi integratif/damai dengan ormas atau gerakan keagamaan yang dominan itu, dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Darud Da'wah wal Irsyad. Selain itu, dilihat pula peranan gerakan dakwah lainnya seperti Salafi dan LDII. Berikut skemanya:

Tinjauan Literatur

Penelitian dan kajian tentang gerakan dakwah Islam telah banyak dilakukan. Di antaranya dilakukan oleh Quintan Wiktorowicz dalam buku yang dieditorinya *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Sesuai judulnya, buku ini memberi gambaran tentang kasus-kasus gerakan keagamaan Islam di berbagai negara dengan pendekatan teori gerakan sosial. Yang menarik, kajian ini mendefinisikan aktivisme Islam (gerakan islam?) secara lebar, tidak hanya pada sesuatu ormas atau gerakan terorganisir tertentu, melainkan juga pada kelompok pendemo berbendera Islam, aksi yang membawa simbol atau identitas Islam, kelompok teroris, kelompok yang hendak mendirikan negara Islam, dan termasuk kelompok spiritual. Kemudian, Jamhari dan Jajang Jahroni dalam *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, memetakan empat gerakan Islam yang dikategorikan salafi-radikal (FPI, Laskar Jihad, MMI, dan HTI), dalam bingkai kehidupan sosial politik masyarakat muslim Indonesia. Adapun Dr. Khalimi, MA mendaftar dan memberi informasi tentang profil dan aktivitas sejumlah penggiat dakwah, tepatnya 15 ormas Islam. Dalam bukunya berjudul *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* ini, Khalimi menunjukkan adanya ragam karakter ormas Islam yang tetap harus dipandang sebagai *rahmat*. Kajian kompilatif ini tidak banyak memberi perspektif selain menginformasikan identitas dan posisi sejumlah ormas yang *notabene* cukup dikenal sebagiannya

karena sifat kontroversialnya. Kajian penting tentang pengaruh gerakan-gerakan Islam transnasional di Indonesia dalam hubungannya dengan ormas Islam lokal juga dipaparkan di buku *Ilusi Negara Islam* yang dieditori KH. Abdurrahman Wahid. Salahsatu kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sejumlah gerakan keagamaan memiliki hubungan dengan gerakan transnasional dari Timur Tengah yang menganut ideologi totalitarian-sentralistik.

Berbeda dengan kajian dan penelitian di atas, penelitian kali ini merupakan upaya pendalaman terhadap profil, peran, dan hubungan ormas-ormas Islam dan atau gerakan keagamaan lainnya dalam kaitannya dengan pemeliharaan kerukunan intern umat Islam di Indonesia. Lebih khas lagi, karena konteksnya Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sesuatu yang belum secara luas dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas.

Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, pengamatan lapangan, dan wawancara-mendalam. Bahan pustaka tentang gerakan dakwah, ormas, dan tema terkait lainnya menjadi sumber awal yang memandu proses pengumpulan data melalui wawancara. Pengamatan dilakukan dengan mendatangi langsung kantor pengurus atau pusat perkumpulannya. Adapun wawancara dilakukan dengan sejumlah informan-kunci.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, melalui tahap-tahap: editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan cara pemeriksaan informasi melalui informan-informan kunci yang diwawancarai.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan masa pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama 10 hari, yakni 21-30 September 2011. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan adanya kekhasan karakter masyarakat dan pola dakwah Islam yang dilakukan. Seperti diketahui, di Kota Palu terdapat suatu gerakan keagamaan Islam yang khas dan dominan, yakni Al-Khairaat.

Sekilas Kota Palu

Palu adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Satu kota dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Secara administratif, batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala; Kecamatan Binangga di Sebelah Selatan, Kecamatan Biro meru di Sebelah Timur, dan Bandara Mutiara di Sebelah Barat.

Dengan jumlah penduduk 336.532 jiwa dan luas wilayah Kota Palu sebanyak 395,06 km², maka kepadatan penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2010 tercatat 852 jiwa/km². Palu Selatan merupakan kecamatan yang terpadat, sedangkan Palu Timur yang terjarang penduduknya. Keadaan populasi penduduk cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Secara umum, penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19 kelompok etnis atau suku, yaitu: Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan atau Loinang, Balantak, Mamasa, Taa, Bare'e, Banggai, Buol, Tolitoli, Tomini, Dampal, Dondo, Pendau, dan Dampelas. Di samping 19 kelompok etnis ini, terdapat pula beberapa suku yang hidup di daerah pegunungan. Sedangkan di Kota Palu sendiri, sebagai sebuah ibukota, dihuni berbagai etnis/suku tersebut. Mereka terutama etnis Kaili, selain itu Jawa, Kulawi, Pamona, Banggai, Tionghoa, dan lain-lain.

Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari. Demikian halnya di Kota Palu. Adapun etnis dan budaya Kaili menjadi yang dominan di Kota Palu.

Informasi mengenai kehidupan keagamaan diantaranya ditunjukkan oleh jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadat, dan jumlah kasus keagamaan yang muncul di tempat bersangkutan. Selain itu, jumlah ormas keagamaan yang ada juga penting menjadi pengetahuan.

Mengenai jumlah pemeluk agama, mayoritas penduduk Kota Palu beragama Islam, yakni mencapai 87,84%. Selanjutnya secara berurutan, Kristen 9,46%, Katolik 1,46%, Hindu 0,78%, dan Buddha 0,45%. Data pemeluk agama dari Kementerian Agama Kota Palu menunjukkan hal berbeda, yakni: terdapat 199.284 penganut agama Islam (77%), 37.670 penganut agama Kristen (15%), 8.279 penganut agama Katolik (3,2%), 4.577 penganut agama Hindu (1,8%), dan 7.876 penganut agama Buddha (3%). Adapun data pemeluk agama Khonghucu belum tersedia. (Sumber: Data pada Kasi Penamas Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2011).

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadat, terdapat sejumlah tempat peribadatan di Kota Palu. Terdapat 347 masjid, 64 mushola, 74 gereja Kristen, 2 gereja Katolik, 2 pura, dan 4 wihara. (Data BPS 2011). Angka yang berbeda, khusus untuk Muslim misalnya, ditunjukkan oleh data jumlah rumah ibadat umat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Disebutkan bahwa di Kota Palu terdapat 1 masjid agung, 1 masjid raya, 306 masjid jami', 71 langgar/mushola, dan berarti secara keselu ruhan berjumlah 379 buah. Berbeda dengan data BPS di atas.

Terdapat empat ormas keagamaan Islam yang cukup besar dan berperan di Kota Palu, yakni: Alkhairaat, Nahdlatul Ulama, Darud Da'wah wal Irsyad, dan Muhammadiyah. Selain itu, terdapat kelompok-kelompok lainnya meski tidak dalam jumlah dan peranan yang menonjol.

Gerakan Dakwah di Kota Palu

A. Profil Keorganisasian Ormas/ Gerakan Keagamaan

1. Alkhairaat

Gerakan keagamaan Alkhairaat berawal dari sebuah madrasah di Palu, Sulawesi Tengah, yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Aldjufri (biasa dipanggil Guru Tua) pada 14 Muharram 1349 Hijriah, bertepatan 11 Juni 1930 Masehi. Lembaga pendidikan ini terus berkembang pesat di kota-kota dan kampung-kampung. Lama kelamaan madrasah ini menjadi ormas dan gerakan keagamaan tersendiri yang *established* dan mempengaruhi banyak daerah lainnya.

Ditegaskan di dalam anggaran dasarnya, Perhimpunan Alkhairaat bersifat amaliah dan independen. Berkedudukan pusat di Palu, Sulawesi Tengah. Alkhairaat berazaskan Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan berfaham Asya'riyah dan bermadzhab Syafii. Dengan demikian, secara paham keagamaan (*akidah* dan *ubudiyah*), Alkhairaat hampir sama dengan Nahdlatul Ulama atau kelompok Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. Bedanya pada penegasan bermadzhab Syafii itu. Bahwa yang diajarkan di sekolah-sekolah Alkhairaat hanya ajaran bermadzhab Syafii, madzhab lainnya tidak diajarkan. Selain itu, bagi Alkhairaat, bahasa Arab merupakan hal yang penting. (Wawancara dengan Sekjen Alkhairaat, 26 September 2011)

Saat ini Alkhairaat dipimpin oleh H.S. Ali Muhammad Aljufri dengan Sekretaris Jenderal Drs. Jamaluddin Mariajang, M.Si. Ada pula Dewan Ulama Alkhairaat yang diketuai Dr. KH.S. Salim Saggaf Aldjufri, MA (Sekarang menjabat Menteri Sosial RI). Selain jajaran pengurus ini, terdapat Dewan Pakar juga sejumlah badan otonom Alkhairaat.

Lini pendidikan Alkhairaat dilakukan dalam bentuk madrasah, pondok pesantren, dan universitas. Data jumlah Madrasah/Sekolah Pendidikan Islam Alkhairaat, estimasi tahun 2010, adalah sebagai berikut: Sulawesi Tengah 1.096 buah, Sulawesi Utara 135 buah, Gorontalo 61 buah, Sulawesi Selatan 7 buah, Sulawesi Barat 18 buah, Sulawesi Tenggara 3 buah, Kali mantan Timur 55 buah, Maluku Utara dan Maluku 162 buah, Papua dan Papua Barat 12 buah, Kalimantan Selatan 1 buah. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 1.550 buah madrasah/ sekolah. Adapun data Pondok Pesantren Alkhairaat adalah: Sulawesi Tengah 16 buah, Sulawesi Utara 4 buah, Gorontalo 5 buah, Sulawesi Tenggara 1 buah, Sulawesi Selatan 1 buah, Kali mantan Selatan 1 buah, Kalimantan Timur 4 buah, Maluku Utara dan Maluku 4 buah. Sehingga keseluruhan jumlah pondok pesantren Alkhairaat adalah 36 buah. Di samping itu, Alkhairaat memiliki Universitas Islam Alkhairaat.

Di bidang dakwah, kegiatan yang dilaksanakan antara lain: menyiapkan da'i pada peringatan hari-hari besar Islam, khotbah jum'at dan majelis taklim yang dilaksanakan di masjid-masjid maupun di rumah-rumah. Adapun di bidang usaha Alkhairaat membuka Rumah Sakit Umum dengan Nama Sis. Aljufri, supermarket yang dinamai SAL (Supermarket Alkhairaat), penerbitan koran harian "Media Alkhairaat" dan dua stasion radio swasta (Radio Alkhairaat) yang ada di Manado dan Palu serta dalam persiapan di Gorontalo.

Kantor Sekretariat Pengurus Besar Al-Khairaat beralamat di Jl. SIS Aljufrie No. 44 Palu, Sulawesi Tengah, yang sekaligus menjadi sentral kegiatan Alkhairaat. Di sekitar situ ada Masjid Alkhairaat, sekolah-sekolah Alkhairaat, dan Swalayan Alkhairaat.

2. Nahdlatul Ulama

Di Palu terdapat ormas keagamaan Nahdlatul Ulama yang secara umum profilnya sama sebagaimana Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa. NU menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, yang berpola pikir jalan tengah antara rasionalis dan skripturalis. Sumber pemikirannya Al-Qur'an, Sunnah, dan juga kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Dalam Anggaran Dasarnya, tujuan NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan ini dilakukan usaha organisasi, yaitu: (1) Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan; (2) Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas; (3) Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan; (4) Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pem bangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat; dan (5) Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Demikianlah, profil dan posisi keagamaan NU di Palu sama seperti NU di Jawa Timur ataupun Jakarta. Uniknya, secara struktural, NU di Palu dalam kondisi tertentu terkesan menyaru dengan Alkhairaat (atau sebaliknya?) Pimpinan Wilayah NU Sulawesi Tengah saat ini, misalnya, dijabat oleh Dr. H. Mochsen Alaydrus, MM, yang juga Kepala Kanwil Kemen terian Agama Sulawesi Tengah. Di Palu, beliau adalah tokoh tinggi Alkhairaat. Demikian juga, banyak peran-peran ganda sebagai pengurus Alkhairaat dan sebagai pengurus NU pada tokoh-tokoh tertentu, hingga muncul ujaran: fleksibel saja. Kalau di Palu menjadi Alkhairaat, kalau sedang ke Jawa menjadi NU.¹ Dengan adanya peran-ganda ini, resikonya, performa salah satu diantara Alkhairaat dan NU menjadi tidak terlalu menonjol dalam konteks lokal. Tentu saja, performa Alkhairaat lebih menonjol dan kentara di Palu. Sekolah-sekolah dan madrasah, misalnya, pastilah merupakan Madrasah Alkhairaat. NU bahkan tidak punya sekolah, tidak ada sekolah NU, dan karenanya NU seolah tidak eksis. (Wawancara dengan As'ad Syukur, 27 Nopember 2011) Namun, kondisi ini ternyata merupakan sejenis 'kesepakatan' pemuka NU dan Alkhairaat, bahwa NU akan berkiprah di politik dan tidak boleh mendirikan madrasah. Sedangkan Alkhairaat tidak berkiprah di politik tetapi bergerak di pendidikan, sehingga boleh mendirikan madrasah. Hal ini disampaikan Abdullah Latupada dalam wawancara tanggal 28 September 2011.

3. Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)

Secara historis, kelahiran DDI tidak bisa dilepaskan dari pergulatan intelektual-spiritual al-Mukarram KH. Abd. Rahman Ambo Dalle (biasa disebut Gurutta Ambo Dalle). Beliauulah yang mendirikan DDI. Para pendiri DDI lainnya adalah AGH Daud Ismail, AGH M Abduh

Pabbajah, AGH Ali Yafie (pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat), dan AGM M Tahir Imam Lapeo.

Organisasi Darud Da'wah wal Irsyad didirikan pada 7 Februari 1947 di Watang Soppeng, sebagai pengintegrasian dari Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang didirikan di Mangkoso 11 Januari 1938. Organisasi yang berkedudukan pusat di Makassar ini dalam Anggaran Dasarnya menegaskan akidahnya sebagai Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salahsatu dari madzhab; Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. DDI berasaskan Pancasila, dan bersifat keagamaan, bergerak dalam pendidikan, dakwah, dan sosial kemasya rakatan.

DDI bertujuan membentuk individu muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah yang mengabdikan dan mengamalkan usahanya fisabilillah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur diridhai Allah SWT. Untuk tujuan ini, dilakukan sejumlah usaha, yakni: mengusahakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut Ahlus sunnah wal Jamaah, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan mengusahakan hal-hal yang bermanfaat bagi umat guna terwujudnya *khaira ummah*.

Secara struktural, sudah ada 8 pengurus wilayah, 274 pengurus daerah, 392 pengurus cabang, 127 pengurus ranting, 1.029 sekolah, 18 perguruan tinggi, 89 pesantren, yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Terdapat pula sejumlah badan otonom, antara lain: Ummahat DDI (UMDI), Fatayat DDI (Fadi), Ikatan Pemuda DDI (IPDDI), Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI), Ikatan Guru DDI (IGDI), dan Ikatan Alumni DDI (IADI).

Di Sulawesi Tengah (baca: Palu) DDI masuk pada tahun 1956 terutama di desa-

¹Bahkan peran multiganda juga dialami Drs. HM. As'ad Syukur. Selain sebagai Ketua DDI juga pengurus NU, bahkan pernah menjadi Ketua Alwasliyah Kota Palu.

desa. *Leading sector* perannya di bidang pendidikan. Sejak 1956 sampai saat ini, DDI bahkan telah memiliki 150 berbagai jenjang pendidikan, taman pengajian banyak, panti asuhan 10 buah, pondok pesantren 10 buah, serta perguruan tinggi jarak jauh 2 buah. DDI di Kota Palu saat ini diketuai Drs. H.M. As'ad Syukur, M.Pd.

4. Muhammadiyah

Organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta ini menegaskan dirinya sebagai gerakan Islam, da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan *tajdid*, yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Anggaran Dasarnya, Pasal 6 dan 7, disebutkan maksud dan tujuan Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk itu, dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan; (2) usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; dan (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, Muhammadiyah masuk ke Kota Palu di saat kondisi masyarakat Kota Palu yang telah didominasi Alkhairaat. Maka kedatangannya yang berwatak *tajdid* (pembaharuan) itu pada awalnya kerap mendapat resistensi.² Proses asimilasi dan kehidupan sosial bersama kemudian hari

²Diceritakan, pada tahun 1970-an pernah masjid-masjid Muhammadiyah dilempari pihak tertentu sebagai bentuk resistensi ini. Atau, pada saat Muhammadiyah memulai/menginisiasi pelaksanaan Sholat Ied di lapangan, masyarakat banyak yang menolaknya. Kondisi-kondisi ini saat ini tidak terjadi lagi. Wawancara Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Palu, Muh. Ilyas Padduntu pada 29 September 2011.

menjadikan akseptasi yang cukup baik di kalangan masyarakat tertentu, terutama para pendatang.³

Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai media dakwahnya. Tak heran, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah di banyak tempat, dan bahkan memiliki kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu yang cukup luas di sebuah bukit di Jalan Hang Tuah, Kota Palu. Dengan tujuh fakultasnya, Unismuh menampung banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang (baca: termasuk yang bukan Muhammadiyah).

Secara struktural, Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu periode 2010-2015 diketuai Hadie Soetjipto, B.Sc., S.Ag., dengan sejumlah wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Alamat Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu berada di Jalan Tompi Nomor 15 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Selain keempat ormas keagamaan di atas, sesungguhnya masih banyak ormas atau gerakan keagamaan lain yang berperan dalam ladang garapan dakwah yang sama, yakni Kota Palu. Mereka antara lain: Persis, Al-Wasliyah, LDII, Salafi, Wahdah Islamiyah, FPI, HTI, DDII, dan Jamaah Tabligh. Kelompok-kelompok ini ada dan berkembang di Kota Palu, meski performa dan perannya tidak terlalu menonjol (atau tepatnya tidak termasuk yang didalami penelitian ini).

B. Profil Aktivitas Dakwah Ormas/ Gerakan Keagamaan

Alkhairaat pusat misinya adalah pendidikan. Secara historis hal ini dijelaskan dari pendirinya, *al-alim al-'allamah* Habib Sayyid Idrus bin

³Salahsatu indikasi, misalnya, kebanyakan pengikut Muhammadiyah adalah pendatang/transmigran dari Jawa, atau para pedagang yang tinggal berkelompok di daerah pelabuhan atau daerah-daerah lainnya.

Salim Aldjufri, seorang ulama dari Hadramaut yang cenderung pada ilmu pengetahuan. Dalam mendukung misi pendidikan ini agar tersebar luas ke masyarakat, maka dilakukan dakwah untuk memper kuatnya. Jadi dakwah itu instrumen yang mendukung gerakan pendidikan Alkhairaat. Dakwah dan pendidikan terrajut secara sistemik, saling mengisi. Seorang *abnaul Khairaat*⁴ diamanahi oleh pendiri Alkhairaat untuk mengem bangkan pendidikan, memberi pengetahuan keagamaan pada masyarakat, dan memperhatikan kesejahteraan umat manusia.

Dari amanah pendiri di atas, tergambar bahwa dakwah Alkhairaat mencakup *bil lisan*, *bil qolam*, dan *bil hal*. *Dakwah bil lisan* dilakukan dengan ceramah-ceramah agama di masya rakat. Ada dalam bentuk tabligh akbar ketika haul Pendiri Alkhairaat Guru Tua; ceramah/diskusi pada instansi/kantor pemerintah, majelis taklim, maupun masjid-masjid; dialog inter aktif di Radio Alkhairaat; dan ceramah dalam Safari Ramadhan. *Dakwah bil qolam* dilakukan dengan menerbitkan Koran Harianedia Alkhairaat dan Majalah Alkhairaat. Sedangkan dakwah *bil hal*, dilakukan dalam aneka ragam program, mulai membangun usaha ekonomi (Swalayan Alkhairaat dan Alkhairaat Sport Center), membangun Rumah Sakit IS Aldjufri, hingga lini pendidikan yang sangat banyak ragam tingkatannya. Bahkan, secara maknawi, segala performa *abnaul Khairaat* adalah (sejatinya) ekspresi dari *dakwah bil hal* Alkhairaat.⁵ Secara tegas, Alkhairaat memang menegaskan pendidikan sebagai sentral misinya, dengan dukungan dakwah jenis lainnya. Tak heran, eksistensi dan aktivitas ribuan

⁴*Abnaul Khairaat* diartikan sebagai pengikut Alkhairaat, baik pengurus, anggota, maupun para lulusan madrasah-madrasah dan anggota majelis taklim Alkhairaat, atau bahkan simpatisan Alkhairaat.

⁵Disampaikan Jamaluddin, Sekjen Alkhairaat, bahwa orang-orang Alkhairaat biasanya menjadi pemuka panutan masya rakat karena ilmu nya memadai, bicara/qiraatnya fasih, perilakunya supel, dan sikapnya santun. Wawancara tanggal 26 September 2011.

madrasah Alkhairaat mengonfirmasi hal ini.

Ketiga macam dakwah dilakukan terhadap semua kalangan umat Islam. Tidak secara khusus menarget orang (*mad'u*) tertentu atau daerah tertentu. Bahwa dakwah yang dilakukan diupayakan sebanyak mungkin menjangkau umat. Misalnya ditunjukkan dengan dibuatnya Koran Harian Media Alkhairaat dan Radio Alkhairaat, yang diharapkan dapat dibaca atau didengar umat yang lebih luas. Bahwa Alkhairaat berkembang luas di Kawasan Timur Indonesia dan hampir menguasai wilayah ini, nampaknya merupakan target wilayah dakwah Guru Tua masa lalu. Menurut sejarahnya, sebelum mengembangkan Islam (berdakwah) di Kawasan Timur Indonesia, Guru Tua pernah membuka perguruan Islam Ar-Rabitha di Solo. Setelah beberapa tahun lamanya, beliau pindah ke Jombang Jawa Timur dan sempat berkenalan baik dan akrab dengan dengan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tepatnya pada 1925. (Dahlan Tangkaderi, HM. Noor Sulaiman Pettalongi, 2009). Asumsi penulis, Guru Tua pada saat itu melihat bahwa dakwah di Jawa dan sekitarnya telah cukup banyak dilakukan oleh banyak kyai/ustad, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia belum cukup banyak yang melakukan, maka beliau menggarapnya.

Di dalam berbagai jenis media dakwah *bil lisan*, *bil qolam*, dan *bil hal itu*, senantiasa disampaikan tuntunan ajaran Islam yang baik, sesuai pentunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam perspektif Sunni Syafi'iyah. Demikian halnya apa-apa yang dahulu dicontohkan sang pendiri Alkhairaat, Guru Tua, misalnya tentang kebiasaan ber-taushiyah, bersahabat dengan sebanyak mungkin orang, berusaha disamping berdakwah, dan sebagainya. Semua diajarkan atau disampaikan dengan cara-cara hikmah, tanpa pemaksaan atau kekerasan. Karena menggunakan cara dakwah yang *soft (bil hikmah)*, sejauh ini belum pernah dakwah

Alkhairaat mendapat tentangan atau perilaku yang tidak menyenangkan dari pihak lain.

Nahdlatul Ulama, sebagaimana dijelaskan di atas tentang kebersatuannya dalam hal 'aktor-aktor' dengan Alkhairaat, maka dakwahnya dapat dikatakan relatif sama/bersamaan. Hanya saja pamornya tampak lebih menonjol Alkhairaat dibandingkan NU. Setidaknya demikianlah jika bicara di aras lokal Palu, berkebalikan jika bicara untuk aras nasional. NU di Palu tidak memiliki sekolah atau pesantren, dakwahnya dilakukan melalui majelis-majelis taklim. Dakwah *bil lisan*, dengan demikian, tampak lebih menonjol dari dakwah *bil qalam* atau *bil hal*. *Targeted group* dakwahnya adalah masyarakat secara umum, dan substansi yang didakwahkan tentu saja ajaran Islam bercorak *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja)—yang dalam banyak hal adalah juga apa yang didakwahkan Alkhairaat dan DDI.

Darud Da'wah wal Irsyad juga relatif sama dengan Alkhairaat, memiliki sejumlah sekolah atau madrasah. Dakwah dilakukan dengan melalui wahana pendidikan, di samping dakwah *bil lisan* secara konvensional. Bedanya, DDI lebih menyasar (prioritas target) ke daerah-daerah pedesaan, perannya lebih di kampung-kampung. Dengan demikian, militansi dakwah DDI relatif lebih besar karena tantangannya pun cukup besar. DDI memandang justeru di kampung-kampung dan pedalaman masih banyak umat yang belum tersentuh dakwah, sedangkan di kota-kota para pelaku dakwahnya telah cukup banyak dan beragam. Karenanya, sebagaimana dicontohkan Gurutta Ambo Dalle, DDI memiliki perhatian khusus dalam dakwahnya ke daerah-daerah yang kurang tersentuh di desa-desa, baik dengan sekolah-sekolah maupun majelis taklim.

Ketiga ormas atau gerakan keagamaan di atas dapat dikatakan serumpun dan relatif berperan seiring. Berbeda misalnya dengan arus dakwah Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah yang menegaskan kelahirannya sebagai *mujaddid*, pembaharu, pembersih dari berbagai tahayul, bid'ah, dan khurafat dan berbagai amaliyah Islamiyah yang dinilai 'tidak lurus', maka kehadiran dan peran dakwahnya, dalam satu dan lain kasus, bersentuhan atau berhadapan dengan peran dakwah ketiga ormas yang menegaskan corak Ahlussunnah wal Jamaah di atas—yang notabene telah masuk dan 'menguasai' Kota Palu terlebih dahulu. Persentuhan ini tidak jarang menimbulkan sesuatu pergesekan atau konflik, namun hal itu terjadi di masa lalu, di masa-masa awal kedatangan Muhammadiyah. Saat ini persentuhan itu agak lebih mencair.

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Selain dakwah *bil lisan* dengan ceramah-ceramah agama, dakwah *bil qalam* dengan berbagai buku dan brosur kemuhammadiyah, juga terutama semua amal usaha Muhammadiyah merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah *bil hal*. Materi yang disampaikannya adalah ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang dalam format tertentu menjadi materi Al-Islam Kemuhammadiyah. Misalnya hal ini yang disampaikan di seluruh jenjang pendidikan milik Muhammadiyah sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib seluruh anak didiknya.

C. Potensi Konflik dan Integrasi dalam Dakwah

1. Potensi Konflik

Aktivitas dakwah berbagai pelaku dakwah dalam ladang garap yang sama manis cayakan adanya interaksi antar,

atau boleh jadi bahkan persentuhan, pergesekan, dan konflik, jika ada sesuatu hal yang kurang tepat dilakukan. Potensi ketidakrukunan atau potensi konflik dapat terjadi di ranah keagamaan (akidah, ibadah, dan akhlak) ataupun di ranah non-keagamaan (politik, ekonomi, sosial, dan budaya).

Dalam hal akidah, tidak ada pergesekan antar empat pelaku dakwah ini. Semua meyakini pokok-pokok akidah Islam. Justeru keberadaan Ahmadiyah yang *notabene* memiliki Nabi baru, misalnya, malah menguatkan pertahanan bersama soal akidah ini. Memang, jika ditelisik lebih jauh, dalam kesamaan apa yang diyakini itu ada area yang menjadi variasi ideologis dalam hal keimanan. Meminjam istilah Al Fadl, ada yang lebih puritan dan ada yang lebih moderat. Misalnya tentang upaya puritanisasi Muhammadiyah terhadap keimanan umat yang telah dinodai kepercayaan pada benda keramat tertentu yang bagi Muhammadiyah dapat dikategorikan menodai akidah. Dalam konteks Palu, dakwah Muhammadiyah misalnya sempat mendapat resistansi dari masyarakat yang terbiasa dengan hal bid'ah atau khurafat itu.

Dalam perbedaan masalah fikih (*ikhtilaf furuiyah*), meski tidak lagi mewujudkan pertentangan, perbedaan dalam masalah *khilafiyah* masih menjadi ancaman bagi umat Islam Kota Palu. Segregasi masyarakat masih terlihat dari terkon sen trasinya umat pengikut Muhammadiyah di sekitar masjid Muhammadiyah, misalnya. Namun hal ini dapat dijelaskan, bahwa biasanya pendirian masjid melihat dimana memungkinkan dibangun. Calon lokasi yang akseptabilitas dan aksesibilitasnya tinggi tentu saja daerah dimana pengikutnya terkonsentrasi. Selain itu, ada juga fenomena pengikut Alkhairaat/NU yang bertarawih 20 rakaat di masjid Alkhairaat yang cukup jauh, padahal ada masjid Muhammadiyah di dekat rumahnya yang bertarawih 8 rakaat,

atau sebaliknya.

Terkait perebutan, atau tepatnya peralihan, pengelolaan masjid pernah terjadi. Bahwa masjid di belakang kampus STAIN Palu dahulu didirikan oleh tokoh-tokoh (tua) Muhammadiyah dan praktis mengamalkan kebiasaan Muhammadiyah dalam *kaihiyat* ibadatnya. Namun sepeninggal beberapa pendiri masjid itu dan setelah beberapa pendiri tidak lagi menjabat di kepengurusan, masjid secara perlahan dikelola pihak lain dengan *kaihiyat* ibadah yang berbeda. Hanya saja, hal ini tidak terlalu dipermasalahkan pihak Muhammadiyah karena merasa masjid milik umat, siapapun boleh mengelolanya.

Dinamika keberanjakan beberapa kader Muhammadiyah ke aliran atau kelompok tertentu juga menarik dicermati.⁶ Dalam kadar tertentu hal ini dapat memanifes menjadi konflik internal, misalnya. Meski saat ini Muhammadiyah belum merasa terancam, namun hal ini tidak bisa dipandang biasa.

Dinamika politik lokal juga kerap mengganggu stabilitas internal ormas keagamaan. Seperti ketika dalam pilkada lalu terdapat dua calon peserta pilkada yang sama-sama berlatar belakang Alkhairaat dan terkesan sama-sama berupaya meraih suara warga Alkhairaat. Memang, sikap Alkhairaat, NU, DDI, dan Muhammadiyah, terhadap politik praktis rata-rata menyatakan sama, bahwa secara perseorangan dipersilakan berpolitik asalkan tidak membawa-bawa organisasi. Meski begitu, faktanya, afinitas ketokohan dalam ormas dan ketokohan dalam kancah politik praktis tidak selalu mudah dilepaskan.

⁶Ada fenomena beberapa kader Muhammadiyah yang berpindah ke Salafi dan Wahdah Islamiyah karena konon kurang merasa terpenuhi kebutuhan spiritualnya. Mereka merasa Muhammadiyah terlalu sibuk dengan aktivitas organisasi. Hal ini pendapat seseorang yang *outsider*. Namun bagi Ustad Muhammad, ustad pada Pesantren Salafi di Masjid Imam Muslim, merasa mereka tetap baik dengan Muhammadiyah meski mereka lebih mencari dan menggunakan dalil-dalil yang mereka percayai lebih lurus, dan lalu harus diapli kasikan dalam keseharian. Wawancara pada 30 September 2011.

Yang cukup menarik adalah soal adanya perasaan kesenjangan kebijakan politik keagamaan.⁷ Bahwa karena tokoh-tokoh Alkhairaat mendominasi pucuk-pucuk pimpinan di berbagai posisi penting di Kota Palu (dan/atau Sulawesi Tengah), misalnya jabatan kepala pada Kementerian Agama, dan rektor atau ketua pada perguruan tinggi Islam, maka beberapa ormas Islam atau gerakan keagamaan lain merasa adanya nuansa hegemonik yang dapat mengganggu rasa keadilan. Misalnya, yang sangat rawan, dalam soal bantuan sosial keagamaan dan penempatan orang pada jabatan tertentu. Misalnya, dalam wawancara tanggal 24 dan 27 September 2011, beberapa tokoh DDI dan Muhammadiyah menceritakan bahwa dahulu terjadi pemerataan dalam pembagian bantuan sosial dari Kementerian Agama pusat untuk ormas-ormas keagamaan. Pembagian didasarkan pada pemetaan kebutuhan sesuai eksistensi dan peran ormas yang ada di Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Demikian juga soal penempatan penyuluh dan lain-lain. Tertangkap kesan adanya kesenjangan distribusi dan akomodasi terkait kebijakan politik keagamaan. Meski hal ini masih berupa riak-riak keluhan namun jika terus menerus terjadi, potensi laten konflik ini dapat terakumulasi menjadi sesuatu yang dapat mengganggu kerukunan.

2. Potensi Integrasi

Selain potensi konflik dalam dakwah, sesungguhnya terkandung potensi integratif yang besar yang dapat dan harus dikembangkan. Umat semakin dewasa dalam beragama, buktinya tidak lagi mudah terpancing isu-isu terkait *khilafiyah* tertentu. Mengenai qunut atau tidak qunut, tarawih 8 rakaat atau 20

⁷Kata 'perasaan' penting ditekankan karena boleh jadi faktanya tidak selalu berkesesuaian. Hanya saja, dengan merasa saja sudah cukup untuk menjustifikasi adanya sesuatu.

rakaat, berlebaran hari ini atau besok, dan sebagainya, adalah hal-hal yang diakui berbeda cara pandanganya sehingga berbeda amaliyahnya. Hanya saja hal-hal itu disikapi secara positif dan dimaklumi sebagai perbedaan yang wajar, sehingga tidak berujung pada sikap-sikap yang tidak tepat. Kedewasaan ini dipengaruhi tingkat pendidikan umat yang semakin baik. Semakin bisa memilih sikap dalam memahami dan menghadapi perbedaan.

Searah dengan ini, terjadi semacam *cross-participants* dalam proses pendidikan. Bahwa banyak mahasiswa Unisa (Universitas Islam Alkhairaat) berasal dari sekolah-sekolah lanjutan milik Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya, banyak mahasiswa Unismuh (Universitas Muhammadiyah) berasal dari sekolah-sekolah/madrasah lanjutan Alkhairaat. Artinya, para mahasiswa akan mendapatkan wawasan yang lain dan kemudian memahaminya. Seperti diketahui, di Unismuh ada mata kuliah dasar wajib yakni Kemuhammadiyah, begitu juga di Unisma ada mata kuliah dasar wajib tentang Aswaja, *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Konflik di Poso juga ternyata memberikan pelajaran yang baik bagi masyarakat Kota Palu. Pada saat konflik terjadi, banyak para pengungsi yang berlari dan berlindung di Kota Palu. Warga Palu melihat bagaimana susahnyanya menjadi pengungsi dan tidak enaknyanya hidup berkonflik. Maka pengalaman dan kesadaran ini mendorong pada upaya bersama untuk menjaga perdamaian, saling menghindari untuk terjadinya konflik.

Adanya forum-forum organis yang berisikan lintas ormas, seperti MUI dan FKUB, ataupun forum-forum perte muan sosial kemasyarakatan lainnya diyakini mencairkan perbedaan-perbedaan yang ada diantara mereka. Hal itu membuat

mereka berkomunikasi dan bersatu, apalagi jika ada isu tertentu yang menyatukan, seperti penolakan terhadap Ahmadiyah. Adanya pertemuan dan kerjasama asosiasional dalam forum-forum ataupun kerjasama interaksional dalam aktivitas keseharian membuat jarak sosial kian berdekatan. (Asutosh: 2002) Selain itu, adanya upaya untuk saling mengundang dalam pertemuan atau diskusi tema tertentu, dapat memupus jarak-jarak perbedaan atau kesalahpahaman yang ada.

D. Hubungan antar Ormas dalam Upaya Pemeliharaan Kerukunan

Searah dengan potensi integrasi di atas, hubungan antar ormas dalam pemeliharaan kerukunan internal umat Islam terwujud dalam MUI yang telah menjadi payung bersama. Di dalam MUI ini berhimpun seluruh perwakilan elemen ormas dan gerakan Islam, meskipun ada beberapa yang tidak atau belum dapat masuk, seperti LDII. Bahwa LDII telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk masuk dan diterima dalam lingkungan MUI dan umat Islam, namun sebagian pihak masih keberatan karena Paradigma Baru yang didengungkannya pada faktanya belum terrealisasi di lapangan. (Disampaikan Sekretaris MUI, Arsyad Said, pada wawancara tanggal 27 September 2011)

Selain MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang secara internal Islam telah membagi keanggotaan dengan memperhatikan pelibatan berbagai ormas Islam, juga menjadi bentuk upaya pemeliharaan itu. Persoalan-persoalan keumatan dan antar umat beragama dibicarakan bersama dalam forum ini—meski optimalitas kinerjanya masih perlu ditingkatkan.

Ada program bersama yang melibatkan seluruh perwakilan ormas atau gerakan keagamaan. Ceramah Safari Ramadhan ke mesjid-masjid di

Kota Palu diikuti oleh perwakilan semua ormas dengan penjadualan penceramah dari berbagai ormas. Dan semua pihak berbicara dalam kapasitasnya masing-masing dengan tetap sadar kondisi, dimana mereka berbicara, demi menjaga kondisi kerukunanyang ada. Dalam isu-isu nasional tertentu, seperti kasus Ahmadiyah, mereka dapat bersatu. Demikian juga dalam menghadapi isu Kristenisasi atau liberalisasi, kecenderungan ormas-ormas relatif sama meski dalam derajat yang berbeda.

Penutup

A. Refleksi-Analitis

Dari paparan profil dan peran ormas atau gerakan keagamaan di atas, secara sederhana dapat diskemakan hubungan para pelaku dakwah di Kota Palu, sebagai berikut:

Secara umum, Alkhairaat, NU, dan DDI menjadi satu pihak karena kesamaan corak keagamaannya, berhadapan dengan Muhammadiyah di pihak lainnya. Terdapat sejumlah kelompok kecil gerakan keagamaan, dalam hal ini Salafi dan Wahdah Islamiyah, yang secara corak keagamaan lebih dekat atau bersamaan dengan Muhammadiyah, bahkan sebagian aktornya merupakan orang-orang Muhammadiyah. Terdapat pula kelompok keagamaan yang coraknya berbeda dengan dua pihak-utama bahkan cenderung mendapat resistansi dari para pihak, yakni LDII dan Ahmadiyah. Meski eksistensinya tidak terlalu menonjol, namun dua gerakan keagamaan ini (serta gerakan lainnya, seperti Jamaah Tabligh, Hizbuttahrir, dan FPI) tetap ada dan berkembang di Kota Palu.

Profil dan peran dakwah ormas atau gerakan keagamaan terjadi dalam ladang dakwah yang sama, Kota Palu. Hubungan interaktif antar ormas atau gerakan keagamaan berlangsung intens dan bersifat resiprokal.

Gambaran skema di atas lebih didasarkan pada profil ormas/gerakannya, sedangkan jika dipandang dari segi peran dakwahnya, mempertimbangkan cakupan dan kuantitas objeknya, maka Alkhairaat tampak lebih mendominasi jagat dakwah Islam di Kota Palu. Sejumlah sekolah, majelis taklim, dan berbagai fasilitas dakwah Alkhairaat kiranya mengonfirmasi hal ini.

Secara umum, dalam hal pengadministrasian (*managing?*) dan pentahapan dakwah masih kurang, tidak ada pendataan atau penertiban administrasi keanggotaan misalnya, terlalu longgar, sehingga dalam kadar tertentu sulit untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dakwah (diseminasi ajaran, target capaian *mad'u*, dsb).

B. Kesimpulan

Secara umum, profil dan peran pelaku dakwah (Alkhairaat, NU, DDI, dan Muhammadiyah) dalam kehidupan masyarakat Palu, Sulawesi Tengah, cukup variatif. Alkhairaat, NU, dan DDI relatif serupa, karena sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah—meski Alkhairaat lebih Syafi'i saja. Muhammadiyah ada di sisi yang lain, sebagai gerakan tajdid. Peran para ormas telah cukup optimal, baik melalui dakwah *billisan* (konvensional) maupun *bilqolam* dan *bilhal* (pendidikan, rumah sakit, swalayan, dsb). Dari segi cakupan dan pengaruhnya, Alkhairaat tampak lebih mendominasi.

Diantara potensi konflik dalam kegiatan dakwah di Kota Palu adalah: (a) Meski tidak lagi kuat, potensi ketidakrukunan dari masalah khilafiyah-penentuan 1 Syawal yang masih belum sama; (b) Kesenjangan distribusi dan akomodasi kebijakan politik keagamaan dapat berkembang pada kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik; (c) Kehadiran dan gerak-berkembang

aliran-aliran keagamaan kecil dari arus keagamaan besar, dalam tahap tertentu dapat menimbulkan ketidakrukunan; dan (d) Efek dinamika politik praktis lokal dapat memecah belah umat.

Sedangkan potensi integrasi dalam kegiatan dakwah di Kota Palu adalah: (a) Peningkatan tingkat pendidikan dan saling pemahaman terhadap 'yang lain' dapat mengurangi berbagai *ikhtilaf* dalam dan antar ormas; (b) *Crosscutting/cross-participants* di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya saling mempelajari dan memahami pihak lain; (c) Konflik Poso menjadi *ibroh* (pelajaran) untuk saling menghindari konflik; dan (d) Adanya forum-forum seperti MUI yang menaungi semua serta FKUB dan forum sosial lainnya dapat mengeratkan hubungan antar individu dalam ormas-ormas.

Diantara upaya para pelaku dakwah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, antara lain: (a) Tidak mempertegas perbedaan, melainkan mencari kesamaan-kesamaannya; (b) Saling memahami dan menjaga keadaan agar tidak berujung konflik; dan (c) Kegiatan bersama dalam isu-isu agama ataupun non-keagamaan.

C. Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: (1) Dakwah hendaknya senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat, bukan diutamakan pada rekrutmen keanggotaan ormas/gerakan keagamaan; (2) Dakwah keagamaan hendaknya memperhatikan etika dan tetap menjaga perasaan (emosi keagamaan) masyarakat; (3) Kebijakan keagamaan hendaknya dijaga keseimbangannya sehingga dapat memuaskan rasa keadilan pihak-pihak; (4) Majelis Ulama Indonesia hendaknya

dapat lebih mengoordinasikan proses dakwah yang dilakukan banyak unsur (ormas, gerakan islam, dll.), bahkan hingga membuat peta dakwah yang terintegrasi dengan program-program ormas; dan (5) SKB No. 1/1979 penting untuk

mulai ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan, karena proses penyiaran agama telah mendapat tantangan, baik karena hubungan internal, eksternal, maupun perkembangan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, dan Taushiyah (Rekomendasi) Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)*, Hasil Mukhtar XX Darud Da'wah wal Irsyad, Makassar 23-25 Februari 2009.
- Anshoriy, Nashruddin, Ch., *Anregurutta Ambo Dalle Mahaguru dari Bumi Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Tiara wacana, 2009.
- Bachmid, Achmad, *Sang Bintang dari Timur: Sayyid Idrus Aljufri, Sosok Ulama dan Sastrawan*, Jakarta: Studia Press, 2007.
- Bimas Islam Dalam Angka 2009*, Jakarta: Departemen Agama, 2009. Lampiran hlm. 103-105.
- El Fadl, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2006
- Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Alkhairaat 2009*, Palu: PB Alkhairaat, 2009.
- Hasil Ketetapan Mukhtar Besar Al-Khairaat IX Tahun 2008*, Palu: Pengurus Besar Alkhairaat, 2008.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Khalimi, Dr., MA, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu Periode 2005-2010*, Musyda VII Muhammadiyah Kota Palu, 9-10 April 2011, Palu: Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 2011.
- Perguruan Alkhairaat Dari Masa ke Masa*, Palu: PB Alkhairaat, 1991.
- Rubin, Barry (Ed.), *Guide to Islamist Movement Volume I*, New York: ME. Sharpe, 2010.
- Versney, Asuthosh, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, London: Yale University, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, KH, (Ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009.
- Wiktorowicz, Quintan, *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*, USA: Indiana University Press, 2004.

Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Bashori A. Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The diversity of races, cultures, customs and religions of the people in an area, could lead to a conflict in the related area. This could happen also in the Province of West Sumatra. Such assumption underlies the feasibility of the study on religious harmony in the area. From the results of a case study with a qualitative method that raises the issue of subject matter "how is the religious people harmony in West Sumatra", revealed several things, such as: the conflicts occurred among religious people in some areas with various backgrounds; the presence of the exclusivity attitude and various schools of religious understanding, excessive ethnic and religious sentiments and the establishment of the worship house which does not pay attention on the regulations can lead to a conflict among religious communities; meanwhile, the cultures and local wisdoms of Minang society which still exist in society, the cultural assimilation, as well as proactive role of the local government are the integrative potency in improving the harmony in West Sumatra.

Key Words: *Harmony, Religious Conflict and Integration*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia selain terdiri atas bermacam suku, budaya dan adat-istiadat, juga terdiri atas berbagai agama. Dengan demikian maka untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama

Abstrak

Beragamnya suku, budaya, adat-istiadat maupun agama masyarakat di suatu daerah, dapat memicu timbulnya konflik di daerah yang bersangkutan. Kemungkinan demikian tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Asumsi demikian melatarbelakangi dilakukannya studi tentang kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Dari hasil studi kasus dengan metode kualitatif yang mengangkat permasalahan pokok "bagaimana kerukunan umat beragama di Sumatera Barat", terungkap antara lain: terjadi kasus-kasus konflik di kalangan umat beragama di beberapa daerah dengan latarbelakang yang beragam; terdapatnya sikap eksklusivitas dan berbagai aliran/faham keagamaan, sentimen suku dan agama yang berlebihan serta pendirian rumah ibadat yang tak mengindahkan peraturan yang ada dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama; sementara itu, budaya dan kearifan lokal masyarakat Minang yang hingga kini masih eksis dalam kehidupan masyarakat, adanya pembauran budaya, serta peran pemerintah daerah yang proaktif merupakan potensi integratif dalam upaya peningkatan kerukunan di Sumatera Barat.

Key Words: *Kerukunan, Umat Beragama, Konflik dan Integrasi*

menjadi salah satu pilar penting yang perlu ditingkatkan. Keragaman adat-istiadat dan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat yang kita sikapi sebagai khazanah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan, sehubungan derasnya arus modernisasi akhir-akhir ini cenderung

terabaikan. Pada hal nilai-nilai budaya dimaksud tidak jarang yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa kita sehingga potensial bagi upaya peningkatan kerukunan umat beragama melalui pilar budaya. Itulah sebabnya maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI dari tahun ketahun melakukan penelitian mengenai berbagai persoalan terkait dengan kerukunan umat beragama di berbagai daerah. Tulisan ini merupakan ringkasan dari hasil Studi Kasus tentang Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Barat yang penulis lakukan pada awal tahun 2012.

Penduduk Provinsi Sumatera Barat –seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia- yang juga terdiri atas beragam etnis, suku, budaya maupun agama, dengan sendirinya tentu tidak dapat terhindar dari kemungkinan adanya dampak negatif sehubungan arus modernitas di atas. Dengan demikian kemungkinan timbulnya konflik di kalangan kelompok yang berbeda, terlebih di kalangan masyarakat yang berbeda agama dapat saja terjadi.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Barat” pada umumnya. Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap beberapa permasalahan berikut: (1) Kasus-kasus apa saja yang pernah terjadi di kalangan internal maupun antarumat beragama; (2) Apa saja potensi yang dapat menimbulkan konflik di kalangan internal maupun antarumat beragama. (3) Apa saja potensi kerukunan yang dapat dikembangkan untuk menangkal kemungkinan timbulnya konflik di kalangan umat beragama.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pimpinan Kementerian Agama dan instansi serta lembaga terkait, sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan terkait upaya peningkatan kerukunan

umat beragama khususnya di daerah penelitian.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji, terdiri atas unsur: tokoh/pimpinan agama, tokoh masyarakat/adat dan kalangan pejabat terkait secara *holistic* (Bogdan dan Taylor, 1992:32). Sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan para informan, disusun pedoman wawancara yang mengacu kepada permasalahan yang dikaji (Dedy Mulyana, 2002:59-60). Wawancara pada dasarnya dimaksudkan untuk menggali data yang tak diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi (Koentjaraningrat, 1983). Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku maupun dokumen yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait dengan kerukunan umat beragama sejauh yang dapat dilakukan. Data yang dihimpun meliputi: kondisi geografi, demografi, kehidupan keagamaan, isu-isu masalah keagamaan yang berkembang, potensi-potensi integrasi dan konflik, nilai-nilai budaya/adat yang dapat dikembangkan untuk menjalin kerukunan, serta peran pemerintah daerah dan FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi/penafsiran untuk memperoleh pengertian baru, yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil penelitian secara deskriptif analitik tentang kondisi yang dikaji

(Paul B. Horton, Chester L. Hunt dalam Aminuddin Ram, Tita Sobari (Alih Bahasa), 1999:38).

B. Gambaran Sepintas Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir bagian Barat Pulau Sumatera, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia.

Wilayah Provinsi Sumatera Barat secara administratif terbagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota. Ke 12 kabupaten dimaksud yaitu: Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Sedangkan 7 kota dimaksud adalah: Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 mencapai 4.883.126 jiwa (Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011). Dilihat dari persebaran penduduk di tiap kabupaten/kota, sebagian besar penduduk terdapat di Kota Padang yakni 825.145 jiwa atau 16,90 %), di Kabupaten Agam 462.659 jiwa atau (9,47 %) dan Kabupaten Pesisir Selatan 418.614 jiwa atau (8,57 %). Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kota Sawahlunto yakni 57.299 jiwa atau (1,17 %).

Dilihat dari segi etnis/suku, provinsi yang dikenal dengan sebutan "Ranah Minang" ini, kiranya dapat dimengerti jika sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Minang. Tidak diperoleh data kongkrit tentang jumlah berbagai

etnis/suku yang ada di Sumatera Barat. Namun berdasarkan penuturan beberapa informan dari unsur tokoh masyarakat dan pejabat terkait diperoleh keterangan bahwa suku Minang secara dominan tersebar di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penduduk di kabupaten tersebut terakhir ini sebagian besar terdiri atas suku Mentawai.

Jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera Barat yaitu suku Jawa. Mereka pada umumnya terkonsentrasi di daerah-daerah transmigrasi, seperti: Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Pasaman. Penduduk di daerah-daerah ini terlihat lebih heterogen. Suku Batak menempati posisi jumlah yang relatif besar sesudah Jawa, kemudian Nias, Sunda, Cina, Bali dan suku-suku lain dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, di Sumatera Barat terdapat hampir semua suku yang ada di Indonesia.

Dilihat dari segi pekerjaan, orang Minang di antaranya bekerja di sektor pemerintahan, swasta, perdagangan dan jasa. Demikian pula sebagian orang Batak, Sunda, Bali dan lainnya secara bervariasi bekerja di berbagai sektor tersebut. Sedangkan orang Jawa lebih dominan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

Dari segi keagamaan, kehidupan beragama masyarakat diwarnai oleh keragaman agama yang dianut penduduk. Dalam kehidupan masyarakat Provinsi Sumatera Barat terdapat sebutan "orang Minang" dan "orang Sumatera Barat". Ada semacam "stigma" bahwa yang disebut orang Minang atau masyarakat Minang berarti muslim (beragama Islam), sedangkan yang disebut orang Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat belum tentu Islam. Dari stigma tersebut terbentuklah opini bahwa setiap orang Minang adalah beragama Islam,

sedangkan orang Sumatera Barat belum tentu beragama Islam. Stigma seperti itu demikian populer di kalangan orang-orang Minang dan memang demikianlah kenyataannya.

Oleh karena sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat terdiri atas masyarakat Minang, ditambah lagi keberadaan suku Jawa dan Sunda yang pada umumnya juga beragama Islam dengan jumlah yang relatif signifikan, maka dapat dipahami jika sebagian besar (97,49 %) penduduk beragama Islam. Sedangkan (2,51 %) sisanya terdiri atas penduduk beragama Kristen (1,23 %), Katolik (0,97 %), Buddha (0,25 %), Hindu (0,04 %) dan lainnya (0,02 %). Jumlah umat Khonghucu belum diketahui secara riil karena belum terdata di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari persebaran penduduk menurut agama, umat Islam sebagian besar terdapat di Kota Padang yakni 781.553 jiwa atau (16,42 %) dari jumlah umat Islam di Sumatera Barat; umat Kristen dan Katolik sebagian besar ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, masing-masing berjumlah 38.265 jiwa atau (63,26 %) dan 21.395 jiwa atau (44,91 %); umat Hindu sebagian besar ada di Kota Padang dengan jumlah 1.594 jiwa atau (80,95 %); demikian pula umat Buddha yakni 8.659 jiwa atau (70,02 %) dari jumlah umat Buddha di Sumatera Barat. Mereka terkonsentrasi di wilayah perkotaan di Sumatera Barat, kecuali Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut agama per kabupaten/kota secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Menurut Agama per Kabupaten/Kota Tahun 2010*)

No.	Kab./Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya	Jumlah
1.	Kep.Mentawai	22.675	38.265	21.395	13	-	602	82.950
2.	Pesisir Selatan	418.183	100	318	7	-	6	418.614
3.	Solok	362.299	586	226	39	-	1	363.151
4.	Sijunjung	191.184	344	393	19	-	12	191.952
5.	Tanah Datar	340.733	279	177	24	-	-	341.213
6.	Pd. Pariaman	403.151	628	535	37	-	-	404.351
7.	Agam	461.159	1.237	238	11	-	14	462.659
8.	Limapuluh Kota	337.226	456	197	10	-	-	337.889
9.	Pasaman	260.112	1.346	1.160	6	-	5	262.659
10.	Solok Selatan	173.506	45	30	6	-	5	173.592
11.	Dharmasraya	204.588	202	205	5	-	5	205.005
12.	Pasaman Barat	338.117	257	1.403	15	-	5	339.797
13.	Kota Padang	781.553	15.067	18.147	1.594	8.659	125	825.145
14.	Kota Solok	69.577	286	247	13	120	1	70.244
15.	Kota Sawahlunto	56.900	235	154	10	-	-	57.299
16.	Kota Pd.Panjang	57.815	200	397	76	509	1	58.998
17.	Kota Bukittinggi	108.460	171	1.435	70	1.653	22	111.811
18.	Kota Payakumbuh	112.725	436	786	14	1.425	6	115.392
19.	Kota Pariaman	83.160	350	196	13	-	6	83.725
	Jumlah =	4.760.448	60.490	47.639	1.969	12.366	214	4.883.126
	Prosentase	97,49 %	1,23 %	0,97 %	0,04 %	0,25 %	0,02 %	100,00 %

*) Sumber: Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011.

Data BPS tentang jumlah memeluk masing-masing agama di atas, ada selisih jumlah yang cukup signifikan dengan data dari Pembimas-Pembimas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sebagai contoh, jumlah pemeluk agama Kristen menurut data Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 mencapai 66.149 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat berjumlah 60.490 jiwa; jumlah pemeluk agama Katolik berdasarkan data Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 sebanyak 40.428 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat pada tahun 2010 mencapai 47.639 jiwa. Jadi ada penurunan jumlah sebanyak 7.211 jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah pemeluk agama Hindu tahun 2011 menurut data Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.832 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat tahun 2010 berjumlah 1.969 jiwa. Jadi ada penurunan sebanyak 137 jiwa. Memang ketika terjadi gempa di Padang pada waktu yang lalu, di antara orang Hindu ada yang pindah ke daerah lain dan ada yang pulang ke Bali, sehingga

mengurangi jumlah umat Hindu di Sumatera Barat. Tetapi apakah jumlah yang pindah benar sebanyak itu, belum diketahui secara pasti. Jumlah pemeluk agama Buddha pada tahun 2010 berdasarkan data dari Pengurus Daerah Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan ke Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 9.500 jiwa. Tetapi berdasarkan data BPS Sumatera Barat dalam tahun yang sama jumlah umat Buddha di Sumatera Barat mencapai 12.366 jiwa.

Perbedaan data tentang jumlah pemeluk agama dari instansi yang berbeda di atas mengindikasikan kurang maksimalnya instansi terkait dalam melakukan fungsi pendataan jumlah umat.

Untuk sentra kegiatan peribadatan, masing-masing umat beragama memiliki rumah ibadat dengan jumlah secara proporsional relatif sebanding dengan perimbangan jumlah pemeluk masing-masing agama. Jumlah rumah ibadat masing-masing agama secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Jumlah Rumah Ibadat Masing-Masing Umat Beragama
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 *)

No.	Kab./Kota	Islam Masj./Mush	Kristen Grj./ Rm.Kb	Katolik Grj./Rm.Kb	Hindu Pura	Buddha Vihara/ Cetya	Khonghucu Klenteng
1.	Kep.Mentawai	44 --	116 89	38 48	-	-	-
2.	Pesisir Selatan	530 653	--	--	--	--	--
3.	Solok	312 1.115	-- 1	-- --	-	-	-
4.	Sijunjung	174 681	-- 1	-- --	-	-	-
5.	Tanah Datar	312 1.370	-- 1	-- --	-	-	-
6.	Pdng.Pariaman	297 970	1 --	1 --	-	-	-
7.	Agam	581 1.307	-- --	-- --	-	-	-
8.	Limapuluh Kota	403 902	-- 1	-- --	-	-	-
9.	Pasaman	538 340	1 2	1 --	-	-	-
10.	Solok Selatan	170 263	-- --	-- --	-	-	-
11.	Dharmasraya	177 307	-- 1	-- --	-	-	-
12.	Pasaman Barat	374 613	2 2	2 3	-	-	-
13.	Kota Padang	592 801	6 20	3 8	1	1	1
14.	Kota Solok	48 78	-- 1	-- --	-	-	-
15.	Sawahlunto	46 232	1 --	1 1	-	-	-
16.	Pdng.Panjang	36 83	1 --	1 --	-	1	-
17.	Bukittinggi	42 145	2 --	1 1	-	1	-
18.	Payakumbuh	80 265	-- 2	1 --	-	1	-
19.	Pariaman	64 354	-- --	-- --	-	-	-
	Jumlah =	4.820 10.479	130 121	49 61	1	4	1

*) Sumber: Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011.

Selain terjadi perbedaan data tentang jumlah pemeluk masing-masing agama dari sumber yang berbeda, ternyata terjadi pula perbedaan data tentang jumlah rumah ibadat. Sebagai contoh, menurut data Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 jumlah gereja Kristen 230 buah, meliputi gereja yang permanen, semi permanen, darurat dan sewa/kontrak. Namun berdasarkan data BPS Sumatera Barat 2011 jumlah gereja Kristen sebanyak 251 buah termasuk Rumah Kebaktian. Jumlah gereja Katolik menurut data Pembimas Katolik tahun 2010 mencapai 106 buah, termasuk Kapel dan Tempat Ibadat sementara. Sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat berjumlah 110 buah termasuk Rumah Kebaktian. Dalam kaitan ini, secara teknis terdapat perbedaan istilah dan pengelompokan jenis gereja Kristen maupun gereja Katolik antara Pembimas Kristen/Katolik dengan BPS Sumatera Barat.

Adanya perbedaan data jumlah rumah ibadat antara data Pembimas Kanwil Kementerian Agama dengan data BPS Sumatera Barat sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat indikasi kurang cermatnya aparat terkait dalam pelayanan keagamaan terhadap umat beragama, khususnya tentang data keagamaan. Pada hal akurasi data terkait jumlah masing-masing pemeluk agama berikut jumlah rumah ibadat masing-masing agama sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan khususnya tentang regulasi kepada umat beragama dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kerukunan umat beragama.

C. Potensi Konflik

Sekalipun kehidupan beragama masyarakat Sumatera Barat terlihat kondusif, namun sebenarnya baik di kalangan internal maupun antarumat

beragama menyimpan potensi konflik atau rawan konflik. Demikian penuturan beberapa informan dari berbagai kalangan, baik dari unsur tokoh adat, tokoh agama dan pejabat setempat. Dengan demikian terjadi konflik laten dalam kehidupan beragama masyarakat.

Ada sejumlah potensi konflik di kalangan internal umat beragama, antara lain:

1. Di kalangan internal umat Islam, sikap eksklusif jamaah Masjid Nurul Jakin di Jl. Raya Simpang Tabing, Padang. Jamaah masjid yang tergolong tua di Padang ini (didirikan sekitar 100 tahun yang lalu) menolak penceramah/khotib/imam yang amaliyah/tata-cara ibadahnya tak sama dengan mereka. Tata-cara ibadah jamaah masjid ini hampir sama dengan organisasi NU dan Perti, tapi mereka tak mengenal Perti. Ada 13 macam ciri amaliyah mereka dalam beribadah, antara lain: imam salat ketika membaca basmallah harus jihar/suara keras, baca qunut dalam salat Shubuh, setiap Jum'at pagi melakukan sujud sajdah di masjid, adzan jum'at 2 kali, khatib khutbah berbahasa Arab dan pegang tongkat, setelah adzan pertama ada taushiyah berbahasa Indonesia dan ada forum tanya-jawab, mendo'akan orang yang telah meninggal diyakini dapat diterima Allah, boleh meng-qadla salat, salat Tarawih 20 rakaat dan salat Ied dianjurkan di masjid.
2. Dalam beribadah kelompok ini menggunakan prinsip: "*al-'aadatul muhakkamah 'urfunil qadim*" (adat didasarkan hukum -Islam- dan dilaksanakan secara tradisi). Aktualisasi dari prinsip itu misalnya bersedekah mereka bawa ke masjid (faham Syafi'iyah), tetapi oleh kelompok lain seperti Wahabi, hal itu dianggap bid'ah.

3. Di kalangan internal umat Islam, di Sumatera Barat sejak tahun 2007 ada 31 aliran keagamaan yang seluruhnya telah dilarang melalui Fatwa MUI Sumatera Barat. Sebanyak 15 aliran telah non aktif dan 16 aliran selebihnya sedang dalam pengawasan. Sekalipun telah dilarang, dimungkinkan suatu saat dapat timbul kembali dengan predikat yang berbeda, sehingga dimungkinkan potensial terhadap timbulnya konflik internal umat Islam. Misalnya, kelompok keagamaan Jamiatul Islamiyah pimpinan Karim Jamak yang melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, dapat memicu timbulnya konflik terbuka.
4. Di kalangan umat Kristen, terdapatnya bermacam-macam sekte atau denominasi, sehingga rawan bagi timbulnya konflik internal umat Kristen.

Adapun potensi konflik antarumat beragama antara lain:

1. Adanya semacam ediom di kalangan masyarakat Minang "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", menjadikan agama di ranah Minang merupakan hal yang sensitif dan agama selain Islam menjadi persoalan. Sikap keberagamaan demikian rentan terhadap timbulnya konflik antarumat beragama. Implikasi dari sikap demikian, antara lain bahwa menurut budaya Minang, anak atau keluarga yang keluar dari agama Islam, dibuang selamanya, harus keluar dari Padang dan tidak diakui sebagai keluarga menurut adat. Penerapan terhadap budaya ini secara kekeluargaan dapat merenggangkan hubungan antar keluarga lantaran berbeda agama.
2. Adanya persyaratan" dari Ninik Mamak yang disepakati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, bahwa transmigran yang ditempatkan di Sumatera Barat harus beragama Islam karena menempati tanah ulayat. Namun dalam perkembangannya ada transmigran yang beragama lain dan mendirikan rumah ibadat sesuai agamanya.
3. Sulitnya pengadaan tanah untuk membangun rumah ibadat bagi umat lain –selain Islam- karena dalam adat Minang ada aturan tanah ulayat.
4. Upaya pendirian dan atau penggunaan rumah ibadat yang tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006.
5. Pemberitaan oleh sementara kalangan media massa yang tak sesuai dengan kenyataan dan cenderung bersifat provokatif, dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama. Sebagai contoh, di Bukittinggi pada tahun 2010 pernah ada isu, unsur Gereja Betel Bukittinggi melakukan penyiaran agama melalui pendekatan ekonomi dengan pemberian sejumlah uang sehingga sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh FKUB Provinsi ke Pemda Bukittinggi dan para tokoh masyarakat, ternyata berita tersebut tidak benar.
6. Perbedaan budaya yang merembet membawa agama, seperti budaya minum-minuman keras dalam tradisi orang Batak, ditolak orang Minang dengan alasan agama.
7. Kemungkinan adanya provokasi dari pihak luar yang berupaya mempengaruhi ataupun mendiskreditkan kelompok agama tertentu, yang tidak disikapi secara hati-hati.
8. Adanya sikap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, melarang etnis Cina masuk ke daerah mereka dimungkinkan karena faktor

agama. Jika hal ini tidak disikapi secara bijak dan penuh pengertian oleh pihak-pihak terkait maka dapat menjadi pemicu timbulnya konflik antaretnis maupun antarumat beragama.

D. Potensi Integrasi

Di balik adanya sejumlah potensi yang dapat memicu timbulnya konflik di kalangan internal maupun antarumat beragama sebagaimana dipaparkan di atas, ada sejumlah potensi yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan integratif di kalangan umat beragama. Di antara potensi dimaksud adalah:

1. Adanya budaya di kalangan masyarakat Minang "*di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang*" (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung), yakni prinsip beradaptasi dalam bermasyarakat di mana saja berada, tanpa memandang suku dan agama.
2. Adanya budaya Minang "*lamak di awak, katuju di urang*" (enak bagi kita, orang juga senang). Budaya ini mencerminkan sikap kebersamaan dalam bermasyarakat dan bergaul dengan siapa saja.
3. Adanya budaya "*rambiari*" (Jawa: *sambatan*), "*julo-julo*" (arisan) di Padang, "*badon cek*" di Pariaman, yang kesemuanya itu mencerminkan sikap kebersamaan, gotong-royong.
4. Adanya budaya istilah "*anak pisang*" dalam adat Minang, yakni hak *hibah* pusako tinggi kepada anak hasil perkawinan antara laki-laki Minang dengan perempuan suku lain, selama anak masih hidup. Adat *hibah* ini merekatkan antara orang Minang dengan suku lain terutama yang beragama Islam. Sehubungan adanya budaya *anak pisang* ini maka di Kabupaten Dharmasraya misalnya, sebagai daerah transmigrasi yang mengakibatkan banyaknya penduduk suku Jawa dan Sunda, terlihat hubungan antara mereka – yang beragama Islam- dengan orang-orang Minang semakin harmonis.
5. Adanya kearifan lokal "*tungku tigo sajarangan*", yakni semacam lembaga musyawarah terdiri atas tiga pilar yang berfungsi untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Tiga pilar tersebut yaitu: *ninik mamak* berupa Kerabat Adat Nagari (KAN), *alim ulama'* dan *cerdik pandai*.
6. Adanya pembauran seni-budaya penduduk asli dengan suku pendatang, seperti penampilan bersama budaya Minang dan Jawa dalam acara-acara tertentu di Pasaman, Dharmasraya dan daerah transmigrasi lainnya di Sumatera Barat.
7. Peran proaktif Pemda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait seperti Kesbangpol dan Linmas serta Bakor Pakem, dalam upaya menangkal kemungkinan timbulnya konflik di kalangan umat beragama.
8. Adanya kearifan lokal di kalangan masyarakat Minang yang tertuang dalam ungkapan bersifat filosofis "*tidak kuning karena kunyit, tidak enak karena santan*" yang artinya bahwa pada prinsipnya dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain perlu ada koordinasi dan komunikasi untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan saling percaya.
9. Adanya kearifan lokal berupa ungkapan "*sawah berpematang, ladang berbintalak*", sebagai ungkapan sifat keterbukaan masyarakat Minang dalam menyikapi realitas perbedaan sosial dalam masyarakat.

E. Kasus-kasus Sosial dan Keagamaan

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat diwarnai oleh timbulnya kasus-kasus sosial maupun keagamaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di antara kasus-kasus yang pernah timbul pada akhir-akhir ini yaitu:

1. Di Bukittinggi pada tahun 2012 terjadi kasus sehubungan ada rencana pengembangan Hotel Kartini di Kampung Cina Jl. Tengku Umar - Bukittinggi menjadi Grend Kartini, oleh seorang etnis Cina. Rencana tersebut mendapat protes keras dari masyarakat Bukittinggi yang dimotori oleh Komunitas Adat Kurai, yaitu perkumpulan tokoh-tokoh adat Minang terutama dari daerah Kurai. Masyarakat menentang rencana pengembangan hotel tersebut karena selain lokasinya berdekatan (hanya beberapa meter) dengan Masjid Nurul Haq, dikhawatirkan akan dapat merusak moralitas masyarakat. Selama ini masyarakat memberikan citra negatif terhadap hotel. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya eskalasi konflik yang mengarah kepada tindak kekerasan dari masyarakat sekitar, maka pada tanggal 30 Januari 2012 Walikota Bukittinggi dalam acara rutin Cofy Morning yang dihadiri para pejabat jajaran Pemda Kota Bukittinggi termasuk Kepala Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, mengundang pula perwakilan Komunitas Adat Kurai untuk mencari solusi terbaik atas kasus tersebut. Komunitas Adat Kurai menghendaki agar rencana pengembangan hotel ditinjau kembali. Mereka mendambakan 4 kondisi di Bukittinggi, yakni: (i) aman tinggal di Bukittinggi, (ii) nyaman berusaha di Bukittinggi, (iii) rukun antar warga di Bukittinggi, serta (iv) para turis dan masyarakat merasa aman berkunjung di Bukittinggi.
2. Di Kabupaten Dharmasraya, sekitar tahun 2011 ada seorang pegawai Bappeda bernama Aleksander mengaku atheis dan sempat ada para pengagumnya/simpatisan sebanyak sekitar 1.200 orang. Atas kasus tersebut, masyarakat bersama aparat Pemda dan pihak terkait melakukan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan pihak MUI dan Bakorpakem Dharmasraya mengadakan pertemuan meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti dan memproses pelakunya secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Di Kabupaten Padang Pariaman pada pasca terjadi gempa tahun 2009, ada 4 orang Australia datang ke daerah yang terkena gempa melakukan aksi sosial dengan membagi-bagikan makanan dan sejumlah uang serta Kitab Injil kepada masyarakat korban gempa. Aksi sosial tersebut meresahkan masyarakat sehingga keempat orang asing itu diusir oleh Pemda Padang Pariaman.
4. Di Kota Padang pada tahun 2010-2011 ada kasus rencana pendirian Gereja aliran Yehova. Rencana pendirian gereja tersebut mendapat penolakan masyarakat setempat, termasuk umat Kristen sendiri. Umat Kristen menolak sebab mereka nilai bahwa ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Kristen. Akhirnya rencana pendirian Gereja beraliran Yehova tersebut gagal karena di samping mendapat penolakan masyarakat, persyaratan tidak terpenuhi dan ada pemalsuan dokumen.
5. Baru-baru ini, yakni pada tahun 2011, di Masjid al-Mubarak -Bukittinggi pernah beredar selebaran yang berisi antara lain bahwa berdasarkan pernyataan orang Amerika yang diperoleh melalui mimpi, Yesus- lah yang benar. Selebaran itu sempat

meresahkan masyarakat sehingga mengganggu kerukunan umat beragama.

6. Pada tahun 2009 di Bukittinggi terdapat aliran keagamaan Betani –yakni salah satu denominasi dari agama Kristen-, memaksakan kehendak untuk melakukan peribadatan di hotel-hotel, bahkan di tempat salah satu warga Kampung Sumarapak dijadikan tempat beribadat tanpa seizin tokoh adat setempat. Selain meresahkan masyarakat setempat, kegiatan keagamaan Betani itu juga menimbulkan sikap keberatan dari kalangan umat Kristen lainnya karena sebagian jemaatnya ikut ajaran Betani.

Selain berbagai kasus sosial dan keagamaan di atas, pada tahun –tahun sebelumnya juga pernah terjadi kasus-kasus keagamaan berikut:

1. Konversi agama, yakni orang Minang (Yan. Kt., tahun 1992) dengan pendekatan ekonomi pindah agama dari Islam ke Kristen.
2. Di Pasaman tahun 1984 akan dibangun gereja megah kemudian mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
3. Di Pasaman tahun 1984 pernah ada upaya penyiaran dan konversi agama tertentu melalui pendekatan ekonomi dengan pemberian bantuan modal kerja, bibit ikan, serta perkawinan pindah agama.
4. Pada 5 tahun yang lalu di wilayah Sumatera Barat beredar Kitab Injil berbahasa Minang. Atas kasus tersebut masyarakat mengamankannya dan melapor pihak berwajib untuk diusut pengedarnya.
5. Pada tahun 2000 dan 2004, ada 2 orang mendapat SK pengangkatan dari Jakarta sebagai Guru Agama

Hindu Sumatera Barat. Karena tak ada sekolah negeri yang bersedia menerima lantaran jumlah murid beragama Hindu tak mencukupi, maka untuk sementara waktu 2 orang Guru Agama Hindu tersebut ditampung sebagai Staf di Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

6. Pada sekitar tahun 1998 Parisade Hindu Dharma Provinsi Sumatera Barat pernah mengusulkan tempat penguburan umat Hindu di Kota Padang, namun mendapat penolakan dari Walikota Padang. Selama ini penguburan umat Hindu di Sumatera Barat dikirim ke Lampung atau ke Bali.
7. Pada sekitar tahun 1975 an di Kota Payakumbuh, pernah ada rencana pendirian gereja di atas tanah milik jemaat. Namun karena tak mendapatkan izin pembangunan gereja dan adanya izin pembangunan rumah, maka akhirnya rencana pembangunan gereja batal dan tanah tersebut dibangun rumah untuk Pendeta. Hingga saat ini jemaat Kristen di daerah itu melakukan kebaktian di Gereja HKBP Batalion (Asrama Tentara).

F. Analisis

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat di Sumatera Barat pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan umat beragama lain di wilayah tersebut, di samping beragamnya etnis dan suku dengan budayanya masing-masing, terutama budaya yang bernuansa keagamaan. Sementara itu, wilayah Sumatera Barat yang terkenal dengan “ranah Minang” nya member warna dan nuansa keagamaan tersendiri, baik bagi masyarakat Minang sendiri maupun masyarakat pendatang. Bagi para pendatang yang beragama selain

Islam akan mengalami adaptasi dalam bermasyarakat dan hidup beragama. Terlebih, adat istiadat dan budaya Minang yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang ditengarai antara lain adanya pepatah Minang “*adat basandi sayarak, sayarak basandi kitabullah*”. Pepatah itu demikian mendarah-daging di kalangan masyarakat Minang di Sumatera Barat, bahkan di manapun mereka berada, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka dalam bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu dapat dimengerti jika sebutan “orang Minang” adalah identik dengan (beragama) Islam, sedangkan sebutan “orang Sumatera Barat” mempunyai konotasi “belum tentu Islam.

Aktualisasi kehidupan keagamaan orang Minang –sebagai suku mayoritas– di Sumatera Barat yang sarat dengan adat dan budaya Minang yang didasarkan atas ajaran Islam itu, betapapun, memberikan nuansa tersendiri dalam berhubungan dan bermasyarakat dengan umat beragama lain di Sumatera Barat, bahkan dengan etnis atau suku lain sekalipun mereka seagama. Sebaliknya, para pendatang yang tidak atau kurang memahami kondisi adat-budaya Minang jika tidak beradaptasi maka akan mengalami persoalan, bahkan dalam konsisi tertentu dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan sosial yang cenderung dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Terdapatnya berbagai kasus konflik sosial dan konflik yang bernuansa keagamaan di Sumatera Barat dengan berbagai latarbelakang sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan antara lain adanya kekurangsiapan pihak para pendatang maupun penduduk setempat –dalam hal ini orang Minang– dalam menghadapi realitas keragaman yang ada. Betapapun, potensi-potensi konflik yang ada kiranya dapat dieliminir, dikurangi bahkan jika mungkin dinetralisasi dengan memperkuat dan lebih mengefektifkan

serta mengoptimalkan potensi-potensi integrasi yang ada dalam masyarakat. Melalui cara demikian diharapkan kasus-kasus konflik sosial maupun konflik sosial bernuansa agama yang pernah terjadi di Sumatera Barat diharapkan tidak akan terulang kembali, minimal dapat berkurang. Namun pada akhirnya, semuanya itu terpulang kepada masing-masing individu dan kelompok umat beragama, para pimpinan dan tokoh agama serta aparat pemerintah daerah, seberapa besar i’tikat mereka masing-masing dalam berperan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kerukunan hidup beragama. Dengan semangat kebersamaan yang dihiiasi sikap yang lebih toleran, dimungkinkan kehidupan umat beragama yang lebih harmonis akan dapat terwujud.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan berikut:

- a. Kehidupan umat beragama, baik di kalangan internal maupun antarumat beragama di Sumatera Barat sekalipun pada umumnya kondusif dalam arti belum pernah terjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*violenc conflict*), namun sebenarnya terjadi konflik laten antar kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan. Kasus-kasus keagamaan dan kasus sosial bernuansa agama yang terjadi selama ini baik yang aktual maupun yang tidak, membuktikan bahwa konflik laten di kalangan umat beragama cukup intens.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadat, penyiaran dan upaya konversi agama, timbulnya aliran/faham keagamaan baru serta persoalan sosial-ekonomi merupakan kasus-kasus keagamaan

- yang secara aktual mewarnai dinamika kehidupan keagamaan masyarakat.
- c. Terdapatnya berbagai macam aliran/faham keagamaan atau sekte dalam suatu agama dan sikap eksklusif kelompok keagamaan tertentu, merupakan potensi bagi kemungkinan timbulnya konflik di kalangan internal umat beragama; sedangkan nilai budaya tertentu di kalangan masyarakat Minang khususnya yang membatasi gerak agama lain, rencana pendirian atau penggunaan rumah ibadat yang tak mengikuti prosedur sesuai ketentuan PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006, perbedaan etnis/suku yang merembet ke wilayah agama, serta pengaruh negatif dari luar dan pemberitaan media massa yang cenderung provokatif, dapat menjadi pemicu kemungkinan timbulnya konflik antarumat beragama.
 - d. Budaya Minang terutama yang mengandung nilai antara lain: kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerabat Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni-budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama.
 - e. Pendataan keagamaan oleh instansi terkait terutama pendataan tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama, kurang dilakukan secara maksimal. Hal ini terbukti adanya perbedaan data jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat antara data BPS Sumatera Barat dengan data Pembimas masing-masing agama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Data keagamaan yang akurat terutama tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan termasuk regulasi di bidang keagamaan secara tepat sesuai kondisi riil di lapangan. Pelayanan dan regulasi yang dilakukan secara tepat, pada gilirannya akan dapat meningkatkan kerukunan umat beragama.
- e. Dalam hal pendataan rumah ibadat, juga ada perbedaan dalam penggolongan jenis rumah ibadat antara data Pembimas dengan data BPS sebagaimana terjadi dalam pendataan gereja. Perbedaan penggolongan jenis rumah ibadat selain menyulitkan dalam pemberian layanan, juga mengesankan kurang akurasi data rumah ibadat.

2. Rekomendasi

- a. Untuk menangkal kemungkinan meningkatnya (*eskalasi*) konflik laten antar kelompok keagamaan menjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*violenc conflict*), diharapkan Pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Pimpinan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melakukan upaya-upaya peningkatan kerukunan umat beragama dengan memanfaatkan potensi-potensi kerukunan/integrasi yang ada dalam masyarakat. Secara kongkrit, upaya dilakukan bersinergi dengan instansi terkait, lembaga keagamaan serta para tokoh agama dan tokoh adat secara terprogram melalui berbagai kegiatan, misalnya: dialog kerukunan dengan penekanan pentingnya persatuan dan kesatuan

- bangsa, serta sosialisasi dan penggalakan nilai-nilai adat yang mendukung kerukunan kepada umat beragama.
- b. Untuk menangkal kemungkinan timbulnya kasus-kasus keagamaan di kalangan umat beragama, diharapkan Pimpinan Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan upaya antisipasi secara lebih proaktif. Misalnya: untuk kasus rumah ibadat, perlu peningkatan sosialisasi PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 kepada berbagai unsur tokoh/pimpinan dan umat beragama agar mereka lebih memahami prosedur dan persyaratan terkait pendirian dan penggunaan rumah ibadat; untuk kasus penyiaran agama perlu peningkatan sosialisasi Peraturan Pemerintah/Menteri Agama terkait penyiaran agama kepada unsur pimpinan organisasi/ lembaga dakwah, para tokoh agama dan umat beragama.
 - c. Kepada kelompok keagamaan terutama yang cenderung eksklusif, kiranya Pimpinan Kementerian Agama di daerah Sumatera Barat perlu melakukan pembinaan berupa pengayaan pengetahuan agama
 - d. Mengingat pentingnya akurasi data keagamaan terutama tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat main-masing agama untuk peningkatan pelayanan keagamaan, maka Pimpinan Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui Pembimas masing-masing agama bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPS setempat, diharapkan dapat melakukan pendataan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama per kabupaten/kota secara akurat sehingga sinkron dengan data dari BPS.
 - e. Tentang data rumah ibadat, perlu ada kesepakatan/kesamaan antara Pembimas Kanwil Kemenag dengan BPS dalam hal penggolongan jenis rumah ibadat –dalam hal ini gereja– yang didata. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian layanan rumah ibadat oleh Kanwil Kementerian Agama maupun Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, 2011, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2011*, Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Bogdan dan Taylor, Steven J., (Terj.) Arif Furkhan, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Horton, B. Paul, Hunt, L., Chester, (Alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, 2011, *Data Keagamaan Kota Bukittinggi Tahun 2011*, Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, Bukittinggi.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Mulyana, Dedy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Fenomena Khutbah Jum'at di Kota Manado

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

Friday sermons/Khutbah(s) (speeches) have been one of the methods of religious proselytizing in the Muslim community that is always conducted in various places. The writing is the result of research on the Friday sermons in Manado City as an area that is not predominantly Muslims. The research was conducted with a qualitative approach, and data collection techniques through interviews, document review, and observation. The results show that although the Friday sermon is a consistent proselytizing routine, the mosques which hold Friday prayers have hardly prepared the delivery of the themes. The themes of the speeches are more normative, and a few were based upon Islamic economic activity, harmony, and the establishment of tolerance. One potential implementation is a Friday sermon preacher characteristics that most have an undergrad educational background (S1), and some have post graduate degrees. Various problems faced by preachers are such as minimum financial rewards, the rare training program for the preachers, and the target coverage area is extensive with limited transportation.

Key Words: *Friday sermon, Khatib (preacher), Manado and Islam*

Abstrak

Khutbah Jum'at merupakan salah satu Khutbah Jum'at merupakan salah satu metode dakwah di lingkungan umat Islam yang selalu dilakukan di berbagai tempat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Khutbah Jum'at di Kota Manado sebagai sebuah wilayah yang sebagian besar penduduknya bukan beragama Islam. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun khutbah Jum'at merupakan kegiatan dakwah yang secara rutin terus berlangsung, tetapi setiap masjid yang menggelar sholat Jum'at hampir tidak memiliki perencanaan yang matang tentang tema-tema khutbah. Tema khutbah lebih banyak bersifat normatif, dan sedikit saja yang menyinggung soal kegiatan ekonomi Islam, kerukunan, maupun menciptakan toleransi. Salah satu potensi dalam pelaksanaan khutbah Jum'at adalah karakteristik khotib yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), dan beberapa telah menamatkan pendidikan Pascasarjana. Berbagai kendala dihadapi oleh para khotib antara lain penghargaan finansial yang minim, program pelatihan bagi para khotib sangat langka, serta wilayah jangkauan binaan yang sangat luas dengan sarana transportasi terbatas.

Key Words: *Khutbah Jum'at, Khotib, Manado dan Islam*

Latar Belakang

Setiap agama dunia memiliki misi suci untuk menyebarkan ajaran agamanya dengan maksud mengajak para penganutnya menuju jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk yang tertuang dalam teks kitab suci masing-masing agama. Untuk menjalankan misi suci tersebut, setiap agama memiliki orang-orang tertentu yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kemampuan dan kesiapan mental yang tidak dimiliki umat pada umumnya. Dalam Islam dikenal ustadz, kyai, atau khotib yang dalam waktu-waktu tertentu mereka melakukan penyiaran agama baik di masjid atau tempat-tempat lainnya. Dalam Kristen dikenal dengan sebutan pendeta dengan jenjang tingkatan tertentu sesuai dengan pendidikan atau persyaratan yang telah dipenuhinya. Sementara dalam Katolik dikenal dengan sebutan pastur atau romo.

Penyebarluasan ajaran agama kepada umatnya tentu merupakan hal yang positif dan dipercaya memiliki nilai ritual tertentu. Dalam struktur sosial beberapa kelompok masyarakat, mereka yang melakukan penyebaran ajaran agama dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Bagi kelompok agama tertentu, Kristen misalnya, pendeta merupakan salah satu pilihan profesi yang mampu memberikan jaminan hidup yang layak. Oleh karena itu, menjadi penyiar agama selain merupakan panggilan jiwa, juga merupakan bagian dari usaha memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ia akan dengan sepenuh hati menjalankan tugasnya sebagai para penyiar atau penyebar agama.

Sebagai sebuah negara yang majemuk dari segi pemeluk agama, dalam berbagai kegiatan penyiaran agama seringkali menjadi salah satu potensi konflik antar umat beragama (Basyuni, 2006). Hal itu terjadi karena adanya prasangka bahwa salah satu

tujuan penyiaran agama adalah untuk mengajak orang lain yang berbeda agama untuk memeluk agama yang disiarakan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting hadirnya sebuah peraturan perundangan yang terkait dengan penyiaran agama tersebut. Menyikapi kemungkinan terjadinya kondisi disharmoni antar umat beragama yang dapat terjadi akibat praktik misi/dakwah itu, Pemerintah sejak lama telah mengeluarkan *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia*, khususnya Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 menyangkut *Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama*. Pasal 3 menyebutkan antara lain bahwa penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan kepada penghormatan atas hak kemerdekaan seseorang untuk menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan antara lain penyiaran agama tidak dibenarkan ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama lain dengan cara: bujukan, penyebaran pamflet, majalah atau sejenisnya, serta melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.

Salah satu bentuk penyiaran agama adalah melalui khutbah Jum'at. Bentuk penyiaran agama ini menjadi penting untuk dikaji karena secara rutin selalu dilakukan setiap hari Jum'at di berbagai daerah baik pada daerah yang penduduknya homogen pemeluk Islam maupun pada lokasi atau daerah yang heterogen. Salah satu wilayah yang heterogen dari segi pemeluk agama adalah Kota Manado. Fenomena khutbah jum'at di Kota Manado menarik untuk dikaji karena terjadi di sebuah wilayah yang sebagian penduduknya beragama Kristen, namun sejauh ini terkenal

sebagai sebuah daerah yang harmonis atau rukun.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam kajian ini adalah: bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena khutbah Jum'at di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Secara spesifik, kajian ini akan mengungkap persoalan-persoalan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan khutbah Jum'at di komunitas agama Islam yang berada pada masyarakat heterogen dari pemeluk agama?
2. Bagaimana latar belakang khotib,
3. Adakah adakah praktik khutbah yang ekspansif?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan khutbah Jum'at?.

Tujuan

Tujuan pengkajian ini secara umum adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap khutbah Jum'at di Kota Manado, Sulawesi Utara. Secara rinci, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan khutbah Jum'at pada kelompok masyarakat muslim di tengah-tengah masyarakat yang heterogen;
2. Mengetahui latar belakang khotib;
3. Mengetahui apakah ada praktik khutbah Jum'at yang ekspansif;
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dakwah di kalangan komunitas Islam.

Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberi hasil guna setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait dengan kegiatan penyiaran khutbah Jum'at sehingga dapat dijadikan referensi alternatif bagi mereka yang berminat melakukan kajian sejenis. *Kedua*, dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Agama maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka menyusun kebijakan tentang khutbah Jum'at khususnya di daerah-daerah yang penduduknya bukan mayoritas Islam.

Kajian Pustaka

Puslitbang Kehidupan Keagamaan-nomenklatur sebelumnya Puslitbang Kehidupan Beragama- pernah melakukan kajian tentang dakwah agama dengan konsentrasi dan sasaran kajian serta tujuan yang berbeda dengan kajian ini. Pada tahun 1984 dilakukan penelitian *Inovasi Penerangan/Dakwah Agama Melalui Televisi*. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap efektivitas sistem, metode dan materi dakwah melalui televisi berikut hambatan yang ada untuk menyusun konsep alternatif pengembangan dakwah melalui televisi (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, 1985:3). Berikutnya pada tahun 1989 Puslitbang Kehidupan Beragama melakukan lagi sebuah kajian tentang dakwah, dengan judul: *Pola Dakwah di Kalangan Remaja*. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah naskah tentang pola dakwah, untuk dipergunakan sebagai model, pedoman, serta patokan kerja (*work model*) oleh para tenaga dakwah atau pembina/penyuluh agama di kalangan remaja (Hasbullah Mursyid, Dkk., 1990:5). Kemudian pada tahun 1992 melakukan penelitian berjudul: *Dakwah*

dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Terasing, sebagaimana dilakukan oleh Drs. H.M. Yusuf Asry dengan mengambil lokasi di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi. Tujuan penelitian itu adalah untuk memperoleh gambaran perwujudan dakwah dalam masyarakat terasing, dengan mengungkap kondisi aktual kehidupan keagamaan dan kepercayaan, bentuk, isi, pelaksanaan, potensi serta permasalahan dakwah di kalangan masyarakat terasing (Yusuf Asry, 1993:3). Ketiga macam kajian tentang dakwah agama yang pernah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Beragama tersebut di atas sekalipun memiliki tema yang sama, namun masing-masing dari ketiga kajian itu memiliki sasaran kajian dan tujuan yang berbeda.

Kajian tentang khutbah Jum'at ini memiliki nuansa yang berbeda dengan ketiga macam kajian tentang dakwah yang telah disebutkan di atas. Kajian yang akan dilakukan ini secara lebih jauh akan mengungkap berbagai pandangan masyarakat mengenai praktik khutbah Jum'at di Kota Manado. Dilakukannya kajian ini -dengan demikian- akan menambah informasi, sekaligus memperkaya hasil kajian tentang dakwah agama yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif. Eksplanasi hasil kajiannya bersifat deskriptif. Sebagai kajian dengan paradigma kualitatif –sebagaimana diungkapkan oleh Merriam (1988)- maka dalam kajian ini peneliti merupakan instrumen pokok, baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis data. Data didekati oleh peneliti sebagai instrument penelitian. Peneliti juga menciptakan kondisi natural ketika

penelitian ini berlangsung sehingga diusahakan tidak terjadi rekayasa atau kepura-puraan. (John W. Creswell, 2007).

Mengacu kepada tujuan dan kegunaannya, kajian ini tergolong studi terapan (*applied reseach*). Kajian dilakukan melalui pendekatan evaluatif yang bersifat normative untuk memperoleh umpan-balik (*feedback*) dari suatu aktivitas dalam sebuah proses, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan suatu produk (Sugiyono, 2001:5). Dalam konteks kajian ini, umpan-balik (*feedback*) diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau umat beragama yang bersangkutan yang dianggap mengetahui prihal pelaksanaan penyiaran/dakwah agama yang dilakukan oleh para juru dakwah, yang kemudian dapat dipergunakan untuk upaya peningkatan penyiaran/dakwah agama –sebagai produk.

Data dikumpulkan melalui wawancara, penelusuran literature dan dokumen serta pengamatan. Wawancara dilakukan kepada para informan yang terdiri atas unsur masyarakat dari umat beragama yang bersangkutan, seperti: para pemimpin/tokoh agama, pimpinan organisasi dan lembaga keagamaan serta pelajar/mahasiswa. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara dengan materi wawancara mengacu kepada tujuan pengkajian (Ida Bagoes Mantra, 2004:86).

Penelusuran literatur dan dokumen dilakukan dengan mengkaji/menelaah buku-buku, majalah serta naskah dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap kegiatan penyiaran/dakwah agama selagi hal itu memungkinkan untuk dilakukan.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan selanjutnya diinterpretasi untuk memperoleh

pengertian baru untuk bahan penyusunan laporan hasil kajian. Pada proses pengolahan data khususnya pada tahap komparasi data, dipergunakan teknik triangulasi, yakni menyilangkan data/informasi yang diperoleh dari sumber data sehingga pada akhirnya hanyalah data yang dianggap absah yang dipergunakan untuk mengungkap hasil kajian.

Dalam kajian kualitatif dikenal tiga macam *triangulasi* yaitu *triangulation of measures*, *triangulation of observer*, *triangulation of method*, dan *triangulation of theory* (Neuman, 2007: 138 -139). Tetapi karena pertimbangan waktu –yang terbatas-, maka untuk keperluan kajian ini dianggap cukup menggunakan 2 macam triangulasi saja, yaitu: (1) triangulasi data atau memperkaya data yang dikumpulkan, dan (2) melakukan pengecekan dengan penelitian atau data lain yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

Sekilas tentang Kota Manado

Kota Manado merupakan kawasan urban terbesar di Kawasan Timur Indonesia belahan utara, juga merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 15.726 ha. Pada tahun 2010 jumlah penduduk adalah 410.481 jiwa dengan kepadatan 2.610 jiwa /km² Manado berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara sedangkan di barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. (Badan Pusat Statistik Kota Manado, 2011).

Nama “Manado” sering diucapkan juga dengan “Menado” yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai singkatan dari “menara Doa”. Disebut demikian karena di kota ini orang dapat menemukan dengan mudah menara gereja dan menara masjid yang merupakan lambang ketaatan kehidupan keagamaan masyarakat. Data tahun 2008

menunjukkan bahwa di Manado terdapat 537 Gereja Kristen dan Gereja Katolik, 177 masjid, 30 musholla. Selain itu terdapat 16 vihara dan 3 pura. Banyaknya jumlah gereja menunjukkan bahwa di Kota ini terdapat umat Kristen dan Katolik dalam jumlah yang cukup besar. Data pada Kantor Departemen Agama tahun 2008 menunjukkan bahwa dari 483.392 penduduk Manado, terdiri atas umat Kristen 271.700 (56%), Islam 171.742 (36%), Katolik 30.115 (6%), Hindu 1.663 (0,3%), Buddha 7.327 (1,5%), dan Khonghucu 800 (0,2%). (Abidin dan Galle, 2011).

Penduduk kota cukup heterogin baik latar belakang etnik maupun agamanya. Mayoritas penduduk berasal dari suku Minahasa, menyusul suku Sangihe Talaud, suku Bolaang Mongondow, suku Gorontalo dan keturunan Cina. Selain itu terdapat pula penduduk suku Jawa, Batak, keturunan Arab, Maluku, Makassar dan sebagainya. Namun masyarakat Manado sangat menghargai sikap hidup toleran, rukun, terbuka dan dinamis. Karenanya kota Manado memiliki lingkungan sosial yang relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif aman di Indonesia.

Dalam sejarah kehidupan keagamaan di Kota Manado terlihat adanya dinamika yang harmonis khususnya antara umat Islam dan Kristen. Penyebaran Islam di kota Manado melalui pejuang yang diasingkan oleh Belanda dari beberapa daerah di Indonesia yaitu Jawa Ternate, Gorontalo, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Masuknya Islam di kota Manado sangat dipengaruhi oleh kedatangan Islam di daerah Minahasa dengan melalui perantara para pejuang kemerdekaan Indonesia sejak beberapa puluh tahun terutama pada masa penjajahan. Seperti juga banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di Manado proses perjumpaan antara Islam dan Kristen tidak hanya menimbulkan konflik, namun ada pula yang bersifat

kompromi-kompromi politik antara elit-elit agaman baik pada zaman orde lama maupun zaman oder baru. Faktor dialog antara pemuda, remaja, elit lintas agama menghilangkan sekat-sekat ideologi agama, sebagai salah satu unsure kerukunan dan keharmonisan sosial. Fakgtor interelasi melalui pendirian rumah ibadat, merayakan hari raya keagamaan bersdama-sama akan mengutakna kerukunan dan keharmonisian sosial (Gonibala, 2009)

Pelaksanaan Khutbah Jum'at

Penelitian ini difokuskan pada penyiaran agama (dakwah) dalam bentuk khotbah Jum'at dengan pertimbangan bahwa khutbah Jum'at adalah fenomena yang mudah dilihat dan diamati di setiap masjid. Dari berbagai informasi yang dihimpun, para khotib pada sholat Jum'at tidak mempersiapkan bahan secara tertulis sehingga tidak ada informasi yang akurat tentang materi atau topik-topik yang akan disampaikan pada khutbah Jum'at. Para khotib biasanya memanfaatkan buku-buku semacam *Kumpulan Khutbah Jum'at* yang banyak beredar di pasaran. Melalui sebuah Yayasan, peneliti berhasil mengumpulkan naskah khotbah Jum'at yang biasa dijadikan pedoman bagi para khotib di Manado¹. Materi khutbah juma'at antara lain sebagai berikut:

1. Nabi Muhammad sebagai Suri Teladan;
2. Pedoman Hidup
3. Dwitunggal Ulama dan Umara

¹Pada saat penelitian lapangan ini dilaksanakan, Puslitbang Kehidupan Keagamaan bekerjasama dengan Yayasan Al Mufidah menyelenggarakan Lokakarya Sehari dengan tema *Optimalisasi Peran Khatib dalam Menyajikan Teks Khutbah demi Memantapkan Kerukunan Beragama*. Dari seminar tersebut antara lain dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para khatib tidak menyiapkan teks khutbah secara tertulis. Demikian juga materi atau tema khutbah tidak memiliki pedoman tertentu, tetapi lebih banyak tergantung selera para khotib.

4. Hikmah Maulid Nabi dalam Pembinaan Akhlaql Karimah
5. Nabi Muhammad Pemimpin Dunia yang Membawa Manusia Menuju Kemulyaan
6. Menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar
7. Pandangan Islam terhadap Hidup Material
8. Mukmin Sejati
9. Hidayah Allah
10. Memahami Peristiwa Hijrah sebagai Awal Kebangkitan Islam.

Dari beberapa teks khutbah Jum'at yang berhasil dihimpun, dapat disimpulkan bahwa: (1) Tidak ada ketentuan tentang tema khutbah, sehingga hanya disesuaikan dengan selera khatib; (2) masih ditemukan tema khutbah yang tidak lagi sesuai kondisi saat ini; (3) sekitar 80% tema khutbah menggambarkan pendalaman syariat Islam yang berupa perintah, larangan, ganjaran kenikmatan, dan azab. Sisanya terkait dengan sejarah dan momentum peristiwa tertentu sesuai dengan waktu; (4) tema khutbah yang terkait dengan ekonomi Islam, toleransi dan kerukunan umat beragama hampir tidak ditemukan.²

Ketidaksesuaian tema khutbah Jum'at dengan kondisi kekinian mengakibatkan materi-materi khutbah tidak lagi relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Terkadang, tema yang disajikan bukannya membuat jamaah menjadi toleran, tetapi malah sebaliknya karena dapat menanamkan kebencian terhadap umat beragama lain. Hal ini terjadi karena pemahaman keagamaan di kalangan para dai relative sempit.

²Lihat Proposal Kerjasama Lokakarya yang disampaikan oleh Yayasan Al Mufidah di Manado dan ditujukan kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Kendala yang selama ini ada dalam masalah penyiaran agama adalah pemahaman keagamaan yang masih terlalu sempit. Seakan-akan yang harus dihadapi adalah hanya hubungan manusia dengan Tuhan tanpa memperhatikan bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Padahal dalam hidup sehari-hari masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu bagaimana menjalin hubungan baik antarsesama manusia menjadi tema yang penting untuk selalu diungkapkan dalam berbagai kesempatan berdakwah (Ungkapan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimuat dalam Manado Pos, Jum'at, 1 Maret 2002).

Kekhawatiran bahwa tokoh agama melalui khutbahnya dapat menimbulkan ketidakrukunan juga diungkapkan oleh tokoh agama Kristen:

Khutbah yang disampaikan haruslah yang bernuansa kerukunan, bukan yang justru membuat jemaat resah dan bahkan membuat emosi warga jemaat terpancing sehingga membenci penganut agama lain. Jangan sampai khotbah dan ajaran agama menjadi sempit karena kita menganggap agama lain itu sesat, kafir ataupun tidak benar. (Ungkapan Pdt. Saisab sebagaimana dimuat dalam Manado Pos, Kamis 3 Oktober 2002).

Sementara itu, dalam melakukan dakwah, para penyiar agama Islam hampir tidak mengenal Surat Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Selain para penyiar agama yang bekerja di Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata para juru dakwah malah kurang mengenal SKB tersebut.

Saya pernah baca SKB tersebut tetapi tidak ingat persis isinya. Yang jelas kami disini selalu berusaha untuk berdakwah secara damai sehingga tidak menimbulkan kericuhan pada masyarakat. Tetapi substansi dari SKB itu sudah kami laksanakan yaitu dalam berdakwah hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Buktinya sampai saat ini di Manado tidak ada konflik akibat penyiaran agama. Sejak lama kami memang telah berusaha untuk hidup rukun. Kami memiliki media untuk tetap menjaga kerukunan melalui BKSAUA yaitu Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (Wawancara dengan Mastur, S.Pd. Kasi Penyuluhan dan Publikasi Dakwah Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara)

Karakteristik Khotib

Pada umumnya para juru dakwah atau khotib merangkap sebagai guru agama atau pengajar di majelis taklim, serta penceramah di berbagai tempat. Untuk menggali informasi tentang juru dakwah, peneliti menyebarkan angket secara acak yang ditujukan 30 (tigapuluh) juru dakwah/khatib di kota Manado. Beberapa informasi dari hasil pengumpulan angket adalah sebagai berikut:

Dilihat dari usia, para juru dakwah di Kota Manado sebagaimana terjaring dalam sampel, ternyata sangat bervariasi dari usia relative muda yaitu di bawah 35 tahun sampai yang sudah berusia lanjut yaitu 79 tahun (lahir 11 Desember 1927). Para juru dakwah yang berusia relative muda rata-rata telah mampu menyelesaikan pendidikan sampai Sarjana (S1). Sementara para juru dakwah yang berusia di atas 60 tahun walaupun tidak sempat duduk di perguruan

tinggi tetapi mereka memperoleh pendidikan agama nonformal dari berbagai pesantren atau mereka memiliki pengalaman yang panjang sebagai pengurus suatu organisasi keagamaan Islam. Sebagai contoh, Haji Dja'far Noh yang lahir di Minahasa tanggal 11 Maret 1936, menamatkan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada masa itu, pendidikan setingkat SMP sudah dianggap maju sehingga ia dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan keagamaan diperoleh secara tradisional di madrasah. Pengalaman keagamaan lainnya ia peroleh melalui keaktifannya di organisasi keagamaan Muhammadiyah sehingga ia dianggap sebagai tokoh atau sesepuh di lingkungan tempat tinggalnya.

Data tentang usia para juru dakwah dapat dijelaskan bahwa dari 30 orang juru dakwah yang diamati, sebanyak 5 orang (17%) berusia di bawah 35 tahun, 10 orang (33%) berusia 35 – 49 tahun, 12 orang (40%) berusia 50-64 tahun dan 3 orang (10%) berusia di atas 65 tahun. Dengan demikian, mayoritas juru dakwah adalah berusia di atas 35 tahun atau usia dewasa dan cenderung usia tua.

Profil atau karakteristik juru dakwah dari kalangan generasi tua juga dapat dilihat pada Abdullah Daeng Pawewang. Ia lahir di Manado tanggal 11 Desember 1927. Di usianya menjelang 80 tahun, ia masih terlihat cukup sehat, mampu berbicara secara jelas dan runtut. Tahun 1940 ia menamatkan *Vervolkschhol* yang ditempuhnya selama 6 tahun. Pada masa itu tidak semua orang pribumi punya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang diadakan Pemerintah Kolonial Belanda. Pendidikan agama diperolehnya sampai tingkat Ibtidaiyah selama 7 tahun (1937 – 1941) dan pendidikan Muallimin selama 3 tahun (1955 – 1958). Pada tahun 1960 ia pernah mengikuti kursus muballigh yang diadakan selama satu tahun oleh

Muhammadiyah. Keaktifannya sebagai pengurus Muhammadiyah Provinsi menambah wawasan keagamaannya sehingga sampai sekarang dakwahnya masih disenangi dan dinanti-nanti masyarakat sekitarnya.

Karakteristik juru dakwah dari kalangan yang lebih muda dapat dilihat pada profil H. Kholilullah Ahmad LC, M. Pd. I. Ia lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 1955. Pengalaman memperoleh pendidikan formal agama sangat mendukung posisinya sebagai juru dakwah. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di IAIN Jakarta. Kemudian ia melanglang buana ke Saudi Arabiya dan belajar di Universitas Islam Muhammad Saud Riyadh. Dua tahun lalu Kholilullah baru saja menyelesaikan Pasca Sarjaan (S2) di IAIN Alauddin Makassar. Bekal pendidikan keagamaannya telah mengantarkannya untuk menjadi pimpinan Pondok Pesantren As-Salaam Manado. Dengan visi: “mewujudkan kader bangsa yang berlandaskan Imtaq, berwawasan iptek, berakhlakul karimah, dan memiliki life skill”, kini Pondok Pesantren As Salam telah berkembang pesat. Selain melaksanakan pendidikan pesantren, juga telah menyelenggarakan pendidikan Madrasah Aliyah. Dengan ketrampilan H. Kholilullah, MA As Salaam telah mampu bersaing bahkan melebihi kualitas Madrasah Aliyah Negeri. Salah satu prestasi MA As-Salaam adalah merupakan satu-satunya MA swasta yang merebut juara II se Sulawesi Utara dalam lomba madrasah berprestasi dan mengalahkan MAN Model Manado yang nota bene memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pengajar tetap. Oleh karena itu MA As-Salaam mendapat kepercayaan dari Departemen Agama Pusat untuk menjadi pilot project pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2004.

Ada hal yang cukup menggembarakan bahwa dilihat dari segi

pendidikan, sebagian para juru dakwah telah mencapai jenjang pendidikan Strata 1 (S1) baik dari pendidikan umum maupun agama sejumlah 22 orang (66%). Juru dakwah yang telah mencapai pendidikan S2 sejumlah 4 orang (13%), dan ada 1 (satu) orang juru dakwah yang telah mencapai jejang pendidikan S3. Sementara yang berpendidikan SLTA hanya berjumlah 5% (17%). Tingginya tingkat pendidikan tersebut tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan para juru sebagaimana tercermin pada masyarakat Kota Manado sebagai sebuah komunitas yang ada di perkotaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas juru dakwah atau penyiar agama adalah pengalaman mengikuti kursus atau pelatihan tentang dakwah. Di kalangan para khotib di Kota Manado, sebagian besar menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti kursus atau pelatihan dakwah. Lihat tabel berikut.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebanyak 19 orang (63,3%) juru dakwah yang terjaring sebagai responden menyatakan pernah mengikuti pelatihan atau kursus bagi peningkatan kemampuan dakwah. Pelaksana dan lama pelatihan relative bervariasi antara lain:

1. Pelatihan Dai Muda yang dilaksanakan Ikatan Remaja Masjid Sulut, selama 6 hari;
2. Kursus Mubaligh di wilayah Kelurahan Manado Tahun 1960;
3. Pelatihan Dakwah yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya tahun 1976;
4. Pelatihan Kader Dakwah yang dilaksanakan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulut;
5. Pelatihan Muballigh Muda oleh PW Muhammadiyah tahun 1988 selama 5 hari;
6. Kursus Ikatan Muballigh Muda se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1993;
7. Pelatihan Juru Penerang Agama oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulut;
8. Penataran Juru Agama oleh Departemen Agama Pusat Tahun 1979 selama 14 hari bertempat di Asrama Haji Pondok Gede.

Media lain untuk peningkatan kemampuan dalam berdakwah, termasuk kemampuan para khotib, Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Utara sedang melaksanakan Pendidikan Kader Ulama se Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Pelatihan dilaksanakan selama hampir 6 (enam) bulan tepatnya mulai tanggal 1 Maret sampai 14 Agustus 2007. Pelatihan dalam jangka waktu panjang seperti ini, menurut para tokoh masyarakat sudah jarang dilaksanakan padahal para juru dakwah sangat memerlukan. Pentingnya pelatihan ini diungkapkan oleh salah seorang pengajar bahwa jika pelatihan ini ditangani secara professional, diyakini akan banyak manfaatnya. Pengajar tersebut juga melihat bahwa para dai memerlukan ketrampilan maupun tambahan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dakwahnya. Namun sayang, pelatihan ini terkesan asal jalan. Pada bulan-bulan kedua mengajar, banyak peserta yang tidak ada di kelas. Kemudian, para pengajar yang dipilih juga sebagian kurang berkualitas. Kegiatan ini pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Andai saja kegiatan ini ditangani secara professional, pasti hasilnya lebih baik.

Kendala yang Dihadapi

Informasi tentang kondisi tingkat pendidikan dan pengalaman mengikuti kursus dakwah yang cenderung positif sebagaimana terlihat dari data yang dikumpulkan secara kuantitatif,

sesungguhnya belum mencerminkan secara keseluruhan kondisi juru dakwah di Provinsi Sulawesi Utara. Data tersebut hanya mengungkapkan karakteristik para juru dakwah di masjid-masjid besar kota Manado. Sesungguhnya banyak kendala yang dihadapi para juru dakwah terutama di wilayah yang jauh dari ibukota provinsi. Kendala dimaksud antara lain:

1. Penghargaan (financial) masyarakat terhadap profesi juru dakwah sangat kurang;
2. Kesejahteraan para juru dakwah kurang terjamin sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berdakwah misalnya melalui pembelian buku-buku yang mendukung kualitas dakwah
3. Image terhadap profesi juru dakwah belum mendukung peningkatan profesionalisme dakwah;
4. Pemahaman keagamaan yang sempit dari sebagian juru dakwah seperti terlihat dalam materi dakwah yang tidak menjunjung kerukunan;
5. Tantangan dari agama lain yang memiliki metode dakwah lebih terprogram dan sistematis sehingga dapat menjangkau wilayah lebuah luas serta memanfaatkan sarana komunikasi modern misalnya dakwah melalui televisi;
6. Program pelatihan peningkatan kemampuan dakwah yang sangat minim;
7. Wilayah jangkauan sasaran dakwah yang sangat luas, sementara sarana transportasi terbatas.

Pandangan Masyarakat terhadap Dakwah Ekspansif

Dakwah ekspansif dalam arti dakwah yang ditujukan kepada umat

beragama lain dengan tujuan agar orang itu mengikuti agama si pendakwah, memang selalu menjadi isu yang mewarnai kehidupan beragama di Indonesia. Isu Islamisasi maupun Kristenisasi tidak jarang memperlebar jarak antar umat beragama khususnya di daerah terpencil. Kegiatan-kegiatan sosial dengan maksud membantu memberdayakan masyarakat setempat, hanya karena dilakukan oleh mereka yang menganut agama berbeda, maka sering disalahartikan sebagai usaha untuk mengajak berpindah agama.³

Isu tentang dakwah ekspansif di Kota Manado sekalipun tidak berkembang secara terbuka, tetapi masih juga ada. Simak hasil wawancara berikut ini:

Siswi Madrasah Aliyah As Salaam ini ada yang ibunya muallaf dari Minahasa, Bapak Muslim dari Gorontalo. Ketika suami isteri ini bercerai, isterinya kembali ke Kristen. Demikian juga anaknya yang sekolah di As Salaam kalau kembali ke rumah dan bertemu ibunya dilarang memakai jilbab dan bahkan disuruh kembali ke agama Kristen (Wawancara dengan salah seorang guru Madrasah Aliyah As Salaam).

Namun demikian, dari berbagai informasi bisa disimpulkan bahwa isu dakwah ekspansif tidak banyak terjadi di Kota Manado. Demikian juga isu dakwah ekspansif dalam bentuk pemberian barang atau bantuan sosial lainnya hampir tidak terdengar. Kondisi ini tentu merupakan hal yang positif bagi penciptaan kerukunan umat beragama. Sebagaimana telah dinyatakan oleh berbagai sumber dan tulisan bahwa masyarakat Manado meskipun heterogen tetapi cenderung hidup rukun dan harmonis. Salah satu potensi untuk menciptakan kerukunan

³Isu tentang Kistenisasi dengan mudah dapat diperoleh di berbagai situs. Lihat misalnya (1) <http://swaramuslim.net/fakta/printerfriendly.php?id>; (2) <http://groups.google.co.id/group/soc.culture.malaysia/browse>

adalah posisi sentral tokoh agama, termasuk para khotib, di masyarakat Manado relatif efektif dan strategis dalam upaya menyebarkan pandangan pandangan keagamaan yang moderat dan toleran (Akmal Salim, 2011).

Analisis

Dakwah melalui khutbah Jum'at merupakan salah satu bentuk dakwah sebagai misi setiap agama khususnya agama-agama besar. Sejauh dakwah itu tidak dilakukan terhadap umatnya masing-masing dalam rangka pendalaman ajaran agama tentu merupakan hal yang positif. Akan menjadi masalah jika dakwah itu dilakukan terhadap umat beragama lain disertai maksud mengajak untuk berpindah agama. Sejauh ini di Kota Manado relative minim dari isu tentang perpindahan agama. Isu tentang Kristenisasi di Kota Manado yang mayoritas penduduknya beragama Islam hampir tidak terdengar. Dalam skala kecil, isu yang berbuntut kecurigaan terhadap dakwah ekspansif tetap ada. Namun sejarah membuktikan bahwa relasi yang baik antara berbagai umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara cukup dapat dijadikan contoh.

Kondisi demikian tentulah bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Berbagai usaha telah dilakukan semua pihak agar karakteristik masyarakat pluralis tetap terjaga dalam kondisi yang rukun. Usaha menjaga kerukunan telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Usaha itu antara lain melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang dibentuk dari tingkat provinsi sampai kelurahan/desa. Sekalipun BKSAUA bukan organisasi pemerintah, tetapi dalam operasionalnya sangat didukung oleh pemerintah daerah. Karena dukungan itu pula, maka BKSAUA

diposisikan sebagai mitra pemerintah dan menjadi bagian dari pihak yang memberi masukan terhadap pemerintah daerah.

Permasalahan penyiaran agama justru terjadi dalam lingkup intern kelompok agama tersebut. Dalam intern agama Islam misalnya, banyak hal yang harus dibenahi agar penyiaran atau dakwah agama berfungsi maksimal. Beberapa catatan dari kekurangan dakwah di lingkungan agama Islam, khususnya terkait dengan khutbah Jum'at adalah minimnya perencanaan dan persiapan para khotib. Terkait dengan materi misalnya, tidak ada acuan khusus untuk menentukan materi tetapi sangat tergantung dari selera khotib. Di samping itu, peran khotib tidak dianggap sebagai sebuah peran yang menjanjikan. Penghargaan masyarakat terhadap profesi khotib sangat minim sehingga kesejahteraan para khotib sangat minim pula. Masih terkait dengan minimnya kesejahteraan, usaha para khotib untuk menambah referensi dalam rangka memperluas wawasan juga hampir tidak terlihat.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil:

1. Pelaksanaan khutbah Jum'at di Kota Manado merupakan bagian dari dakwah Islam yang dilakukan secara rutin. Materi khutbah lebih banyak disesuaikan dengan selera atau minat para khotib dan hampir tidak ada panduan penentuan materi dari masjid penyelenggara khutbah Jum'at. Dari sejumlah naskah atau teks khutbah Jum'at yang terkumpul, sekitar 80% merupakan pendalaman terhadap ajaran Islam. Hampir tidak ada tema khutbah terkait dengan ekonomi Islam, toleransi maupun kerukunan umat beragama.

2. Karakteristik khotib di Kota Manado dari segi usia berkisar antara 34 sampai 79 tahun. Sebagaimana karakteristik penduduk Kota Manado yang memiliki jenjang pendidikan cukup tinggi, sebagian besar para khotib berpendidikan S1. sebagian besar dari mereka juga telah sempat mengikuti pelatihan sebagai juru dakwah baik yang dilaksanakan oleh kementerian Agama, organisasi sosial keagamaan, maupun perguruan tinggi.
3. Meskipun berpendidikan tinggi dan memiliki pengalaman mengikuti pelatihan dakwah, hal itu tidak memberi pengaruh secara langsung terhadap persepsi masyarakat dalam memandang profesi khotib. Masyarakat belum memandang profesi ini sebagai pekerjaan yang mampu memberikan jaminan hidup di hari tua. Oleh karena itu penghargaan finansial terhadap pelaksanaan khutbah sangat minim.
4. Selain image terhadap khotib yang kurang menguntungkan, hambatan lain dalam pelaksanaan melaksanakan tugas sebagai khotib

adalah pemahaman keagamaan yang sempit, tantangan umat beragama lain yang memiliki metode dakwah lebih profesional, serta jangkauan wilayah yang sangat luas.

Saran-Saran

1. Para pengelola masjid hendaknya memiliki program yang terpadu dalam penentuan materi khutbah Jum'at agar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi kekinian.
2. Peningkatan kualitas para khotib harus terus dilakukan antara lain melalui pelatihan atau kursus-kursus intensif. Di samping itu perlu peningkatan image masyarakat terhadap profesi khotib. Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui pemberian intensif yang layak.
3. Dialog antar agama sebagaimana yang saat ini sudah terjalin, harus terus dilakukan melalui berbagai media maupun melalui forum-forum yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zenal dan Galle, Paulus Tasik. 2011. *Keluarga Harmoni di Kota Manado*. Dalam Kustini (ed). *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Asry, Yusuf, 1993, *Dakwah dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Terasing (Di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi)*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Kota Manado 2011.
- Creswell. John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London. Sage Publications.
- Djohan Effendi. 1999. "Pengantar". Dalam Huston Smith. *Agama-Agama Manusia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Gonibala, Rukmina. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Antara Orang islam dan Kristen (Studi tentang Hubungan Sosial antara Orang islam dan Krieten di Kota Manado)*. Disertasi. Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Depok.
- Keputusan Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1979 tentang *Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia*.
- Moleong, Lexy, J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ketujuhbelas.
- Muhammad M. Basyuni Menteri Agama RI. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Disampaikan pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhanas RI Tanggal 29 Mei 2006 di Lemhanas Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence. (2003) *Social Researsch Methods Qualitative and Quantitive Approaches*. Fifth Edition. Pearson Education. USA.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, 1985, *Inovasi Penerangan/Dakwah Agama Melalui Televisi*, Jakarta, Proyek Penelitian Keagamaan Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.
- Ruhana, Akmal Salim. 2011. *Bina Damai Etnorelijius di Kota Manado, Sulawesi Utara*. Makalah disampaikan pada Seminar yang dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, tanggal 9 – 10 Desember di Jakarta
- Schumann, Olaf H., *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*; 2004, Kata Pengantar Komaruddin Hidayat, Prof. DR, Gunung Mulia, Cet. 1, Jakarta

Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

For the Muslims consuming the allowed (halal Isl.) food and drink is an obligation, as consuming the food and drink that is not halal could have a negative impact on their health. In Indonesia, the Muslim consumers are protected by the government in this case is the National, Inspectional Agency of Drug and Food (BPOM) which oversees the product circulation in the society. Actually the consumption pattern of the Muslims has been set up in the teachings called syariat. In the teachings of syariat, it is not permissible for Muslims to consume certain products because they contain a substance or process which attached to them away from the teaching of syariat. Islamic syariat teaching is so firm that necessitates Muslims to avoid the things forbidden by Allah SWT and do whatever he was told. This makes the Muslim consumers from various segments, are not permissive consumers in the consumption behavior patterns. They are limited by the halal (allowed) and haram (forbidden) which is written in the Qur'an and Al-Hadith, main guides for them.

Key Words: Behavior of Muslims and Allowed (Halal) Product

Abstrak

Bagi umat Islam mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah kewajiban mutlak, ketika muslim mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kesehatan dirinya. Di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Sebetulnya pola konsumsi umat Islam telah diatur dalam ajaran yang disebut dengan syariat. Dalam ajaran syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk mengonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat tersebut. Ajaran syariat Islam sangat tegas yang menghendaki umat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Hal ini membuat konsumen muslim dari berbagai segmen, bukanlah konsumen yang permissive dalam perilaku pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dibuat dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi panduan utama bagi mereka.

Key Words: Perilaku Muslim dan Produk Halal

Pendahuluan

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hingga saat ini mereka belum terlindungi dari produk-produk yang tidak halal. Sebab, masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar di sekitar kita tidak berlabelkan halal. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena pemerintah bersifat pasif, produsen enggan mendaftarkan kehalalan produknya, masyarakat acuh tak acuh. Ketiga hal inilah salah satu penyebab yang melatari lambatnya akan kehalalan produk di Indonesia. Padahal ini merupakan kewajiban produsen atau perusahaan untuk mendaftarkan produknya, demi melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. Sementara komunitas muslim perkotaan di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengonsumsi produk halal. Di Amerika Serikat yang *notabene* jumlah kaum muslimin adalah minoritas, yang pola konsumsi produk mereka ingin sejalan dengan ajaran agama Islam.

Menyadari hal tersebut maka pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya dalam mengonsumsi produk yang tidak halal. Hal ini merupakan implementasi dari amanat yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pasal 30 UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, mengatur mengenai label dan iklan pangan: (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. (2) label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan

pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. keterangan tentang halal; dan f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

BPOM mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan persetujuan, pencantuman tulisan halal pada label berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LP POM-MUI dan telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Artinya produk tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Setelah melalui proses audit, memberikan persetujuan untuk mencantumkan tulisan/logo halal pada label berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkannya. Artinya bahwa produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Keberadaan LP POM-MUI dapat membantu masyarakat untuk memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan suatu produk untuk diaudit keabsahan halalannya oleh LP POM-MUI sebuah perusahaan dapat mencantumkan label halal pada produk. Hal ini berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim dan hilangnya *barrier* nilai yang membatasi produk dengan konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara teori, maka untuk para pemeluk agama Islam yang taat, persepsi, sikap motivasi dan perilaku mereka menentukan pilihan produk makanan halal adalah yang diwakili dengan label halal.

Kenyataan yang berlaku sampai saat ini adalah bahwa LP POM-MUI memberikan sertifikat halal kepada

produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LP POM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhannya telah mencantumkan label halal pada kemasannya. Artinya Masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikasi halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen muslim diharapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya. Maka keputusan membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal sesungguhnya bergantung bagaimana mereka memiliki pengetahuan terkait apa itu halal. Meskipun ajaran agama telah memberikan panduan yaitu melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist akan tetapi dengan arus informasi dan berkembangnya teknologi kemasan produk telah memberikan penawaran yang dapat mempengaruhi perilaku itu sendiri. Perilaku dalam mengonsumsi produk halal dapat dilihat dari seberapa sering mereka mengonsumsi produk yang telah ada label halal, seberapa sering mereka mengonsumsi produk yang diragukan kehalalannya, serta seberapa sering mereka mengajak orang lain untuk mengonsumsi produk halal dan mencegah orang lain mengonsumsi produk tidak halal. Selain faktor pengetahuan akan produk halal, persepsi terkait pentingnya halal itu sendiri dapat berpengaruh terhadap perilaku. Persepsi itu bisa berupa keyakinan yang tinggi akan pentingnya mengonsumsi produk halal, harapan/keinginan komunitas muslim perkotaan untuk memperoleh produk halal serta persepsi tentang pentingnya labelisasi halal.

Tinggi rendahnya pengetahuan dan persepsi komunitas muslim perkotaan akan produk halal tidak lepas dari aktifitas keagamaan yang dilakukan. Semakin rajin komunitas muslim perkotaan mencari informasi terkait produk halal maka akan secara alami akan meningkatkan pengetahuan dan persepsi sikap terhadap produk halal. Faktor lingkungan seperti ceramah pemuka agama, dorongan keluarga juga ikut berperan dalam menentukan tingkat pengetahuan dan persepsi itu akan produk halal. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai perilaku komunitas muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal Puslibang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian Perilaku Komunitas Muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal.

Masalah Penelitian

Dari uraian diatas permasalahan penelitian antara lain: a). Sejuahmana pemahaman kumunitas muslim terhadap kehalalan makanan dan minuman kemasan serta makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan/restoran; b). Sejuahmana tingkat kesadaran komunitas muslim terhadap produk halal dan labelisasi halal; c). Sejuahmana pola prilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: a). Mengetahui pemahaman kumunitas muslim terhadap kehalalan makanan dan minuman kemasan serta makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan/restoran; b). Mengetahui tingkat kesadaran komunitas muslim terhadap produk halal dan labelisasi halal; c). Mengetahui pola prilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi

produk halal. Adapun kegunaannya antara lain: a). Bahan masukan bagi Kementerian Agama RI dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan produk halal. Dan b). sebagai referensi bagi instansi terkait sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Kerangka Teori

Halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh *syara* (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Menurut Prof. Dr. KH. Ali Mustofa Ya'kub, MA suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 (lima) kriteria, yaitu makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang artinya "Mereka bertanya kepadamu," Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, 2. Tidak mengandung *dhahar* (bahaya); 3. Tidak mengandung najis; 4. Tidak memabukkan dan 5 tidak mengandung organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar'i namun juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Produk ini mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat mencakup makanan, minuman yang dikemas yang dikelola oleh suatu pabrikan dan makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.

Sikap dalam buku karya Kagan dan Havemann "*an attitude is an organized an enduring set of beliefs and feelings toward some kind of object or situation and predisposition to behave toward it in a particular way*". *Attitude* (sikap) adalah suatu tatanan keyakinan dan perasaan yang terorganisir dan berlangsung terus terhadap suatu obyek atau situasi dan kecenderungan untuk berperilaku terhadapnya dengan cara tertentu. Jadi ada tiga (3) elemen yang membentuk *attitude* (sikap) yaitu: elemen kognitif (pengetahuan/kepercayaan), elemen emosional (persepsi/perasaan/afeksi) dan elemen perilaku.¹

Sikap adalah pengorganisasian yang relatif lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relative menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya. Sikap individu ini dapat diketahui dari beberapa proses motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif yang terjadi pada diri individu secara konsisten dalam berhubungan dengan obyek sikap. Sedangkan perilaku dalam bahasa inggris disebut dengan *behaviour* yang artinya kelakuan tindak tanduk.² Perilaku juga terdiri dari dua kata *peri* dan *laku*, *peri* berarti sekeliling, dekat melingkupi.³ Dan *laku* artinya tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk. Secara etimologi perilaku artinya apa yang dilakukan oleh seseorang.⁴ Dari uraian diatas bahwa perilaku adalah kegiatan/aktifitas yang melingkupi seluruh aspek jasmaniah atau rohaniah yang bisa dilihat.

Perilaku konsumen secara umum dapat digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, sampai pada keputusan membeli sesuatu barang atau

¹Kagan dan Haveman: *Psychologi: An introduction*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976, halaman 495.

²John M. Echol, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), cet, ke 3, hal 80;

³Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Bandung CV, Pustaka Setia, 1996, cet ke 5, hal 91.

⁴Mar'at, *Sikap Manusia Terhadap Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal 274.

jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis. Dalam studi perilaku konsumen, hal ini mencakup beberapa hal seperti apa yang dibeli konsumen, mengapa konsumen membelinya? Kapan mereka membelinya? Dimana mereka membelinya? Berapa sering mereka membelinya? Dan berapa sering mereka menggunakannya (Sumarwan).

Restoran adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum. Sedangkan pengusaha restoran meliputi jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu restoran sebagai usaha pokok dan jasa hiburan di dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisahkan dari usaha pokok sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tunduk pada hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, aparat pemerintah, pengusaha makanan dan minuman, masyarakat. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan dengan telaah dokumen, kepustakaan dan sumber-sumber terkait. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan pengolahan dan analisa data, sehingga menjadi sebuah hasil kajian yang utuk.

Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Kiara Condong adalah salah satu dari 30 kecamatan yang

berada di Kota Bandung, yang memiliki 6 kelurahan dengan luas wilayah 613,30 ha. Sedangkan batas wilayah Kecamatan Kiara Condong yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kidul, Sebelah selatan Kecamatan Buah batu, Timur Kecamatan Cicadas dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batununggal.

Jumlah penduduknya sebanyak 123.451 jiwa, terdiri dari laki-laki 57.746 jiwa dan perempuan 65.705 jiwa. Dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 113.061 jiwa, Kristen Protestan 2.559 jiwa, Katolik 1.341 jiwa, Hindu 208 jiwa dan Buddha 218 jiwa. Sedangkan jumlah sarana peribadatan Islam terdiri dari masjid 132, langgar 37, Gereja 1, Klenteng/Vihara 1. Juga terdapat 2 pondok pesantren, 2 Aliyah, 2 Tsanawiya, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 56 Madrasah diniyah, 1 Raudhatul Anfal dan 152 Majelis Taklim dengan 261 mubaligh, 89 ulama, 509 khotib dan 2 orang PAH serta 135 guru ngaji. (Kandepag Kota Bandung, 2011).

Dibidang perekonomian Kecamatan Kiara Condong , mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena wilayah tersebut masih dalam wilayah Kota Bandung Di samping jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi membawa konsekwensi adanya penambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya yang semakin tinggi, namun demikian juga akan berdampak kurang baik terhadap banyaknya tenaga pencari kerja. Sedangkan mata pencaharian sebagai besar adalah dibidang usaha, ada yang menjadi pegawai negeri, Pemda, ABRI, karyawan Swasta, buruh pabrik, buruh bangunan dan sebagian kecil adalah bertani (sawah/ladang).

Jumlah Pengelola pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Bandung sebanyak 143 perusahaan rumahan dan menengah yang tersebar di 30 kecamatan.

seperti produk abon sapi, Bakso, Dendeng Sapi, Sosis Sapi, Fried Chicken, kecap, saos dll. Adapun minuman terdiri dari ice cream Cone, sirup, minuman ichi bento serta makanan ringan seperti tahu serta tempe, makanan ringan dsb. Untuk pengelola hotel dan restoran sebanyak 121 buah, sedangkan rumah makan 32 buah. Sedangkan di tingkat Kecamatan Kiara Condong terdapat beberapa pengusaha makanan dan minuman baik yang sudah terdaftar maupun tidak. Sedangkan yang terdaftar salah satunya pengusaha abon sapi.

Temuan dan Pembahasan

Tingkat pengetahuan komunitas muslim di kota Kiara Condong cukup tinggi dengan pengertian bahwa tingkat pengetahuan terkait dengan produk halal termasuk memahami dalil-dalil syar'i. Tetapi sebagian umat muslim pada umumnya memahaminya hanya sekedar mengerti/tau dan tidak mendetail bahwa yang namanya babi, anjing dan homer atau minuman keras adalah haram sesuai dengan perintah agama, tetapi tentang produk halal dari proses pembuatan/bahan yang akan dibuat sampai pada pemasarannya hanya sedikit sekali yang memahaminya. Kecuali produk tersebut yang sudah memiliki label halal yang mereka mempercayai terhadap fatwa MUI sehingga mereka bila belanja tentang produk-produk tersebut tidak akan ragu lagi.

Pada umumnya masyarakat muslim khususnya yang tinggal di Kecamatan Kiara Condong belum meneliti produk yang dikonsumsi itu sampai kepada proses dari bahan bakunya sampai kepada proses pembuatannya hingga kepada peredarannya kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti kasus abon sapi yang bercampur dengan daging babi (kasus tersebut terjadi tahun 2009) yang diragukan kehalalannya sampai pada

MUI turun tangan menangani kasus tersebut dan dilakukan penelitiannya apakah betul abon tersebut mengandung daging babi atau tidak. Namun demikian permasalahan tersebut segera dapat diatasi oleh pemerintah setempat dan menarik abon tersebut dari peredarannya.

Masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Kiara Condong cukup beragam dalam mengonsumsi produk-produk yang dibuat oleh masyarakat maupun oleh suatu perusahaan. Ada yang mengonsumsi suatu produk walaupun tidak memiliki label halal namun mereka tetap mengonsumsi dengan asumsi bahwa produk tersebut dibuat oleh orang yang beragama Islam tentunya cara pembuatan ataupun pengolahannya dengan cara-cara yang Islami karena orang tersebut mengetahui pembuat produk yang halal dan toyyib seperti dengan menyebutkan nama Allah SWT dsb baik yang berkaitan dengan makanan yang disajikan di restoran maupun di rumah makan. Masalah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Kiara Codong makanan tersebut bila yang menjual orang Islam mereka tidak ragu-ragu lagi untuk belanja/konsumsi makanan tersebut.

Tetapi ada juga bagi umat muslim di Kecamatan Kiara Condong yang berkeyakinan mengonsumsi produk yang memakai label halal adalah suatu keharusan hal ini untuk menjaga kemanfaatan dan kebersihan serta mendapat ridho Allah SWT agar terhindar dari makanan tidak halal atau haram. Oleh karena itu masyarakat muslim di Kecamatan Kiara Condong tentang makanan yang memakai label halal ataupun produk tersebut mereka menyerahkan kepada pemerintah (MUI) untuk menangani hal tersebut. Sedangkan masalah kehati-hatian mengonsumsi produk yang berlabel halal masih masih sedikit kesadaran umat muslim yang selektif dalam

mengonsumsi produk-produk tersebut disamping sudah berlabel halal mereka juga memeriksa isi kandungan makanan yang dibuat itu komposisinya apa saja bila sudah sesuai mereka akan membeli/konsumsi produk tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kendala umat muslim tidak semua produk-produk tersebut sudah memenuhi standar kehalalan dan juga masih sedikit sekali produk-produk tersebut ditemukan dipasaran.

Masalah pelaksanaan ibadah sehari-hari masyarakat di daerah khusus di Kecamatan Kiara Condong memiliki tipe yang beraram tetapi secara umum dirasakan sudah cukup baik artinya masyarakat sebagian besar sudah memiliki kesadaran untuk melaksanakan ibadah sehari-hari seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa pada bulan ramadhon relative cukup baik. Kelompok masyarakat yang seperti ini biasanya dari kalangan santri atau mereka berpendidikan pesantren atau pendidikan agama yang baik.

Sedangkan pada kelompok kedua adalah kelompok pekerja kantor, (NPS), Pemda, pedagang karyawan swasta dan pengusaha. Pada kelompok ini kebanyakan mereka melakukan ibadah sehari-hari cukup baik karena adanya waktu yang cukup untuk melakukan ibadah baik dalam melaksanakan shalat lima waktu maupun dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhon.

Tetapi ada sebagian masyarakat yang melaksanakan ibadahnya mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran agama kadang dilaksanakan dan kadang pula mereka tinggalkan mereka mengaku beragama Islam tetapi belum mengamalkan ajaran Islam secara baik seperti melaksanakan shalat lima waktu belum sepenuhnya dilaksanakan artinya shalatnya masih asal ingat saja (Islam KTP) begitu juga di bulan puasa mereka tidak sepenuhnya melaksanakan ibadah puasanya. Tipe masyarakat seperti

ini kebanyakan adalah masyarakat yang ekonominya rendah dan mereka kebanyakan adalah pekerja kasar seperti buruh bangunan, kuli panggul di pasar, sopir dan penarik delman/becak mereka mengaku tidak kuat untuk melakukan puasa dengan alasan bekerja semacam itu membutuhkan tenaga bila keadaan lapar maka tenaga akan berkurang, sedangkan dalam pelaksanaan salat lima waktu karena waktunya habis untuk mencari nafkah karena hanya sedikit waktu untuk istirahat bila itu dilakukan maka rezeki akan pindah tangan;

Masalah kehati-hatian dalam mengonsumsi produk halal nampaknya sangat bervariasi ada yang sangat peka termasuk makanan olahan yang dibuat rumahan terutama dalam hal siapa yang membuat orang muslim atau bukan masyarakat yang seperti ini nampaknya memiliki keyakinan keimanan yang cukup kuat dan taat menjalankan ajaran agama. Juga dalam memilih makanan kemasan mereka tidak hanya sekedar melihat ada label halal saja tetapi juga

Kesadaran masyarakat muslim terhadap situasi sosial yang berkenaan dengan produk halal sangat bervariasi artinya masyarakat yang memiliki kesadaran pemahaman agama cukup tinggi maka akan mempengaruhi cara mereka memilih makanan dan lebih selektif dalam membeli produk yang akan dikonsumsi.

Bagi masyarakat yang kesadaran menjalankan ajaran agama kurang mereka juga berbeda dengan masyarakat yang memiliki pemahaman cukup tinggi bagi mereka memahaminya hanya sebatas tahu halal dan haram saja mereka mengonsumsi bila sudah dianggap halal mereka akan membeli walaupun tidak memiliki label halal mereka hanya melihat siapa yang mengelola/memasahnya asal orang Islam mereka sudah meyakini bahwa makanan tersebut halal.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh da'i maupun da'iyah melalui ceramah, khutbah ataupun yang dilakukan melalui majlis taklim yang dilakukan satu kali dalam seminggu, ini sangat membantu kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan produk atau makanan yang halal dan toyyib; Karena baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama memiliki visi bahwa pedagang akan berhenti bila tidak ada yang membeli, jadi disini yang diutamakan adalah konsumen agar memilih makanan yang halal dan toyyib. Jadi harapan pedagang yang memberikan kebutuhan kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah mereka juga setuju kalau makanan itu harus Islami/halal disamping masyarakat Kecamatan Kiara Condong jumlah umat Islam mencapai 91,59%.

Diantara faktor yang melatarbelakangi fenomena kepedulian masyarakat terhadap halalnya suatu produk antara lain:

1. Adanya anjuran dari MUI agar setiap perusahaan menggunakan/memakai label produk halal;
2. Adanya sosialisasi tentang produk yang berlabelkan halal dan toyyib untuk dikonsumsi dari pada yang belum memakai produk halal yang masih diragukan kehalalannya;
3. Pada tahun 2011 pemerintah daerah melalui MUI memberikan sertifikasi halal secara gratis bagi usaha ekonomi kecil dan menengah sebanyak 1.700 perusahaan, dan pada tahun 2012 diprogramkan sebanyak 3000 perusahaan kecil dan menengah akan mendapat bantuan yang sama;
4. Diberikan pemahaman tentang makanan halal dan toyyib bagi usaha menengah dan kecil adanya manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan toyyib;

Ada beberapa hal yang menjadi motivasi komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal antara lain:

1. Selama ini motivasi komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal belum begitu signifikan artinya masih biasa-biasa saja tetapi yang bisa kita syukuri adalah adanya keinginan baik pemerintah maupun komunitas muslim agar semua produk makanan harus halal dan baik namun masalah label halal selama ini masih menjadi kendala bagi pengusaha ekonomi menengah dan kecil disamping prosesnya memerlukan waktu yang lama kadang terkendala masalah izin usahanya.
2. Dalam rangka memotivasi komunitas muslim agar mengonsumsi produk yang berlabel halal, hal ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi beserta MUI mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengonsumsi produk halal;
3. Disamping itu adanya kerja sama MUI, UKM dan pemerintah dalam rangka mensosialisasikan labelisasi produk halal MUI;

Sedangkan keterlibatan umat Islam dalam mengusahakan agar tetap terjamin mengonsumsi produk halal antara lain:

1. Masyarakat akan melihat sepanjang produk itu tetap dan tidak berubah masyarakat akan mengonsumsi dan menjaga dan seandainya produknya berubah maka masyarakat akan mengkaji dan meneliti produk tersebut seperti dilihat bagaimana kemasannya, serta komposisinya tetapi juga masih banyak masyarakat yang hanya mengerti pada kemasan atau label saja.
2. Melalui Media bila ada suatu produk yang bila mencurigakan akan segera dimuat di media sehingga

masyarakat dan pemerintah cepat tanggap terhadap hal-hal sesitip;

3. Adanya anjuran agar setiap da'i dan majlis taklim agar mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengonsumsi produk yang berlabel halal
4. Melaporkan bila Ada kejanggalan produk yang beredar dipasaran agar segera MUI menindak lanjuti;
5. Adanya Sosialisasi tentang manfaat mengonsumsi produk yang halal dan toyyib oleh MUI dan jajarannya masyarakat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk kemasan atau olahan yang beredar di pasaran;

Pengaruh Pemahaman Produk Halal Terhadap Perilaku Mengonsumsi Produk Halal mereka baru sebatas melihat label halal suatu produk, tetapi sebagian masyarakat ada yang memahami betapa pentingnya memakan makanan yang halal dan toyyib karena agama menganjurkan agar makanlah makanan yang baik dan halal.

Pengaruh pemahaman ajaran agama dengan produk halal, nampak belum begitu nampak di masyarakat sampai sekarang ini hanya sebatas mengonsumsi. Tetapi bagi mereka yang memahami tentang produk halal biasanya kesadaran dalam menjalankan ajaran agama cukup baik.

Masyarakat selalu mengontrol bila ada salah satu produk yang dianggap tidak sesuai dengan kemasan yang dipasarkan, mereka melakukan kontrol baik itu melalui media, buleten dan juga mereka melaporkan langsung bila ada salah satu produk yang dianggap meresahkan masyarakat mereka laporkan di tingkat desa atau tingkat kota kemudian disampaikan kepada aparat yang berwenang (MUI). Kemudian MUI menindaklanjuti dan melakukan inspeksi ke pasar-pasar apakah tentang kebenaran isu tersebut.

A. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umat muslim Kiara Condong mengonsumsi produk halal antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Masyarakat Kecamatan Kiara Condong yang heterogin dalam memahami pemahaman dalil-dalil syar'i sangat bermacam-macam, ada yang mereka memaham dalil-dalil syar'i cukup baik dan mendalam dan merekalah yang selama ini mengonsumsi sangat selektif artinya mereka teliti betul produk tersebut baik dari cara pembuatan, bahan yang digunakan, hingga peredarannya di pasaran;
- b. Ada juga sebagian masyarakat yang memahami dalil-dalil syar'i hanya sekedar tahu saja karena berbagai faktor seperti pengetahuan agama minim, dan mereka sudah mempercayakan kepada tokoh agama maupun masyarakat sehingga bila ada kesalahan merekalah yang bertanggung jawab baik di dunia maupun diakhirat.

2. Faktor External

- a. Dimana masyarakat itu tinggal maka sangat berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat itu sendiri dimana mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan dimana mereka tinggal tetapi juga tidak semua masyarakat demikian ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut seperti ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama yang cukup baik mereka tidak mudah terpengaruh terhadap keadaan disekitarnya;

- b. Masyarakat Kecamatan Kiara Condong yang terkenal Islami sangat mempengaruhi terhadap keberadaan komunitas muslim agar mengonsumsi produk-produk olahan maupun kemasan yang memiliki label halal dan toyyib;
- c. Dengan perkembangan dunia yang semakin maju saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI di tingkat provinsi serta MUI mensosialisasikan gerakan masyarakat gemar mengonsumsi produk halal;
- d. Informasi dilakukan juga melalui Media, Internet, televisi, majalah dan Koran-koran selama ini cukup efektif dalam menjaga kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran;
- e. Gerakan masyarakat gemar mengonsumsi produk halal dan disosialisasikan cukup efektif dalam rangka memasyarakatkan agar masyarakat gemar mengonsumsi produk yang berlabel halal;
- f. Adanya kerja sama antara UKM dan pengusaha dengan MUI Kemenag serta usaha menengah dan kecil agar mensertifikasikan produk mereka dengan labelisasi halal yang dikeluarkan oleh MUI
- g. Daya beli masyarakat lebih percaya bila ada produk yang mencantumkan label halal namun belum mengangkat daya beli konsumen terhadap produk halal tersebut, karena dengan adanya label halal akan menaikkan harga produk tersebut sehingga masyarakat lebih memilih produk yang lain (yang belum memiliki label halal).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kehalalan tentang suatu produk yang meragukan mereka segera melaporkan ke tingkat desa maupun tingkat Kota;
- b. Pemerintah daerah memberikan gratis bagi pengusaha menengah dan kecil sertifikasi halal dan dipermudah dalam melakukan daftar ulang bagi yang sudah selesai masa berlakunya (2 tahun) harus daftar ulang kembali;
- c. Adanya anjuran dari MUI dimana bagi setiap khotib dianjurkan untuk memberikan ceramah disisipkan materi yang berkaitan betapa pentingnya bila mengonsumsi produk-produk yang halal dan toyyib. Disamping itu bagi Daiyah yang mengelola majlis taklim dihimbau untuk mensosialisasikan tentang manfaat mengonsumsi makanan yang halal dan toyyib.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurang sosialisasi hasil-hasil penelitian dan kajian MUI mana produk yang halal dan mana yang tidak halal, Disamping itu sifatnya masih himbuan, belum ada aturan yang mengharuskan mengonsumsi produk halal dan toyyib bagi komunitas muslim;
- b. Masih terjadi pelanggaran pemalsuan label halal oleh salah satu perusahaan yang tidak bertanggung jawab;

- c. Kurangnya dilibatkan dari petugas Kemenag dalam menangani produk halal;
- d. Lemahnya pengawasan baik dari Kemenag maupun dari MUI, karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- e. Kurangnya tenaga Auditor internal perusahaan menengah keatas dalam rangka membantu pemerintah dan MUI yang bisa memonitor produk tersebut setiap saat;
- f. Kecilnya anggaran yang ada di MUI untuk memonitor produk-produk yang beredar dipasaran sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan/pemalsuan lebel halal.
- g. Kurangnya tenaga baik yang ada di MUI maupun Kemenag termasuk tenaga auditor internal yang dapat membantu pemerintah;
- h. Prosedur sertifikasi produk halal terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang/lama sehingga pengusaha ada keengganan untuk mengurus sertifikaksi halal tersebut;

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan antara lain:

1. Secara umum tingkat pengetahuan komunitas muslim di Kecamatan Kiara Condong terhadap produk halal sangat tinggi. Terutama yang berkenaan dengan produk yang tidak mengandung babi, Khamer, dan bangkai serta tidak najis. Pengetahuan akan produk halal ini dipengaruhi

secara positif oleh kegiatan aktifitas keagamaan, baik dilingkungan hidup dan latar belakang pendidikan. Bagi komunitas muslim yang memiliki pengetahuan agama cukup baik maka akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi produk halal.

2. Perilaku yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengonsumsi produk halal di Kecamatan Kiara Condong khusus bagi komunitas muslim terhadap produk halal dan labelisasi halal cukup tinggi dimana bila ada suatu produk yang mencurigakan mereka segera melaporkan kepada yang berwenang untuk dilakukan penelitian terhadap produk tersebut.
3. Pola perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal nampaknya sudah mulai sadar terhadap kehalalannya suatu produk walaupun sebagian masyarakat muslim masih ada yang kurang kehati-hatian bila mengonsumsi suatu produk tetapi mereka juga masih berpegang pada keyakinan bahwa bila suatu produk yang membuat orang muslim maka mereka merasa yakin akan kehalalan suatu produk tersebut;
4. Adanya pengaruh antara pemahaman ajaran agama dengan perilaku mengonsumsi suatu produk. Dimana umat Islam yang keimanannya kuat maka mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk dan begitu sebaliknya bila memahami tentang ajaran agama hanya sekedar mengerti dan tidak memahami betul maka mereka dalam memilih suatu produk kurang selektif dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam yang pemahaman agamanya lebih baik.
5. Masih banyak umat muslim yang mengonsumsi produk kemasan ataupun olahan siap saji yang tidak

memakai label halal dan mereka tetap menikmati makanan tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa produk tersebut yang membuat adalah orang muslim.

Saran-Saran

1. Sebaiknya keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keagamaan, perguruan tinggi seperti da'i, pemuka agama, ustadz, dikalangan cendekiawan harus mampu mendukung program sosialisasi produk halal melalui masjid, majlis tak'lim dan tayangan TV maupun media atau seminar dll.
2. Adanya kerjasama dalam pengawasan antara instansi pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi, dan masyarakat terhadap usaha produk makanan dan minuman dan memberikan pembinaan serta wawasan tentang kehalalan produk makanan dan minuman. Disamping itu pemerintah menyiapkan tenaga auditor yang mampu memonitor terhadap usaha tersebut sehingga umat muslim terlindungi terhadap produk makanan dan minuman yang halal dan toyyib.
3. Sebaik pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan bagi usaha yang ingin menses-tifikasi produk untuk mendapat label halal sehingga akan menarik minat bagi pengusaha yang lainnya.
4. Adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, BPPOM dan MUI secara sinergis dan menyusun langkah-langkah regulasi dan implementasi terhadap jaminan produk halal khususnya bagi umat muslim di Kecamatan Kiara Condong dan masyarakat muslim pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Ali Mustofa Ya'kub (2009), *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Ajzen, I, (1991), *The theory of Planned Behavior*, Organizational Behavior and Human.
- Assadi Djamchid (2003), *Do Religions Influence Costumer Behavior? Confronting Religious Rules and Marketing Concepts*, Cahiers du Ceren Volume: 5.
- Bonne, Kerijn et Wim Verbeke (2006). *Muslim consumer's motivations towards meat consumption in Belgium: qualitative exploratory insights from means-end chain analysis*, [http://aof.Revues.org//document 90/html](http://aof.Revues.org//document%2090/html).
- Babakus, Emin, T. Bettina Cornwell, Vince Mitchell, Bodo Schlegelmilch. (2004).
- Cornwell, Bettina, Charles Chi Cui, Vience Mitchell, Bodo Schlegelmilch, (2004).
- Decision Processes, 50, p, 179-211. Diakses dari Value Based jmanagement.Net.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Dzulkiflee, Joseph Chan (2005). *A cross-cultural study of the role religion in konsumen' ethical positions*, International Marketing Review Volume: 22 Issue: 5 halaman 531 – 546;

- Delener, Nejdett (1994). *Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns*.
- Echols, Johan dan Hassan Shadily (1994), *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- Essoo, Nitti and Dibb, Sally (2004). *Religious influences on shopping behaviour: and exploratory study*. *Journal of Marketing Management*.
- Indonesia nternational halal Exhibition-Halal Indonesia 2006, 7-29 April 2006, <http://www.mastic.gov.my/servlets/sfs>.
- Jasmaliani dan Hanny Nansution (2009), *Religiosity Aspect in Costumer Behaviour: Determinants of Halal Meat Consumption*. *Asean Marketing Yournal*.
- Omar M. Muhammad M, and Omar A. (2008), *An. Analysis of the Muslim Cosumer*.
- Reactions to unethical consumer behavior across six countries *Journal of Consumer Marketing* Volume 21.
- Their Dimwntions and Marketing Implication Inflications* (Abstract). *European Journal of Marketing*. 1994 Volume: 28.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008), *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

Abstract: This research explores the moslem community in Bali who consume halal products by using qualitative approach. In general, understanding of the moslem community in Bali toward halal products is quite high. They always check halal label before they decide to buy the products. There is strong relations between understanding and consuming halal products. If they have high understanding, so they behave carefully in consuming halal product. Beside that, there are supporting and obstructing factors for those community to consume halal product.

Keywords: halal product, attitude, behavior, moslem consumption.

Abstrak

Penelitian ini ingin mengungkapkan perilaku komunitas muslim di provinsi Bali dalam mengonsumsi produk halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain: Secara umum pemahaman komunitas muslim di Bali terhadap konsep produk halal mempunyai tingkat kesadaran tinggi untuk mengonsumsi produk halal. Mereka terlebih dahulu memeriksa labelisasi halal sebelum memutuskan membeli suatu produk makanan dan minuman. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pemahaman dan perilaku mengonsumsi produk halal. Apabila pemahamannya tinggi, maka akan mempengaruhi komunitas muslim tersebut dalam berperilaku mengonsumsi produk halal. Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat bagi komunitas muslim di Bali dalam mengonsumsi produk halal.

Kata Kunci: Produk Halal, Sikap, Perilaku Konsumen Muslim.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 200 juta muslim di negara ini yang membutuhkan kepastian halal tidaknya apa-apa yang mereka konsumsi. Konsumen muslim di Indonesia dilindungi oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Selain dari

itu ada kesepakatan kerja sama antara Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang bertugas secara khusus mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia.

BPOM mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan persetujuan, pencantuman

tulisan/logo halal pada label berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI dan telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.

Secara khusus sebetulnya pola konsumsi umat Islam telah diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan syariat. Dalam ajaran syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat tersebut. Ajaran syariat Islam sangat tegas yang menghendaki umat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Hal ini membuat konsumen muslim bukanlah konsumen yang permissive dalam perilaku pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dimuat dalam nash Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi panduan utama bagi mereka.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:168 yang artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu", dan dalam Hadist Salman Alfarisi RA: "Rasulullah SAW ditanya tentang hukum mentega, keju, dan bulu binatang. Beliau menjawab, halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah

diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni." (Ali Mustofa Ya'kub:33).

Berdasarkan dalil nash Al-qur'an dan Hadist diatas, maka ketentuan syariat inilah yang menjadi tolok ukur utama konsumen muslim dalam proses pemilihan produk-produk makanan dan minuman. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (high involvement). Dengan demikian akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai pilihan utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat muslim. Konsumen muslim sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk-produk yang mereka konsumsi menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk memeriksa sendiri kondisi kehalalan suatu produk adalah kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan Keberadaan LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI sebuah perusahaan dapat mencantumkan label halal pada produk tersebut. Hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi umat muslim Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk

kata halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan BPOM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (ingredient) dari produk makanan tersebut. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk. Kondisi masyarakat muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk makanan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini. Sebagai orang Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (syubhat). LPPOM MUI memberikan sertifikasi halal pada produk-produk yang lolos audit sehingga produk tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya dengan demikian masyarakat dapat mengonsumsi mengetahui dan menghimpun informasi mengenai produk tersebut dengan aman.

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu Puslitbang Kehidupan keagamaan akan melakukan penelitian tentang "Perilaku Komunitas Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal".

Perumusan Masalah dan Tujuan

Permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada persoalan: a) Bagaimana pemahaman komunitas muslim di Provinsi Bali terhadap konsep produk halal dan tingkat kesadaran dalam

berperilaku mengonsumsi produk halal; b) Apakah ada hubungan antara pemahaman tentang produk halal terhadap perilaku mengonsumsi produk halal; c) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi komunitas muslim di Bali dalam berperilaku mengonsumsi produk halal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a) mengetahui dan menghimpun informasi mengenai pemahaman komunitas muslim di Provinsi Bali terhadap konsep produk halal dan kesadaran dalam berperilaku mengonsumsi produk halal; b) mengetahui apakah ada hubungan antara pemahaman tentang produk halal terhadap perilaku mengonsumsi produk halal; c) mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja bagi komunitas muslim di Bali dalam berperilaku mengonsumsi produk halal.

Kerangka Konseptual

Produk Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yaitu halla yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh syara (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum khamr, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri. Menurut Prof.Dr. K.H. Ali Mustofa Ya'kub, MA suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu: 1. Makanan dan minuman tersebut thayyib (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan

dan menjijikan. Dalam surat Al- Maidah ayat: 4 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu, "Apakah yang diharamkan bagi mereka? Katakanlah, diharamkan bagimu yang baik-baik" 2. tidak mengandung dharar (bahaya); 3. tidak mengandung najis; 4) tidak memabukkan dan 5. tidak mengandung organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar'i namun juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Produk ini mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat mencakup makanan dan minuman yang dikemas yang dikelola oleh pabrik dan makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.

Sikap (Attitude).

Sikap mulai menjadi fokus pembahasan dalam ilmu sosial semenjak abad 20. Secara bahasa, Oxford Advanced Learner Dictionary (Hornby, 1974) mencantumkan bahwa sikap (attitude), berasal dari bahasa Italia *attitudine* yaitu "Manner of placing or holding the body, and way of feeling, thinking or behaving". Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Thomas dan Znaniecki (1920) menegaskan bahwa sikap adalah predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sehingga sikap bukan hanya kondisi internal psikologis yang murni dari individu, tetapi sikap lebih merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual. Artinya proses ini terjadi secara subjektif dan unik pada diri setiap individu. Keunikan ini dapat terjadi oleh adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu (Coser, dalam www.bolender.com). Dalam buku karya Kagan dan

Havemann "an attitude is an organized an enduring set of beliefs and feelings toward some kind of object or situation and predisposition to behave toward it in a particular way". Attitude (sikap) adalah suatu tatanan keyakinan dan perasaan yang terorganisir dan berlangsung terus terhadap suatu objek atau situasi dan kecenderungan untuk berperilaku terhadapnya dengan cara tertentu. Jadi ada tiga (3) elemen yang membentuk attitude (sikap) yaitu: 1. Elemen kognitif (pengetahuan/kepercayaan), elemen emosional (persepsi/perasaan/afeksi) dan 3. Elemen perilaku. (Kagan dan Haveman: 1976: 495)

Sikap adalah pengorganisasian yang relatif lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya. Sikap individu ini dapat diketahui dari beberapa proses motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif yang terjadi pada diri individu secara konsisten dalam berhubungan dengan obyek sikap. Menurut Oskamp (1991) mengemukakan bahwa sikap dipengaruhi oleh proses evaluatif yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, mempelajari sikap berarti perlu juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaluatif, yaitu; a) faktor genetik dan fisiologik, individu membawa ciri sifat tertentu yang menentukan arah perkembangan sikap, namun di pihak lain faktor fisiologik juga memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik, misalnya usia, atau sakit sehingga harus mengonsumsi obat tertentu; b) pengalaman personal, pengalaman yang dialami langsung akan memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung; c) pengaruh orang tua, sangat besar pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya; d) kelompok

sebaya atau kelompok masyarakat, ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya; e) media massa termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku makan masyarakat (Ekonomi Islam, 2008).

Perilaku Konsumen Muslim

Dalam bahasa Inggris disebut dengan "behaviour" yang artinya kelakuan tindak tanduk¹. Perilaku juga terdiri dari dua kata peri dan laku, peri yang artinya sekeliling, dekat melingkupi.² Dan laku artinya tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk. Secara etimologi perilaku artinya apa yang dilakukan oleh seseorang.³ Perilaku (*behavior*) is "the activities of an organism, both overt, or observable (such as motor behavior), and covert, or hidden (such as thinking)". Perilaku adalah kegiatan suatu makhluk hidup, baik yang nampak atau dapat dilihat (seperti perilaku gerakan) atau yang tidak nampak atau tersembunyi (seperti berfikir).⁴ Dari uraian di atas nampak jelas bahwa perilaku itu adalah kegiatan atau aktivitas yang melingkupi seluruh aspek jasmaniah atau rohaniah yang bisa dilihat.

Perilaku Konsumen seperti perilaku pada umumnya dipengaruhi oleh aspek kultural, sosial, personal dan karakteristik. Faktor kultural dianggap yang paling besar pengaruhnya terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Agama merupakan elemen kunci dalam kultur kehidupan yang mempengaruhi perilaku dan keputusan membeli. Religion is a *System of beliefs and practices by which*

group of people interprets and responds to what they feel is supernatural and sacred (Johnstone, 1975 dikutip dari Shafie & Othman, 2008). Pada umumnya agama mengatur tentang apa-apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan, termasuk perilaku konsumsi. Agama dapat mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pada keputusan membeli.

Berkaitan dengan perilaku individu yang berbeda-beda, maka untuk mempelajari dan menganalisa perilaku diperlukan adanya suatu model yang dapat menggambarkan sebuah rancangan untuk membantu mengembangkan teori yang mengarahkan penelitian perilaku konsumen dan sebagai bahan dasar untuk mempelajari pengetahuan yang terus berkembang mengenai perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Menurut Henry Assael yang dikutip oleh Sutisna (2002) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen yaitu:

- Faktor individu konsumen menjelaskan bahwa pilihan untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh variabel gagasan (kebutuhan, motivasi, sikap, persepsi) dan karakteristik konsumen (demografi, gaya hidup, kepribadian).
- Menjelaskan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan konsumen adalah faktor budaya (norma masyarakat, sub budaya), kelas sosial (pendapatan, jenis pekerjaan), kelompok referensi (teman, sub budaya), kelas sosial (pendapatan, jenis pekerjaan), kelompok referensi (teman, keluarga), situasi (situasi dimana barang atau jasa dikonsumsi).
- Menjelaskan tentang variabel yang berada dibawah kontrol pemasar yaitu bauran pemasaran. Dalam

¹ John M. Echol, Kamus bahasa Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1996), cet, ke-3, h.80.

² Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, Bandung: CV Pustaka Setia, 1996, Cet, ke-5, h.91.

³ Mar'at, Sikap Manusia Terhadap Perubahan serta Pengukurannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h.274.

⁴ Ibid, hlm 551.

hal ini strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar yaitu yang berhubungan dengan produk apa yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produknya, strategi promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi produk pada konsumen. Selanjutnya pemasar harus mengevaluasi strategi pemasaran yang dilakukan dengan melihat respon konsumen untuk memperbaiki strategi pemasaran di masa depan. Sementara itu konsumen individual akan mengevaluasi pembelian yang telah dilakukannya.

Menurut Amirullah (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen secara sederhana dibagi dalam dua bagian, yaitu a) kekuatan internal, seperti : pengalaman, belajar, kepribadian dan konsep diri, motivasi dan keterlibatan, sikap dan keinginan, b) kekuatan eksternal, seperti: faktor budaya, sosial, lingkungan ekonomi, dan bauran pemasaran.

Perilaku konsumen secara umum digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, sampai pada keputusan membeli sesuatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis. Dalam studi perilaku konsumen, hal ini mencakup beberapa hal seperti apa yang dibeli konsumen, mengapa konsumen membelinya? Kapan mereka membelinya? Dimana mereka membelinya? Berapa sering mereka membelinya? Dan berapa sering mereka menggunakannya? (Sumarwan, 2002).

Perilaku komunitas muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal dapat dilihat dari seberapa sering komunitas muslim perkotaan mengonsumsi produk yang mereka ragu akan kehalalannya dan seberapa sering mereka mengonsumsi produk yang tidak. Apabila komunitas muslim perkotaan sering mengonsumsi produk yang mereka sendiri ragu kehalalannya menunjukkan

perilaku yang buruk sebaliknya perilaku yang baik dapat diartikan dengan konsisten mengonsumsi produk-produk yang telah diketahui secara jelas kehalalannya. Perilaku komunitas muslim perkotaan akan mengonsumsi produk halal tidak lepas dari tingkat pengetahuannya akan konsep halal itu sendiri. Bagaimana mereka mengetahui dan memahami tentang apa itu halal secara syariah. Apakah komunitas muslim perkotaan mengetahui apa-apa yang dibolehkan dan dilarang dalam ajaran agama dalam mengonsumsi suatu makanan dan minuman. Selain faktor pengetahuan, apa yang dipersepsikan oleh komunitas muslim perkotaan juga ikut berperan terhadap perilaku. Apakah mereka memandang mengonsumsi produk halal itu penting? Komunitas muslim perkotaan yang mengetahui dan paham akan konsep dasar Islam terkait apa itu halal tentu akan memandang bahwa mengonsumsi produk halal itu penting. Mereka akan meyakini semua produk yang akan dikonsumsi atau sebelum dibeli diteliti kehalalannya. Komunitas muslim perkotaan yang tinggi pengetahuannya akan produk halal seharusnya Pengetahuan dan persepsi akan produk halal tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tinggi rendahnya pengetahuan dan penilaian persepsi sikap positif atau negatif komunitas muslim perkotaan perkotaan akan produk halal itu dikendalikan oleh aktifitas keagamaan yang dilakukan, faktor lingkungan seperti keluarga, kerabat/saudara, teman, tetangga dan pemuka agama. Selain faktor tersebut ajaran agama berperan sebagai pendorong positif dalam meningkatkan pengetahuan dan persepsi sikap akan produk halal.

Prior Research

Riset yang berusaha mengetahui perilaku umat Islam dalam mengonsumsi produk halal pernah dilakukan

sebelumnya oleh kalangan individu dan lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Adanya riset tersebut menunjukkan bahwa kepedulian umat Islam terhadap produk halal bukan sekadar isu lokal, namun juga mondial. Bahkan, di negara-negara Eropa dan Amerika, produk halal menjadi isu yang sensitif, yakni terkait dengan perlindungan konsumen dan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Disebabkan terkait dengan hak asasi manusia, maka tidak terlalu berlebihan bila pemerintah negara-negara maju tersebut telah secara serius berusaha agar setiap produk yang dikonsumsi umat Islam telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.

Pada awal Desember 2010, *American Muslim Consumer Conference* (AMCC) di New Jersey, Amerika Serikat membuat riset kecil-kecilan tentang fakta perilaku konsumsi umat Islam global. Responden yang digunakan AMCC kebanyakan adalah umat Islam di Negeri Paman Sam. Berikut adalah fakta tentang umat Islam dunia yang diperoleh dari riset tersebut, yaitu total populasi umat Islam di dunia adalah 1,6 miliar. Angka ini adalah 25% dari total populasi penduduk dunia. Diprediksi populasi umat Islam akan mencapai 50% pada 2050. Dengan catatan jumlah umat Islam bertambah per tahunnya 1,5-2% dari 1,6 miliar tersebut. Tipikal umur umat Islam di dunia saat ini adalah kalangan muda. Sebagai contoh di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, menurut survei, hampir 50%-nya berusia di bawah 25 tahun. Populasi ini diharapkan meningkat ke kelas menengah karena ada kecenderungan masyarakat urban yang sedang berkembang saat ini. Hasilnya bisa dilihat sepuluh tahun mendatang. Setiap tahunnya pasar syariah global menghasilkan US\$ 2 triliun. Pendapatan ini sudah termasuk semua produk barang dan jasa yang dikonsumsi umat Islam baik makanan ataupun produk bank. Rata-rata pendapatan dari

makanan halal adalah US\$ 632 miliar per tahun. Itu merupakan 16% pendapatan dari industri makanan global. Angka tersebut terus naik secara signifikan dan menggambarkan pertumbuhan yang ekspansi ekonomi yang cukup luar biasa bagi umat Islam.

Jusmaliani dan Hanny Nasution pada tahun 2009, mengadakan riset tentang perilaku umat Islam dalam konsumsi produk halal dengan responden umat Islam Indonesia yang tinggal di Jakarta sebanyak 87 orang dan Melbourne sebanyak 73 orang. Hasil riset menunjukkan 80% responden menyatakan "sangat setuju" mengonsumsi makanan halal adalah penting.

Selanjutnya tim peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI melakukan riset tentang Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal dengan mengambil area penelitian di provinsi Banten dan mengkhususkan pada responden yang pernah mengikuti pendidikan pesantren dan yang tidak pernah mengikuti pendidikan pesantren. Tujuan utama riset adalah menganalisis pola perilaku umat Islam dalam mengonsumsi makanan halal yang digambarkan melalui pengetahuan (pemahaman) responden terhadap makanan halal, dengan mengungkapkan kriteria yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan makanan halal, menganalisis pengaruh kadar keislaman terhadap pola perilaku konsumsi makanan halal, pengaruh latar belakang sosial-ekonomi dan psikologis terhadap pola konsumsi makanan halal, dan juga persepsi mereka terhadap sertifikasi produk halal. Hasilnya adalah 94% responden menyatakan sangat penting untuk mengonsumsi makanan halal. Hal ini terutama dilandasi oleh sikap yang mereka miliki, diikuti oleh kontrol terhadap perilaku mereka, ketimbang tekanan masyarakat sekitar akan keharusannya untuk mengonsumsi

makanan halal. Dengan sikap yang mereka miliki, maka mereka pun melakukan kontrol terhadap keluarga mereka untuk selalu mengonsumsi makanan halal. Bahkan bagi mereka yang memiliki kadar keislaman tinggi, mereka berani menegur para ulama setempat untuk mengontrol konsumsi makanan halalnya. Dengan memiliki sikap dan kontrol perilakunya yang sangat kuat, maka dapat diprediksikan bahwa di manapun mereka tinggal, mereka akan selalu mengonsumsi makanan halal. Walaupun responden menyatakan mengonsumsi makanan halal adalah sangat penting, dan juga kehalalan produk makanan tidak hanya terbatas pada zatnya (tidak mengandung babi, dan tidak mengandung alkohol), tapi juga manfaatnya untuk kesehatan, serta cara perolehan makanannya, namun, kontrol terhadap proses pengolahan/pemotongan daging yang dikonsumsi dapat dikatakan kurang hati-hati. Walaupun pilihan harga yang murah tidak menjadi pertimbangan utama dalam membeli/mengonsumsi daging potong, namun kualitas dari tampilan dagingnya yang segar dan bersih masih lebih penting ketimbang cara pemotongannya. Walaupun 94% responden menyatakan mengonsumsi makanan halal adalah sangat penting, hanya 70% yang menyatakan sangat setuju terhadap sertifikat dari MUI. Dari 70% nya tersebut, justru sedikit lebih banyak mereka dari golongan yang tidak pernah mengikuti pendidikan pesantren, ketimbang yang pernah (38:32)%. Demikian halnya dengan keinginan responden untuk dapat membeli daging di tempat khusus daging halal, ternyata lebih banyak dikemukakan oleh mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, dan hanya dari kelompok santri yang menyatakan sangat tidak setuju untuk membeli daging di penjual khusus daging halal. Hal ini mengindikasikan

bahwa kelompok santri kurang antusias terhadap diberlakukannya sertifikasi halal. Hal ini diasumsikan, oleh karena mereka mungkin merasa sudah sangat tahu untuk menentukan sendiri atas halal atau tidaknya daging yang mereka konsumsi tanpa harus ada label halal, sekalipun label halal tersebut diterbitkan oleh MUI. Di samping sulitnya memilih daging potong yang disembelih sesuai syariah, dewasa ini marak sekali makanan-makanan olahan yang dijual di sekeliling masyarakat baik yang diolah oleh pabrikan (biasanya dalam bentuk kemasan), maupun yang diolah oleh penjual skala industri rumahan. Makanan-makanan olahan ini rentan sekali masuk ke area makanan syubhat bahkan haram, karena meskipun secara zat dasar atau bahan dasar makanan tersebut halal, tetapi dalam proses pengolahannya bisa saja menggunakan zat-zat yang haram. Bagaimana dapat memilih makanan olahan yang dijamin kehalalannya, jika produk tersebut belum memiliki sertifikasi halal? Terlepas dari siapa yang paling berhak menentukan atau menerbitkan sertifikat halal, tampaknya masih perlu dilakukan edukasi atau paling tidak sosialisasi oleh institusi berkepentingan mengenai halal dan haramnya makanan olahan, bahkan daging potong segar kepada kelompok berpendidikan pesantren sekalipun, sehingga pemahaman masyarakat akan hal ini semakin mendalam dan lebih berhati-hati. (Endang S. Soesilowati: 2010)

Penelitian yang dilakukan tahun 2011 di Provinsi Bali mengenai "Perilaku Komunitas Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal", pada penelitian ini hanya dibatasi untuk makanan dan minuman yang dikemas dan diproduksi oleh pabrik. Pemilihan Provinsi Bali ini berdasarkan faktor dominasi budaya dimana terjadi interaksi antara masyarakat muslim dan non muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, dosen agama, dokter, pengusaha makanan dan minuman yang dikemas dan diproduksi oleh pabrik dan warga masyarakat komunitas muslim. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan dengan telaah dokumen, kepustakaan dan sumber-sumber dari instansi terkait. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan pengolahan dan nalisis data, sehingga menjadi sebuah hasil kajian yang utuh.

Gambaran Umum Wilayah

Sekilas profil Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya dengan jumlah penduduk 3.602.856 jiwa, mayoritas beragama Hindu 3.194.207 jiwa. Selebihnya 329.785 jiwa pemeluk agama Islam, 34.674 jiwa pemeluk Kristen, 25.630 jiwa pemeluk Katolik, dan 18.560 jiwa pemeluk Buddha, umat Khonghucu belum ada datanya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.

Jumlah rumah ibadah umat Hindu terdiri dari 9 Pura Besar yang biasa disebut Sad-Kahyangan, 693 Pura Dang Kahyanangan, 4.617 Pura Kahyangan Tiga, serta sejumlah Panti dan Marajan. Pura Sad Kahyangan merupakan Pura yang keberadaannya di tempatkan pada empat arah mata angin, sehingga letak masing-masing Pura berada di wilayah Timur, Barat, Selatan, Utara Provinsi Bali, seperti Pura Besakih dan lain-lain. Pura ini merupakan tempat persembahyangan yang tingkatannya paling tinggi di Provinsi Bali. Tingkatan dibawahnya adalah Pura Dang Kahyangan, yang keberadaannya digunakan sebagai tempat peribadatan masyarakat Hindu di tingkat Kabupaten. Adapun Pura yang berada di tingkat kecamatan dan digunakan sebagai peribadatan umat Hindu disebut Pura Kahyangan Tiga, serta Panti

yang merupakan Pura milik beberapa gabungan keluarga, dan Marajan yang merupakan tempat peribadatan dalam suatu keluarga. Sementara itu Umat Islam mempunyai 234 masjid, 134 langgar, serta 348 Mushalla, Umat Buddha memiliki 36 Vihara, 20 Cetya dan umat Katolik mempunyai 21 Gereja, Kapel 11 serta umat Kristen mempunyai 69 Gereja. Sedangkan bagi pemeluk agama Khonghucu belum ada data jumlah rumah ibadah di Kementerian Agama Provinsi Bali. (Kanwil Kemenag Prov. Bali: 2009: 24)

Pemahaman Komunitas Muslim tentang Produk Halal dan Kesadaran Berperilaku Mengonsumsi Produk Halal

Pemahaman masyarakat tentang produk halal semakin meningkat, meskipun mereka di Bali merupakan komunitas yang minoritas, bukan berarti mereka sulit mendapatkan pengetahuan tentang produk halal. Pemahaman komunitas muslim di Bali tentang produk halal didasari pemahaman atas perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayib merupakan perintah bagi seluruh manusia, sebagaimana seruan dalam Al Quran.

Komunitas muslim di Bali mayoritas memahami tentang produk halal, melalui seruan mubaligh/mubalighat dalam ceramah-ceramah menyerukan untuk memperhatikan label halal. Pentingnya pembinaan dan pendidikan dalam sosialisasi produk halal telah dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat terus meningkat melalui peran stakeholders, termasuk ormas-ormas Islam. Pentingnya pembinaan dan pendidikan produk halal telah dirasakan oleh masyarakat yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama. Semula sebagian mereka hanya memahami

yang penting tidak mengandung babi, namun dengan adanya pembinaan dan pembelajaran melalui pengajian yang biasanya dilakukan pada hari libur setiap hari sabtu dan minggu, melalui ceramah agama dan acara walimah membuat masyarakat semakin memahami bahwa makanan yang dikonsumsi buka saja tidak mengandung babi tapi harus thoyyib baik sifatnya, zatnya, dan caranya. Dan setiap jum'at malam di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali juga dilakukan pembagian tugas untuk memonitor tempat-tempat sajian makanan baik di pabrik maupun di restaurant yang ada di provinsi Bali. Menurut penjelasan bapak Achmad Qasim seorang ulama, anggota MUI Provinsi Bali dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, beliau selalu mengingatkan jamaahnya pada setiap pengajian yang dibinanya bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT apabila makanan yang dikonsumsi tidak halal, karena ALLah SWT menyukai yang thoyyib dan halal.

Pembinaan pengajian ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat muslim Bali. Pengakuan bu wita yang berprofesi sebagai dokter hewan, bersikap lebih hati-hati dalam mengonsumsi makanan dikarenakan bertambahnya pengetahuan karena sering mengikuti pengajian dan karena pernah tertipu ketika ingin membeli nasi goreng yang dijual di pinggir jalan yang berasal dari Jawa. Tadinya dia berfikir karena penjualnya dari Jawa dan di pinggir jalan tentu tidak akan menggunakan daging babi. Akan tetapi setiba di rumah dan nasi gorengnya mau dimakan, dilihat ada kejanggalan pada dagingnya tidak seperti daging ayam. Sehingga dia memutuskan untuk kembali ke penjual nasi goreng tadi dan menanyakan daging apa yang ada dalam nasi goreng tersebut. Penjual itu menjawab daging babi. Bu wita sangat terkejut mendengarnya dan marah tidak diberitahu padahal dia menggunakan jilbab. Tanpa rasa bersalah penjual

itu menjawab, ibu tidak bertanya dan menurut saya tidak semua orang yang berjilbab itu muslim. Dengan pengalaman ini membuat bu wita sangat berhati-hati setiap membeli makanan dan minuman apalagi di restaurant, karena dia tidak mau kejadian ini terulang lagi.

Tuntutan komunitas muslim terhadap kehalalan makanan dan minuman semakin besar ditunjukkan oleh tuntutan konsumen untuk sertifikasi produk makanan dan minuman. Namun sayangnya kesadaran para produsen untuk mendaftarkan sertifikasi halal justru datang dari industri makanan dan minuman yang pemiliknya non muslim. Hal ini mereka lakukan dikarenakan tuntutan masyarakat konsumen, khususnya muslim yang semakin besar pasarnya. Seperti Fenomena toko roti margaretha meskipun pemiliknya non muslim, tapi perusahaan roti yang baru tiga (3) tahun berdiri di Bali ini sudah memiliki sertifikasi halal. Alasan pihak pemilik mau mensertifikasikan produk rotinya, karena menurut pengakuannya ada customer mereka keturunan arab (pak taher), semula ingin mengambil roti ditempat mereka untuk dijual di toko rotinya, akan tetapi karena belum memiliki sertifikasi halal, pak taher tidak jadi mengambil roti dari tempat ini. Karena kejadian ini mereka langsung mengurus proses sertifikasi.

Proses sertifikasi halal ini memerlukan waktu selama satu tahun. Waktu yang cukup lama ini dikarenakan ada supleyor bahan makanan yang mereka gunakan belum memiliki sertifikasi halal. Proses pengalaman sertifikasi ini menurut pengakuan ria sangat bearti buat perusahaan rotinya karena ternyata halal itu bukan hanya tidak mengandung babi saja tetapi semua unsur bahan makanan yang digunakan juga harus sudah bersertifikasi halal dan alat yang digunakanpun juga ikut diperiksa sampai kuas yang digunakan untuk mengoles siperiksa khawatir

terbuat dari bulu babi. Halal itu bukan hanya untuk muslim saja atau sesuai dengan syariat Islam, tapi halal itu bersih, berkualitas dan sanitasi. Mengenai biaya untuk proses sertifikasi halal ini menurut saya sangat murah, cukup dengan uang 1 jt. Sejak bulan Agustus mereka sudah mengantongi sertifikasi hala dan saat ini memiliki 2 (dua) orang AHI (Ahli Halal Internal) dan mereka muslim. Menurut pengakuannya, perusahaannya sangat memerlukan sertifikasi halal ini karena untuk luasnya pemasaran. Saat ini pemasaran roti hanya di seluruh Circle K yang ada di Bali. Kami berharap dengan adanya sertifikasi ini pemasaran roti kami semakin besar dan konsumennya semakin banyak.

Kesadaran komunitas muslim di Bali untuk mengonsumsi produk halal tak lepas dari peran MUI, LPPOM bersama jejaring perguruan tinggi bekerja sama dengan industry perdagangan secara intensif, sosialisasi tentang pentingnya mengonsumsi produk halal dan memberikan biaya gratis untuk sertifikasi halal. .

Hubungan antara Pemahaman tentang Produk Halal dan Perilaku Mengonsumsi Produk Halal

Secara teori, para pemeluk agama Islam yang taat tentu akan mempengaruhi persepsi, sikap, motivasi dan perilaku mereka dalam menentukan pilihan produk makanan dan minuman yang diwakili dengan label halal. Seiring dengan pesatnya perkembangan media dewasa ini, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna bahwa produk tersebut benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga

produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang LPPOM-MUI untuk diklasifikasikan kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketidakadaan label itu akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut.

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalannya produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, seyogyanya Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang sangat potensial, tapi juga mampu meraih peluang besar tersebut. Di sisi lain, perilaku mengonsumsi makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk beragama Islam. Dalam arti, bahwa seseorang yang beragama Islam belum tentu bahwa ia akan selalu berperilaku secara Islami, khususnya

dalam mengkonsumsi makanan halal. Pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam yang antara lain tercermin dalam perilaku konsumsi tentunya dipengaruhi juga oleh proses pembelajaran, baik melalui sosialisasi maupun sistem pendidikan formal dan informal.

Istilah perilaku konsumen secara umum digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, sampai pada keputusan membeli sesuatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis. Perilaku konsumen seperti perilaku pada umumnya dipengaruhi oleh aspek kultural, sosial, personal, dan karakteristik psikologis. Faktor kultural dianggap yang paling besar pengaruhnya terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Agama merupakan elemen kunci dalam kultur kehidupan yang mempengaruhi perilaku dan keputusan membeli (lihat Assadi 2003, Esso and Dibb Sally 2004, Delener 1994, Babakus et al 2004, Cornwell 2005). Religion is a system of beliefs and practices by which group of people interprets and responds to what they feel is supernatural and sacred (Johnstone, 1975 dikutip dari Shafie & Othman, 2008). Pada umumnya agama mengatur tentang apa-apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan, termasuk perilaku konsumsi (Shafie & Othman, 2008). Dengan mengutip Cloud (2000), Fam et al (2004) dan juga Wirthington (1988) menyatakan bahwa agama merupakan keyakinan dan nilai-nilai dalam menginterpretasi kehidupan yang diekspresikan menjadi suatu kebiasaan. Lembaga agama memformalkan sistem tersebut secara terus menerus dan diajarkan pada setiap generasi. Agama dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan perilaku pada umumnya (Delener 1994, Pettinger et al 2004), khususnya pada keputusan membeli bahan makanan dan kebiasaan makan (Bonne et al 2007). Seperti juga dikemukakan oleh Schiffman

dan Kanuk (1997) yang menyatakan bahwa keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh identitas agama mereka (dikutip dari Shafie & Othman, 2008). Oleh karena itu, sebagai penganut agama Islam, maka keputusan untuk memilih dan membeli barang akan tidak hanya memperhatikan dari segi kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi yang paling penting adalah sejauhmana barang yang dikonsumsi akan memberikan masalah (manfaat dan berkah) secara maksimum (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008). Namun demikian, seberapa jauh seseorang akan menampilkan perilakunya, juga tergantung pada beberapa faktor-faktor lain, seperti ketersediaan, kesempatan, pengetahuan (misalnya sertifikasi halal), dan sumber yang dimiliki (uang, misalnya). Dari keseluruhan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di daerah penelitian, secara umum pengetahuan masyarakat muslim Bali terhadap konsep dasar halal dan haram dalam masalah makanan dapat dikatakan cukup tinggi, karena umumnya mereka antusias dalam mengikuti pengajian dan ceramah agama. Sehingga pemahaman yang cukup tinggi ini juga mempengaruhi perilakunya. Sikap ini dapat terlihat dari fenomena keputusan bapak H. Sugeng yang memilih mundur dari pekerjaannya di hotel berbintang karena hotel tersebut menjual minuman keras dan belum bersertifikat halal. Begitu juga dengan ibu wita yang lebih memilih membeli daging langsung ke penjual yang muslim daripada membeli daging di supermarket. Karena menurutnya daging di supermarket meskipun tempat dagingnya terpisah tapi pelayanannya masih jadi satu sehingga dia khawatir habis melayani pembeli daging babi kemudian melayani membeli daging sapi. Oleh karenanya perlu penguatan internal komunitas muslim, dengan pembinaan, terutama sekali penanaman karakter sejak dini.

Faktor Pendukung dan Penghambat Komunitas Muslim di Bali dalam Mengonsumsi Produk Halal

Sebagaimana kita ketahui komunitas muslim di Bali merupakan jumlah yang minoritas, sehingga keadaan ini menuntut mereka lebih berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman. Karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat komunitas muslim di Bali dalam mengonsumsi produk halal.

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung komunitas muslim di Bali dalam mengonsumsi produk halal diantaranya:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kehalalan makanan yang cukup tinggi karena banyaknya informasi yang diberikan pada pengajian, acara keagamaan dan syukuran.
- b. Tingginya animo masyarakat akan ketersediaan makanan dan minuman Halal di Bali.
- c. Adanya kerjasama LPPOM-MUI dengan Departemen Industri untuk memberikan sertifikat halal gratis kepada industri kecil dan menengah.

2. Faktor Penghambat

- a. Adanya pemahaman yang keliru mengenai halal dari non muslim, sehingga mereka terkadang menganggap makanan yang mereka jual sudah halal padahal tidak memenuhi kriteria halal secara syari'ah Islam.
- b. Kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
- c. Masih perlu waktu yang cukup

lama untuk proses sertifikasi/labelisasi halal, karena masih sedikitnya jumlah SDM yang ada, sementara di Bali sebagai kota pariwisata jumlah restoran, hotel dan makanan yang masuk cukup meningkat dari tahun ke tahun.

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

1. Pemahaman komunitas muslim di Bali terhadap produk halal cukup tinggi begitu pula dengan kesadaran dalam mengonsumsi produk halal. Hal ini dapat terlihat dari sikap kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi dengan terlebih dahulu memeriksa labelisasi halal pada kemasan makanan yang akan mereka beli.
2. Adanya hubungan yang cukup besar antara pemahaman tentang produk halal dengan perilaku dalam mengonsumsi suatu makanan dan minuman. Apabila pemahamannya tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku mereka dalam mengonsumsi makanan halal.
3. Adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat bagi komunitas muslim di Bali untuk berperilaku mengonsumsi produk halal.

Rekomendasi

Undang-Undang Sertifikasi Halal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kewajiban pemerintah.

Perlu ditingkatkan SDM Auditor yang memeriksa kehalalan makanan dan minuman.

Daftar Pustaka

- Cornwell, Bettina, Charles Chi Cui, Vince Mitchell, Bodo Schlegelmilch, Anis
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Dzulkiflee, Joseph Chan (2005). *A cross-cultural study of the role of religion in consumers' ethical positions*. *International Marketing Review* Volume: 22.
- Delener, Nejdett (1994). *Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns: Their Dimensions and Marketing Implications (Abstract)*. *European Journal of Marketing*. 1994 Volume: 28.
- Echols, Johan dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Essoo, Nittin and Dibb, Sally (2004). *Religious influences on shopping behaviour: an exploratory study*. *Journal of Marketing Management*, 20.
- Indonesia International Halal Exhibition - Halal Indonesia 2006 7 - 29 April 2006, Jakarta. Malaysian Science and Technology Information Centre Portal. <http://www.mastic.gov.my/servlets/sfs>
- Jusmaliani dan Hanny Nasution (2009). *Religiosity Aspect in Consumer Behaviour: Determinants of Halal Meat Consumption*. *Asean Marketing Journal*. June 2009, Vol I-No.1
- Kagan dan Haveman: *Psychology: An Introduction*, New York: Harcourt Brace Javanovich Inc, 1976.
- Kantor Kementerian Agama RI Provinsi Bali, *Profil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali*, hal. 24, tahun 2009.
- Kinncar, T.C. and Taylor, J.R. (1996). *Marketing Research: An Applied Approach*, 5 th edition, McGraw-Hill, Inc
- Omar, M, Muhammad, M, and Omar, A. (2008). *An Analysis of the Muslim Consumer' attitude towards 'Halal' Food Products in Kelantan. Thrusting Islam Knowledge and Professionalism in ECER Development*. ECER Regional Conference. 15-17 Desember 2008. Malaysia
- Pettinger, C., Holdsworth, M., Gerber, M., (2004). *"Psycho-social influences on food choice in Southern France and Central England."* *Appetite*, 42(3), 307-316.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2008). *Ekonomi Islam*. Pt RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 2000
- Endang S. Soesilowati, *"Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal: Kasus Muslim Banten"*, makalah pada *Seminar Sharia Economics Research Day*, Widya Graha LIPI, 6 Juli 2010.

Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

This article is a case study on the social effect on difference on determining the beginning of Ramadhan and Syawal toward moslem community in Semarang. The research is qualitative in terms of methods. Formal and religious leaders say that there is no problem about the differences. In fact there never conflict among moslem community. However there are some small family unrest in the forms of arguing of the difference among family members. Parents and children celebrate in different date, where parent follow the govenrment announcement, as the children celebrate which is based on a Moslem organization. The meaning of celebrating lebaran is quite lost and there is no togetherness among the family members.

Keywords: social effect, hisab, rukyah

Latar Belakang

Dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan perbedaan itu bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antar umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan dapat mengganggu kekhusuan beribadat serta kemandapan

Abstrak

Tulisan ini adalah suatu studikusus tentang dampak perbedaan penentuan dimulainya awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap umat islam di Semarang. Penelitian untuk ini dilakukan secara kualitatif. Para tokoh agama dan pejabat pemerintah mengatakan tidak masalah yang timbul karena perbedaan itu. Pada kenyataannya tidak pernah ada konflik diantara umat Islam. Namun demikian ada juga beberapa keresahan dalam keluarga dalam hal adanya perdebatan tentang perbedaan tersebut. Orang tua dan anak-anak merayakan hari raya berbeda tanggal. Orangtua umumnya mengikuti pengumuman pemerintah, sedangkan anak-anaknya mengikuti arahan dari orrganisasi Islam tertentu. Nilai berlebaran menjadi agak hilang dan karena tidak ada kebersamaan dalam anggota keluarga.

Katakunci: Dampak Sosial, Hisap, Rukyah

ukhuwah. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari keadaan seperti ini adalah mengapa perbedaan itu sering berulang, apakah pemerintah dan para pemimpin umat tidak memikirkannya, usaha-usaha apakah yang telah dilakukan, kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga perbedaan itu nampaknya sulit dihindari. (Choirul Fuad Yusuf, Bashori A.Hakim, Hisab Rukyat dan Perbedaannya, 2004 : 3).

Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah penting

karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya Idul Fitri, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits Rasulullah SAW dalam menentukan awal bulan Qamariyah, utamanya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Implikasinya lebih jauh adalah munculnya tiga arus utama "mazhab", yaitu *pertama*, Mazhab Rukyah yang dipersentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU); *kedua*, Mazhab Hisab dengan sponsor utama Muhammadiyah; dan *ketiga* imkan al-ru'yah yang dimunculkan oleh pemerintah. (Ahmad Izzuddin, 2002: xiv)

Tampaknya perbedaan itu muncul dari pemahaman lafaz li ru'yatihi yang artinya karena melihat bulan maka berpuasalah atau berbukalah. Apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah bil al-nazhar (melihat dengan penalaran melalui hisab).

Nahdlatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadhi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat dapat dibenarkan jika berdasarkan ru'yah al-hilal (melihat dengan mata kepala) atau istikmal (menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari). Muhammadiyah organisasi kemasyarakatan terbesar kedua menegaskan bahwa di dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan melalui Majelis Tarjih menggunakan hisab wujud al-hilal (milad al-hilal). Kendatipun demikian Muhammadiyah menyatakan "apabila ahli hisab menetapkan bahwa (tanggal) bulan belum nampak, atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyah yang

muktabar. Karena itulah, Muhammadiyah lebih mengidentifikasi dirinya sebagai Mazhab Hisab.

Bagi Muhammadiyah, wujud al-hilal mengandung pengertian sudah terjadi ijtima'(konjungsi) sebelum terbenamnya matahari dan posisi bulan sudah positif di atas ufuk. Jika (tanggal) sebelum wujud atau posisi bulan negatif terhadap ufuk, maka ketentuan yang muktabar tak berlaku.

Pemerintah sendiri secara internasional memiliki kewenangan (kompetensi) untuk berusaha menyatukan perbedaan itu (Pengantar Ahmad Rofiq, Fiqh Hisab Rukyah).

Mengacu pada pemikiran di atas Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun anggaran 2011 merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang "Dampak Sosial perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang" Hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan potensi umat Islam ke arah yang lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini akan memfokuskan pada permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan dan respon tokoh agama dan para pejabat pemerintah daerah terhadap terjadinya perbedaan pendapat dalam penetapan awal ramadhan dan 1 syawal? 2) Bagaimana dampak psikologi sosial bagi masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal? 3) Apa respon positif dan negatif masyarakat terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah dalam menjalankan ibadah pada awal Ramadhan dan 1 Syawal? 4) Bagaimana sebaiknya pendapat para tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah kalau belum ada titik temu antara pemerintah

dan ormas-ormas Islam dalam penetapan 1 Syawal.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan para pejabat pemerintah daerah terkait latar belakang perbedaan pendapat penetapan awal ramadhan dan 1 syawal; 2) Untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat secara sosio kultural, psikologi sosial dan kerukunan intern umat beragama berkaitan dengan perbedaan awal ramadhan dan 1 syawal; 3) Untuk mengetahui respon masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah terkait perbedaan **penetapan** awal ramadhan dan 1 syawal antara pihak-pihak tertentu dengan pemerintah, serta untuk mencari solusi supaya ada titik temu antara ormas-ormas Islam dengan pemerintah; 4) Untuk mengetahui pandangan masyarakat umum terkait dengan metode penetapan awal ramadhan dan 1 syawal.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 1) Sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agama RI dalam merumuskan kebijakan, pembimbingan, dan mencari titik temu penetapan awal ramadhan dan 1 syawal ke arah yang lebih baik, profesional, dan *maslahat lil ummat*; 2) Mengumpulkan dan merangkum pendapat dan pandangan para ulama terkait dengan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal, dalam bentuk Data Base; 3) Sebagai bahan referensi bagi lembaga dan berbagai pihak, terkait penetapan awal ramadhan dan 1 syawal.

Tinjauan Literatur

Ada beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan antara lain:

1. Seminar Nasional Hisab Rukyat dan Perbedaannya, pada tanggal 20-22 Mei 2003
2. Diskusi Teropong Rukyat II (Teknologi untuk Mengakhiri Kontroversi Hisab Rukyat), pada tanggal 8 Februari 2007

Dari kegiatan seminar nasional Hisab Rukyat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan di antaranya: 1) masalah penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan hisab dan rukyat merupakan persoalan ijthadiyah; 2) kedudukan hisab dan rukyat sebagai alat dalam penetapan awal bulan qamariyah adalah sama dan saling melengkapi; 3) kenyataan adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah dapat menimbulkan citra negatif di kalangan umat. Karena itu peserta seminar yang merupakan representasi dari berbagai komponen umat Islam menghendaki adanya kesatuan dalam penetapan awal bulan qamariyah terutama awal Ramadhan, syawal dan dzulhijjah; 4) untuk mewujudkan keinginan di atas perlu dikembangkan konsep penyatuan awal bulan qamariyah yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan umat; 5) sehubungan dengan hal itu setiap ormas Islam perlu mengkaji ulang cara dan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariyah untuk memperoleh solusi terbaik yang bisa disepakati bersama tanpa menghilangkan prinsip masing-masing; 6) untuk menyatukan hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah, peserta seminar sepakat untuk mengkaji dan mengembangkan kriteria *imkan al rukyah* yang dapat diterima oleh semua pihak; 7) untuk menuju kesatuan dan penentuan awal bulan qamariyah perlu dibangun kesepakatan antar ormas Islam, ilmuwan terkait dan Pemerintah dan; 8) seminar bersepakat untuk memosisikan pemerintah sebagai pemilik otoritas yang mengikat semua pihak menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah (terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah).

Kesimpulan yang dapat diambil antara lain: 1) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan qamariyah melalui pemanfaatan teknologi teleskop rukyat yang berbasis pada gelombang radio atau radar. Teleskop model ini merupakan penyempurnaan dari teleskop serupa berbasis cahaya yang pernah dibuat S. Farid Ruskanda pada tahun 1994 yang mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu digunakan pada kondisi cuaca buruk/berawan; 2) teleskop rukyat berbasis radar diprediksi mampu mendeteksi keberadaan hilal pada ketinggian minimal ($\pm 0,5^\circ$) dan pada kondisi cuaca buruk/berawan sekalipun. Guna memastikan bahwa yang dideteksi adalah hilal, maka hasil deteksi tersebut akan dikonfirmasi melalui perhitungan astronomi dan dipancarkan secara luas melalui televisi, sehingga akurasi tertangkapnya hilal dapat dipertanggungjawabkan; 3) kendati secara teoritis akurasi teleskop rukyat II dapat dipertanggungjawabkan, tetapi pembicara sendiri dan sebagian peserta diskusi masih memerlukan kepastian hukum dari sisi fiqih tentang validasi gelombang radar sebagai alat bantu dalam penetapan awal bulan qamariyah, untuk itu diperlukan pertemuan yang difasilitasi oleh Departemen Agama dengan mengundang kalangan ahli fiqih, ahli hisab-rukyat, dan ahli astronomi; 4) dari sisi teknologi teleskop rukyat II siap diluncurkan. Namun karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembelian peralatan pemancar dan penerima radar yaitu sekitar 3,2 milyar, maka sampai saat ini biaya dari berbagai pihak termasuk Departemen Agama belum cukup untuk mendanainya.

3. Hasil penelitian hisab dan rukyat di Indonesia (studi tentang interaksi Muhammadiyah dan NU) oleh Susiknan Azhari.

Menurut hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: baik NU maupun Muhammadiyah mengakui eksistensi hisab dan rukyat. Hanya saja dalam tindakan praktis, khususnya dalam menetapkan awal Ramadhan dan 1Syawal, NU mendasarkan pada rukyat, sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada hisab. Artinya, bagi NU hisab hanya sebagai pembantu pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan bagi Muhammadiyah hisab berfungsi sebagai penentu awal bulan qamariyah. Dengan kata lain NU cenderung pada penampakan *hilal* dan Muhammadiyah lebih cenderung pada eksistensi *hilal*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan wawancara non struktur tetapi tetap menjaga kontekstual substansi penelitian. Sumber data diperoleh dari: dokumentasi, hasil wawancara dengan pimpinan ormas keagamaan Islam atau Tokoh Agama (LDII, Muhammadiyah, NU, Jamaah Muslimin Hizbullah), masyarakat (dosen agama dan guru agama), dan Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam penelitian ini menekankan, peneliti sebagai instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data, dan peneliti terlibat dalam kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2011, dengan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah

Pandangan Tokoh Agama dan Para Pejabat Pemerintah Daerah terhadap Terjadinya Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal

Perwakilan dari kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

kota Semarang mengatakan bahwa kami warga LDII dalam masalah perbedaan penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal tidak ada masalah yang harus kita ributkan. Menurutnya bagi masyarakat atau seseorang yang mau mengikuti muhammadiyah dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri lebih awal kita hargai dan hormati, karena hal itu merupakan keyakinan mereka. Namun bagi yang mengikuti pemerintah juga kita hargai dan hormati, karena pemerintahlah yang memiliki otoritas dan yang mempunyai alat-alatnya serta memiliki orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Sebenarnya, kami warga LDII dalam masalah ibadah, apapun namanya, kami tunduk pada aturan pemerintah. Apalagi, dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal jelas-jelas ikut pemerintah. Terhadap kelompok yang tidak mengikuti pemerintah, silahkan saja dan tetap kita hargai dan kita hormati. Dalam masalah takbiran, ada yang sudah melaksanakan lebih awal dan ada yang masih melakukan tarawihan. Hal tersebut sudah takdir Allah. Sebagaimana dalilnya” *Ikhtilafu Ummati Rahmah*”. Akan tetapi, alangkah baiknya dalam penentuan 1 Syawal kita menyarankan agar semua umat muslim sepakat saja, karena Islam itu satu *Kaaffah* untuk semua makhluk dan bukan hanya untuk agama Islam. Selain itu, khusus kelompok LDII dimana pun ia berada, harus tunduk dan patuh pada negaranya dimana ia tinggal. Jadi menurutnya, yang berhak memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah pemerintah. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah ulama, ormas, dan pemerintah bersatu. (Agus, sekretaris LDII Kota Semarang, 24-11-2011)

Selain itu Perwakilan dari Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) menyatakan bahwa kami sebagai warga MTA kota Semarang dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri ikut pemerintah. Karena pemerintah yang bisa mengayomi

masyarakatnya dan ahlinya ada di situ. tetapi, yang berhak menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal ikuti sunnah Rasul. Sebagaimana dalil yang mengatakan bahwa apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihat tanggal maka berbukalah. Masalah sidang isbat yang ditayangkan di TV, itu baik sekali supaya umat Islam mengetahuinya, tetapi jangan terlalu malam, karena dapat meresahkan umat. Namun, dalam hal Idul Adha warga MTA mengikuti aturan Arab Saudi yaitu kalau di Arab sedang wukuf maka warga MTA melakukan puasa arafah. Sedang besoknya baru lebaran. Contohnya, kalau di Arab wukufnya hari kamis, warga MTA lebaran Idul Adhanya hari Jum’at. Namun demikian mayoritas masyarakat yang ada di wilayah sekitar ini ikut pemerintah idul fitrinya. Selainnya ikut ormas Muhammadiyah. (Sandino, perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran kota Semarang)

Sekjen Jamaah Muslimin Hizbullah mengatakan bahwa dalam penentuan awal ramadhan dan 1 Syawal yang diinginkan tidak berbeda. Islam itu satu kenapa kita tidak bisa bersatu. Dalam penentuan 1 Syawal berbeda, kami tidak mempersoalkan karena kami menyadari bahwa kaum muslimin belum mempunyai pimpinan yang dapat dipanuti atau ditaati seluruh kaum muslimin. Muslim itu satu tetapi penguasa negara berbeda-beda agamanya. Oleh karena itu undang-undang mana atau pasal mana yang menyatakan kita harus taat pada pemerintah. Ayat Al-Qur’an yang menyatakan ulil amri itu kan berbeda-beda penafsirannya. Apakah pemerintah kita mau disebut ulil amri. Kalau pemerintah kita mau disebut ulil amri, jangan dalam masalah ini saja yang lainnya juga harus berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Sidang isbat dalam penentuan 1 Syawal yang ditayangkan di TV itu tidak masalah dan itu hanya sebagai landasan

hukum. Akan tetapi, tetap saja jangan memaksakan kehendak. Keberadaan Kementerian Agama harus diakui tetapi mereka harus objektif dengan realita. Kami dalam penentuan 1 Syawal tidak mengikuti pemerintah dan ormas tertentu tetapi melihat situasi dan kondisi, dalam artian mengikuti konsensus rukyah global, dalam hal ini selalu merujuk pada hasil konferensi OKI di Turki. **(Hasil Wawancara dengan Achmad Zubaidi, Sekjen Jama'ah Muslimin Hizbullah Kota Semarang)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Semarang mengatakan bahwa tidak setuju adanya perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, karena perbedaan itu membuat kita tidak nyaman. Pemerintah harus bisa menyatukan rakyatnya bagaimana pun caranya. MUI tidak memiliki wewenang dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, kecuali pemerintah karena ia tidak representasi yang kuat dan tidak punya legalitas langsung dari Presiden. NU dan Muhammadiyah senantiasa cenderung berbeda, karena NU memakai ru'yah sedang Muhammadiyah memakai hisab. *Ummatan Wahidan* itu wajib, dengan perbedaan itu menjadi tidak menyatu dan adanya perbedaan itu tidak membawa dampak positif melainkan yang ada dampak negatifnya. Kalau mau lebaran sendiri di rumah, ya silahkan tapi jangan takbiran. Dengan perbedaan itu, non-muslim melihat Islam itu terpecah belah. Selain itu, dalam tubuh muslim sendiri kurang semangat menyambut hari raya idul fitri karena tidak serempak. Bahkan, untuk melakukan ibadah saja harus sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pemerintah bagaimanapun caranya harus menghandel supaya rakyatnya bersatu dan sepakat.

Jadi, menurut sekretaris MUI Semarang, yang mempunyai otoritas dalam penentuan 1 Syawal adalah pemerintah. Solusi terbaik, Kementerian

Agama harus tegas dan masing-masing ormas harus melepas bajunya. Yang dipentingkan adalah persatuan umat dan ke-Indonesiaan. Penayangan sidang isbat di TV itu urgen karena memang sidang isbat itu ada keputusannya, agar masyarakat mengetahui. MUI bukan imam, tetapi organisasi keagamaan. Oleh karena itu yang berhak menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah Menteri yang resmi ditunjuk oleh Presiden. **(Hasil wawancara dengan Sekretaris MUI kota Semarang)**

Kepala KUA Ngaliyan mengatakan bahwa yang berbeda dalam penentuan 1 Syawal di Ngaliyan hanya komunitas Muhammadiyah. Sedangkan organisasi keagamaan yang lainnya mengikuti pemerintah, bahkan LDII dan MTA demikian. Selain itu, mayoritas masyarakat di wilayah ini patuh pada pimpinan ormasnya. Kalau ormasnya yang diikuti itu NU maka ia ikut NU dan NU di wilayah ini semua ikut pemerintah. Kepala KUA cenderung sidang isbat ditayangkan di TV supaya masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi, kalender Qomariyah penting sebagai acuan. **(Hasil Wawancara dengan Faddlan, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

Dosen IAIN Walisongo Semarang jurusan falak yang sekaligus sebagai warga NU menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal sebaiknya dihindari supaya umat Islam bersatu karena persatuan itu lebih indah dan harmoni. Pemerintahlah yang mempunyai otoritas dalam penentuan 1 Syawal. Hal ini sesuai sunnah nabi menganjurkan demikian, yaitu pimpinan yang tertinggi. *Athi'ur Rasul wa ulil amri minkum*. Begitu juga semua pihak untuk bisa menyatukan pendapat, dan harus bisa menyingkirkan ego golongan demi kepentingan ummat yang lebih besar. Adanya perbedaan, menurut warga NU masyarakat awam resah. Hilal

perusuh opor bagi masyarakat. Yang terpenting konsep penyatuannya adalah mengalah untuk kepentingan ummat. Penanggalan kalender Qomariyah penting. Pembuatnya harus mempunyai kecermatan demi kemaslahatan umat. Selain itu, penayangan sidang isbat di TV sangat baik untuk membuat transparansi dan perlu diteruskan karena tidak ada unsur politik, siapa saja berhak memberi komentar. **(Hasil Wawancara dengan DR. KH Slamet Hadhari, Dosen Fakultas Syariah IAIN Wali Sanga Semarang)**

Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal ditinjau dari fikih itu sah-sah saja. Akan tetapi, hal tersebut membuat masyarakat (umat Islam) tidak bersatu. Menurut saya, semuanya tergantung pada kebesaran jiwa untuk bisa menerima yang selayaknya. Misalnya di Mesir, semua rakyat mengikuti apa kata mufti sehingga jarang terjadi perbedaan tentang hari raya. Sedangkan di Indonesia sangat susah untuk mengadakan penyatuan. Menurutnya yang mempunyai otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah MUI karena Menteri Agama kita bukan Menteri Islam dan urusannya banyak, tidak hanya mengurus agama Islam. Pemerintah itu lebih baik sebagai fasilitator terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Dalam penyatuan metode itu rasanya susah karena berangkat dari metode yang berbeda, satu sisi memakai hisab, disisi lain memakai ru'yah. Menurutnya, dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, harus melibatkan LAPAN dan juga ijtimaa' kolektif. **(Hasil Wawancara dengan DR. Achmad Furqon, anggota Majelis Tarjih sekaligus Dosen IAIN Walisongo Semarang, 23 11 2011)**

Lurah Kaliwiru mengatakan bahwa masalah perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal

di lingkungannya tidak ada masalah meskipun masyarakat sini heterogen dan hanya memiliki 4 RW., namun masyarakat di sini hidupnya rukun-rukun saja. Jika orang-orang muhammadiyah ingin lebaran dan melaksanakan shalat Idul fitri duluan (hari Selasa) silahkan, dan tidak ada yang menghalang-halangnya. Demikian halnya masyarakat NU yang ingin melaksanakan shalat Idul fitri pada hari Rabu mengikuti pemerintah dipersilakan. Sikap masyarakat netral saja. Bagi yang mengikuti pemerintah di persilahkan dan yang tidak mengikuti pemerintah tidak diberi sanksi. Akan tetapi, sebaiknya kalau bisa semua masyarakat muslim mengikuti aturan pemerintah. Dengan adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa. **(Hasil Wawancara dengan Edy Sukarsono, Lurah Kaliwiru, 24 11 2011)**

Kabid URAIS Kota Semarang mengatakan bahwa sebaiknya pemerintahlah yang harus berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Sebab, ada hukum yang mengatakan *hukm al-shulthan yurfa'ul khilaf* (hukum pemerintah meniadakan perbedaan) Al-Baqarah:183-185. Selain itu, sebaiknya ormas itu harus mengikuti pemerintah. Lembaga yang memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki alat dan ahlinya ada disitu. Alat-alat teknologi dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal sangat penting untuk membantu validasi. Masyarakat yang ada di Kota Semarang untuk urusan agama, cenderung ikut pemerintah, tetapi dalam masalah politik belum tentu. Oleh karena itu,

pemerintahlah (Menteri Agama) yang paling mungkin memiliki wewenang untuk penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, karena ia orang yang berhak mengayomi warganya. Selain itu yang memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal masih lebih baik ke sulthan dibandingkan ke MUI. Saya tidak sepakat kalau MUI yang menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal karena tidak memiliki legalitas dari pemerintah. Ada kesepakatan bagi yang mau lebaran duluan, silahkan. Akan tetapi jangan takbir di jalan. Kita sebagai orang Kementerian Agama untuk tetap konsisiten kepada pemerintah. Adanya penayangan sidang isbat di TV rasanya penting sekali untuk masyarakat, dan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam berupaya mengatasi persoalan *ikhtilaf*. Meskipun sebagian kecil masyarakat mempertanyakan kenapa perdebatan dalam penentuan 1 syawal itu diekspose. Masalah penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal di negara lain bisa disatukan mengapa dinegara kita Republik Indonesia ini tidak bisa? (**Hasil Wawancara dengan Drs. Mawardi SH, Kabid URAIS Kanwil Kemenag Kota Semarang, 23 11 2011**)

Lebih lanjut seorang Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah mengatakan bahwa sebenarnya sangat mungkin penyatuan konsep metode penetapan awal bulan Qomariah, hanya saja yang dibutuhkan adalah bahwa masing-masing fihak harus belajar berjiwa besar untuk bisa kompromi, karena adanya perbedaan metode diatas.

Dampak Sosial yang Dirasakan Masyarakat Secara Umum atas Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal

Perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal bisa berakibat kurang nyamannya dalam menyambut

hari raya Idul Fitri. Hal ini terjadi bukan saja di masyarakat, melainkan di rasakan juga di dalam keluarga sendiri. Contoh saja, dalam keluarga, antara anak dan orang tua tidak sejalan dan sedikit menimbulkan keresahan karena anak ingin lebaran hari selasa sedangkan orang tua ingin melaksanakan lebaran pada hari Rabu. Sehingga, yang semula beberapa keluarga inti dan keluarga terdekat yang biasa ngumpul dalam satu keluarga besar dan akhirnya bubar tidak jadi bertemu secara kompak. Selain itu catering yang sudah dipesan tidak bisa dibatalkan sehingga menimbulkan kekacauan ada sebagian yang sudah lebaran dan sebagian lainnya lebaran pada hari Rabu. (Wawancara dengan Cipto, Staf pelaksana Kecamatan Kaliwiru Kota Semarang).

Di masyarakat Kota Semarang, malam takbiran diadakan dua kali. Di satu masjid milik Muhammadiyah sudah berkumandang suara takbiran berkeliling di jalan raya dan di masjid. Sementara, di beberapa masjid lainnya masih melakukan shalat tarawih. Selain itu, sebagian kecil masyarakat yang ada di Kecamatan Kaliwiru walaupun belum shalat idul fitri tetapi sudah tidak melakukan puasa. Oleh karena itu, menurutnya pemerintahlah yang berwenang menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Dengan berbedanya 1 syawal mengakibatkan makna idul fitri sudah hilang. Begitu juga dalam penentuan 1 Syawal yang disiarkan dalam sidang isbat di TV sebaiknya jangan terlalu malam sehingga tidak berakibat kekesalan masyarakat menunggununggu. Menurutnya, solusi terbaik dalam penentuan 1 Syawal ikut kalender pemerintah.

Dengan adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada, terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih

melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa.

Perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal di lingkungan pejabat pemerintah Kota Semarang sedikit terjadi dilema pada level Kabupaten. Para Bupati bingung apakah harus mengizinkan atau tidak, dimana lapangan yang ingin digunakan untuk pelaksanaan shalat ied bagi warga Muhammadiyah. Kalau Bupati mengizinkan khawatir akan membuat marah pihak NU tetapi kalau tidak diizinkan akan membuat marah pihak Muhammadiyah. Sehingga, benar-benar menjadi problem, yang pada akhirnya atas musyawarah beberapa orang pejabat pemerintah memutuskan menurut Kabag TU tidak diizinkan.

Dampak psikologi yang dirasakan masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal adalah (a) adanya perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, berakibat malam takbiran menyambut hari raya idul fitri 1 syawal 1432 H menjadi tidak semarak; (b) masyarakat yang masih menunggu-nunggu keputusan dari pemerintah menjadi gelisah, karena sebagian masyarakat sudah takbiran, akhirnya karena keputusan pemerintah lebaran jatuh pada hari Rabu sehingga pelaksanaan shalat tarawih menjadi tidak khusus karena sudah siap mau takbiran tidak jadi; (3) hubungan dalam keluarga dan kerabat terdekat menjadi tidak harmoni karena lebarannya tidak kompak.

Mba Ani sebagai salah seorang pekerja *cleaning service* mengatakan bahwa dalam perbedaan penentuan awal ramadhan dan 1 syawal bagi pegawai-pegawai kecil semacam saya menjadi kecewa, karena yang sedianya lebaran dilihat dalam kalender jatuh pada hari selasa, maka kami sesama pegawai

liburnya sudah diatur oleh pimpinannya, ada yang libur hari selasa dan ada yang hari rabu, kebetulan saya dapat libur pada hari selasa, namun karena lebaran menurut keputusan pemerintah jatuh pada hari rabu maka saya kecewa sekali karena pada hari lebaran tidak bisa libur. Menurutnya juga bahwa keputusan pemerintah mengumumkan lebaran yang ditayangkan di TV sebaiknya jangan terlalu malam sehingga banyak orang yang merasa gelisah menunggu-nunggu terlalu lama.

Respon Positif dan Negatif Masyarakat terkait Adanya Pihak-pihak yang Tidak Mengikuti Ketetapan Pemerintah dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 syawal

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada, terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih banyak yang melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa.

Selain itu masyarakat yang ada di Kota Semarang mengatakan bahwa tidak ada respon positif maupun negatif terhadap pihak-pihak terkait yang tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal. Hanya saja mereka mengatakan bahwa bagi umat Islam yang mau melaksanakan lebaran pada hari selasa silahkan dan keputusan itu sangat dihargai dan dihormati seta tidak ada saling mengejek. Begitu juga yang mau mengikuti pemerintah dipersilahkan. Karena perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal menurut Fiqh sah-sah saja.

Pendapat para Tokoh Agama dan Pejabat Pemerintah Daerah bila belum ada titik temu antara Pemerintah dan Ormas-Ormas Islam dalam Penetapan 1 syawal

Secara umum metoda yang dipakai dalam penentuan persoalan hisab rukyat ada dua: sebagian umat Islam (Muhamadiyah) menggunakan metode Hisab sedangkan sebagian yang lain (Nahdhatul Ulama) menggunakan metode Ru'yat, sehingga sulit untuk disatukan. Di Indonesia penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal sangat susah untuk mengadakan penyatuan karena masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Kalau dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal antara tokoh agama, pemerintah dan ormas-ormas Islam belum ada titik temu, maka menurut para tokoh agama dan pejabat pemerintah, sebaiknya para ormas Islam jangan menonjolkan egonya, tetapi yang perlu diutamakan adalah persatuan dan kesatuannya. Bahkan bila perlu salah satunya ada yang mengalah demi persatuan umat Islam.

Memang metode masing-masing ormas boleh berbeda. Namun bila kriterianya sama, Insya Allah keputusannya bisa sama. Saudara-saudara kita yang menggunakan hisab hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Demikian juga saudara-saudara kita yang menggunakan rukyat hanya akan menerima kesaksian rukyatul hilal yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi dan ketentuan lainnya. (Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, 2004 : 255).

Analisis

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal sering terjadi di Indonesia, hal ini

salah satu penyebabnya yang sering dilontarkan umat Islam pada umumnya adalah karena adanya dua metode yaitu metode hisab dan metode rukyat. Satu kelompok Umat Islam memakai metode hisab yang disponsori oleh kalangan Muhammadiyah. Kelompok Islam lainnya memakai metode rukyat yang disponsori oleh kalangan Nahdiyyin atau NU. Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, perbedaan tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam. Salah satu contoh saja, dalam keluarga pak cipto antara anak dan orang tua tidak sejalan, di mana anak mau berlebaran lebih awal dari orang tuanya karena mengikuti ormas Muhammadiyah, sedang kedua orang tuanya masih menunggu keputusan dari pemerintah, sehingga antara orang tua dan anak saja terjadi ketidakrukunan karena lebaran tidak serempak.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang ditulis dalam buku "Penggunaan sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia" yang menyatakan bahwa dampak perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang hisab dan rukyah berakibat runtuhnya sendi-sendi kekerabatan dalam keluarga, dimana hal itu terjadi akibat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota famili lainnya dalam sebuah keluarga, memulai awal puasa dan berlebaran pada hari yang berbeda sebagai akibat dari hasil penerapan metode hisab dan rukyah yang berlainan. Kenyataan ini menimbulkan potensi konflik intern keluarga, karena solat Id dan merayakan lebaran tidak dilakukan pada hari yang sama. Kasus Idul Fitri 1413 H merupakan contoh kongkrit situasi yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat itu undangan-undangan yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan keluarga dibatalkan gara-gara perbedaan hari Raya Idul Fitri.

Selain itu konflik antar berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah juga terjadi, hal ini berdasarkan pengalaman perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha beberapa tahun yang lalu mengakibatkan berbagai daerah di negeri ini diketahui tumbuh dan berkembang suasana panas antar sesama warga masyarakat, ulama dan pemerintah. Sebagian masyarakat dilarang bertakbiran keliling kota karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadhan. Begitu juga larangan menyelenggarakan solat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada hari yang belum diputuskan pemerintah sebagai hari Raya Idul Fitri. Padahal mereka mengikuti keputusan ulama tertentu, yang memastikan hari itu sudah masuk sebagai Idul Fitri. (Susiknan Azhari, 2007: 176).

Oleh karena itu menurut Tokoh Agama (Sekretaris MUI Kota Semarang) mengatakan bahwa sebaiknya yang berhak memiliki otoritas dalam penentuan awal ramadhan dan satu syawal adalah pemerintah, hal ini sesuai dengan sunah Nabi yang menganjurkan yaitu pimpinan tertinggi, sesuai dalilnya : “ Athiullaha waathiur Rasul wa ulil amri minkum”, yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul seta taat pada pemerintah kamu. Hal tersebut sesuai pula dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang sebagai pemegang otoritas tunggal. Sebaiknya dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal jangan sampai berbeda, dan supaya dihindari, karena masyarakat menjadi resah. Kalau umat Islam menyatu dalam melaksanakan lebaran maka suasana hari raya idul fitri menjadi nyaman dan semarak. Solusi terbaik untuk penyatuan tersebut pemerintah harus tegas dan masing-masing ormas harus melepas bajunya.

Penayangan sidang isbat di TVRI, DR. KH. Slamet Hadhari berpandangan sangat baik sebagai transparansi supaya umat Islam mengetahui ada yang memutuskan dan perlu diteruskan karena tidak ada unsur politik, siapa saja berhak memberikan komentar. Sedangkan menurut pimpinan Jamaah Muslimin Hizbullah mengatakan bahwa sidang isbat yang ditayangkan di TV itu, tidak ada masalah sebagai landasan hukum, tetapi tetap saja jangan memaksakan kehendak umat. Menurutnya pula bahwa kalau dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal yang berhak menentukan adalah pemerintah sesuai dalil Qur’an yang berbunyi Ulil Amri minkum, maukah pemerintah disebut Ulil Amri. Kalau memang pemerintah mau disebut ulil amri maka jangan hanya dalam hal penentuan 1 syawal saja, melainkan juga dalam hal apapun harus berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.

Sebenarnya dalam mencermati perkembangan praktek penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha kita bisa merujuk akar permasalahannya ada pada kriteria yang digunakan oleh kedua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ormas lainnya seperti PERSIS, walau sedikit berbeda kriterianya secara garis besar berada pada salah satu kriteria NU atau Muhammadiyah. Oleh karena itu untuk mencari titik temu, perlu kita memahami kesamaan dan perbedaannya serta kemungkinan untuk dipersatukan.

Muhammadiyah berdasarkan keputusan Tarjih 1932 menegaskan bahwa datangnya awal bulan, bukan hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab. Hisab bisa berdiri sendiri sebagai sumber pengetahuan datangnya Ramadhan dan bulan-bulan Qamariyah lainnya. Ini berbeda dengan NU yang menyatakan hisab hanya sebagai pembantu rukyat. (Hisab Rukyat, 2004 : 249).

Dengan berbedanya penentuan awal ramadhan dan 1 syawal berakibat kekecewaan masyarakat terhadap ulama yang dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka (ulama) sendiri. Kondisi ini dipicu eksklusivitas keberagamaan dan sikap merasa paling benar diantara para tokoh masyarakat. Keadaan semacam ini biasanya berpusat di mushalla-mushalla dan masjid-masjid yang dipimpin oleh para ulama setempat ketika menyampaikan khutbahnya tentang perbedaan Idul Fitri. Para jamaah pada saat mendengarkan khutbah terlihat tenang, hanya saja setelah selesai khutbah wajah mereka terkesan kurang senang karena munculnya perbedaan Idul Fitri yang berakibat mengurangi syiar dan kebersamaan umat Islam, terutama terutama dalam keluarga. Dan berakibat pula sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Kesimpulan

1. Para tokoh agama dan pejabat pemerintah menanggapi bahwa sebenarnya perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal dilingkungan masyarakat kota Semarang tidak ada masalah dan belum pernah terjadi konflik fisik, terkecuali dampaknya dalam beberapa keluarga terjadi keresahan dan perdebatan kecil antara orang tua dan anak, dimana keputusan antara orang tua dan anak tidak sejalan, anak mau lebaran idul fitri lebih awal mengikuti organisasi tertentu, sedangkan orang tua mau berlebaran menunggu keputusan dari pemerintah, karena memang dia orang pemerintah. Akhirnya yang terjadi adalah keresahan-keresahan, karena merayakan lebaran dengan hari yang berbeda, sehingga makna idul fitri menjadi hilang serta tidak ada kegembiraan karena antara orang tua dan anak saja tidak bersatu apalagi dalam masyarakat.
2. Dampak psikologi yang dirasakan masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal adalah (a) yang dirasakan masyarakat umumnya adalah malam takbiran menyambut hari raya idul fitri 1 syawal, menjadi tidak semarak; (b) masyarakat yang masih menunggu-nunggu keputusan dari pemerintah menjadi gelisah, karena sebagian masyarakat lainnya sudah takbiran, akhirnya karena keputusan pemerintah lebaran jatuh pada hari Rabu sehingga pelaksanaan shalat tarawih menjadi tidak khusus karena sudah siap mau takbiran tidak jadi; (c) hubungan dalam keluarga dan kerabat terdekat menjadi tidak harmoni karena lebarannya tidak kompak.
3. Masyarakat yang ada di Kota Semarang mengatakan bahwa tidak ada tanggapan positif maupun negatif terhadap pihak-pihak terkait yang tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal. Hanya saja mereka mengatakan bahwa bagi umat Islam yang mau melaksanakan lebaran lebih awal silahkan, keputusan itu dihargai dan dihormati serta tidak ada saling mengejek.
4. Kalau dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal antara pemerintah dan ormas-ormas Islam belum ada titik temu, maka menurut para tokoh agama dan pejabat pemerintah, sebaiknya para ormas Islam jangan menonjolkan egonya, tetapi yang perlu diutamakan adalah persatuan dan kesatuannya. Bahkan bila perlu salah satunya ada yang mengalah demi persatuan umat Islam.

Rekomendasi

1. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pemerintah perlu bersikap tegas dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, sehingga masyarakat tidak terjadi kebingungan mana yang harus diikuti;
2. Dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal ormas-ormas Islam perlu melepas atributnya demi kemaslahatan umat;
3. Pelaksanaan sidang isbat yang ditayangkan di TV itu baik, namun perlu diperhitungkan waktunya jangan terlalu malam sehingga tidak menimbulkan kegelisahan masyarakat.
4. Dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 syawal sebaiknya pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta; Erlangga, 2007
- Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & rukyat di Indonesia; Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2007
- Ed, Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A.Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2004
- T. Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN, Anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI, 2011 *Hisab dan Rukyat Setara: Astronomi Mengungkap Isyarat Lengkap dalam Al-Quran tentang Penentuan Awal Ramadhan, 1 Syawal, dan Dzulhijjah*, Diunduh 2 Nopember 2011

Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia

M. Yusuf Asry

Peneliti Kehidupan Keagamaan dan Dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

Judul Asli	: A History of God the 4.000 Year of Judaism, Christianity and Islam
Penulis	: Karen Armstrong 1993
Penerjemah	: Zainul Am
Penerbit	: PT Mizan Pustaka, Cetakan ke-2 Tahun 2011
Jumlah	: 673 halaman

Pendahuluan

Karen Armstrong adalah seorang pemikir orisinal tentang peranan agama di dunia modern. Ia lahir tanggal 14 November 1944 di Wildmoor Worcestershire, Inggris. Sebagai penulis yang produktif, beliau telah menulis lebih dari 20 buku tentang keimanan dan agama-agama besar, mempelajari kesamaan ajaran dalam Islam, Yahudi dan Kristen.

Sebelum menjadi penulis, Karen Armstrong pernah mengabdikan diri sebagai birawati Katolik Roma selama 7 tahun. Seorang komentator terkemuka tentang masalah-masalah agama, penulis yang sukses, dan penyebar semangat keberagaman yang penuh cinta kasih. Pada tahun 2008 dianugerahi *Ted Prize*, dan mendapat penghargaan dari Franklin J. Roosevelt Four Freedom, terkait karyanya tentang kebebasan beragama.

Sejak masa kecil Karen Armstrong mengaku memiliki kepercayaan agama yang kuat sebagai pameluk agama

Katolik, tetapi keimanan kepada Tuhan diakuinya hanya sedikit. Yang dimaksud beriman kepada Tuhan ialah mempercayai Tuhan itu ada. Pada masa masih kecil, ajaran Katolik yang dianutnya lebih merupakan sebuah kredo atau syahadat yang menakutkan. Seiring dengan pesan khotbah mengenai api neraka yang lebih menakutkan dari pada Tuhan itu sendiri.

Salah satu bukunya tentang *Sejarah Tuhan* yang terdiri atas 11 bab, yang disajikan sebagai suatu kesatuan. Yang dimaksud bukan sejarah Tuhan dalam arti sesungguhnya, melainkan persepsi umat manusia tentang Tuhan sejak era nabi Ibrahim. Bagaimana isi pokok tulisannya dapat diikuti dalam uraian berikut ini.

Pengalaman Mencari Tuhan

Karen Armstrong mengawali tulisannya dalam bukunya *Sejarah Tuhan* dengan mempertanyakan, siapa Tuhan itu? Ada yang berpendapat, bahwa Tuhan adalah Ruh Maha Tinggi. Dia ada dengan

sendirinya, dan sempurna tanpa batas. Bagi Karen Armstrong konsep tersebut dinilainya tidaklah benar, kurang bermakna, sebuah definisi yang sangat kering, angkuh dan arogan.

Ketika remaja, ia mulai menyadari ternyata pada semua agama ada yang lebih dari sekedar rasa takut, seperti keindahan liturgi yang nampak pada kehidupan para rahib dan puisi-puisi metafisik. Namun bagi Karen tatap saja merasa Tuhan itu jauh. Oleh karena itu, ia masuk ordo keagamaan dan menjadi biarawati. Di sini ia belajar tentang iman. Tetapi juga Tuhan terasa tidak hadir di dalam semua ini. Dia tidak dapat mendeskripsikan Tuhan sebagaimana digambarkan oleh para nabi dan kaum mistik. Bahkan ia melihat di gereja-gereja lebih sering orang Kristen membicarakan tentang Yesus Kristus ketimbang Tuhan itu sendiri.

Pergulatan batin yang dialami oleh Karen Armstrong menyebabkan ia meninggalkan kehidupan biara. Keimanannya-pun mengalami penyusutan atau degradasi secara diam-diam, sehingga dia tidak lagi merasa cemas dan berdosa tanpa berdoa kepada Tuhan. Sejak itulah Karen Armstrong mulai tertarik melakukan kajian tentang sejarah agama, dan akhirnya menyatakan, bahwa *manusia adalah makhluk spiritual, homo sapiens dan homo religious*.

Manusia sebagai homo sapiens dan homo religius, setelah menyadari dirinya sebagai manusia. Mereka mulai menyembah para dewa. Manusia menciptakan agama-agama, dan pada saat yang sama menciptakan karya-karya seni. Ini bukan karena mereka ingin menaklukkan kekuatan alam, tetapi keimanan awal ini mengekspresikan ketakjuban atau misteri yang senantiasa merupakan unsur penting pengalaman manusia tentang dunia yang menggetarkan jiwa. Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia untuk

menemukan makna dan nilai kehidupan ditengah derita yang menyimpannya.

Lebih lanjut Karen Armstrong melakukan penelitian tentang sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam agama monoteistik, yaitu; Yahudi, Kristen dan Islam. Di sini ia berharap menemukan Tuhan hanya merupakan proyeksi kebutuhan dan hasrat manusia. Diperkirakan Tuhan akan mencerminkan rasa takut dan kerinduan masyarakat pada tiap perkembangannya. Prediksi tersebut tidak seluruhnya tak terbukti, kemudian benar-benar dikejutkan oleh beberapa temuannya. Ia mengasumsikan bahwa Tuhan -dalam pengertian apapun- adalah realitas yang "ada diluar sana". Atas pengertian tersebut, sebagian para rahib, pendeta, dan sufi mengingatkan dan menyalahkan beliau, dan untuk tidak berharap mengalami Tuhan sebagai fakta obyektif yang dapat ditemukan melalui proses pemikiran rasional biasa.

Gagasan manusia tentang Tuhan memiliki sejarah yang selalu memiliki arti yang sedikit berbeda bagi tiap kelompok manusia yang menggunakannya di berbagai periode waktu. Gagasan tentang Tuhan yang dibentuk oleh sekelompok manusia pada suatu generasi dapat saja menjadi tidak bermakna bagi generasi lain. Bahkan pernyataan "saya beriman kepada Tuhan" tidak memiliki makna obyektif tetapi seperti pernyataan lain umumnya. Baru akan bermakna jika berada dalam satu konteks. Tidak ada satu gagasan-pun yang tidak berubah dalam kandungan kata "Tuhan". Jika gagasan tentang Tuhan tidak memiliki keluwesan, tidak akan mampu bertahan untuk menjadi salah satu gagasan besar umat manusia. Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi mempunyai makna, maka ia diam-diam ditinggalkan dan digantikan oleh sebuah teologi baru. Sekalipun seorang fundamentalis akan membantahnya, karena antihistoris.

Mereka menyakini bahwa Ibrahim, Musa dan nabi sesudahnya mengalami Tuhan dengan cara yang persis sama seperti pengalaman orang-orang pada masa sekarang. Namun jika diperhatikan ketiga agama besar -Yahudi, Kristen dan Islam- menurut Karen Armstrong, bahwa tidak ada pandangan yang obyektif tentang "Tuhan". Tiap generasi harus menciptakan citra Tuhan yang sesuai baginya.

Menurut Karen Armstrong sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting dapat diterima. Ketika ide itu sudah tidak efektif lagi akan diganti dengan ide lain yang berbeda secara radikal. Hal ini tidak dipusingkan oleh kebanyakan oleh kalangan *monotheis*, karena mereka tahu bahwa gagasannya tentang Tuhan bukanlah sakral, karena pasti mengalami perubahan. Semua agama besar dunia menyadari kemustahilan menggambarkan transendensi Tuhan dalam konsepsi biasa. Kaum *monotheis* menyebut transendensi Tuhan, tetapi membatasinya dengan persyaratan yang penting. Misalnya dalam agama Yahudi dilarang mengucapkan nama Tuhan yang sakral, dalam Islam tidak boleh menggambarkan Tuhan secara visual, sedangkan dalam agama Kristen dibuat patung Yesus.

Semua perbincangan tentang Tuhan adalah pembahasan yang sulit. Namun kaum *monotheis* bersikap sangat positif tentang bahasa sembari tetap menyangkal kapasitasnya untuk mengekspresikan realitas transenden. Tuhan orang Yahudi, Kristen dan Islam adalah Tuhan -yang dalam beberapa pengertian- berfirman sangat krusial telah membentuk sejarah kebudayaan. Kita -kata Karen Armstrong- harus memutuskan apakah kata "Tuhan" masih tetap memiliki makna bagi kita pada masa sekarang?

Persepsi tentang Keesaan Tuhan

Konsep keesaan Tuhan dalam masyarakat pada mulanya diciptakan oleh manusia satu Tuhan, yang digambarkan sebagai "penyebab pertama" bagi segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Dia tidak terwakili dalam gambaran apapun tidak memiliki kuil atau pendeta yang mengabdikan kepadanya. Dia terlalu luhur untuk disembah manusia yang terbatas. Namun paham ini memudar secara perlahan, bahkan tidak lagi menginginkannya, dan akhirnya hilang. Wilhelm Schmidt dalam karyanya *The Origin of the Idea of God* yang terbit pertama tahun 1912, menyatakan bahwa telah ada suatu *monotheisme primitif* sebelum manusia mulai menyembah banyak dewa. Pengikutnya berhubungan dengan Tuhan melalui doa, mempercayai Tuhan yang mengawasi dan menghukum tiap dosa.

Namun Tuhan tidak hadir dalam kehidupan keseharian. Akhirnya Tuhan digantikan oleh kepercayaan kepada ruh-ruh yang lebih rendah dan tuhan-tuhan yang lebih mudah dijangkau oleh akal pikiran. Tuhan tertinggi digantikan oleh tuhan-tuhan kuil pagan yang lebih menarik.

Dari uraian di atas pada awalnya manusia percaya hanya pada satu Tuhan. Ini berarti *monotheisme* merupakan salah satu ide tertua yang dikembangkan oleh umat manusia untuk menjelaskan misteri dan tragedi kehidupan.

Kekuatan misterius tersebut di kepulauan laut selatan dinamakan dengan "*mana*" yang bersemayam dalam diri kepala suku, pepohonan, bebatuan dan hewan. Orang Latin mengalami "*numina*" atau ruh dalam semak yang dianggap suci, dan orang Arab percaya bahwa alam ini dipadati oleh jin. Rudolf Otto, seorang ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman dalam karyanya *The Idea of the Holy* pada tahun 1917 menyatakan bahwa rasa

tentang ghaib (*numinous*) adalah dasar dari agama (p.29).

Keesaan Tuhan dalam Agama Yahudi terkait dengan Ibrahim. Abraham (nabi Ibrahim) dengan Sarah datang ke Kanaan sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Mereka menyatu dengan orang Ibrani yang kemudian disebut orang Israel. Orang Israel terdiri dari berbagai suku yang disatukan dalam keimanan kepada "Yahweh", Tuhan Musa. Kemudian Kanaan terbagi dua wilayah, kerajaan Yahuda di sebelah selatan dengan menyebut nama Tuhannya "Yahweh", disingkat "J", dan di sebelah utara kerajaan Israel dengan nama Tuhannya "Elohim", disingkat "E".

Para rabi menunjukkan bahwa Tuhan tidak dapat dipahami sama sekali. Sebagaimana Musa melalui pencarian yang panjang tidak mampu menembus misteri Tuhan. Raja Daud-pun mengakui sia-sia mencoba dalam memahami Tuhan, karena terlalu agung bagi pikiran manusia. Orang Yahudi bahkan dilarang mengucapkan nama Tuhan. Nama suci ditulis YHWH, dan tidak dilafalkan dalam setiap permulaan kitab suci (P.127).

Keesaan Tuhan dalam Agama Kristen dikemukakan oleh para teolog yang berbeda pendapat tentang trinitas, Tuhan Kristen. Kontroversi ini disulut oleh Arius seorang pemuka gereja dari Aleksandria. Dia menulis surat kepada uskup Aleksander, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang tidak memperanakkan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tidak berawal, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang bijak dan satu-satunya yang kuasa. Arius yang menguasai isi kitab suci, mempersenjatai argumentasinya dengan teks-teks kitab suci untuk mendukung klaimnya, bahwa Kristus sang Firman tidak lain adalah makhluk seperti kita semua (p.178). Athanasius memiliki pandangan lain tentang Tuhan, bahwa Kristus berhakikat sama dengan Tuhan Bapa (p:180).

Untuk mengatasi krisis ide tentang ketuhanan tersebut para uskup berkumpul di Nicaea tanggal 20 Mei 325 M, dan hanya sedikit yang mendukung pendapat Athanasius tentang Kristus. Namun ia berhasil mendesakkan teologinya kepada para delegasi dibawah ancaman kaisar Konstantin yang turun tangan menyelenggarakan sinode di Nicaea tersebut. Sejak saat itu lahir doktrin resmi Kristen yang pertama, bahwa mengimani adanya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Anak Allah, satu-satunya anak Tuhan Bapa, dan beriman kepada Roh Kudus (P.180-181). Inilah kemudian dikenal dengan trinitas teologi Kristen. Namun trinitas hanya dapat dipahami, bukan dipikirkan, karena Tuhan berada jauh diluar jangkauan konsep manusia. Ia bukanlah sebuah rumusan yang logis atau intelektual, melainkan sebuah paaradigma imajinatif yang membungkamkan akal (p.189).

Keesaan Tuhan dalam Agama Islam dikenalkan oleh Muhammad bin Abdullah. Sekitar tahun 610 M Muhammad melaksanakan penyendirian spiritual (*tahannuts*) ke Gua Hira di Makkah. Dia berdoa kepada Tuhan, setelah melihat kehidupan penduduk jazirah Arab yang runtuh dalam moral, dan banyak kaum fakir-miskin. Muhammad adalah seorang jenius yang sangat luar biasa, dan mendapat wahyu Tuhan, kemudian mengajarkan keimanan dan keislaman.

Tatkala wafat tahun 632 M, dia telah berhasil menyatukan hampir semua suku Arab menjadi sebuah komunitas baru atau ummah. Dia telah mempersembahkan kepada orang-orang Arab sebuah spiritualitas yang secara unik sesuai dengan tradisi mereka, dan membukakan kunci bagi sumber kekuatan besar sehingga dalam waktu seratus tahun telah mendirikan imperium sendiri yang luas membentang dari Himalaya hingga Pirenia, dan berhasil

membangun sebuah peradaban yang unik.

Dalam ketuhanan, Muhammad mengajarkan beriman kepada Allah, Tuhan tertinggi dalam keyakinan Arab kuno, yang namanya secara sederhana berarti "Tuhan". Ajaran yang dibawa Muhammad dalam hal ketuhanan langsung menerobos ke dalam inti monotheisme historis. Seorang Muslim juga harus yakin bahwa Allah adalah realitas tertinggi dan unik. Firman Allah dalam surat al Ikhlah:

Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu-pun yang setara dengan Dia".

Satu Tuhan dalam Islam yang menjadi fokus semua peribatan akan mempersatukan masyarakat maupun individu. Namun tidak ada pandangan tentang Tuhan yang simplistik. Tuhan yang tunggal bukanlah suatu wujud seperti diri kita sendiri yang dapat kita ketahui dan pahami. Frasa (Tuhan Maha Besar (*Allahu Akbar*) yang menyeru kaum muslimin melakukan shalat menekankan perbedaan Tuhan dengan semua realitas yang lain dengan apa-pun yang dapat kita katakan tentang Dia. Tuhan tidak dapat dipahami dan dijangkau ini telah berkehendak dirinya diketahui.

Tuhan para failosof tercatat sejak zaman Yunani kuno. Para failosof Yunani meyakini Tuhan identik dengan Allah. Kemudian mereka meyakini akal dan logika tidak banyak berkontribusi bagi kajian tentang Tuhan. Namun para failosof tiba pada kesimpulan yang berlawanan; mereka percaya bahwa rasionalisme mempersempit bentuk agama yang paling maju, dan telah mengembangkan pandangan yang lebih tinggi tentang Tuhan daripada yang diwahyukan di dalam kitab suci.

Tuhan dalam pandangan failosof Yunani sangat berbeda dengan Tuhan dalam wahyu. Misalnya menurut Aristoteles dan Plotinus Tuhan tidak berwaktu dan tak bergeming, tidak menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian duniawi, tidak mewahyukan dirinya dalam sejarah, tidak pernah menciptakan alam, dan tidak mengadili di hari kiamat.

Karen Armstrong juga banyak menyitir pendapat para failosof Islam, seperti Abu Hamid al Ghazali (1058-1110), Al Farabi, Ibnu Rusyd dan Ibnu Sina. Demikian pula ia mengemukakan pandangan pemikir Kristen barat seperti Thomas Aquinas (1225-1274).

Tuhan Kaum Mistik dan para Reformis. Dalam perkembangan gagasan tentang Tuhan di dunia, Yahudi, Muslim dan ortodoksi Yunani, Tuhan Bapa failosof segera digantikan oleh Tuhan kaum mistik. Tuhan kaum sufi telah meraih keunggulan atas tuhan para failosof di kebanyakan bagian wilayah kerajaan Islam. Mistisisme mampu menerobos lebih jauh ke dalam pikiran daripada bentuk-bentuk agama yang lebih rasionalistik dan legalistik. Tuhan kaum mistik mampu menjawab kebutuhan, ketakutan dan kecemasan primitif – hal yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan para failosof yang jauh. Namun tokoh mistik utama mendapat tantangan dari ahli kitabiyah. Misalnya al Halaj yang dikenal pendapatnya "saya adalah Tuhan" (*anaa al haq*). Demikian pula ahli kitabiyah Kristen Protestan mengancam mistik di dunia barat, seperti di Inggris, Jerman dan Skotlandia. Bahkan di gereja Katolik Roma tokoh mistik sering diancam dengan inkuisisi kontra reformasi, seperti tokoh St Teresa dari Avila.

Sebagai akibat dari reformasi, Eropa mulai melihat Tuhan dengan cara semakin realistik. Para reformis menyuarakan kegelisahan dan menemukan cara baru dalam dalam memandang Tuhan dan

penyelamatan. Akibatnya Eropa terpecah dalam dua kubu yang saling bertikai -Katolik dan Protestan- yang hingga kini belum bebas sepenuhnya. Eropa tampak sedang terobsesi oleh Tuhan. Dunia Kristen dan secara khusus gereja Katolik Romawi dikejutkan dengan penemuan ilmunan astronomi Polandia, yaitu Nicolaus Copernicus yang menyelesaikan risalahnya *De Revolutionibus* pada tahun 1530 menyatakan "matahari adalah pusat tatasurya". Akhirnya buku tersebut dilarang beredar oleh gereja. Pada tahun 1613 Galileo Galilei mengkalaim bahwa teleskop hasil temuannya telah membuktikan kebenaran sistem Copernicus. Dia dipanggil menghadapi inkuisisi, diperintahkan untuk menarik hasil temuan ilmiahnya dan dijatuhi hukuman penjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Menurut Karen Armstrong Gereja Katolik mengutuk teori *heliosentrisisme* bukan karena teori tersebut berbahaya bagi keimanan kepada Tuhan Sang Pencipta, melainkan karena bertentangan dengan firman Tuhan dalam kitab suci (Alkitab) (P. 431-432).

Para failosof dan ilmunan, kaum Kristen pasca reformasi telah mengabaikan Tuhan imijinatif kaum mistik, dan berusaha mencari pencerahan dari Tuhan yang ditemukan oleh akal (P. 436).

Pembahasan

Karen Armstrong telah mengupas secara konprehensif idea atau gagasan tentang Tuhan, sebagai persepsi masyarakat sejak mula pertama. Dengan pendekatan agama (kitab suci) dan disiplin berbagai ilmu terutama pendekatan antropologi, sosiologi dan psikologi, filsafat, mistik dan reformis. Benang merah dari gagasan tentang ketuhanan meliputi konsep buatan manusia hingga didasarkan pada wahyu dari Tuhan.

Dari tulisan Karen Armstrong kita melihat suatu kenyataan dalam diri manusia terdapat hati yang terdalam yang memiliki suatu kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat ghaib dan transenden. Dari sana manusia mencari dan mengakui adanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah Esa. Namun seperti yang dikemukakan oleh Antonius Antosikhi dan kawan-kawan, bahwa manusia masuk pencaharian Tuhan yang tidak pernah selesai, karena apa yang menjadi obyek pencaharian tidak pernah dapat ditaklukkan sepenuhnya. Itulah sebabnya usaha pencaharian tersebut telah menjadi sebuah sikap tunduk dan penyerahan kepada sang ghaib, sesuatu yang nyata adanya sekalipun tidak kelihatan oleh mata. Wujudnya sebagaimana dipersepsikan dalam kepercayaan yang bersahaja maupun dalam agama-agama, yang biasa disebut dengan Tuhan atau Allah, dan/atau nama lain yang sejenis (2006:7).

Dari segi gagasan ketuhanan terus mengalami perubahan seiring dengan kecerdasan umat manusia. Semuanya bermuara pada adanya Tuhan yang Maha Esa dalam konsep yang berbeda antara pemeluk agama Yahudi, Kristen dan Islam, kalangan failosof, mistikus, dan reformis. Yang jelas semua kelompok mempercayai dan mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meski dalam tataran konsep yang berbeda, tergantung pada akal dan wahyu.

Karen Armstrong secara khusus menguraikan persepsi tiga agama besar dunia yaitu: Yahudi, Kristen dan Islam. Ketiga agama tersebut berhubungan erat dengan seorang nabi, yaitu Ibrahim. Ibrahim memiliki kedudukan yang agung di sisi para pemeluk tiga agama agama besar dunia -Yahudi, Kristen dan Islam-. Namanya selalu disebut-sebut dan dihubungkan dengan penghormatan, doa dan keagungan. Ibrahim mempunyai dua anak, yaitu Ismail dan Ishaq, keduanya

dipilih Allah menjadi nabi. Ismail kakek dari nabi Muhammad saw dengan Al Qur'annya (Islam) di kalangan bangsa Arab. Sedangkan Ishaq yang memiliki putra Ya'kub menjadi kakek dari Bani Israel, yang melahirkan nabi Isa dengan Injilnya/Kristen (Afif Abdullah, 1983:153 dan 157).

Ibrahim lahir di Babilon dan dibesarkan di negeri Ur (Caldenia), yang saat ini dikenal dengan Mughir, Irak Utara yang terletak antara sungai Tigris dan Eufrat. Masyarakatnya menyembah berhala, termasuk orang tua Ibrahim pembuat berhala-berhala tersebut. Tiap kota terdapat satu Tuhan yang dipelihara dan disembah, dan Tuhan terbesar Babilon bernama Madruk (Afif Abdullah, 1983:160-161). Beliau yang mendapat wahyu Allah berdakwah agar masyarakat menyembah Allah Yang Maha Esa. Karena itu ketiga agama tersebut merupakan agama monotheistis, yang berawal dari Bapak monotheis yaitu Nabi Ibrahim. Di sinilah letak kesamaan dalam akidah atau teologi ketiga agama itu, yaitu beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Namun sebagaimana diuraikan oleh Karen Armstrong dalam bukunya *Sejarah Tuhan*, pemeluk ketiga penganut agama tersebut memiliki persepsi yang berbeda tentang ketuhanan. Di sini pula letak perbedaannya. Memang konsepsi ketuhanan itu berbeda-beda seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, yang pada mulanya masyarakat menganut animisme, dinamisme, dan dewaisme hingga ketuhanan dalam agama-agama termasuk yang berkembang di kalangan pengikut filsafat, mistik, dan reformis. Menurut Jerald f. Dirks, jika memahami tradisi ketiga agama tersebut, maka "kesamaan-kesamaan yang menyatukan kita lebih banyak dibandingkan perbedaan-perbedaan yang memisahkan kita" (2006:42). Namun sayangnya perbedaan dan persamaan

dimaksud kurang tegas atau eksplisit diungkapkan dalam tulisan Karen Armstrong, meski diakui deskripsi sejarah agama-agama yang disajikan sangat luas dan mendalam.

Usaha mengetahui Tuhan, sebagaimana yang dialami dan dituliskan oleh Karen Armstrong hingga para failosof dengan pendekatan akal semata-mata akan sia-sia, karena terkait dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan tidak bisa diakalkan, yang dapat dilakukan ialah dengan melihat dan memperhatikan ciptaan Tuhan. Dalam sebuah sabda Muhammad Rasulullah saw dinyatakan, "fikirkanlah tentang ciptaan Allah, dan jangan pikirkan tentang dzat Allah, karena kamu akan celaka".

Kemampuan akal harus disadari ada batasnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa:

Ini tidak berarti menolak berlakunya akal atau pemikirannya. Akal adalah sebuah timbangan yang cermat, yang hasilnya adalah pasti dan bisa dipercaya, tetapi mempergunakan akal untuk menimbang soal-soal yang berhubungan dengan keesaan Allah atau hidup di akhirat kelak atau hakikat kenabian (nubuwwah), atau hakikat sifat-sifat ketuhanan, atau lain-lain soal yang terletak diluar kesanggupan akal, adalah sama dengan mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Ini tidak berarti bahwa timbangan itu sendiri tidak boleh dipercaya.

Soal sebenarnya ialah bahwa akal itu mempunyai batas-batas yang dengan keras membatasinya; oleh karena itu tidak bisa diharapkan bahwa akal itu akan dapat memahami Allah dan sifat-sifat-Nya, karena otak hanyalah satu dari beberapa atom yang diciptakan oleh Allah" (Charles Issawi, 1962:226-227).

Persepsi tentang Tuhan akan terus bergulir dalam bentuk siklus keimanan dalam kehidupan, tetapi akhirnya yang akurat adalah percaya pada informasi yang terbatas dalam kitab suci yang benar datang dari Tuhan melalui firman-Nya yang dimuat dalam kitab suci masing-masing, yang bukan hasil tafsir dan atau hasil keputusan suatu pertemuan para pemuka agama yang sarat kepentingan seperti dalam Kristen antara kelompok Arius dari Aleksandria dengan Anthanasius pada tahun 325 M. Sama halnya dengan adanya aliran kalam dalam tradisi Islam seperti pembahasan tentang usaha manusia dan takdir Tuhan.

Namun batapa-pun persepsi terhadap siapa Tuhan itu manusia sampai kepada konsep ketuhanan yang esa. Sebagai orang-orang yang sama-sama sedang berjuang mendekati kebenaran Tuhan dan berusaha hidup sesuai ajaran-Nya sudah sewajarnya bersama-sama mengembangkan sikap semakin terbuka, plural dan inklusif. Konsep ketuhanan dalam realita berbeda-beda. Kita harus meyakini iman kita yang benar dengan menghormati iman orang lain yang berbeda. Perjumpaan tersebut akan dapat mengantarkan kita pada sikap toleran, saling menghormati dan saling pengertian.

Dalam konteks Indonesia, sebelum masuk agama-agama besar dunia penduduk Nusantara ini telah memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Yang dalam perkembangannya difolkan menjadi dasar Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 (Sunoto, 1987:2). "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UUD RI 1945 Pasal 29 ayat (1)). Dengan demikian negara menjamin keyakinan, bahwa semuanya merupakan wujud keimanan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah dan peradaban umat manusia ke depan membutuhkan pemahaman dan pengamalan yang

komprehensif dan berkesinambungan antara dua gugus ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila dan konstitusi kita telah mengartikulasikannya dengan tepat. Negara berkewajiban menjamin tidak adanya aksi penistaan atas agama atau keyakinan oleh penganut agama lain. Biarlah semua orang meyakini agamanya paling benar, bahkan satu-satunya yang benar, dan/atau keyakinan orang lain sebagai kepalsuan atau kesesatan (Masdar Farid Mas'udi, 2011: 153-157).

Di Negara Indonesia perihal ketuhanan yang diyakini oleh masing-masing umat beragama, negara tidak berhak campur tangan. Apa yang benar menurut Islam dan harus dipatuhi oleh umatnya, dan biarlah menjadi urusan umat Islam sendiri. Demikian pula bagi agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu serta agama-agama lainnya. Sebagai contoh masing-masing agama mendefinisikan tuhan dan memanggilnya dengan sebutan Allah, Sang Yang Widiwase, Sang Yang Adi Buddha, dan sebutan lainnya. Inilah letak perbedaan relasi negara dengan agama di Negara Indonesia yang berbeda dengan di negara teokrasi dan negara sekuler.

Pelajaran yang dapat diambil dari buku *Sejarah Tuhan* oleh Karen Armstrong, bahwa dalam pergumulan mencari Tuhan menjadi bagian kehidupan diri dan masyarakat, mulai dari masyarakat yang bersahaja hingga pemeluk agama-agama, paham falsafat, mistik dan reformis. Hal ini menunjukkan manusia adalah makhluk spiritualis yang homo sapiens dan homorelijius, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, baik melalui akal, intuisi maupun revelasi (wahyu). Hanya Tuhan dipersepsikan berbeda-beda karena akal manusia yang terbatas. Yang terpenting ialah bagaimana Tuhan "yang berada diluar sana", tetapi perannya dekat dan ada dalam kehidupan manusia. Jika tidak demikian, maka sama saja dengan "Tuhan telah mati".

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah Thabbaarrah, Afif, *Ma'a 'l Anbiya' fi 'l Qur'anil Karim* (1983), Terjemahan Tamyiez, Hery Nuer Ali dan Hassan Dzinnuri, *Nabi-nabi dalam Al Qur'an*, Toha Putra, Semarang, 1405 H.
- Armstrong, Karen, *A History of God: The 4.000 Years Quest of Judaism, Christianity and Islam* (1993), Terjemahan Zainul Am, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Penarian Tuhan dalam Agama-Agama Manusia*, Mizan Pustaka, Cetakan ke-3, Bandung, 2011.
- Atosokhi Gea, Antonius dan Noor Rachmat, setra Antonina Pance Yuni Wulandari, *Relasi dengan Tuhan*, Elex Media Komputendo, Jakarta, 2004.
- Diks, Jerald F., *Abrahamic Faith: Judaism, Christianity and Islam* (2004), Terjemahansanti Indra Astuti, *Abrahamic Faith: Titik Temu dan Titi Seteru Antara Islam, Kristen dan Yahudi*, Serambi, Jakarta, 2006.
- Issawi, Charles, *An Arab Philosophy of History: Selections from Prolegomena of Ibnu Khaldun of Tunis (133-1406)*, Disalin oleh A. Mukti Ali, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibnu Chaldun dari Tunis (1332-1406)*, Tintamas, Jakarta, 1962.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 945 dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Kerjasama LaKIP, Jakarta, 2011.
- Sunoto, *Mengenal Falsafah Pancasila*, Mamudata, Yogyakarta, 1987.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL HARMONI PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN KEMENTERIAN AGAMA RI

1. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris disertakan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
2. Konten artikel mengenai: a) Pemikiran, Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan; b) Pelayanan dan Pengamalan Keagamaan; c) Hubungan Antar Agama dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Penulisan dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali tabel. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm. maksimal 15 halaman isi di luar lampiran.
4. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut sistematika berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama
 - c. Alamat lembaga dan email penulis
 - d. Abstrak.
 - e. Kata kunci.
 - f. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis-*opsional*, tujuan)
 - g. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - h. Hasil dan pembahasan.
 - i. Penutup (kesimpulan dan saran)
 - j. Daftar pustaka.
5. Judul diketik dengan huruf kapital tebal (**bold**) pada halaman pertama. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
6. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asteriks *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata "dan".
7. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
8. Kata kunci terdiri dari 5 kata, ditulis *italic*.
9. Pengutipan dalam artikel berbentuk body note.
 - a. Setelah kutipan, dicantumkan penulisnya, tahun penulisan dan halaman buku dimaksud. Contoh: ...(*kutipan*)...(Nurcholis Madjid, 1997: 98).
 - b. Buku yang dikutip ditulis secara lengkap pada bibliografi.

10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pustaka yang dikutip:

- a. Buku dengan penulis satu orang. *Contoh:*
Hockett, Charles F. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company, 1963.
- b. Buku dengan dua atau tiga pengarang. *Contoh:*
Oliver, Robert T., and Rupert L. Cortright. *New Training for Effective Speech*. New York: Henry Holt and Company, Inc., 1958.
- c. Buku dengan banyak pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan dengan susunan terbalik. *Contoh:*
Morris, Alton C., [et.al.](#) *College English, the First Year*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1964.
- d. Buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih. *Contoh:*
Intensive Course in English, 5 Vols. Washington: English Language Service, Inc., 1964.
- e. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. *Contoh:*
Ali, Lukman, ed. *Bahasa dan Kasusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- f. Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. *Contoh:*
Jassin, H.B. ed. *Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi*. 2 jld. Jakarta: Balai Pustaka, 1969.
- g. Sebuah buku terjemahan. *Contoh:*
Multatuli. *Max Havelaar, atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, terj. H.B. Jassin, Jakarta: Djambatan, 1972.
- h. Artikel dalam sebuah himpunan. Judul artikel selalu ditulis dalam tanda kutip. *Contoh:*
Riesman, David. "Character and Society," *Toward Liberal Education*, eds. Louis G. Locke, William M. Gibson, and George Arms. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962.
- i. Artikel dalam ensiklopedi. *Contoh:*
Wright, J.T. "Language Varieties: language and Dialect," *Encyclopaedia of Linguistics, Information and Control* (Oxford: Pergamon Press Ltd., 1969), hal. 243-251.
"Rhetoric," *Encyclopaedia Britannica*, 1970, XIX, 257-260.
- j. Artikel majalah. *Contoh:*
Kridalaksana, Harimurti. "Perhitungan Leksikostatistik atas Delapan Bahasa Nusantara Barat serta Penentuan Pusat Penyebaran Bahasa-bahasa itu berdasarkan Teori Migrasi," *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Oktober 1964, hal. 319-352.

Samsuri, M.A. *"Sistem Fonem Indonesia dan suatu Penyusunan Edjaan Baru,"* Medan Ilmu Pengetahuan, 1:323-341 (Oktober, 1960).

- k. Artikel atau bahan dari harian. Contoh:
- Arman, S.A. *"Sekali Lagi Teroris,"* Kompas, 19 Januari 1973, hal. 5. *Kompas*, 19 Januari 1973.
- l. Tesis dan Disertasi yang belum diterbitkan. Contoh:
- Parera, Jos. Dan. *"Fonologi Bahasa Gorontalo."* Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- m. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding. Contoh:
- Mudzhar, M Atho. *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- n. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa. Contoh:
- Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8.
- o. Bila pustaka yang dirujuk berupa website. Contoh:
- Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org., diakses tanggal
- p. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga. Contoh:
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, 2009. Jakarta.
- q. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan. Contoh:
- Sugiyarto, Wakhid. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April. 2007.
- r. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten. Contoh:
- Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
- s. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian. Contoh:
- Hakim, Bashori A. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta. 2009.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg. Untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai format HARMONI.

INDEKS ABSTRAK JURNAL VOL. 11 NO 2 TAHUN 2012

INDONESIA

1. **Sosio-Teologis:
Memahami Dualitas Perspektif
Pluralisme Agama di Indonesia**

INGGRIS

- Socio-Theology:
Understanding the Duality of Religious
Pluralism in Indonesia**

Oleh Noor Rachmat

Dosen Universitas Negeri Jakarta

Makalah ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep tentang kemajemukan. Kemajemukan atau pluralisme adalah suatu kebutuhan yang kita inginkan untuk saling mengerti agama orang lain, keterbukaan, toleransi dan saling kerjasama. Tujuannya adalah agar bisa dilakukan kerjasama walaupun adanya perbedaan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka dengan tehnik wacana dan hermeunetik dalam teks teks keagamaan dan literature lainnya. Hasilnya memperlihatkan bahwa pluralisme secara sosiologis perlu dikembangkan karena adanya dua hal. Pertama, pluralisme adalah suatu sikap dan tindakan sosial pada komunitas agama, apakah dalam satu agama atau lebih dari satu agama. Kedua, adanya pluralisme dalam proses sosial yang berhubungan dengan dialog keagamaan. Dalam ajaran Islam, "Wahdat al-Adyan", prinsip prinsip pluralisme sudah ada dalam ajaran Islam klasik, contohnya dalam ayat Alquran disebutkan Tuhan menciptakan perbedaan dalam semua hal sebagai suatu kesengajaan dan sebagai suatu hukum alam yang mesti terjadi dan tidak perlu menjadi permasalahan bagi manusia.

Kata Kunci: Agama, Pluralisme

This paper is backgrounded by the importance of concept on plurality. Plurality is a need for inter-understanding other religion, openness, tolerance and cooperation. The ultimate objective is cooperation in differences. The method used in this study is library research, discourse technique and hermeunetique in religious texts and other literature. Study shows sociological pluralism should be developed, based on two matters. The first, pluralism is a social attitude and social action of a religious community wether in one or more religions. The second, pluralism in social process which is related with religious dialogue. In the Islamic teaching of `Wahdat al-Adyan`, the principle of pluralism has been existing in classical teaching of Islam, e.g. in an AlQuran verse states that God creates differences on almost all intentionally, it must look as a natural law and not need more argumentation.

Keyword: religion, pluralism

2. Hak Konstitusi Beragama dan Mahkamah Konstitusi

Religious Constitutional Rights and Constitutional Court

Ahmad Fadlil Sumadi

Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara. Pandangan filosofis bangsa Indonesia terhadap negaranya: adalah sebagai fadhli Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita". Terkait dengan soal agama, secara harfiah, di dalam Pembukaan terdapat (dua) frasa, yaitu "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" di dalam alinea ketiga dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bagian akhir alinea keempat. Ketentuan-ketentuan fundamental dalam Pembukaan, secara khusus mengenai hak beragama, pasal-pasal UUD 1945 mengelaborasi dengan menetapkan adanya hak dan kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi, yang didesain secara konstitusional untuk menyelesaikan persoalan konstitusional dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian sengketa konstitusional (constitutional dispute) melalui pengujian konstitusionalitas norma dalam pengaturan hak beragama. Ada beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak konstitusional beragama yaitu Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Poligami, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010 tentang Penodaan Agama, dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencatatan Perkawinan.

Key Words: *Filosofi Indonesia, Konstitusi dan Hak Beragama*

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is a written constitution that governs the relationship between the state and citizens. The philosophical outlook of the Indonesians towards their country: it is viewed as a gift from Allah as fruit of their struggle in building the state and achieving goals. Related to the matter of religion, figuratively, in the Preamble, there are (two) phrases, the "blessed in the grace of God Almighty" in the third paragraph and "Belief in God Almighty" in the latter part of the fourth paragraph. Fundamental provisions in the preamble, in particular the religious right, the articles of the 1945 Constitution elaborated by defining the constitutional rights and obligations. The Constitutional Court is designed constitutionally to resolve constitutional issues in the change of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The resolution of a constitutional dispute is by testing the constitutionality of the norms in the regulation of religious rights. There are several examples of the Constitutional Court decision relating to the constitutional rights of religion, namely Decision Number 12/PUU-V/2007 dated October 2, 2007 on Polygamy, Decision No. 140/PUU-VII/2009 dated 12 April 2010 regarding blasphemy, and Decision No. 46 / PUU-VIII/2010 dated February 17, 2012 Registration of Marriage.

Key Words: *Indonesian Philosophy, Constitution and Rights of Religion*

3. Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah (JAI)

Longitudinal Study on Handling Ahmadiyah Followers

Aji Sofanudin

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana gerakan keagamaan Jemaat Ahmadiyah dan kebijakan pemerintah terhadap JAI. Penelitian ini bersumber pada laporan media massa (Kompas, Republika dan Suara Merdeka). Hasilnya, pertama JAI adalah organisasi keagamaan yang berpusat di Parung, Bogor dan menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah Internasional yang berpusat di London, Inggris. Keberadaan JAI di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam dalam bentuk keberatan, penyegelan, penghancuran masjid, mushala, dan aset-aset JAI di berbagai wilayah. Kejadian-kejadian semacam ini hingga tiga tahun setelah SKB. Kedua, dalam hubungannya dengan JAI, pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut: (1). Dialog yang melibatkan JAI dengan organisasi-organisasi Islam, (2) tawaran tujuh solusi untuk JAI, (3). Meminta JAI menjelaskan bahwa doktrin mereka berbeda dengan yang dinyatakan, (4). Meminta Bakor Pakem untuk melakukan monitoring, (5). Bermula dari Ahmadiyah tidak konsisten (6) Penerbitan SKB, (7). Penerbitan Surat Edaran, (8) Sosialisasi SKB dan (9). Melakukan usaha penyadaran kembali.

Kata Kunci: Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Tahapan Penyelesaian, Surat Keputusan Bersama (SKB)

This study aims to determine (1) the movement of the religious JAI, (2) how does the government policy stand against JAI. This study uses media reports of JAI in the mass media (kompas, republika, suara merdeka). The result, first, JAI is a religious organization based in Parung Bogor and is part of the International Ahmadiyya Community, based in London UK. The existence of JAI receives the refusal from Indonesian Moslems in forms of objection, disintegration, destruction of mosques including small mosques, and any assets of JAI in various regions. These events still occur even after 3 (three) years of SKB. Second, in dealing with JAI, the government made the following stages: (1) dialogue which involves the JAI and Islamic organizations, (2) Offer 7 Solutions to the JAI, (3) Requesting JAI to establish explanations that explains the doctrines they convey is entirely different with the alleged teachings (12 points of explanation from the PB JAI), (4) Ask for the government officials (Bakor Pakem) for monitoring, (5) Stating that JAI was not consistent, (6) Publish SKB, (7) Publish SE, (8) Socialization of SKB, and (9) Implementing missionary endeavor.

Key Words: The Jema'at Ahmadiyah of Indonesia (JAI), Resolution Stages and Surat Keputusan Bersama (The collective decision notification)(SKB)

4. Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam

Ikhwanul Muslimin and Tarbiyah Movement in Banten and Batam City

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Kehadiran gerakan keagamaan Ikhwanul Muslimin (IM) satu sisi menimbulkan masalah bagi organisasi keagamaan lokal yang telah lama eksis, sementara di sisi lain dipandang sebagai gerakan yang mampu memberi harapan baru masa depan bagi umat Islam Indonesia. Tulisan ini, menjelaskan bagaimana IM membentuk jaringan dan menggunakannya untuk menghadapi masalah keagamaan lokal (Ormas Islam) dan tantangan baratnya. Untuk menjawab itu maka penelitian ini difokuskan pada; (1) Jaringan intelektual IM dan gerakan tarbiyahnya dan (2) Jaringan kelembagaannya.

Jaringan intelektual mahasiswa di Banten yang memiliki pemikiran dan gerakan ideologi IM dapat diketahui melalui berbagai aktifitas di LDK "Ummul Fikroh" KBM Sultan Maulana Hasanudin IAIN Banten dan Universitas Tirtayasa Banten. Sementara pemikiran dan gerakan ideologi IM di Batam diketahui melalui para Pengajar SDIT Ulil Albab – Batam, Pengurus LDK Politiknik Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Keterkaitan secara kelembagaan antara ROHIS (sekolah), LDK dan KAMMI (kampus) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masalah ide dan gagasan serta semangat gerakan tarbiyah. Apa yang ditranskrip dari pemikiran IM adalah karekteristik semangat para pemuda Islam, sehingga dengan mudah diserap di lingkungan mahasiswa.

Kata Kunci: Ikhwanul muslimin, Faham Keagamaan dan Gerakan Tarbiyah

The presence of Ikhwanul Muslimin (IM) religious movement in one side creates a problem for the local religious organizations that have long existed, while on the other hand is seen as a movement that could give a new hope for the future of the Muslims of Indonesia. This paper explains how IM does forming a network and use it to deal with local religious (Islamic organizations) problem and its West challenge. To answer it, this study focuses on: (1) IM intellectual network and its tarbiyah movement, and (2) the institution network.

The student intellectual network in Banten who has the thought and ideological movement of IM could be identified with the various activities in LDK "Ummul Fikroh" KBM Sultan Maulana Hasanudin IAIN Banten and Banten Tirtayasa University. While the thought and ideological movement of IM in Batam could be known through the teachers in SDIT Ulil Albab - Batam, the board of LDK Politiknik Batam and Raja Ali Haji Maritime University. Institutional linkage between ROHIS (schools), LDK and KAMMI (campus) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) are the issues of ideas and thoughts as well as the spirit. What is transcribed from IM thought is the spirit characteristic of the youth of Muslim, so that it could be easily absorbed by the students.

Key Words: Ikhwanul muslimin, Religious ideology and Tarbiyah Movement

5. Alexander Aan "Atheis Minang" di Provinsi Sumatera Barat

Alexander Aan "Minang Atheist" in West Province

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Fenomena munculnya tulisan di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut "Atheis" ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena penulisnya sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan "Atheis Minang". Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al-Qur'an dan dari hasil kajiannya itu, timbul ketidakpercayaannya pada Tuhan dan agama Islam.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kronologis penangkapan Aan yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2012 di kantor Bappeda Dharmasraya, karena membuat tulisan di akun Facebook yang intinya tidak percaya pada Tuhan dan agama. Aan tidak melakukan penyebaran atheis di facebook, dia hanya menjadi tenaga admin di facebook itu. Adapun akun facebooknya dengan nama Atheis Minang. Selama menjadi tenaga admin tidak melakukan penyebaran, tapi hanya mengomentari saja.

Paham atheis melekat sudah sejak SD melihat ketidak seimbangan dalam realita kehidupan, dimana banyak kesengsaraan dan kejahatan dikaitkan dengan pemahaman dalam pemikirannya tentang Tuhan.

Kata Kunci: Atheis, Minang dan Tuhan

The phenomenon of an emergence of writing in the virtual world which does not believe in the existence of God and religion or so-called "atheist" is a shock to the Minang people, because its author is a Minang citizen. It has been more controversial as it happens in the land of the Minang as "Minang Atheism". This occurrence seems to hurt Minang people who have the philosophy of "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". The problem becomes complicated because it uses the Qur'an and this study shows, it raises the disbelief in God and Islam.

This study tries to describe the chronology of Aan arrest which occurred in January 2012 at the office of Bappeda Dharmasraya, because he made a writing on his Facebook account that essentially does not believe in God and religion. Aan did not broadcast the atheism on Facebook, but he merely became an administrator of the facebook with its name Minang Atheist. Being an administrator, he did not spread Atheism, but he made some comments on it.

His Atheism has been part of his self since elementary school, after seeing the imbalance in the reality of life beset with sorrows and crimes associated with the understanding on his thoughts of God.

Key Words: Atheist, Minang and God

6. **Profil Gerakan Dakwah
di Kota Palu**

**Profile of the Religious Proselytizing in
Palu City**

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Kerukunan internal umat Islam antara lain dipengaruhi geliat dakwah ormas atau individu dalam melakukan dakwah. Perbedaan karakter dan peran serta praktik dakwah mereka apalagi di dalam ladang garap yang sama, tidak jarang menimbulkan gesekan. Tulisan ini menggambarkan dinamika dakwah para pelaku dakwah di Kota Palu, yakni: Al-Khairaat, NU, DDI, dan Muhammadiyah, serta menengarai sejumlah potensi konflik dan integrasi dalam aktivitas pengaruh-mempengaruhi umat itu. Penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini antara lain menemukan bahwa isu-isu khilafiyah kini tidak lagi menghadap-hadapkan mereka, namun dinamika politik di kalangan ormas keagamaan cenderung berpotensi mengganggu hubungan diantara mereka. Dalam kaitan itu, tumbuhnya kedewasaan dan tingkat pendidikan umat serta adanya kebersamaan dalam memberdayakan forum-forum internal umat Islam akan dapat menguatkan hubungan mereka.

Key Words: Gerakan, Dakwah, Ormas dan Kerukunan Umat Beragama

The internal harmony of Muslims is influenced by the religious proselytizing implementation of the organizations or individuals. The difference in the character and role of their proselytizing practices especially in the same working field, often cause light conflicts. This paper describes the dynamics of the actors of religious proselytizing missions in the city of Palu, namely: Al-Khairaat, NU, DDI, and Muhammadiyah, and the number of potential conflicts and integration in activities influenced upon the people. The qualitative research which is descriptive-analytical has discovered that these issues are no longer facing khilafiyah confronted towards them, but the political dynamics among religious organizations indeed tend to potentially interfere with the relationship between them. In that regard, the maturity and growth of the people as well as the level of education in empowering togetherness internal forums Muslims will be able to strengthen their relationship.

Key Words: Movement, Da'wah (religious proselytizing, social organization and Religious inter-faith Harmony

7. Puritanisme Berhadapan dengan Tradisionalisme: Islam dalam Masyarakat Indonesia Modern

Puritanism Vis-A-Vis Traditionalism: Islam in Modern Indonesia

Endang Turmudi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Gerakan Islamisme di Indonesia, yang menguat setelah terjadinya reformasi politik di akhir tahun 1990an, telah berkembang meluas ke berbagai segmen masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat santri baru yang secara kuat mempraktekkan Islam. Di luar kenyataan bahwa ia memberi dampak positif terhadap keberagamaan masyarakat, gerakan ini telah menampilkan wajah yang berbeda dengan Islam pada masa sebelumnya. Pengaruh kuat dari hadirnya organisasi-organisasi Islam internasional di Indonesia, yang menyertai Islamisme ini, telah melahirkan masyarakat Islam baru yang puritan dan bahkan intoleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Karenanya, penguatan Wahhabisme yang dibawa oleh kalangan Salafi dalam gerakan ini telah menyebabkan munculnya konflik di kalangan masyarakat Islam Indonesia, karena gerakan untuk menciptakan "the pristine Islam" (Islam yang asli) ini, telah mengundang reaksi kalangan "tradisionalis" yang akomodatif dan sebagai segmen terbesar masyarakat Indonesia. Karena itulah, di samping telah melahirkan kelompok-kelompok Islam baru yang membawa misi "Islam yang bersih", gerakan baru Islamisme ini, pada sisi lain, telah mengundang dan menyebabkan menguatnya kembali gerakan tradisionalisme. Dengan kata lain, lahirnya gerakan Islamisme modern di Indonesia telah menyebabkan lahirnya Islam dengan karakter fundamentalis puritan yang berhadapan dengan para pendukung tradisionalisme sebagai mainstream Islam Indonesia.

Kata Kunci: Puritanisme, Tradisionalisme, Islam, Indonesia Modern

Islamic movement in Indonesia that become stronger during political reformation in the end of 1990s, has been spread to every segment of society. It has created new religious school students who practice religious dogma. Out of the reality, it gives positive effect toward society's faith. This movement has made new Islam face which differs from the old ones. The strong effect of various international organisations in this country which bring Islamism, has created new puritan and intolerant to various differences in the society. The Wahhabism that is carried by various salafi in this movement trigger various conflicts among Indonesian moslems. It is because this movement has made the pristine Islam and make many reactions the tradisionalists who accommodative and as majority Indonesia moslems. The new movements has in fact, invited and strengthened traditionalism. In other words, the born of modern Islamism movement has caused developing Islam with puritan fundamental characteristic face to face with traditionalism as Indonesian Islam mainstream.

Key Word: Puritanism, Tradisionalism, Islam, Modern Indonesia

**8. Kerukunan Umat Beragama
di Sumatera Barat****Religious People Harmony
in West Sumatra****Bashori A. Hakim**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Beragamnya suku, budaya, adat-istiadat maupun agama masyarakat di suatu daerah, dapat memicu timbulnya konflik di daerah yang bersangkutan. Kemungkinan demikian tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Asumsi demikian melatarbelakangi dilakukannya studi tentang kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Dari hasil studi kasus dengan metode kualitatif yang mengangkat permasalahan pokok "bagaimana kerukunan umat beragama di Sumatera Barat", terungkap antara lain: terjadi kasus-kasus konflik di kalangan umat beragama di beberapa daerah dengan latarbelakang yang beragam; terdapatnya sikap eksklusivitas dan berbagai aliran/faham keagamaan, sentimen suku dan agama yang berlebihan serta pendirian rumah ibadat yang tak mengindahkan peraturan yang ada dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama; sementara itu, budaya dan kearifan lokal masyarakat Minang yang hingga kini masih eksis dalam kehidupan masyarakat, adanya pembauran budaya, serta peran pemerintah daerah yang proaktif merupakan potensi integratif dalam upaya peningkatan kerukunan di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Kerukunan, Umat Beragama, Konflik dan Integrasi

The diversity of races, cultures, customs and religions of the people in an area, could lead to a conflict in the related area. This could happen also in the Province of West Sumatra. Such assumption underlies the feasibility of the study on religious harmony in the area. From the results of a case study with a qualitative method that raises the issue of subject matter "how is the religious people harmony in West Sumatra", revealed several things, such as: the conflicts occurred among religious people in some areas with various backgrounds; the presence of the exclusivity attitude and various schools of religious understanding, excessive ethnic and religious sentiments and the establishment of the worship house which does not pay attention on the regulations can lead to a conflict among religious communities; meanwhile, the cultures and local wisdoms of Minang society which still exist in society, the cultural assimilation, as well as proactive role of the local government are the integrative potency in improving the harmony in West Sumatra.

Key Words: Harmony, Religious Conflict and Integration

9. Fenomena Khutbah di Kota Manado

Friday Sermon Phenomenon in Manado City

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Khutbah Jum'at merupakan salah satu metode dakwah di lingkungan umat Islam yang selalu dilakukan di berbagai tempat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Khutbah Jum'at di Kota Manado sebagai sebuah wilayah yang sebagian besar penduduknya bukan beragama Islam. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun khutbah Jum'at merupakan kegiatan dakwah yang secara rutin terus berlangsung, tetapi setiap masjid yang menggelar sholat Jum'at hampir tidak memiliki perencanaan yang matang tentang tema-tema khutbah. Tema khutbah lebih banyak bersifat normatif, dan sedikit saja yang menyinggung soal kegiatan ekonomi Islam, kerukunan, maupun menciptakan toleransi. Salah satu potensi dalam pelaksanaan khutbah Jum'at adalah karakteristik khotib yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), dan beberapa telah menamatkan pendidikan Pascasarjana. Berbagai kendala dihadapi oleh para khotib antara lain penghargaan financial yang minim, program pelatihan bagi para khotib sangat langka, serta wilayah jangkauan binaan yang sangat luas dengan sarana transportasi terbatas.

Key Words: Khutbah Jum'at, Khotib, Manado dan Islam

Friday sermons/Khutbah(s) (speeches) have been one of the methods of religious proselytizing in the Muslim community that is always conducted in various places. The writing is the result of research on the Friday sermons in Manado City as an area that is not predominantly Muslims. The research was conducted with a qualitative approach, and data collection techniques through interviews, document review, and observation. The results show that although the Friday sermon is a consistent proselytizing routine, the mosques which hold Friday prayers have hardly prepared the delivery of the themes. The themes of the speeches are more normative, and a few were based upon Islamic economic activity, harmony, and the establishment of tolerance. One potential implementation is a Friday sermon preacher characteristics that most have an undergrad educational background (S1), and some have post graduate degrees. Various problems faced by preachers are such as minimum financial rewards, the rare training program for the preachers, and the target coverage area is extensive with limited transportation.

Key Words: Friday sermon, Khatib (preacher), Manado and Islam

10. **Perilaku Komunitas Muslim
Perkotaan dalam Mengonsumsi
Produk Halal**

**The Behaviour of Urban Muslims
Community in Consuming
Halal Products**

Muchtar

Peneliti Puslitbang KehidupanKeagamaan

Bagi umat Islam mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah kewajiban mutlak, ketika muslim mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal di khawatirkan akan berdampak negatif pada kesehatan dirinya. Di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Sebetulnya pola konsumsi umat Islam telah diatur dalam ajaran yang disebut dengan syariat. Dalam ajaran syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk mengonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat tersebut. Ajaran syariat Islam sangat tegas yang menghendaki umat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Hal ini membuat konsumen muslim dari berbagai segmen, bukanlah konsumen yang permissive dalam perilaku pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dibuat dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi panduan utama bagi mereka.

Kata Kunci: Perilaku Muslim dan Produk Halal

For the Muslims consuming the allowed (halal Isl.) food and drink is an obligation, as consuming the food and drink that is not halal could have a negative impact on their health. In Indonesia, the Muslim consumers are protected by the government in this case is the National, Inspectional Agency of Drug and Food (BPOM) which oversees the product circulation in the society. Actually the consumption pattern of the Muslims has been set up in the teachings called syariat. In the teachings of syariat, it is not permissible for Muslims to consume certain products because they contain a substance or process which attached to them away from the teaching of syariat. Islamic syariat teaching is so firm that necessitates Muslims to avoid the things forbidden by Allah SWT and do whatever he was told. This makes the Muslim consumers from various segments, are not permissive consumers in the consumption behavior patterns. They are limited by the halal (allowed) and haram (forbidden) which is written in the Qur'an and Al-Hadith, main guides for them.

Key Words: Behavior of Muslims and Allowed (Halal) Product

11. Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali

The Urban Moslem Community Behavior Toward Consuming Halal Product in Bali

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Penelitian ini ingin mengungkapkan perilaku komunitas muslim di provinsi Bali dalam mengonsumsi produk halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain: Secara umum pemahaman komunitas muslim di Bali terhadap konsep produk halal mempunyai tingkat kesadaran tinggi untuk mengonsumsi produk halal. Mereka terlebih dahulu memeriksa labelisasi halal sebelum memutuskan membeli suatu produk makanan dan minuman. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pemahaman dan perilaku mengonsumsi produk halal. Apabila pemahamannya tinggi, maka akan mempengaruhi komunitas muslim tersebut dalam berperilaku mengonsumsi produk halal. Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat bagi komunitas muslim di Bali dalam mengonsumsi produk halal.

Kata Kunci: Produk Halal, Sikap, Perilaku Konsumen Muslim.

Abstract: This research explores the moslem community in Bali who consume halal products by using qualitative approach. In general, understanding of the moslem community in Bali toward halal products is quite high. They always check halal label before they decide to buy the products. There is strong relations between understanding and consuming halal products. If they have high understanding, so they behave carefully in consuming halal product. Beside that, there are supporting and obstructing factors for those community to consume halal product.

Keywords: halal product, attitude, behavior, moslem consumption.

**12. Dampak Sosial Perbedaan
Pendapat dalam Penentuan Awal
Ramadhan dan 1 Syawal terhadap
Umat Islam di Kota Semarang**

**Social Effect in Difference Opinion
of Determining The Beginning of
Ramadhan and Syawal Toward
Moslems in Semarang**

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Tulisan ini adalah suatu studikamus tentang dampak perbedaan penentuan dimulainya awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap umat islam di Semarang. Penelitian untuk ini dilakukan secara kualitatif. Para tokoh agama dan pejabat pemerintah mengatakan tidak masalah yang timbul karena perbedaan itu. Pada kenyataannya tidak pernah ada konflik diantara umat Islam. Namun demikian ada juga beberapa keresahan dalam keluarga dalam hal adanya perdebatan tentang perbedaan tersebut. Orang tua dan anak-anak merayakan hari raya berbeda tanggal. Orangtua umumnya mengikuti pengumuman pemerintah, sedangkan anak-anaknya mengikuti arahan dari orrganisasi Islam tertentu. Nilai berlebaran menjadi agak hilang dan karena tidak ada kebersamaan dalam anggota keluarga.

Katakunci: Dampak Sosial, Hisap, Rukyah

This article is a case study on the social effect on difference on determining the beginning of Ramadhan and Syawal toward moslem community in Semarang. The research is qualitative in terms of methods. Formal and religious leaders say that there is no problem about the differences. In fact there never conflict among moslem community. However there are some small family unrest in the forms of arguing of the difference among family members. Parents and children celebrate in different date, where parent follow the goverment announcement, as the children celebrate which is based on a Moslem organization. The meaning of celebrating lebaran is quite lost and there is no togetherness among the family members.

Keywords: social effect, hisab, rukyah

A

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Review Buku: Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta

Abdul Jamil ____

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan Keagamaan di Provinsi Gorontalo

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPH) Batu Dalam Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Ruang VIP Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang dalam Pemberdayaan Umat Beragama: Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Ahmad Syafi'i Mufid

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

ISSN 1412-663X

Aji Sofanudin

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang
Studi Tahapan Penyelesaian Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Profil Gerakan Dakwah di Kota Palu
Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Ali Amin

Dosen dan Peneliti STAIN Manado Sulawesi Utara
Deradikalisasi Berbasis Pesantren: Kasus Pesantren Daarul Uluum Bogor
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Amir Mu'allim

Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Ajaran-Ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Arifuddin Ismail

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang
Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Menelusuri Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Asep Ahmad Hidayat

Peneliti
Model Penanganan Konflik Keagamaan Antara Jama'ah Qur'ani dan Jama'ah Sunnah: Studi Kasus Konflik Aliran Keagamaan di Desa Cibunar Tarogong Kidul Kabupaten Garut
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Asep Saefullah

Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Resensi ~ Membangun Peradaban Du'ania yang Damai: Pentingnya Pembaruan dan "Kearifan" Barat.
Tinjauan Buku "Masa Depan Islam", karya John. L Esposito
Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Alexander an-Atheis" di Provinsi Sumatera Barat

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

B

Bashori A Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

F

Fadlil Sumadi

Hakim Mahkamah Konstitusi

Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konsitusi

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Fitri Anisa

Peneliti IAI Latifa Mubarakkiyyah PP. Suryalaya Tasikmalaya

Harmonisasi dalam Keragaman: Konstruksi Perdamaian dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaherang Tasikmalaya

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

I

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Studi Kasus Rencana Pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Kota Palu Sulawesi Tengah

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

K

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Fenomena Khutbah Jum'at di Kota Manado

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

L

Lailial Muhtifah

Dosen STAIN Pontianak Kalimantan Barat

Model Penanganan Konflik Bernuansa SARA di Kota Pontianak Kalimantan Barat

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Lukmanul Hakim

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP) Jakarta

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

M

M. Alie Humaedi

Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah

Identifikasi Potensi Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

M. Yusuf Asry

Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syi'ah

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Review Buku: Sejarah Tuhan, Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal: Studi Kasus di Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Muhammad

Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah

Identifikasi Potensi Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Mustaqim Pabbajah

Dosen dan Peneliti

Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan Gerakan Keagamaan di Indonesia: *Studi Kasus Jama'ah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

N

Noor Rachmat

Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Jakarta

Socio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif Pluralisme Agama Indonesia

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

S

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal

Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Sulaiman

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang

Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama

Survei Keberagamaan Pelajar SLTA: Paham Ke-Islam-an Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

T

Taufik Hidayatullah

Penyuluh Agama Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor

Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honoror di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

W

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI

Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Z

Zaenal Abidin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama

Membangun Harmoni melalui Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas Jurnal Harmoni. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif. Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Endang Turmudi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
5. Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)
6. Rikza Chamami (IAIN Semarang)

